



Laporan Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance Report





Perkembangan dunia usaha yang begitu pesat membutuhkan sebuah perangkat untuk dapat menciptakan iklim investasi yang akuntabel dan berkelanjutan. Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) diciptakan sebagai alat bagi pelaku usaha untuk menumbuhkan iklim investasi yang baik, khususnya dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan tanpa terkecuali. Terdapat 2 (dua) aspek penekanan pada pelaksanaan prinsip GCG, yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, serta komitmen pelaku usaha dalam membangun hubungan yang seimbang dan mutual dengan pemangku kepentingan tanpa terkecuali.

The rapid development in business world requires an instrument which can be able to create an accountable and sustainable investment climate. Good Corporate Governance (GCG) was created to foster a good investment climate, especially in developing mutually beneficial relationships with stakeholders. There are 2 (two) emphasis aspects in GCG implementation, namely compliance with applicable laws and regulations, and the commitment of business actors in building balance and mutual relations with stakeholders without exception.

Perkembangan Tata Kelola Perusahaan di Lingkup BWS

Corporate Governance Development Within BWS

Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkup BWS

*Commitment To Implementation of Good Corporate Governance
Within BWS*

Bank menyadari bahwa penerapan GCG yang efektif merupakan hal penting dalam membangun industri perbankan pada khususnya dan perekonomian pada umumnya. Bank berpedoman bahwa GCG merupakan rangkaian proses, perilaku, kebijakan yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengendalian pada Bank. Dalam praktiknya, Bank juga melibatkan seluruh pihak pemangku kepentingan untuk memastikan jalannya penerapan GCG dalam lingkungan Bank.

Sebagai perusahaan publik yang mencatatkan dan memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, Bank berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham, masyarakat secara luas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya (pegawai, konsumen, regulator, mitra kerja, dan lain-lain) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Bank menekankan praktik terbaik penerapan GCG yang berlaku di industri beserta perkembangannya terkini, antara lain kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta *Road Map* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam menerapkan GCG, Bank mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Bank realizes that the effectiveness of GCG implementation is an important instrument, especially to build the banking industry and the economy in general. Bank believes that GCG is a series of processes, behaviors, policies that affect the Bank in direction, management, and control. In practice, Bank also involves all stakeholders to ensure the implementation of GCG within the Bank.

As a public company that listed and trades its shares in Indonesia Stock Exchange, The Bank is fully committed in implementing GCG principles as a basis in creating continuous added value to all shareholders, society, and the other stakeholders (employees, consumers, regulators, business partners, etc) in both short time and long time period.

Bank emphasizes the best practices in implementing GCG and its updated regulation, such as, compliance to the prevailing laws and regulations and also Indonesia's Corporate Governance Roadmap issued by Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

In implementing GCG, The Bank refers to 5 (five) basic principles from GCG General Guidelines issued by National Governance Policy Committee (KNKG), namely: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness.

5 (Lima) Prinsip atau Azas GCG
5 (Five) GCG Basic Principles



Penjelasan dan pelaksanaan ke-5 prinsip tersebut di lingkup Bank adalah sebagai berikut:

• **Prinsip Keterbukaan**

Prinsip keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan Bank dalam menyampaikan informasi material dan relevan mengenai segala sesuatu tentang Bank.

Bank menerapkan prinsip keterbukaan ini antara lain dalam:

- » Penyusunan dan penjelasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- » Laporan Tahunan.
- » Laporan Keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, tengah tahunan, dan triwulanan.

• **Prinsip Akuntabilitas**

Prinsip kejelasan fungsi, struktur, sistem, tata pelaksanaan dan tanggung jawab di dalam organisasi sehingga pengelolaan Bank dapat berjalan efektif dan efisien.

Bank memiliki 3 (tiga) tingkatan akuntabilitas dalam setiap aktivitas, meliputi:

- » **Akuntabilitas Korporasi**
Adalah pertanggungjawaban atas aktivitas bisnis yang dijalankan. Masing-masing organ Bank dapat dimintai akuntabilitas masing-masing sesuai tugas dan tanggung jawab dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Explanation and implementation of the 5 principles in the Bank are as follows:

• **Transparency Principle**

The transparency principle applied in the process of taking decision and the transparency of the Bank on delivering the information related to the Bank.

Bank implement the transparency principles in following:

- » Arranging and explaining The Annual Work Plan and The Budgets of a company;
- » Annual Report;
- » A periodic Financial Reports which covers Annual, Semi-Annual, and Quarterly Financial

• **Accountability Principle**

The Accountability Principle is the principle of distinctness of functions, structures, systems, implementation, and responsibilities in an organization so that the management of The Bank can running effectively and efficiently.

Bank has three levels of accountability in every activities, as follows:

- » **Corporate Accountability**
It is the responsibility on the business activities. Each organization of the Bank can be asked for their accountability based on their duties and responsibilities by referring to the applicable and valid laws and regulations.

- » Akuntabilitas Tim
Adalah pertanggungjawaban suatu unit kerja/
bisnis/supporting atas tercapai/tidak tercapai
tugasnya.
- » Akuntabilitas Individual
Adalah pertanggungjawaban atas aktivitas kinerja
individu yang dijalankan dalam Bank.

- **Prinsip Pertanggungjawaban**

Prinsip yang mengemukakan kesesuaian pengelolaan Bank dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Bank menerapkan prinsip pertanggungjawaban antara lain dengan:

- » Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- » Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu.
- » Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- » Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang ditetapkan.

- **Prinsip Kemandirian**

Prinsip yang menekankan sikap profesionalisme tanpa benturan kepentingan, pengaruh, serta tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta prinsip pengelolaan Bank yang baik.

Penerapan unsur Kemandirian di lingkungan Bank adalah sebagai berikut:

- » Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggung jawab di antara organ Bank.
- » Pemegang saham dan Dewan Komisaris tidak boleh melakukan intervensi terhadap pengurusan Bank.
- » Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam mengambil keputusan.
- » Kegiatan Bank yang memiliki potensi benturan kepentingan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sebagaimana diatur, dan mematuhi peraturan tentang benturan kepentingan.
- » Penerapan kebijakan dan sistem yang meminimalkan terjadinya benturan kepentingan, seperti dalam kebijakan kepegawaian, pengadaan dan keuangan.

- » *Team Accountability*
It is the responsibility of a work unit/business/ support for achieving/not achieving the tasks given.

- » *Individual Accountability*
It is the responsibility for individual performance carried out by the Bank

- **Responsibility Principle**

The Responsibility Principle is the principle that suggest the suitability of The Bank Management to the applicable laws and regulations and the clean principles of The Bank management.

Bank implements the responsibility principle in:

- » *Complying the provisions of Articles of Association and the applicable laws and regulations.*
- » *Carrying out the tax obligations properly and on time.*
- » *Carrying out the corporate social responsibility ("CSR").*
- » *Carrying out the obligation of information disclosure based on the established regulations.*

- **Independency Principle**

The Independency Principle is the principle that emphasizes the professionalism without any conflicts, influences, and pressures from anyone that is in contradiction to the applicable laws and regulations and the Good Corporate Governance of The Bank.

The implementation of the element of independence in the Bank's environment is as follows:

- » *Respecting each other's rights, obligations, duties, authorities, among the Bank's structure;*
- » *The Shareholders and The Board of Commisioners may not interfere in management handling of the Bank;*
- » *The Board of Commissioners, The Board of Directors, and The Employees are always avoid conflicts of interest in making decisions;*
- » *The Activities of the Bank which have conflict of interests have to acquire the prior approval from the Independent Shareholders or their representatives who are authorized for it in the General Meeting of Shareholders (GMS) as it is regulated, and they have to obey the rules regarding the conflict of interest;*
- » *The implementation of policies and systems that can minimize the conflict of interest, such as employee, procurement, and financial policies.*

- **Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan**

Prinsip perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip Keadilan di Bank diterapkan antara lain dengan:

- » Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- » Bank memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan.
- » Bank memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai dengan kemampuan Bank dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- **Fairness and Equality Principle**

Fair and equal in fulfilling the rights of The Stakeholders based on the valid and applicable laws and regulations.

The Fairness Principle in The Bank are implemented by following ways:

- » *The Shareholders have the rights to attend and vote on the GMS based on a valid and applicable laws and regulations.*
- » *The Bank treats all the partners fairly and transparently;*
- » *The Bank provides good and safe working condition for all employees based on The Bank's capabilities and the valid laws and regulations.*


Struktur Tata Kelola dan Mekanisme Tata Kelola

Governance and Mechanisms Structure

Struktur Tata Kelola Bank memiliki beberapa aspek utama yang berperan dalam menunjang penguatan kontrol dan pengelolaan Bank yang prudent. Sesuai Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, infrastruktur keorganisasian sebuah Perseroan Terbatas mencakup kepentingan pemegang saham yang dituangkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Direksi dengan tugasnya mengelola; serta Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan. Sistem kepengurusan Perseroan Terbatas menganut model 2 (dua) badan atau *Two-tier System*, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan dan Perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

The Structures of GCG of the Banks has some main aspects that play a role in supporting the reinforcement of control and management of the Bank. Based on the laws Number 40 on 2007 concerning the Limited Liability of The Company, the organizational infrastructure of a Limited Liability of a company covers the interests of the shareholders as it is contained through the General Meeting of Shareholders or GMS; The Board of Directors with their duties in managing it; and the Board of Commissioners who has a function to supervise it. The Management System of a Limited Liability of a company have 2 (two) model or two tier system, they are The Board of Commissioners and The Board of Directors with a clear authority and responsibility based on their respective function and mandatory as it is stated in the valid Laws and regulation as well as in The Articles of Association.

Struktur Tata Kelola BWS
Governance Structure of BWS



Implementasi GCG yang terkandung dalam visi, misi dan strategi Bank, dinyatakan dengan nilai-nilai Bank serta kode etik yang disusun untuk memastikan adanya kepatuhan seluruh jajaran Bank. Hal tersebut berguna untuk menghindari benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak ketiga yang tidak tepat. Oleh karena itu, risiko Bank dikelola dengan sistem pengendalian dan monitoring yang baik.

The Implementation of GCG consist in the visions, missions, and the strategies of the Bank, it was mentioned on the value of the Bank as well as in the code of ethics that has been arranged to ensure that all of the Bank structure is complying to the valid laws and regulations. It can be a useful thing to avoid the conflict of interests and the transaction with the inappropriate third parties. Therefore, the Risks of the Bank is being managed by the good control and monitoring system.

Kualitas penerapan GCG di Bank diuji berdasarkan pedoman GCG dan efektivitas pelaksanaan pedoman GCG diterapkan untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham tanpa merugikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya. Analisis atas kajian mengenai praktik GCG diperlukan untuk membantu investor dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai tata kelola. Sistem pemeringkatan dengan skor atau indeks tata kelola Perusahaan mencerminkan bahwa Bank menerapkan GCG yang dinilai berdasarkan indeks sehingga dapat merepresentasikan tingkat penerapan GCG yang komprehensif di BWS.

The Quality of GCG implementation on The Bank has been tested based on the GCG guidelines and the effectiveness of implementing GCG has been implemented to create values for shareholders without damaging the interests of other stakeholders. The Analysis of the Study regarding GCG practices is needed to help investors in getting a clear description of the governance. The rating system with the scoring or index of corporate governance reflects and shows that the Bank has implemented the GCG based on the index so that it can represent the comprehensive implementation of GCG in BWS.

Mekanisme GCG BWS dituangkan dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi yang ditandatangani bersama-sama oleh Dewan Komisaris dan Direksi dan mengatur pelaksanaan hubungan kerja seluruh Organ Tata Kelola di lingkungan BWS, dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau peraturan serta Perundang-undangan yang berlaku. Struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik dibentuk berdasarkan regulasi yang tepat dalam membuat keputusan serta memastikan kesuksesan bisnis dan akuntabilitas Bank.

The mechanism of GCG in BWS has been served in The Board Manual signed together by the Board of Commissioners and the Board of Directors and arranging the the implementation of the work relations of all Governance organization in the environment of BWS, based on the provisions of the Articles of Association of the Company and/or the valid laws and regulations. A Good Corporate Governance Structure is formed based on the right regulation in making decision and ensuring the success of the business and accountability of the bank.

Penilaian dan Evaluasi Penerapan GCG Bank

Assessment and Evaluation of GCG Implementation in The Bank

Bank memiliki komitmen untuk selalu menerapkan standar GCG dengan selalu berusaha menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik, melalui berbagai usaha perbaikan dan peningkatan, serta merujuk pada standar minimal maupun rekomendasi yang harus dipenuhi. Penilaian penerapan GCG secara konsisten dilakukan setiap tahun untuk mengetahui tingkat kecukupan penerapan GCG di lingkungan Bank. Penilaian yang dilakukan oleh Bank menggunakan berbagai acuan standar praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku.

Bank committed to implemented GCG standards, through various improvements and developments, and referring to the minimum standards and recommendations. An assessment of the implementation of GCG is consistently carried out annually to determine the adequacy level of GCG implementation within the Bank. The assessment conducted by the Bank with various applicable best practice. standards.

Bank melakukan penilaian berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, penilaian terhadap pelaksanaan GCG yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Bank conduct an assessment based on the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan regarding the assessment of the soundness of commercial banks using a risk approach (RBBR), an evaluation of GCG implementation based on 5 (five) basic principles grouped in a governance system consisting of 3 (three) governance aspects: governance structure, governance process , and governance outcome.

Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola Self Assessment Result of Governance

	Peringkat / Rating	Definisi Peringkat / Rating Definition
Individual	2	Baik / Good
Konsolidasi / Consolidation	-	-

Matriks Peringkat Faktor Tata Kelola Rating Matrix of Governance Factor

Peringkat / Rating	Definisi / Definition
2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. <i>Reflecting the Bank management has made the implementation of Governance in general is good. This is reflected in adequate fulfillment of the principles of Governance. In the event that there are weaknesses in the application of the governance principles, in general these weaknesses are less significant and can be resolved by normal actions by the Bank's management.</i>

Analisis / Analysis

A. Governance Structure

Kekuatan pada *Governance Structure* antara lain sebagai berikut:

Strengths in the Governance Structure are as follows:

1. Terpenuhinya struktur atau komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta komposisi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Pada Semester II/2020 terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam hasil RUPSLB PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk No. 12 tertanggal 17 Desember 2020.
The fulfillment of structure or formation for members of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the formation of members for Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Nomination, and Remuneration Committee. Amidst semester II-2020 there is a change in the Board of Commissioners composition as stated in the Extraordinary GMS Resolution of PT Bank Woori Saudara 1906, Tbk No. 12 dated December 17, 2020.

Analisis / Analysis

2. Bank telah memiliki struktur organisasi yang telah disesuaikan dengan kompleksitas Bank. Struktur organisasi ini disusun untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal di Bank Woori Saudara.

The Bank already has an organizational structure that had been adapted to the Bank's complexity, so as to support the tasks and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors as well as the application of risk management and internal control at Bank Woori Saudara

3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Satuan Kerja Internal Audit, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko telah memenuhi Prinsip-prinsip Tata Kelola, berjalan dengan efektif.

The well-performed task and responsibilities of the Board of Commissioners, Directors, Committees, Internal Audit Work Unit, Compliance Unit and Risk Management Work Unit fulfilled the principles of Governance, hence it run effectively.

Kelemahan pada Governance Structure:

Weaknesses in Governance Structure:

Sampai dengan akhir periode tahun 2020, komposisi Komisaris Independen Bank tidak memenuhi persyaratan, yaitu 50% (lima puluh persen) anggota Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hal ini dikarenakan terdapat pengunduran diri Komisaris Independen yang sebelumnya dijabat oleh Mr. Kim Dong Soo. Proses pengangkatan calon Komisaris Independen sudah dilakukan oleh Bank, dan saat ini calon Komisaris Independen atas nama Sdr. Adi Haryadi sedang dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper Test*) dari OJK. Hal ini juga berdampak kepada pelaksanaan rangkap jabatan ketua komite dengan kondisi dimana Sdr. Ahmad Fajarprana merangkap sebagai ketua komite di ketiga komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi. Pelaksanaan rangkap jabatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan aspek kepatuhan bahwa ketua komite harus Komisaris Independen. Setelah calon Komisaris Independen atas nama Sdr. Adi Haryadi lulus *Fit & Proper Test* dan dinyatakan efektif, maka jabatan ketua komite akan berubah menjadi:

Until the end of the period of 2020, the composition of Independent Commissioners in the Bank does not meet the requirements, namely 50% (fifty percent) of Commissioners are Independent Commissioners. This was due to the resignation of Independent Commissioner Mr. Kim Dong so. The process in appointing a new independent commissioner candidate has been conducted by the Bank, and currently the candidate for Independent Commissioner on behalf of Mr. Adi Haryadi is in the process of fit & proper test conducted by OJK. This also has an impact on the implementation of concurrently position on the chairman of committee which is Mr. Ahmad Fajarprana concurrently serves as chairman in all of committees, namely the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Nomination & Remuneration Committee. This condition is carried out by taking into account the fulfillment of compliance aspects where the chairman of the committee must be an Independent Commissioner. After the independent commissioner candidate on behalf of Mr. Adi Haryadi passed the fit & proper test and was declared effective, then the position for the chairman of the committee will be changed to:

- | | |
|--|--------------------|
| a. Komite Audit / Audit Committee | : Ahmad Fajarprana |
| b. Komite Pemantau Risiko / Risk Monitoring Committee | : Adi Haryadi |
| c. Komite Nominasi dan Remunerasi / Nomination and Remuneration Committee: | Ahmad Fajarprana |

B. Governance Process

Kekuatan pada *Governance Process* antara lain sebagai berikut:

Strengths in Governance Process include the following:

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan melakukan rapat bersama Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Dewan Komisaris memberikan masukan kepada Direksi yang telah dituangkan kedalam memo.

The Board of Commissioners supervised the implementation of the tasks and responsibilities of the Board of Directors by conducting monthly meetings with the Board of Directors; and providing advices to the Directors to support the implementation of the duties of the Board of Directors. The Commissioner provided input to the Board of Directors to be stated in the memo.

2. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Komite telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The implementation of the Board of Commissioners, Board of Directors and Committee meetings was in accordance with the applicable regulations

3. Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan melakukan upaya-upaya untuk mendorong Budaya Kepatuhan Bank dengan melakukan:

The director in charge of the Compliance Function was making efforts to encourage the Bank' culture of compliance by:

- Analisa dan Opini Kepatuhan / *Analysis and Compliance Opinion*
- Monitoring Ketentuan Regulator dan *Compliance Info* / *Monitoring the provision of regulation and Compliance Info*
- Sosialisasi dan *Compliance Test* / *Socialization and Compliance Test*

Selain hal diatas, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan merekomendasikan penerapan sanksi (*punishment*) terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

In addition, The director in charge of the Compliance functions recommend the imposition of sanctions (punishment) on violations.

4. Bank telah berupaya untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku. Salah satunya dengan melakukan *review* secara berkala dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bank endeavored to ensure that all policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities were in accordance with the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan and other applicable laws and regulations. One of them was by periodical review and/or recommendation towards update and refinement of policies, provisions, systems, and procedures that were owned by the Bank to comply with the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan and governing laws and regulations.

Analisis / Analysis

5. Bank telah menyusun, menyampaikan dan mempublikasikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dengan isi dan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Bank developed, submitted, and published a Governance Implementation report with its content and coverage aligned with the Otoritas Jasa Keuangan Regulation No.55/POJK.03/2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks and Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter No.13/SEOJK.03/2017 on Implementation of Governance for Commercial Banks.

Kelemahan pada Governance Process:

Weaknesses in Governance Process:

1. Bank terus berupaya untuk memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan regulator lainnya. Selain itu Bank terus berupaya untuk meningkatkan budaya patuh di lingkungan Bank Woori Saudara untuk menghindari pengenaan sanksi/denda dari pihak regulator.

Bank continuously strives to ensure compliance with the commitments made by the Bank to the Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, and other regulators. In addition, Bank continues to improve the compliant culture within Bank Woori Saudara to avoid the imposition of sanctions /fines from the regulator.

2. Bank harus tetap melakukan pengembangan atas pengelolaan risiko dan pengendalian internal, mengingat semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank serta untuk mendukung rencana Bank menjadi kategori Bank BUKU 3 serta untuk meminimalisir risiko-risiko penyalahgunaan (*fraud*).

Bank must continue to develop risk management and internal controls, taking into account the increasing complexity of the Bank's business activities and supporting the Bank's plan to become the BUKU 3 Bank category and to minimize the risk of fraud.

3. Walaupun Bank telah menetapkan batasan kenaikan kurs yang dapat diterima pada saat melakukan penyediaan dana kepada Debitur, khususnya penyediaan dana dalam bentuk valuta asing, terdapat kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi oleh Bank sehingga menyebabkan pelemahan kurs yang sangat signifikan.

Although the Bank has set limits for the increase in the exchange rate when providing funds to debtors, especially the provision of funds in the form of foreign currencies, there are extraordinary moments that cannot be predicted by the Bank resulting in a very significant weakening of the exchange rate.

C. Governance Outcome

Kekuatan pada Governance Outcome antara lain sebagai berikut:

Strengths in Governance Outcome include the following:

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah mengungkapkan kepemilikan saham, hubungan keuangan dan hubungan keluarga, remunerasi dan fasilitas lain, serta *share option* yang dimiliki dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola yang dipublikasikan melalui website Bank dan didistribusikan kepada seluruh pemegang saham dan kepada pihak-pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

All members of the Board of Commissioners and Board of Directors disclosed the share ownership, financial and family relations, remuneration, and other facilities, as well as share options held in the governance implementation report published on the Bank's website and distributed to all shareholders and to other parties as stipulated in the applicable provisions.

2. Hasil rapat Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi telah dibuatkan berita acara rapat untuk ditindaklanjuti.

The results of the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee meetings were provided with minutes of the meeting to be followed up.

3. Bank telah meluncurkan sistem *whistleblowing* melalui aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh karyawan melalui website internal (BWS Portal).

Bank has launched a whistleblowing system through an application that can be accessed by all employees through its internal website (BWS Portal).

4. Bank telah membuat Rencana Bisnis yang menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan dengan peningkatan pada aspek finansial maupun non finansial. Pada Tahun 2020, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. meraih beberapa penghargaan yaitu:

Bank developed a Business Plan that described the Bank's sustainable growth with improvements in financial and non-financial aspects. In 2020, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk., won several awards, as follows:

- a. Penghargaan Top SME Lender 2019 dari Infobank
TOP SME Lender 2020 award from Infobank
- b. Best Award 2020 "Survive the Inevitable Future" - Warta Ekonomi
- c. Piagam Penghargaan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
Award from the National Disaster Management Agency (BNPB)
- d. Penghargaan 10 Tahun Keberhasilan dalam Penatausahaan Penerimaan Negara (MPN) Modul Penerimaan Negara
Awarded 10 Years of Success in The Administration of State Revenue (MPN) Module of State Revenue
- e. Crown Trophy Bank dengan predikat "Sangat Bagus" 25th Infobank Award
Crown Trophy Bank with the predicate "Excellent" 25th Infobank Award
- f. TOP GRC 2020 (Governance, Risk & Compliance)
TOP GRC 2020 (Governance, Risk & Compliance)
- g. The 2020 U.S Dollar Clearing Elite Quality Recognition Award for Outstanding Achievement of Best-in-Class MT202 STP Rate 99.98%
The 2020 U.S Dollar Clearing Elite Quality Recognition Award for Outstanding Achievement of Best-in-Class MT202 STP Rate 99.98%

Analisis / Analysis

5. Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank melalui *kick off meeting* yang dilaksanakan setiap tahun maupun melalui Rapat Kerja yang diselenggarakan secara berkala.

The corporate plan and the Bank's business plan along with their realization were delivered by the Board of Directors to the Controlling Shareholders and to all levels of the organization that are available at the Bank through annual kick-off meetings and through periodic Work Meetings.

Kelemahan pada Governance Outcome:

Weaknesses in Governance Outcome:

1. Kejadian *fraud* yang terjadi pada Tahun 2020 dan sanksi dari regulator terhadap proses pelaporan Bank, dapat menjadi indikasi bahwa Bank perlu meningkatkan Budaya kepatuhan yang lebih baik dari yang telah diimplementasikan saat ini.
The fraud incident in 2020 and the regulator's sanctions against the Bank's reporting process, indicate that the Bank needs to improve its compliance culture better than has been implemented in nowadays.
2. Terjadinya Pelampauan BMPK kepada Kelompok Peminjam (Grup Mayapada).
The occurrence of loans that exceed BMPK in the Borrower Group (Mayapada Group).
3. Pencapaian rencana strategis Bank didukung dengan penyiapan infrastruktur yang memadai, baik dalam hal sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur, namun perlu ditingkatkan kesinergisan dalam hal pelaksanaannya agar dapat mendukung rencana strategis yang telah ditetapkan.
The achievement of the Bank's strategic plan is supported by adequate infrastructure preparation, both in terms of human resources, information technology, office networks, policies and procedures, but it needs to be improved in terms of its implementation in order to support the strategic plan that has been set.

Perkembangan Penerapan GCG di Tahun 2020

Development of GCG Implementation in 2020

Sebagai komitmen untuk meningkatkan penerapan GCG, Bank melakukan berbagai kegiatan di tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang telah mendapat persetujuan dari RUPS.
- b. Melaksanakan penerapan manajemen risiko sesuai peraturan OJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- c. Meningkatkan penerapan dan *monitoring* atas kebijakan dan pedoman benturan kepentingan yang mengikat seluruh karyawan Bank.
- d. Melakukan pengkinian terhadap rincian pihak terkait guna meningkatkan dan mempermudah pengawasan terhadap penyediaan dana dengan pihak terkait.
- e. Menyusun Rencana Bisnis yang berpedoman pada Peraturan OJK mengenai Rencana Bisnis Bank Umum.
- f. Menyusun Laporan Keuangan Publikasi dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan bank.
- g. Melakukan transparansi informasi produk dan aktivitas Bank sesuai dengan Kebijakan Perlindungan Konsumen yang dilakukan melalui media yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mengurangi dampak risiko hukum dan risiko reputasi terhadap bank.
- h. Membuat *Self Assessment* dan Laporan *Good Corporate Governance* serta melaporkannya kepada pihak-pihak tertentu.
- i. Mengupayakan peningkatan praktek perbankan yang sehat baik di bidang pendanaan maupun perkreditan.

As a commitment to improve the implementation of GCG, the Bank conducted various activities in 2020, as follows:

- a. *Implementing the financial reports by Public Accountant Firm registered on OJK that has been approved by GMS*
- b. *Implementing the Risk Management based on the OJK regulation regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Bank*
- c. *Improving the implementation and monitoring of policies and the guidelines for conflict of interest that tied up all of BWS Employees.*
- d. *Updating the details of related parties to improve and facilitate the monitoring towards the provisions of fund with related parties.*
- e. *Arranging the Business Plan based on the OJK regulation regarding the Commercial Bank Business Plan.*
- f. *Arranging the Published Financial Reports regarding the implementation of transparency in the financial condition of the Bank.*
- g. *Implementing the Transparency of Products Information and Bank Activities based on the Policies and Guidelines for Transparency of Information of the products of the Bank and the Use of Personal Data of the Customers conducted through media that can be accessed easily by public to reduce the legal risks and reputation risks on The Bank.*
- h. *Making a Self-Assessment and Good Corporate Governance Reports and reporting it to certain parties.*
- i. *Making an effort on increasing the fair banking practices in the field of both funding and credit.*

Struktur dan Organ Tata Kelola Bank

Structure and Organ of Bank Governance

Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham

Shareholders and General Meeting of Shareholders

Pemegang Saham


Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank.

Bank merupakan Perseroan Terbatas yang mencatat dan memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Sebanyak 99% saham Bank diperdagangkan di Bursa, dan dimiliki oleh masyarakat dengan kepemilikan masing-masing kurang dari 5%.

Shareholders

Shareholders as an owners of capital have rights and responsibilities in accordance with laws and regulations and the Bank's Articles of Association.

The Bank is a Limited Liability Companies that listed and trades its shares in Indonesia Stock Exchange. 99% the Bank's shares was traded on the Exchange, and owned by public with less than 5% ownership.



PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk

Kode Saham/Stock Code : SDRA

Pemegang Saham Utama/Pengendali Bank adalah Woori Bank Korea yang memiliki saham Bank sebesar 79,88%. Pemegang Saham Pengendali setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

The Bank's Major Shareholder/Controller is Woori Bank Korea which owns 79.88% of the Bank's shares. The Controlling Shareholders must meet the requirements of fit and proper test.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sesuai Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Bank, para pemegang saham memiliki mekanisme pengambilan keputusan terhadap laju perkembangan Bank melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS adalah organ Bank yang memiliki fungsi dan kemandirian dalam mengelola Bank secara profesional, efisien, dan efektif. RUPS memiliki wewenang

General Meeting of Shareholders

Based on the laws Number 40 on 2007 concerning the Limited Liability of The Company and The Article of Associations of The Bank, all shareholders has mechanism for decision making on the rate of bank development through General Meeting Shareholders (GMS) forum. The General Meeting of Shareholders (GMS) is a Bank structure that has a function and independence in managing the Bank in a professional,

yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. RUPS yang dilaksanakan oleh Bank terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.

Sesuai Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, namun dalam kondisi tertentu OJK dapat menentukan selain batas waktu tersebut.

Dalam RUPS Tahunan, Direksi menyampaikan:

- Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar Bank.
- Usulan penggunaan laba jika Bank memiliki saldo laba yang positif.
- Usulan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
- Hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS sesuai Anggaran Dasar Bank.

RUPS lainnya yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Bank. RUPS ini disebut juga sebagai RUPS Luar Biasa.

Wewenang RUPS

Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan Direksi. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Bank. Tanpa mengurangi kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh RUPS, RUPS atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. Pengambilan Keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan.

Mekanisme Penyelenggaraan RUPS Bank

Mekanisme penyelenggaraan RUPS Bank mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
3. Anggaran Dasar Bank.

efficient, and effective way. GMS has an authority that is not given to The Board of Directors or The Board of Commissioners within the limits that was specified in The Article of Associations of The Bank and the valid laws and regulations. GMS held by The Bank consist of Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS) and other GMS.

In accordance with the Bank's Articles of Association and prevailing laws and regulations, the Annual GMS must be held at the latest 6 (six) months after the fiscal year ends, but under certain conditions OJK can determine the other deadline.

In the Annual GMS, the Directors convey:

- *Annual Reports as referred to in the Bank's Articles of Association.*
- *Proposed the use of the bank's profits if the Bank has a positive retained earnings.*
- *Proposed appointment of a Public Accountant registered in OJK.*
- *Any other things submitted properly on the General Meeting of Shareholders with the provisions of The Articles of Association of the Company.*

The other GMS held at any time based on the Bank needs. This GMS is also known as an Extraordinary GMS.

Authority of GMS

The Authority of General Meeting of Shareholders (GMS) includes appointing and dismissing The member of The Board of Commissioners and The Board of Directors, evaluating the performance of The Board of Commissioners and The Board of Directors, approving the Amendments of the Articles of Associations, Approving the Annual Reports and determining the form and the amount of remuneration for the members of The Board of Commisioners and The Board of Directors and making decisions regarding company actions or any other strategic decisions submitted by The Board of Directors. The decision is being made without reducing the authority and power that is owned by The General Meeting of Shareholders, The GMS or the shareholders cannot interfere on any of the functions, duties, and authority of The Board of Commissioners and The Board of Directors in carrying out their obligations and rights based on The Article of Associations and the valid laws and regulations. The decision making of GMS is being made in fair and transparent way

Mechanism for the Bank's GMS

The GMS implementation mechanism is refers to:

1. *Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*
2. *OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning Amendments to OJK Regulation No. 32 / POJK.04 / 2014 concerning Plans and Organizing of a Public Company General Meeting of Shareholders.*
3. *Bank's Articles of Association.*

Ketentuan mengenai pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan, hak untuk menghadiri, pengumuman ringkasan risalah, dan penyampaian risalah RUPS adalah sebagai berikut:

- Pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
- Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 hari sebelum pelaksanaan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Bank 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- Pengumuman ringkasan risalah RUPS dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
- Penyampaian risalah RUPS kepada OJK dilakukan paling lambat 30 hari setelah RUPS diselenggarakan.

The provisions regarding the notifications, the announcements, the invitation, the rights to attends, the announcements of summary or minutes, and the reports of GMS's summary (Deed of Minutes) is mentioned as follows:

- *The notification of the main agenda of GMS to the OJK should be notified no later than 5 (five) working days prior to the announcement of GMS without taking into account the date of the GMS announcement.*
- *Announcement of GMS is being delivered no later than 14 (fourteen) days prior to the invitation to the GMS without taking any account the date of the GMS announcement and invitation.*
- *The invitation to the GMS is being made no later than 21 (Twenty-one) days prior to the GMS without taking into account the date of invitation and the date of the GMS.*
- *The Shareholders who have the right to attend on GMS is shareholders whose names are registered in the list of Shareholders of the company a day prior to invitation of GMS.*
- *Announcement of the summary of the minutes of a GMS is made no later than 2 (two) working days after the GMS was held.*
- *Submission of the GMS minutes to OJK is being delivered no later than 30 days after the GMS was held*

Informasi Penyelenggaraan dan Keputusan RUPS di Sepanjang Tahun 2020 Serta Pelaksanaan Keputusan RUPS oleh Manajemen

Information on The Implementation and Resolutions of GMS throughout 2020 as well as the Implementation of GMS Resolutions by Management

Di sepanjang tahun 2020 Bank menyelenggarakan 3 (tiga) kali RUPS, yaitu:

- RUPS Tahunan yang diselenggarakan tanggal 29 April 2020.
- RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan tanggal 13 Agustus 2020.
- RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan tanggal 17 Desember 2020.

Throughout 2020, the Bank held 3 (three) GMS, namely:

- *Annual GMS held on April 29, 2020.*
- *Extraordinary GMS held on August 13, 2020.*
- *Extraordinary GMS held on December 17, 2020.*

Berikut disampaikan penyelenggaraan masing-masing RUPS serta keputusan RUPS dan pelaksanaan hasil keputusan oleh manajemen.

The following are delivered the implementation of each GMS and the GMS resolutions as well as its implementations by management.

RUPS Tahunan Annual GMS

Hari/Tanggal <i>Day/Date</i>	Rabu, 29 April 2020 <i>Wednesday, April 29 2020</i>
Waktu <i>Time</i>	Pk.10.10 WIB s/d Pk.10.47 WIB <i>10:10 a.m. to 10:47 a.m.</i>
Tempat <i>Place</i>	Gedung Treasury Tower Lantai 27 District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190

Kepatuhan Tahapan Pelaksanaan RUPS Tahunan
Compliance With The Stages of Annual GMS



RUPS Tahunan Bank untuk pertanggungjawaban kinerja tahun buku 2019 dihadiri oleh 5.878.046.181 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 89,32% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.

The Bank's Annual General Meeting of Shareholders for accountability of the 2019 financial year performance was attended by 5,878,046,181 shares, which had valid voting rights or equivalent to 89.32% of the total number of shares with valid voting rights that had been issued by the Bank.

Berikut daftar kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Tahunan Bank:

The following is list of attendance for the Board of Commissioners and Board of Directors at the Bank's Annual General Meeting of Shareholders:

- Presiden Komisaris, Arief Budiman: hadir
- Komisaris, Park Tae Yong: berhalangan hadir
- Komisaris Independen, Ahmad Fajarprana: hadir
- Komisaris Independen, Kim Dong Soo: berhalangan hadir
- Presiden Direktur, Choi Jung Hoon: hadir
- Direktur, Park Young Man: berhalangan hadir
- Direktur, I Made Mudiastira: berhalangan hadir
- Direktur, Sadhana Priatmadja: hadir
- Direktur, M. Tri Budiono: berhalangan hadir
- Direktur, Benny Sudarsono Tan: berhalangan hadir

- President Commissioner, Arief Budiman: present
- Commissioner, Park Tae Yong: unable to attend
- Independent Commissioner, Ahmad Fajarprana: present
- Independent Commissioner, Kim Dong Soo: unable to attend
- President Director, Choi Jung Hoon: present
- Director, Park Young Man: unable to attend
- Director, I Made Mudiastira: unable to attend
- Director, Sadhana Priatmadja: present
- Director, M. Tri Budiono: unable to attend
- Director, Benny Sudarsono Tan: unable to attend

Mekanisme Pengambilan Keputusan pelaksanaan RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:

Mechanism of decision-making for the 2019 Annual General Meeting of Shareholders is as follows:

Mata Acara RUPS Tahunan 29 April 2020 Annual GMS Agenda April 29, 2020	Penanya (orang) Questioner (person)	Setuju Agree	Tidak setuju Disagree	Abstain	Keterangan Information
Mata Acara ke-1 Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku 2019 1 st Agenda Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year 2019, include the Report of the Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners and approve the Company's Financial Statement for the 2019 financial year	Nihil Nil	5.878.046.181 saham atau 100% 5.878.046.181 share or 100%	Nihil Nil	Nihil Nil	Keputusan melalui musyawarah mufakat Decision through deliberation to reach consensus
Mata Acara ke-2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Bank untuk tahun buku 2019 Second Agenda Approval on Company's Net Profits allocation for the 2019 financial year	Nihil Nil	5.738.406.643 saham atau 97,63% 5.738.406.643 share or 97,63%	Nihil Nil	139.639.538 saham atau 2,37% 139.639.538 share or 2,37%	Keputusan melalui pemungutan suara Decision through deliberation to reach consensus
Mata Acara ke-3 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Bank untuk tahun buku 2020 Third Agenda The appointment of public accountant firm to audit the Company's Financial Statements for the 2020 financial year.	Nihil Nil	5.878.046.181 saham atau 100% 5.878.046.181 share or 100%	Nihil Nil	Nihil Nil	Keputusan melalui musyawarah mufakat Decision through deliberation to reach consensus

Mata Acara RUPS Tahunan 29 April 2020 <i>Annual GMS Agenda April 29, 2020</i>	Penanya (orang) <i>Questioner (person)</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak setuju <i>Disagree</i>	Abstain	Keterangan <i>Information</i>
Mata Acara ke-4 Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank untuk tahun buku 2020 serta tantiem bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun buku 2019 <i>Fourth Agenda The determination on the salary/ honorarium and the other allowance for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2020 and tantieme for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company members for the 2019 financial year</i>	Nihil / Nil	5.878.046.181 saham atau 100% 5.878.046.181 share or 100%	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Keputusan melalui musyawarah mufakat <i>Decision through deliberation to reach consensus</i>
Mata Acara ke-5 Perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi <i>Fifth Agenda The change of the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.</i>	Nihil / Nil	5.878.046.181 saham atau 100% 5.878.046.181 share or 100%	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Keputusan melalui musyawarah mufakat <i>Decision through deliberation to reach consensus</i>

Hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun 2019 dan tindak lanjutnya oleh manajemen adalah sebagai berikut:

The results of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders and the follow-up by management are as follows:

Keputusan Mata Acara ke-1 / 1st Agenda

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Bank untuk Tahun Buku 2019, yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan-firma anggota jaringan global PwC, sebagaimana tercantum dalam Laporan tertanggal 2 Maret 2020, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Bank untuk Tahun Buku 2019.

Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year 2019, include the Report of the Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners and approve the Company's Financial Statement for the financial year 2019 which was audited by the Public Accountant Firm "Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (A member of PwC Global Networks)", as stated in the Report on March 2, 2020, with the reasonable opinion, in all material respects, as well as the granting of release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of management and supervision they have performed during the financial year 2020, as long as all of the actions are not a criminal offense and reflected in the Company's Annual Report for the 2019 Financial year.

Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2020 / Follow-up by Management Until the End of 2020



Persetujuan dan pengesahan telah dituangkan dalam Akta Risalah RUPS
Approval and ratification have been set forth in the Deed of Minutes of GMS

Keputusan Mata Acara ke-2 / 2nd Agenda

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Bank Tahun 2019 yaitu sebesar Rp499.791.206.484,- sebagai berikut:
Approve and allocate the Company's Net Profits for the 2019 Financial Year IDR499,791,206,484 as follows:
 - a. Sebesar Rp85.552.041.302,- atau Rp13,- per saham atau sebesar kurang lebih 17,12% dari Laba Bersih Bank dibagi kan sebagai Dividen Tunai.
IDR85.552.041.302,- or IDR13,- per share or approximately 17,12% of the net profit of the Company to be distributed as cash dividend.
 - b. Sebesar Rp414.239.165.182,- atau sebesar kurang lebih 82,88% dari Laba Bersih Bank ditetapkan sebagai Laba Ditahan.
IDR414.239.165.182,- or 82,88% of the Net Profit of the Company allocated as retained earnings.
2. Menyetujui untuk memperhitungkan dampak dari implementasi IFRS 9 (PSAK 71) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dimana kenaikan/penurunan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang diperhitungkan berdasarkan IFRS 9 (PSAK 71) akan diambil dari Laba Ditahan Bank, yang besarnya akan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank yang akan diadakan selanjutnya sesuai dengan hasil Pemeriksaan Audit Periode Laporan Keuangan Desember 2020.
Approve to take into account the impact of the implementation of PSAK 71 which became effective on January 1, 2020 wherein the increase/decrease in Allowance for Impairment Losses (CKPN) calculated based on PSAK 71 will be taken from the Company's Retained Earnings, the amount of which will be presented at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held then in accordance with the results of the Audit Audit Financial Report Period December 2020
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Approve to give power and authority to the Board of Directors of the Company to determine the schedule and procedures for distribution of Cash Dividend for the 2019 Financial Year in accordance with applicable regulations.

Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2020 / Follow-up by Management Until the End of 2020

- ✓ Pembayaran pembagian dividen tunai telah dilaksanakan oleh Bank pada tanggal 18 Mei 2020.
Payment of cash dividend distribution has been carried out by the Bank on May 18, 2020.

Keputusan Mata Acara ke-3 / 3rd Agenda

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku 2020 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku 2020, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Approve to Grant the power and authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2020, and giving authority to the Board of Commissioners to determine the Public Accountant's honorarium as well as other requirements for appointment, and also to appoint the substitute Public Accountant if for whatever reason, the appointed Public Accountant cannot complete the audit on the Company's Financial Statements for the financial year 2020, with regulation that in conducting Public Accountant appointments, the Board of Commissioners must pay attention to the recommendations of the Company's Audit Committee and meet the criteria as stipulated in POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Utilization of Public Accountant Services and Public Accountant Firm in Financial Service Activities.

Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2020 / Follow-up by Management Until the End of 2020

- ✓ Berdasarkan Memo Penunjukan KAP oleh Komisaris BWS tanggal 9 September 2020, telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) untuk tahun buku 31 Desember 2020. Penunjukan ini telah dilaporkan kepada OJK melalui surat No. 278/BWS-DIR/OJK/IX/2020 tanggal 17 September 2020.
Based on the Memo of KAP Appointment by the Board of Commissioner of BWS dated September 9, 2020, it has appointed a Public Accountant and/or KAP in order to audit of annual financial statements by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) for the financial year of December 31, 2020. This appointment has been reported to OJK by letter No. 278/BWSDIR/OJK/IX/2020 dated September 17, 2020.

Keputusan Mata Acara ke-4 / 4th Agenda

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2020.
Approve to Grant the power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary/honorarium and other allowances for the member of the Board of Directors of the Company for the 2020 financial year.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Woori Bank Korea selaku Pemegang Saham Pengendali, untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 serta menetapkan besarnya uang jasa (tantiem) bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.
Approve to Grant the power and authority to the Board of Commissioners of the Company with prior approval from Woori Bank Korea as the controlling shareholder of the Company to determine the honorarium and other allowances for the member of the Board of Commissioners of the Company for the 2020 financial year and to determine the tantieme for the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2019 financial year.

Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2020 / Follow-up by Management Until the End of 2020

- ✓ Berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 004/KEP.DEKOM/IV/2020, Dewan Komisaris telah menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2020, menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020, serta uang jasa (tantiem) bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Woori Bank Korea selaku Pemegang Saham Pengendali.
Based on The Board of Commissioners' Decree No. 004/KEP. DEKOM/IV/2020, the Board of Commissioners has determined salaries and other benefits for members of the Board of Directors for The Financial Year 2020, established honorariums and other benefits for members of the Board of Commissioners for The Financial Year 2020, as well as service money (tantiem) for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for The Financial Year 2019, by first obtaining approval from Woori Bank Korea as the Controlling Shareholder.

Keputusan Mata Acara ke-5 / 5th Agenda

Menyetujui Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu:

Approved the Change to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as follows:

1. Menyetujui membatalkan pengangkatan Kim Yoong Wook selaku Direktur yang diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Maret 2019.

Approved to cancel the appointment of Kim Yong Wook as the Director of the Company which appointed at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company on March 28, 2019.

2. Menyetujui mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Approve to re-appoint members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as follows:

- Arief Budiman selaku Presiden Komisaris; / *Arief Budiman as President Commissioner of the Company;*
- Ahmad Fajarprana selaku Komisaris Independen; / *Ahmad Fajarprana as Independent Commissioner of the Company;*
- Kim Dong Soo selaku Komisaris Independen; / *Kim Dong Soo as Independent Commissioner of the Company;*
- Park Tae Yong selaku Komisaris; / *Park Tae Yong as Commissioner of the Company;*
- Choi Jung Hoon selaku Presiden Direktur; / *Choi Jung Hoon as President Director of the Company;*
- Mochamad Tri Budiono selaku Direktur; dan / *Mochamad Tri Budiono as Director of the Company; and*
- Benny Sudarsono Tan selaku Direktur / *Benny Sudarsono Tan as Director of the Company.*

serta mengangkat:

and to appoint:

- Edwin Sulaeman selaku Direktur; dan / *Edwin Sulaeman as Director of the Company; and*
- Kang Bong Joo selaku Direktur / *Kang Bong Joo as Director of the Company..*

terhitung sejak ditutupnya Rapat.

since the closing of the Meeting.

3. Menyetujui mengangkat kembali Sadhana Priatmadja selaku Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat dan mengangkat Sadhana Priatmadja selaku Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan yang berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan.

Approved and re-appointed Sadhana Priatmadja as Director of the Company as the closing of the Meeting and appoint Sadhana Priatmadja as Director in charge of the Compliance function which will be effective after obtaining approval from the Otoritas Jasa Keuangan for the fit and proper test.

4. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

The term of office of the appointed members of the Board of Commissioners and the Board of Directors expires until the closing of the 3rd Annual General Meeting of Shareholders since the appointment concerned which is the Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2022 which will be held in 2023, with due observance of the laws and regulations in the capital market sector without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss them at any time.

5. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi menjadi sebagai berikut:

Therefore, the composition of the members of the Board of Commissioners and Directors of the Company is as follows:

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS

Presiden Komisaris / <i>President Commissioner</i>	: Arief Budiman
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Ahmad Fajarprana
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Kim Dong Soo
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Park Tae Yong

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS

Presiden Direktur / <i>President Director</i>	: Choi Jung Hoon
Direktur / <i>Director</i>	: Sadhana Priatmadja
Direktur / <i>Director</i>	: Mochamad Tri Budiono
Direktur / <i>Director</i>	: Benny Sudarsono Tan
Direktur / <i>Director</i>	: Edwin Sulaeman*)
Direktur / <i>Director</i>	: Kang Bong Joo*)

- Pengangkatan anggota Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan tentang ketenagakerjaan
The appointment of the members of the Company's Board of Directors is effective after obtaining approval from the OJK on the fit and proper test and fulfills the applicable laws and regulations including manpower regulations.

Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2020 / *Follow-up by Management Until the End of 2020*



Pengangkatan anggota Direksi Bank telah mendapatkan persetujuan *Fit and Proper Test* dari OJK, berdasarkan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-101/D.03/2020, No. KEP-102/D.03/2020, dan No. KEP-103/D.03/2020
The appointment of members of the Bank's Board of Directors has obtained fit and proper test approval from OJK, based on a copy of the Decision of members of the OJK Board of Commissioners No. Kep-101/D.03/2020, and No. KEP-103/D.03/2020

RUPS Luar Biasa 13 Agustus 2020
Extraordinary GMS dated August 13, 2020

Hari/Tanggal Day/Date	Kamis, 13 Agustus 2020 / Thursday, August 13, 2020
Waktu Time	Pk.10.18 WIB s.d 10.27 WIB / 10:18 a.m. to 10:27 a.m.
Tempat Place	Gedung Treasury Tower Lantai 27 District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190

Kepatuhan Tahapan Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 13 Agustus 2020
Compliance With The Stages of Extraordinary GMS dated August 13, 2020



RUPS Luar Biasa ini dihadiri oleh 6.239.460.667 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,81% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.

This Extraordinary GMS was attended by 6,239,460,667 shares, which had valid voting rights or equivalent to 94.81% of the total number of shares with valid voting rights that had been issued by the Bank.

Berikut daftar kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Luar Biasa ini:

The following is list of attendance for the Board of Commissioners and Board of Directors at this Extraordinary GMS:

- Presiden Komisaris, Arief Budiman: hadir (*teleconference*)
- Komisaris, Park Tae Yong: berhalangan hadir
- Komisaris Independen, Ahmad Fajarprana: hadir
- Komisaris Independen, Kim Dong Soo: berhalangan hadir
- Presiden Direktur, Choi Jung Hoon: hadir (*teleconference*)
- Direktur, Sadhana Priatmadja: hadir
- Direktur, M. Tri Budiono: hadir (*teleconference*).
- Direktur, Benny Sudarsono Tan: hadir (*teleconference*)
- Direktur, Edwin Sulaeman: berhalangan hadir
- Direktur, Kang Bong Joo: berhalangan hadir

- *President Commissioner, Arief Budiman: present (teleconference)*
- *Commissioner, Park Tae Yong: unable to attend*
- *Independent Commissioner, Ahmad Fajarprana: present*
- *Independent Commissioner, Kim Dong so: unable to attend*
- *President Director, Choi Jung Hoon: present (teleconference)*
- *Director, Sadhana Priatmadja: present*
- *Director, M. Tri Budiono: present (teleconference)*
- *Director, Benny Sudarsono Tan: present (teleconference)*
- *Director, Edwin Sulaeman: unable to attend*
- *Director, Kang Bong Joo: unable to attend*

Mekanisme Pengambilan Keputusan pelaksanaan RUPS Luar Biasa ini adalah sebagai berikut:

Mechanism of decision-making for the Extraordinary GMS is as follows:

Mata Acara RUPS Luar Biasa 13 Agustus 2020 <i>Extraordinary GMS Agenda August 13, 2020</i>	Penanya (orang) <i>Questioner (person)</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak setuju <i>Disagree</i>	Abstain	Keterangan <i>Information</i>
Perubahan anggota Dewan Komisaris <i>The change of the member of the Board of Commissioners of the Company.</i>	Nihil <i>Nil</i>	6.239.460.667 saham atau 100% dari suara yang hadir <i>6.239.460.667 share or 100% of valid voting rights</i>	Nihil <i>Nil</i>	Nihil <i>Nil</i>	Keputusan melalui musyawarah mufakat <i>Decision through deliberation to reach consensus</i>

Keputusan RUPSLB / EGMS Resolutions

1. a. Menyetujui pengunduran diri Kim Dong Soo dari jabatannya selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat.
Approved the resignation of Mr. Kim Dong Soo from his position as Independent Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting.
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Kim Dong Sao selaku Komisaris Independen atas semua tindakan pengawasan yang telah dijalankannya sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku yang bersangkutan dan sejauh Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang bersangkutan tersebut disetujui dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2020, yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.
Release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to Mr. Kim Dong Soo as the Independent Commissioner of the Company for all supervisory actions has carried out since January 1, 2020 until the closing of the Meeting, as long as these actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements concerned and as the Annual Report and Financial Statements of the Company is approve and authorize by the General Meeting of Shareholders of the Company for the financial year 2020, which will be held in 2021.

Keputusan RUPSLB / EGMS Resolutions

2. Menyetujui pengangkatan Chung Hee Kyung selaku Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat, yang akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat memberhentikanannya sewaktu-waktu.

Approve the appointment of Mr. Chung Hee Kyung as the Company's Independent Commissioner as of the closing of the Meeting, which will be effective after obtaining approval from the Otoritas Jasa Keuangan for the fit and proper test and has complied with all the provisions of the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2022, which will be held in 2023, without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to terminate him at any time.

3. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Therefore, the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company is as follows:

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS

Presiden Komisaris / <i>President Commissioner</i>	: Arief Budiman
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Ahmad Fajarprana
Komisaris Independen / <i>Independent Commissioner</i>	: Chung Hee Kyung*
Komisaris / <i>Commissioner</i>	: Park Tae Yong

*) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**) The appointment of the members of the Company's Board of Commissioners is effective after obtaining approval from the Otoritas Jasa Keuangan on the fit and proper test and fulfills the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia.*

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan anggota Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Approve to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the substitution right to take all necessary actions related to the decision of this Meeting agenda in accordance with applicable laws, including to declare in a separate notary deed and notify the Changes to the Board of Commissioners of the Company to The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with applicable regulations.

Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2020 / Follow-up by Management Until the End of 2020

- ✓ Chung Hee Kyung telah mengundurkan diri dari jabatannya selaku Komisaris Independen sebelum permohonan *Fit and Proper Test* karena alasan kesehatan berdasarkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 2 November 2020 dan telah disetujui dalam RUPSLB 17 Desember 2020.

Chung Hee Kyung has resigned from his position as Independent Commissioner prior to the application for a fit and proper test for health reasons based on the Resignation letter dated November 2, 2020 and has been approved at the EGM on December 17, 2020.

RUPS Luar Biasa 17 Desember 2020 Extraordinary GMS, December 17, 2020

Hari/Tanggal <i>Day/Date</i>	Kamis, 17 Desember 2020 / <i>Thursday, December 17, 2020</i>
Waktu <i>Time</i>	Pk. 10.12 WIB s/d Pk. 10.24 WIB / <i>10:12 a.m. to 10:24 a.m.</i>
Tempat <i>Place</i>	Gedung Treasury Tower Lantai 27 District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190

Kepatuhan Tahapan Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 17 Desember 2020
Compliance With The Stages of Extraordinary GMS dated December 17, 2020



RUPS Luar Biasa ini dihadiri oleh 6.364.205.091 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 96.71 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.

This Extraordinary GMS was attended by 6,364,205,091 shares, which had valid voting rights or equivalent to 96.71% of the total number of shares with valid voting rights that had been issued by the Bank.

Berikut daftar kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Luar Biasa ini:

The following is list of attendance for the Board of Commissioners and Board of Directors at this Extraordinary GMS:

- Presiden Komisaris, Arief Budiman: hadir (*teleconference*)
- Komisaris, Park Tae Yong: tidak hadir
- Komisaris Independen, Ahmad Fajarprana: hadir
- Komisaris Independen, Chung Hee Kyung: tidak hadir
- Presiden Direktur, Choi Jung Hoon: hadir (*teleconference*)
- *President Commissioner, Arief Budiman: present (teleconference)*
- *Commissioner, Park Tae Yong: Absent*
- *Independent Commissioner, Ahmad Fajarprana: present*
- *Independent Commissioner, Chung Hee Kyung: absent*
- *President Director, Choi Jung Hoon: present (teleconference)*

- Direktur, Sadhana Priatmadja: hadir (teleconference)
- Direktur, M. Tri Budiono: hadir (teleconference)
- Direktur, Benny Sudarsono Tan: hadir (teleconference)
- Direktur, Edwin Sulaeman: hadir (teleconference)
- Direktur, Kang Bong Joo: hadir (teleconference)

Mekanisme Pengambilan Keputusan pelaksanaan RUPS Luar Biasa ini adalah sebagai berikut:

Mechanism of decision-making for the Extraordinary GMS is as follows:

Mata Acara RUPS Luar Biasa 17 Desember 2020 <i>Extraordinary GMS Agenda December 17, 2020</i>	Penanya (orang) <i>Questioner (person)</i>	Setuju <i>Agree</i>	Tidak setuju <i>Disagree</i>	Abstain	Keterangan <i>Information</i>
Perubahan anggota Dewan Komisaris <i>The change of the member of the Board of Commissioners of the Company</i>	Nihil <i>Nil</i>	6.364.204.951 saham atau 99,999998% dari suara yang hadir <i>6.364.204.951 share or 99,999998% of valid voting rights</i>	Nihil <i>Nil</i>	140 saham atau 0.000002% dari suara yang hadir <i>140 share or 0.000002% of valid voting rights</i>	Pemungutan Suara <i>Voting</i>

Hasil keputusan RUPS Luar Biasa 17 Desember 2020 dan tindak lanjutnya oleh manajemen adalah sebagai berikut:

The results of the Extraordinary GMS dated December 17, 2020 and the follow-up by management are as follows:

Keputusan RUPSLB / EGMS Resolution

- Menyetujui pengunduran diri Chung Hee Kyung sebagai Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 13 Agustus 2020 terhitung sejak ditutupnya Rapat.
Approved the resignation of Mr. Chung Hee Kyung from his position as Independent Commissioner of the Company which has been appointed based on the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 13, 2020 as of the closing of the Meeting.
- Menyetujui pengangkatan Adi Haryadi sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat, yang akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk dapat memberhentikan sewaktu-waktu.
Approve the appointment of Mr. Adi Haryadi as the Company's Independent Commissioner as of the closing of the Meeting, which will be effective after obtaining approval from the Otoritas Jasa Keuangan for the fit and proper test and has complied with all the provisions of the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia, with a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the Financial Year 2022, which will be held in 2023, without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to terminate it at any time.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Therefore, the composition of the members of the Board of Commissioners of the Company is as follows:

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS

Presiden Komisaris / *President Commissioner* : Arief Budiman
 Komisaris / *Commissioner* : Park Tae Yong
 Komisaris Independen / *Independent Commissioner* : Ahmad Fajarprana
 Komisaris Independen / *Independent Commissioner* : Adi Haryadi*)

*) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**) The appointment of the members of the Company's Board of Commissioners is effective after obtaining approval from the Otoritas Jasa Keuangan on the fit and proper test and has complied with all the provisions of the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia*

Keputusan RUPSLB / EGMS Resolution

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan anggota Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Approve to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with the substitution right to take all necessary actions related to the decision of this Meeting agenda in accordance with applicable laws, including to declare in a separate notary deed and notify the Changes to the Board of Commissioners of the Company to The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with applicable regulations.

Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2020 / Follow-up by Management Until the End of 2020

- ✓ Bapak Adi Haryadi telah mendapatkan surat persetujuan dari OJK atas hasil *Fit and Proper Test*-nya pada tanggal 9 Februari 2021.
Mr. Adi Haryadi has obtained the approval letter from OJK for its Fit and Proper Test results on February 9, 2021.

Informasi Keputusan RUPS di Sepanjang Tahun 2019 Serta Pelaksanaan Keputusan RUPS oleh Manajemen

Di tahun 2019, Bank menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan Tahun 2018 yang diselenggarakan tanggal 28 Maret 2019.

Information on GMS Resolutions throughout 2019 as well as the Implementation of GMS Resolutions by Management

In 2019, Bank held 1 (one) time for GMS, namely the 2018 Annual GMS dated March 28, 2019.

RUPS Tahunan Tahun 2018 *Annual GMS for 2018*

Hari/Tanggal <i>Day/Date</i>	Kamis, 28 Maret 2019 / <i>Thursday, March 28, 2019</i>
Tempat <i>Place</i>	Gedung Treasury Tower Lt. 27, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta
Akta Risalah RUPS <i>Deed of Minutes of GMS</i>	Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 39 tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta <i>Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 39 dated March 28, 2019 made by Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta</i>

Hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun 2018 dan tindaklanjutnya oleh manajemen adalah sebagai berikut:

The results of the 2018 Annual GMS Resolutions and the follow-up by management are as follows:

Keputusan Mata Acara ke-1 / 1st Agenda

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Bank untuk Tahun Buku 2018, yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan-firma anggota jaringan global PwC, sebagaimana tercantum dalam Laporan tertanggal 28 Februari 2019, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Bank untuk Tahun Buku 2018.

Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year 2018, include the Report of the Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners and approve the Company's Financial Statement for the financial year 2018 which was audited by the Public Accountant Firm "Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (A member of PwC Global Networks)", as stated in the Report on February 28, 2019, with the reasonable opinion, in all material respects, as well as the granting of release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the actions of management and supervision they have performed during the financial year 2019, as long as all of the actions are not a criminal offense and reflected in the Company's Annual Report for the 2018 Financial year.

Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2020 / Follow-up by Management Until the End of 2020

- ✓ Persetujuan dan pengesahan telah dituangkan dalam Akta Risalah RUPS
Approval and ratification have been set forth in the Deed of Minutes of GMS

Keputusan Mata Acara ke-2 / 2nd Agenda

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Bank Tahun 2018 yaitu sebesar Rp537.970.652.247,- sebagai berikut:
Approve and allocate the Company's Net Profits for the 2018 Financial Year IDR537,970,652,247 as follows:
 - a. Sebesar Rp98.713.893.810,- atau Rp15,- per saham atau sebesar kurang lebih 18,35% dari Laba Bersih Bank dibagikan sebagai Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2018 kepada para Pemegang Saham.
IDR98.713.893.810,- or IDR15,- per share or approximately 18,35% of the net profit of the Bank to be distributed as cash dividend for the 2018 Financial Year to Shareholders
 - b. Sebesar Rp439.256.758.437,- atau sebesar kurang lebih 81,65% dari Laba Bersih Bank ditetapkan sebagai Laba Ditahan.
IDR439.256.758.437,- or 81,65% of the Net Profit of the Company allocated as retained earnings.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Approve to give power and authority to the Board of Directors to determine the schedule and procedures for distribution of Cash Dividend for the 2018 Financial Year in accordance with applicable regulations.

Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2020 / Follow-up by Management Until the End of 2020

- ✓ Bank merealisasikan pembagian Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2018 sebesar Rp98.713.893.810,- pada tanggal 30 April 2019 kepada pemegang saham.
Bank realized the distribution of cash dividend for the 2018 Financial Year of IDR98,713,893,810 on April 30, 2019 to Shareholders.

Keputusan Mata Acara ke-3 / 3rd Agenda

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku 2019 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku 2019, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Approve to Grant the power and authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2019, and giving authority to the Board of Commissioners to determine the Public Accountant's honorarium as well as other requirements for appointment, and also to appoint the substitute Public Accountant if for whatever reason, the appointed Public Accountant cannot complete the audit on the Company's Financial Statements for the financial year 2019, with regulation that in conducting Public Accountant appointments, the Board of Commissioners must pay attention to the recommendations of the Company's Audit Committee and meet the criteria as stipulated in POJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Utilization of Public Accountant Services and Public Accountant Firm in Financial Service Activities.

Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2020 / Follow-up by Management Until the End of 2020

- ✓ Berdasarkan Surat Pengikatan Audit (*Engagement Letter*) tanggal 10 Oktober 2019, Perusahaan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan-firma anggota jaringan global PwC untuk melakukan audit Laporan Keuangan Bank untuk Tahun Buku 2019, yang telah dirilis ke publik pada tanggal 2 Maret 2020.
Based on Audit Engagement Letter dated October 10, 2019, the Company has appointed the Public Accountant Firm "Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (A member of PwC Global Networks)" to audit the Bank's Financial Statements for 2019 financial year, which has been released to the public on March 2, 2020.

Keputusan Mata Acara ke-4 / 4th Agenda

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2019.
Approve to Grant the power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary and other allowances for the member of the Board of Directors of the Company for the 2019 financial year.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Woori Bank Korea selaku Pemegang Saham Pengendali, untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019 serta menetapkan besarnya uang jasa (*tantiem*) bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.
Approve to Grant the power and authority to the Board of Commissioners of the Company with prior approval from Woori Bank Korea as the controlling shareholder of the Company to determine the honorarium and other allowances for the member of the Board of Commissioners of the Company for the 2019 financial year and to determine the tantieme for the member of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2018 financial year.

Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2020 / Follow-up by Management Until the End of 2020

- ✓ Berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 004/KEP.DEKOM/IV/2020, Dewan Komisaris telah menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2019, menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019, serta uang jasa (*tantiem*) bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018, dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Woori Bank Korea selaku Pemegang Saham Pengendali.
*Based on the Board of Commissioner's Decree No. 004/KEP.DEKOM/IV/2020, the Board of Commissioners has determined salaries and other benefits for members of the Board of Directors for The Financial Year 2019, established honorariums and other benefits for members of the Board of Commissioners for The Financial Year 2019, as well as service money (*tantiem*) for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for The Financial Year 2018, by first obtaining approval from Woori Bank Korea as the Controlling Shareholder.*

Keputusan Mata Acara ke-5 / 5th Agenda

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat:

Approve to honorable dismiss:

- Farid Rahman selaku Presiden Komisaris / *Farid Rahman as President Commissioner*
- R. A. Agus Setiadjaja selaku Komisaris Independen / *RA. Agus Setiadjaja as Independent Commissioner*
- Vicky Fitriadi selaku Direktur / *Vicky Fitriadi as Director*

terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Farid Rahman, R. A. Agus Setiadjaja, Vicky Fitriadi atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank.

since the closing of the Meeting, by giving the highest appreciation and thank to Farid Rahman, RA. Agus Setiadjaja, Vicky Fitriadi for the services that have been given during his tenure as a member of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Bank.

Keputusan Mata Acara ke-5 / 5th Agenda

2. Menyetujui mengangkat:

Approve to appoint

- Arief Budiman selaku Presiden Komisaris; / *Arief Budiman as President Commissioner*
- Park Tae Yong selaku Komisaris; / *Park Tae Yong as Commissioner*
- Kim Yong Wook selaku Direktur; dan / *Kim Yong Wook as Director and*
- Benny Sudarsono Tan selaku Direktur. / *Benny Sudarsono Tan as Director*

terhitung setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk Peraturan tentang Ketenagakerjaan.

will be effective after obtaining approval from the OJK for the fit and proper test and and fulfills the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia including manpower regulations.

3. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi menjadi sebagai berikut:

Therefore, the composition of the members of the Board of Commissioners and Directors of the Company is as follows:

DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS

Presiden Komisaris / *President Commissioner*

: Arief Budiman *)

Komisaris Independen / *Independent Commissioner*

: Ahmad Fajarprana

Komisaris Independen / *Independent Commissioner*

: Kim Dong Soo

Komisaris / *Commissioner*

: Park Tae Yong *)

DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS

Presiden Direktur / *President Director*

: Choi Jung Hoon

Direktur / *Director*

: Park Young Man

Direktur / *Director*

: I Made Mudiastira

Direktur / *Director*

: Sadhana Priatmadja

Direktur / *Director*

: Mochamad Tri Budiono

Direktur / *Director*

: Kim Yong Wook*)

Direktur / *Director*

: Benny Sudarsono Tan*)

*) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk Peraturan tentang Ketenagakerjaan dengan masa jabatan selama sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diberhentikan, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk dapat memberhentikanannya sewaktu-waktu.

*) *The appointment of members of the Board of Commissioners and Board of Directors is effective after obtaining approval from the OJK on the fit and proper tests and fulfills the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia including manpower regulations with a term of office for the remainder of the term of office of members of the Board of Commissioners and Board of Directors who are dismissed, namely until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2019, which will be held in 2020, considering to the laws and regulations in the capital market without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of Shareholders to terminate him at any time.*

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Approve to grant power and authority to the Board of Directors with the substitution right to declare in a separate notary deed and take all necessary actions related to the Changes to the Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with applicable laws, including to notify the Changes to the Board of Commissioners and Board of Directors to The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with applicable regulations.

Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2020 / Follow-up by Management Until the End of 2020



Pergantian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank telah dilaksanakan sejak keputusan RUPS Tahunan tersebut. Untuk pengangkatan Kim Yong Wook sebagai Direktur telah dibatalkan pada RUPS Tahunan Tahun 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2020.

The change of composition of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Bank has been implemented since the resolution of the Annual GMS. For the appointment of Kim Yong Wook as Director has been canceled at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on April 29, 2020.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ tata kelola yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai keorganisasian Bank maupun usaha Bank dan memberikan nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners is a governance organ that is in charge and collectively responsible for supervising and advising the Board of Directors and ensuring that the Bank has implemented GCG at all levels or levels of the organization. The Board of Commissioners is obliged to supervise management policy, the course of management in general, both regarding the organization of the Bank and the Bank's business and provide advice to the Board of Directors. Each member of the Board of Commissioners cannot act individually, but rather based on the decision of the Board of Commissioners.

Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris Bank, fungsi tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut sebagai berikut:

1. Tugas Dewan Komisaris
 - a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank, dan memberikan nasihat kepada Direksi.
 - b. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 - c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK/Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 - d. Menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan/atau Bank Indonesia jika ditemukannya pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
 - e. Wajib membentuk Komite-komite guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain:

Functions, Duties, and Authorities of the Board of Commissioners

Based on the Policies and Guidelines of the Bank's Board of Commissioners, the functions, duties and authorities of the Board of Commissioners are as follows:

1. *Duties of the Board of Commissioners*
 - a. *The Board of Commissioners shall conduct supervision over the management policy, the implementation of the management in general, either regarding the Bank or the Bank's business, and provides advice to the Board of Directors.*
 - b. *Under certain conditions, the Board of Commissioners shall conduct the annual GMS and other GMS in accordance with its authority as stipulated in the applicable law and regulations and the corporate articles of association.*
 - c. *Board of Commissioners must ensure that Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit unit, external auditors as well as the results of the supervision of OJK and/or other regulators/ authorities.*
 - d. *Board of Commissioners must inform OJK upon the finding of any violations against financial and banking laws and regulations; and any conditions or potential conditions that can endanger the Bank's business continuity.*
 - e. *Board of Commissioners must establish the Committees in order to support the effective implementation of their duties and responsibilities, among others:*

- (1). Komite Audit
 - (2). Komite Pemantau Risiko
 - (3). Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - f. Bersama dengan Direksi menyusun Pedoman dan Kode Etik yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Bank.
2. Wewenang Dewan Komisaris
 1. Memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 2. Meminta penjelasan tentang segala hal mengenai Bank kepada Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
 3. Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
 4. Melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar Bank atau keputusan RUPS.
 5. Menerima penjelasan dari Direksi mengenai perubahan atas Kebijakan Strategis Bank.
 3. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
 - a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
 - b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
 - c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
 - d. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
 - e. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - i. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - ii. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

- (1). Audit Committee
 - (2). Risk Monitoring Committee
 - (3). Nomination and Remuneration Committee.
 - f. *The Board of Commissioners and Board of Directors should formulate a guideline and Code of Conduct that binds each member of the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as drafting a code of conduct applicable to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees, and supporters of organs owned by the Bank.*
2. *Authorities of the Board of Commissioners*
 1. *Check all books, letters and other evidence, check and match the state of cash and others and have the right to know all actions that have been carried out by the Board of Directors.*
 2. *Request an explanation of all matters concerning the Bank to the Board of Directors and each member of the Board of Directors is obliged to provide an explanation of all matters asked by the Board of Commissioners.*
 3. *Temporarily dismiss members of the Board of Directors by stating the reason.*
 4. *Perform bank management actions under certain circumstances for a certain period of time stipulated based on the Bank's Articles of Association or GMS resolutions*
 5. *Receive an explanation from the Board of Directors regarding changes to the Bank's Strategic Policy*
 3. *Responsibilities of the Board of Commissioners*
 - a. *Board of Commissioners shall carry out its duties and responsibilities independently*
 - b. *Board of Commissioners shall ensure the implementation of GCG principles in every business activity of the Bank at all levels or levels of the organization.*
 - c. *Board of Commissioners shall supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, as well as provide advice to the Board of Directors*
 - d. *In conducting supervision, the Board of Commissioners shall direct, monitor, and evaluate the implementation of the Bank's strategic policies*
 - e. *In conducting supervision, the Board of Commissioners is prohibited from engaging in decision making of the Bank's operational activities, unless*
 - i. *Provision of funds to related parties as stipulated in the OJK provisions on the Maximum Limit of Lending of Commercial Banks; and*
 - ii. *Other matters stipulated in the Bank's Articles of Association or applicable laws and regulations.*
 - f. *Decision making by the Board of Commissioners does not negate the Board of Directors' responsibility for the management of the Bank*

- | | |
|--|--|
| <p>g. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>h. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank apabila dapat membuktikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ii. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank; iii. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan iv. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. | <p>g. <i>Each member of the Board of Commissioners is responsible for the Bank's losses caused by the fault or negligence of members of the Board of Commissioners in carrying out their duties.</i></p> <p>h. <i>Members of Board of Directors shall not be liable for any loss suffered by the bank if they can prove that</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i. <i>The loss is not due to their error or negligence</i> ii. <i>They have prudently managed the bank in good faith and responsibly for the interest in accordance with the objectives and goals of the bank;</i> iii. <i>They do not have any conflicts of interest either directly or indirectly related to management actions resulting the loss; and</i> iv. <i>They have taken necessary actions to prevent or curb the loss</i> |
|--|--|

Kriteria Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang diputuskan sesuai dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, antara lain:

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - » Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - » Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - » Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dan pengalaman di bidang Perbankan dan bidang Keuangan.
6. Wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sekurang-kurangnya Tingkat 1; dan
7. Tidak memiliki kredit bermasalah

Board of Commissioners Criteria

Members of Board of Commissioners are individuals who meet the following qualifications at the time of appointment and during the tenure:

1. *Having good characters, morals and good integrity*
2. *Legally competent*
3. *Within the period of 5 (five) years prior to the appointment and during the tenure:*
 - *Never been declared bankrupt*
 - *Never become members of Board of Directors and/or Board of Commissioners who were convicted of causing a company being declared bankrupt*
 - *Never being convicted of criminal offenses resulting in state financial loss and/or related to the financial sector; and*
 - *Never become members of Board of Directors and/or Board of Commissioners who during the tenure*
 - » *Failed to conduct an annual GMS*
 - » *Their accountability as members of Board of Directors and/or Board of Commissioners was rejected by GMS or failed to provide accountability as members of Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS; and*
 - » *Caused a company that had the license and approval from or registered at the OJK failed to meet its obligation to submit the annual report and/or financial reports to the OJK*
4. *Committed to complying with the laws and regulations;*
5. *Have the knowledge and/or expertise in the Banking and Financial fields*
6. *Must have a Risk Management Certificate at least Level 1; and*
7. *Doesn't have non-performing loans*

Prosedur Pengangkatan, Pengunduran Diri serta Pemberhentian Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar Bank, Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. Dalam satu periode masa jabatan Dewan Komisaris adalah tiga tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir satu periode masa jabatan, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Bank untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, cepat, tepat, dan independen.

Tata cara pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris yang diatur dalam Kebijakan Bank tentang Dewan Komisaris yang telah disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

A. Pengunduran Diri

1. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank.
2. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.
3. Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris; dan
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS terkait permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris.
3. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS membebaskannya.
5. Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan

Procedures for Appointment, Resignation and Dismissal of the Board of Commissioners

In accordance with the Bank's Articles of Association, the Board of Commissioners shall be appointed for a certain term of office and may be reappointed. In one term of office of the Board of Commissioners is three years or up to the closing of the Annual GMS at the end of one term of office, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to at any time dismiss members of the Board of Commissioners who are in office.

The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners shall be determined by the GMS with due regard to the Bank's vision, mission, and strategic plan to enable effective, fast, precise, and independent decision making.

Procedures for resignation and dismissal of the Board of Commissioners stipulated in the Bank's Policy on the Board of Commissioners that have been adjusted to the prevailing laws and regulations, are as follows:

A. Resignation

1. *A Member of Board of Commissioners can resign from his/her positions before the tenure ends by notifying the Bank in writing of its intentions*
2. *The Bank must conduct a GMS to decide on the resignation of the member of Board of Commissioners not later than 90 (ninety) days after the resignation is received.*
3. *The Bank must disclose information to the public and notify the OJK within 2 (two) working days after:*
 - a. *Received the resignation of the member of Board of Commissioners; and*
 - b. *The results of the GMS related to the request for resignation of members of the Board of Commissioners.*
3. *Before the resignation is effective, the concerned members of Board of Commissioners are still obliged to complete their duties and responsibilities in accordance with the provisions in the Bank's Articles of Association and applicable laws and regulations.*
4. *To Members of the Board of Commissioners who resign can still be held accountable as members of the Board of Commissioners from the date of their appointment until the date of approval of his resignation at the GMS. The release of responsibility of members of the Board of Commissioners who resigned was granted after the GMS released him.*
5. *The term of office of a member of the Board of Commissioners shall automatically end, if such member of the Board of Commissioners:*
 - a. *Passed away*
 - b. *Is placed under curatele based on a court decision*

- c. Diberhentikan karena keputusan RUPS
- d. Tidak lagi memenuhi Persyaratan Perundang-undangan yang berlaku

- c. *Dismissed due to GMS decision*
- d. *Doesn't longer fulfill the requirements of the prevailing laws and regulations*

B. Pemberhentian Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Bank atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS, namun pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.
2. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 (satu) di atas berlaku sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

B. *Dismissal of The Board of Commissioners*

1. *Members of Board of Commissioners can be dismissed at anytime based on the GMS Resolution by stating the reasons. The reason of dismissal of members of the Board of Commissioners may be conducted if the concerned member of the Board of Commissioners is no longer meet the requirements as a member of the Board of Commissioners, which among other things, have committed an actions which causes loss to the Bank or due to other reasons considered correct by the GMS. The resolution of the dismissal of such member of the Board of Commissioners shall be adopted after the concerned member is given opportunity to defend themselves in the GMS, but the giving of opportunity to defend themselves is not necessary in the concerned member has not objection toward such dismissal.*
2. *The dismissal of members of the Board of Commissioners as referred to in the provisions of number 1 (one) above shall be effective as of the closing of the GMS or another date as stipulated in the GMS resolution.*

Setiap pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:

1. Situs web Bursa Efek; dan
2. Situs web Bank, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris

Any appointment, dismissal and/or replacement of members of the Board of Commissioners as stated in the Summary of the Minutes of GMS shall be announced to the public at least through:

1. *Stock Exchange website; and*
2. *The Bank's website, in Bahasa Indonesia and foreign languages, with the provisions that the foreign languages used shall be at least English language.*

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggaran Dasar Bank menyatakan para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan Ketentuan Perundang-undangan.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya atau dengan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan BWS.

Term of Office of the Board of Commissioners

The Bank's Articles of Association state that members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS. The GMS decision on the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners also stipulates the validity period of such appointment and dismissal. In the event that the GMS does not determine, the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners shall be effective as of the closing of the GMS with due observance to the provisions of the legislation.

The term of office of a member of the Board of Commissioners is 3 (three) years and may be reappointed pursuant to the resolutions of the GMS with due observance to the prevailing laws and regulations. The Board of Commissioners may be dismissed at any time based on the Resolutions of the GMS by stating the reason or due to other reasons considered appropriate by the GMS for the benefit and purpose of BWS.

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Board Charter)

Dalam menjalankan tugas dan menunjang efektifitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris, diperlukan suatu Kebijakan dan Pedoman Kerja sebagai Pedoman Bagi Dewan Komisaris. Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris Bank ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007/KEP-DEKOM/A-13/II/20 tertanggal 18 Februari 2020.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris memuat hal-hal yang terkait dengan organisasi, tugas dan tanggung jawab, wewenang, etika kerja, keterbukaan, pembentukan komite dan tata tertib rapat Dewan Komisaris serta Komite Dewan Komisaris, serta mengatur hal-hal yang terkait dengan panduan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan peraturan yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Best Practices* serta ditinjau secara berkala serta mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Komposisi Dewan Komisaris Bank Tahun 2020

Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2020 sesuai dengan hasil Keputusan RUPS Tahunan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara RUPS Tahunan No. 36 tanggal 29 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., RUPS Luar Biasa PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah RUPS Luar Biasa No. 12 tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dan RUPS Luar Biasa PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah RUPS Luar Biasa No. 12 tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Komposisi Dewan Komisaris Bank telah memenuhi Ketentuan Perundang-undangan Bank, dimana anggota Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang dengan komposisi 2 (dua) Komisaris Non Independen dan 2 (dua) Komisaris Independen.

Kronologis Perubahan Susunan Dewan Komisaris di Tahun 2020

Chronological Changes in The Composition of the Board of Commissioners in 2020

Periode 1 Januari - 13 Agustus 2020 <i>Period 1st January - 13th August 2020</i>	Periode 13 Agustus - 17 Desember 2020 <i>Period 13th August 2020 - 17th December 2020</i>	Periode 17 Desember - 31 Desember 2020 <i>Period 17th December - 31st December 2020</i>	Keterangan <i>Description</i>
Arief Budiman Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i>	Arief Budiman Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i>	Arief Budiman Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i>	Arief Budiman kembali diangkat sebagai Presiden Komisaris untuk masa jabatan sejak RUPS Tahunan tanggal 29 April 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023. <i>Arief Budiman was re-appointed as President Commissioner for the term of office from the Annual GMS on April 29, 2020 until the close of the 2022 Annual GMS to be held in 2023 .</i>

Board of Commissioners Charter

In carrying out its duties and supporting effectiveness in the implementation of the supervisory function of the Board of Commissioners, a Policy and Work Guidelines are required as guidelines for the Board of Commissioners. The Policies and Guidelines of the Board of Commissioners of the Bank shall be stipulated through the Decree of the Board of Commissioners No. 007/KEP-DEKOM/A-13/II/20 dated February 18, 2020.

The Board of Commissioners Charter contain matters related to the organization, duties and responsibilities, authority, work ethics, openness, the establishment of committees and the procedures of the Board of Commissioners and the Committee of the Board of Commissioners meetings, as well as regulate matters related to the guidance on the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners based on applicable regulations including the Regulation of the OJK and best practices and is reviewed periodically and binding for each member of the Board of Commissioners.

Composition of the Bank's Board of Commissioners in 2020

The composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2020 is in accordance with the resolution of the Annual GMS of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk as stated in the Deed of Minutes of Annual GMS No. 36 dated April 29, 2020 made by Notary Fathiah Helmi, S.H, Extraordinary GMS of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk as stated in the Deed of Minutes of Extraordinary GMS No. 12 dated August 13, 2020 made by Notary Ashoya Ratam , S.H, M.Kn and Extraordinary GMS of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk as stated in the Deed of Minutes of Extraordinary GMS No. 12 dated December 17, 2020 made by Notary Ashoya Ratam, S.H, M.Kn. Composition of the Bank's Board of Commissioners has complied with the provisions of the Bank's legislation, in which members of the Board of Commissioners number 4 (four) people with the composition of 2 (two) Non-Independent Commissioners and 2 (two) Independent Commissioners.

Periode 1 Januari - 13 Agustus 2020 <i>Period 1st January - 13th August 2020</i>	Periode 13 Agustus - 17 Desember 2020 <i>Period 13th August 2020 - 17th December 2020</i>	Periode 17 Desember - 31 Desember 2020 <i>Period 17th December - 31st December 2020</i>	Keterangan <i>Description</i>
<p>Park Tae Yong Komisaris <i>Commissioner</i></p>	<p>Park Tae Yong Komisaris <i>Commissioner</i></p>	<p>Park Tae Yong Komisaris <i>Commissioner</i></p>	<p>Park Tae Yong kembali diangkat sebagai Komisaris untuk masa jabatan sejak RUPS Tahunan tanggal 29 April 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023. <i>Park Tae Yong was re-appointed as Commissioner for the term of office from the Annual GMS on April 29, 2020 until the close of the 2022 Annual GMS to be held in 2023.</i></p>
<p>Ahmad Fajarprana Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i></p>	<p>Ahmad Fajarprana Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i></p>	<p>Ahmad Fajarprana Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i></p>	<p>Ahmad Fajarprana kembali diangkat sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan sejak RUPS Tahunan tanggal 29 April 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023. <i>Ahmad Fajarprana was re-appointed as Independent Commissioner for the term of office from the Annual GMS on April 29, 2020 until the close of the 2022 Annual GMS to be held in 2023.</i></p>
<p>Kim Dong Soo Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i></p>			<ul style="list-style-type: none"> Kim Dong Soo kembali diangkat sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan sejak RUPS Tahunan tanggal 29 April 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023. <i>Kim Dong Soo was re-appointed as Independent Commissioner for the term of office from the Annual GMS on April 29, 2020 until the close of the 2022 Annual GMS to be held in 2023.</i> Kim Dong Soo mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen yang telah disetujui melalui keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 13 Agustus 2020. <i>Kim Dong Soo resigned as Independent Commissioner which was approved by the Extraordinary GMS resolution on August 13, 2020.</i>
		<p>Chung Hee Kyung Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Chung Hee Kyung diangkat sebagai Komisaris Independen sejak RUPS Luar Biasa tanggal 13 Agustus 2020, meneruskan masa jabatan Komisaris yang digantikan. <i>Chung Hee Kyung was appointed as Independent Commissioner since the Extraordinary GMS on August 13, 2020, continuing the replaced commissioner's term.</i> Chung Hee Kyung mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen yang telah disetujui melalui keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 17 Desember 2020. <i>Chung Hee Kyung resigned as an Independent Commissioner which was approved by the Extraordinary GMS resolution dated December 17, 2020.</i>
		<p>Adi Haryadi Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i></p>	<p>Adi Haryadi diangkat sebagai Komisaris Independen sejak RUPS Luar Biasa tanggal 17 Desember 2020, meneruskan masa jabatan Komisaris yang digantikan. <i>Adi Haryadi was appointed as Independent Commissioner since the Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 17, 2020, continuing the replaced Commissioner's term.</i></p>

Mayoritas anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan komposisi Dewan Komisaris telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 dimana jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit adalah 3 (tiga) namun tidak melebihi jumlah anggota Direksi dan paling sedikit 50% anggotanya adalah Komisaris Independen.

The majority of members of the Board of Commissioners are domiciled in Indonesia and the composition of the Board of Commissioners is in accordance with OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 where the number of members of the Board of Commissioners is at least 3 (three) but does not exceed the number of members of the Board of Directors and at least 50% of its members are Independent Commissioners.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2020 dapat dilihat di bawah ini.

Thus, the composition of the Bank's Board of Commissioners as of December 31, 2020 can be seen below

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2020
Board of Commissioners Composition as of December 31, 2020

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Dasar Penunjukan <i>Basis of Appointment</i>	Masa Akhir Jabatan <i>Term of Office</i>
Arief Budiman	Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i>		
Park Tae Yong	Komisaris <i>Commissioner</i>	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 April 2020 <i>Resolution of the Annual GMS dated April 29, 2020</i>	Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2022 yang diselenggarakan di tahun 2023 <i>Until the closing of the 2022 Annual GMS held in 2023</i>
Ahmad Fajarprana	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>		
Adi Haryadi	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 17 Desember 2020 <i>Resolution of the 2019 Extraordinary GMS dated December 17, 2020</i>	

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Dewan Komisaris

Fit and Proper Test of the Board of Commissioners

Seluruh calon anggota Dewan Komisaris wajib dinyatakan lulus dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun penjelasan status Uji Kemampuan dan Kepatutan Dewan Komisaris yang menjabat di akhir tahun 2020 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

All prospective members of the Board of Commissioners must be declared to pass the Fit & Proper Test conducted by the OJK. The explanation of the status for Fit and Proper Test of the Board of Commissioners who held office at the end of 2020 can be explained in the table below.

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Status	Keterangan Uji Kemampuan dan Kepatutan <i>Description of Fit and Proper Test</i>
Arief Budiman	Presiden Komisaris <i>President Commissioner</i>	Lulus <i>Pass</i>	Telah diperoleh surat persetujuan dari OJK perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) tanggal 29 Agustus 2019. <i>A letter of approval from OJK has been obtained regarding the Fit and Proper Test decision dated August 29, 2019.</i>
Park Tae Yong	Komisaris <i>Commissioner</i>	Lulus <i>Pass</i>	Telah diperoleh surat persetujuan dari OJK perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) tanggal 29 Agustus 2019. <i>A letter of approval from OJK has been obtained regarding the Fit and Proper Test decision dated August 29, 2019.</i>
Ahmad Fajarprana	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Lulus <i>Pass</i>	Telah diperoleh surat persetujuan dari OJK perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) tanggal 19 Desember 2014. <i>A letter of approval from OJK has been obtained regarding the Fit and Proper Test decision dated December 19, 2014.</i>

Nama Name	Jabatan Position	Status	Keterangan Uji Kemampuan dan Kepatutan Description of Fit and Proper Test
Adi Haryadi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Lulus Pass	Telah diperoleh surat persetujuan dari OJK perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) tanggal 9 Februari 2021. A letter of approval from OJK has been obtained regarding the Fit and Proper Test decision dated February 9, 2021.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2020

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasannya melalui penyampaian saran dan arahan kepada Direksi, baik dalam bentuk surat menyurat maupun penyampaian pandangan serta berbagai rekomendasi yang mencakup pengelolaan operasional maupun hal-hal lain sesuai tugas dan kewajibannya. Rekomendasi Dewan Komisaris juga disampaikan dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, diantaranya adalah rekomendasi dalam rangka pembenahan proses audit, rekomendasi terkait fokus dan perbaikan di sumber daya manusia, proses bisnis dan hal-hal fundamental lainnya.

Jumlah surat keputusan Dewan Komisaris selama tahun 2020 adalah sebanyak 9 keputusan, antara lain adalah sebagai berikut:

Implementation of Duties of the Board of Commissioners in 2020

The Board of Commissioners carries out its supervisory functions through the delivery of advice and direction to the Board of Directors, both in the form of correspondence and the delivery of views and various recommendations that include operational management and other matters in accordance with their duties and obligations. The Recommendations of the Board of Commissioners are also delivered in a joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors, among which are recommendations in order to improve the audit process, recommendations related to focus and improvement in human resources, business processes and other fundamental matters.

The number of decisions of the Board of Commissioners during 2020 is as many as 9 decisions, among others are as follows:

No.	Perihal Subject
1	Kebijakan Dewan Komisaris (Revisi 4) Board of Commissioners Policy (4 th Revision)
2	Pemberian Wewenang Kepada Direksi Dalam Menjalankan Tindakan Kepengurusan Maupun Kepemilikan Granting Authority to the Board of Directors in Carrying Out Management and Ownership Actions
3	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit (Revisi 1) Audit Committee Guidelines and Code of Conduct (1 st Revision)
4	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi (Revisi 1) Guidelines and Code of Conduct for Nomination and Remuneration Committee (1 st Revision)
5	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Guidelines and Code of Conduct for the Risk Monitoring Committee
6	Keputusan Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait Decision on Lending to Related Parties
7	Keanggotaan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris Membership of Committees under the Board of Commissioners
8	Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Proposed Change of Management Structure of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.
9	Rencana Bisnis PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Periode 2021-2023 Business Plan of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Period 2021-2023

Berdasarkan Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK di setiap semester.

Based on OJK Regulation No. 5/POJK.03/2016 concerning Bank Business Plan, the Board of Commissioners shall carry out supervision on the implementation of the Bank's Business Plan which includes, among others, policies and management strategies. The results of the supervision are set forth in the Supervisory Report on the Implementation of the Bank's Business Plan submitted to the OJK in each semester.

Pada tahun 2020, Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank sebagai berikut:

In 2020, the Board of Commissioners has made and submitted a Report on the Implementation of the Bank's Business Plan as follows:

No Surat <i>Letter Number</i>	Tanggal <i>Date</i>	Perihal <i>Subject</i>
042/BWS-DEKOM/OJK/VIII/2020	19 Februari 2020 <i>February 19, 2020</i>	Penyampaian Laporan Pengawasan Komisaris atas Rencana Bisnis Bank Periode Semester II/2019. <i>Submission of The Commissioner's Supervisory Report on the Bank's Business Plan for the Period of Semester II/2019.</i>
263/BWS-DEKOM/OJK/VIII/2020	31 Agustus 2020 <i>August 31, 2020</i>	Penyampaian Laporan Pengawasan Komisaris atas Rencana Bisnis Bank Periode Semester I/2020. <i>Submission of The Commissioner's Supervisory Report on the Bank's Business Plan for the Period of Semester I/2020.</i>

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

Guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi. Atas kinerja di tahun 2020, Dewan Komisaris memandang bahwa seluruh komite tersebut telah bekerja dengan menjunjung standar kompetensi dan kualitas yang baik.

In order to support the effectiveness of the implementation of supervisory duties and functions, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee. For the performance in 2020, the Board of Commissioners considers that all committees have worked by upholding standards of competence and good quality.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualitas informasi keuangan, sistem pengendalian internal, efektivitas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektivitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Di tahun 2020 Dewan Komisaris berpandangan bahwa Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sepanjang tahun 2020 Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

The Audit Committee has duties and responsibilities to assist and facilitate the Board of Commissioners in carrying out the duties and functions of supervision on matters related to the quality of financial information, internal control systems, effectiveness of external and internal auditor examination, effectiveness of risk management implementation and compliance with applicable laws and regulations. In 2020 the Board of Commissioners considers that the Audit Committee has performed its duties and responsibilities well. Throughout 2020 the Audit Committee has held meetings 12 (twelve) times.

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan bagi Bank. Di tahun 2020 Dewan Komisaris berpandangan bahwa Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sepanjang tahun 2020 Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali.

The Risk Monitoring Committee has duties and responsibilities in carrying out supervision and advising the Board of Directors to obtain adequate confidence so that the implementation of risk management of the Bank continues to meet the elements of adequacy of risk management procedures and methodologies, so that the Bank's business activities can still be controlled at acceptable and profitable limits for the Bank. In 2020 the Board of Commissioners considers that the Risk Monitoring Committee has performed its duties and responsibilities well. Throughout 2020 the Risk Monitoring Committee has held meetings 11 (eleven) times.

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Di tahun 2020 Dewan Komisaris berpandangan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sepanjang tahun 2020 Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Nomination and Remuneration Committee has duties and responsibilities to assist in carrying out its functions and duties in the field related to remuneration and nomination of members of the Board of Directors and Board of Commissioners. In 2020 the Board of Commissioners considers that the Nomination and Remuneration Committee has performed its duties and responsibilities well. Throughout 2020 the Nomination and Remuneration Committee has held meetings 10 (ten) times.

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Mengacu kepada Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016, Dewan Komisaris wajib terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen, Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. Komisaris Independen diharapkan menjadi penyeimbang terhadap keputusan yang dibuat oleh pemegang saham mayoritas untuk mewakili pemegang saham minoritas.

Komposisi keanggotaan dalam susunan Dewan Komisaris Bank telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Adapun kriteria Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

Referring to OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016, the Board of Commissioners shall consist of Independent Commissioners and Non-Independent Commissioners, Independent Commissioners shall amount to at least 50% (fifty percent) of the total members of the Board of Commissioners. An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial relationship, management, share ownership and/or family relationship with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and/or controlling shareholders, or relationships with the Bank that may affect the relevant ability to act independently. The Independent Commissioner is expected to be a counterweight to decisions made by majority shareholders to represent minority shareholders

The composition of membership in the composition of the Bank's Board of Commissioners has fulfilled the number, composition, criteria and independence in accordance with OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks.

Independent Commissioner Criteria

The Criteria of Independent Commissioners refers to the provisions of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. The criteria of independent commissioners are as follows:

Kriteria Criteria	Komisaris Independen Independent Commissioners			
	Ahmad Fajarprana	Kim Dong Soo*)	Chung Hee Kyung**)	Adi Haryadi***)
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya. <i>Not an individual who worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise activities of the Issuer of Public Company within the last 6 (six) month, unless in the context of reappointment as the Independent Commissioner of Issuer or Public Company for the following period</i>	✓	✓	✓	✓

Kriteria <i>Criteria</i>	Komisaris Independen <i>Independent Commissioners</i>			
	Ahmad Fajarprana	Kim Dong Soo*)	Chung Hee Kyung**)	Adi Haryadi***)
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya. <i>Not an individual who worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise activities of the Issuer of Public Company within the last 6 (six) month, unless in the context of reappointment as the Independent Commissioner of Issuer or Public Company for the following period</i>	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. <i>Does not directly or indirectly own shares at the Issuer or Public Company</i>	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. <i>Does not have an affiliation with the Issuer or Public Company, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or the main shareholders of the Issuer or Public Company</i>	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. <i>Does not have a business relationship, which is directly or indirectly associated with the business activities of the Issuer or Public Company</i>	✓	✓	✓	✓

* Mr. Kim Dong Soo mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen yang telah disetujui melalui keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 13 Agustus 2020.

** Mr. Chung Hee Kyung diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 13 Agustus 2020, dan yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen yang telah disetujui melalui keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 17 Desember 2020.

*** Sdr. Adi Haryadi diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 17 Desember 2020 dan efektif menjabat sebagai Komisaris Independen pada tanggal 9 Februari 2021.

* Mr. Kim Dong so resigned as Independent Commissioner approved by the extraordinary GMS resolution dated August 13, 2020

** Mr. Chung Hee Kyung was appointed as Independent Commissioner based on the resolution of the Extraordinary GMS dated August 13, 2020, and he resigned as an Independent Commissioner which was approved through the Extraordinary GMS resolution dated December 17, 2020.

*** Mr. Adi Haryadi was appointed as Independent Commissioner based on the Extraordinary GMS resolution dated December 17, 2020 and will be effective after obtaining the OJK approval (fit and proper test).

Pernyataan Independensi

Masing-masing Komisaris Independen Bank telah membuat Surat Pernyataan Independen dan telah disampaikan kepada OJK.

Statement of Independence

Each Independent Commissioner of the Bank has made an Independent Statement letter and has been submitted to the OJK.

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Fajarprana
Alamat : Jl. Gresik FB 2/1 RT.002 RW.012 Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
No. Identitas (KTP) : 3171040102590004

Sehubungan dengan pencalonan diri saya sebagai Komisaris Independen PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk ("Perseroan") dan mengingat bahwa saya telah menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut maka guna memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali dalam tugas saya sebagai Komisaris Independen Perseroan;
2. tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung dalam Perseroan;
3. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan;
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Demikian Surat Pernyataan Independensi ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 29 April 2020.

Jakarta, 29 April 2020



Ahmad Fajarprana

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kim Dong Soo
Tempat dan Tanggal Lahir : Seoul, 17 Mei 1956
No. Paspor : M36104054
Alamat : 5-106 Limkwang APT. 14 Bangbae-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea

bertindak selaku calon Komisaris Independen PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, untuk dan atas nama diri sendiri, menyatakan bahwa saya:

1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 29 Maret 2018



Kim Dong Soo

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Adi Haryadi
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 8 Juni 1963
Nomor Telepon Rumah : -
Alamat Domisili : Jl. Lestari No. 38, RT.009 RW.003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Jabatan : Calon Komisaris Independen
Nama Perusahaan : PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
Nomor Telepon Perusahaan : 021-50871906

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau Pemegang Saham Pengendali bank;
2. tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
3. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 9 November 2020

Mengetahui:



Choi Jung Hoon
Presiden Direktur

PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk



Adi Haryadi

Direksi Board of Directors

Direksi merupakan organ tata kelola yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kepengurusan Bank melalui RUPS. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan kepentingan dan tujuan Bank dan diatur dalam Anggaran Dasar yang merujuk kepada Undang-undang Perseroan Terbatas, ketentuan Bank Indonesia, OJK dan ketentuan terkait lainnya. Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab juga mengacu kepada pedoman dan tata tertib kerja Direksi (Piagam Direksi) yang senantiasa ditingkatkan secara berkala.

Prinsip dasar Direksi sebagai organ tata kelola Bank bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola Bank agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Dasar hukum keberadaan Direksi adalah sebagai berikut:

- Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Bank Indonesia No. 11/01/PBI/2009 dan perubahannya melalui Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Anggaran Dasar Bank.

Tugas utama Direksi adalah bertanggung jawab menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank. Direksi juga mewakili Bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan keterbatasannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank.
- Membentuk komite.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

The Board of Directors is a governance organ that is fully authorized and responsible for managing the Bank's management through the GMS. The implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors is in accordance with the interests and objectives of the Bank and is stipulated in the Articles of Association which refers to the Law of Limited Liability Companies, the provisions of Bank Indonesia, OJK and other related provisions. The Board of Directors in carrying out its duties and responsibilities also refers to the Board of Directors Charter which is constantly improved periodically.

The basic principles of the Board of Directors as the Bank's governance organ that is in charge and responsible collectively in managing the Bank in order to generate added value and ensure business continuity. Each member of the Board of Directors may carry out the task of making decisions in accordance with the allocation of duties and authorities. The legal basis for the existence of the Board of Directors is as follows:

- *Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.*
- *Bank Indonesia Regulation No. 11/01/PBI/2009 and its amendments through Bank Indonesia Regulation No. 13/27/PBI/2011 concerning Commercial Banks.*
- *OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 concerning The Implementation of Governance for Commercial Banks.*
- *OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.*
- *Bank's Articles of Association.*

The main task of the Board of Directors is responsible for carrying out all actions related to the management of the Bank. The Board of Directors also represents the Bank both inside and outside the Court with its limitations as stipulated in the laws and regulations.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

In general, the duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

- *The Board of Directors shall be obliged to carry out and be responsible for the management of the Bank for the interest of the Bank pursuant to the purposes and objective of the Bank as determined in the articles of association*
- *Board of Directors must hold annual GMS and the other GMS as regulated in the laws and regulations and the articles of association*
- *Board of Directors must carry out its duties and responsibilities with good faith, full of responsibility and prudently*
- *Board of Directors must carry out GCG principles in every business activity of the Bank at all levels or levels of organization in the Bank*
- *Board of Directors may establish a committee*
- *Board of Directors must conduct evaluation toward the performance of the committee every end of financial year*

- Menyusun:
 - » Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - » Kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - Menjaga citra Bank serta menjalin hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan.
 - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar, Peraturan Perundang-undangan dan yang ditetapkan dalam RUPS, Rapat Direksi dan peraturan Bank.
- *Board of Directors must Prepare:*
 - » *A guidance binding each member of the Board of Directos pursuant to the prevailing provisions of laws and regulations*
 - » *The code of conduct prevails to all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, employees/officers and organ support of the Bank pursuant to the prevailing provisions of laws and regulations*
 - *Board of Directors shall to maintaining the Bank's reputation and establishing relationships with all stakeholders.*
 - *Board of Directors must carry out other duties and responsibilities stipulated in the Articles of Association, Laws and Regulations stipulated in the GMS, Meeting of The Board of Directors and Bank regulations.*

Wewenang Direksi

Direksi memiliki wewenang sebagai berikut:

- Menjalankan pengurusan Bank sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan.
- Melakukan perbuatan hukum dalam hal:
 - » Mengalihkan atau melepaskan hak.
 - » Menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Bank yang besaran nilainya diatur dalam anggaran dasar.
 - » Pelaksanaan transaksi material, transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Mengatur pembagian wewenang pengurusan di antara anggota Direksi.

Kriteria Direksi

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a). Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b). Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

Authorities of the Board of Directors

The Board of Directors has the following authorities:

- Carry out management Bank in accordance with appropriate policies, and the objectives and goals set forth in the corporate articles of association.
- Represent the Bank inside or outside the court
- Take legal action in the case:
 - » Transfer or release the right
 - » Placing as security of loan, all or substantial part of the assets of the bank which the amount is stipulated in the articles of association.
 - » Conduct material transaction, affiliate transaction and conflict of interest transaction as stipulated in the laws and regulations in the capital market sector.
- Regulates the distribution of management authority among members of the Board of Directors.

Board of Directors Criteria

Those who may be appointed as a member of the Board of Directors are individuals who meet the following qualifications upon the appointment and during the tenure:

- a. Having good characters, morals and good integrity;
- b. Legally competent;
- c. Within the period of 5 (five) years prior to the appointment and during the tenure:
 1. Never been declared bankrupt
 2. Never become members of Board of Directors and/or Board of Commissioners who were convicted of causing a company being declared bankrupt;
 3. Never being convicted of criminal offenses resulting in state financial loss and/or related to the financial sector; and
 4. Never become members of Board of Directors and/or Board of Commissioners who during the tenure:
 - a). Failed to conduct an annual GMS;
 - b). Their accountability as members of Board of Directors and/or Board of Commissioners was rejected by GMS or failed to provide accountability as members of Board of Directors and/or Board of Commissioners to the GMS; and

- c). Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Sebagaimana yang telah diatur dalam Kebijakan Direksi, yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan saat RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat tersebut. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

Tata cara pengunduran diri diatur dalam Kebijakan Direksi yang mengacu kepada Undang-undang No 40 Tahun 2007, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum:

- Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank.
- Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.
- Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

Setiap pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:

- c). *Caused a company that had the license and approval from or registered at the OJK failed to meet its obligation to submit the annual report and/or financial reports to the OJK.*

- d. *Committed to complying with the laws and regulations; and*
- e. *Have the knowledge and/or expertise in the field needed Issuer or Public Company*

Procedures for Appointment and Dismissal of the Board of Directors

As stipulated in the Board of Directors Policy, who can be appointed as a member of the Board of Directors is an individual who meets the qualifications in accordance with the prevailing laws and regulations.

The members of the Board of Directors are appointed by the GMS in accordance with the applicable provisions, each for a period of time from the date specified when the GMS appoints them until the close of the third annual GMS after the date of their appointment, without prejudice to the rights of the GMS to dismiss them at any time by stating the reason after the concerned member of the Board of Directors is given opportunity to defend their self in the GMS. Such termination shall be effective as of the closing of the GMS which decides its termination or another date as determined in the resolution of the GMS. The members of the Board of Directors whose end of their term of office may be reappointed pursuant to the resolutions of the GMS.

The procedure for resignation is stipulated in the Bank's Policy on The Board of Directors which refers to Law No. 40 of 2007, the OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and the OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 concerning The Implementation of Governance for Commercial Banks:

- *A Member of Board of Commissioners can resign from his/her positions before the tenure ends by notifying the Bank in writing of its intentions*
- *The Bank must conduct a GMS to decide on the resignation of the member of Board of Directors not later than 90 (ninety) days after the resignation is received.*
- *Before the resignation is effective, the concerned members of Board of Directors are still obliged to complete their duties and responsibilities in accordance with the provisions in the Bank's Articles of Association and applicable laws and regulations.*

To Members of the Board of Directors who resign can still be held accountable as members of the Board of Directors from the date of their appointment until the date of approval of his resignation at the GMS.

Any appointment, dismissal and/or replacement of members of the Board of Directors as stated in the Summary of the Minutes of GMS shall be announced to the public at least through:

- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
- Situs web Bursa Efek; dan
- Situs web Bank, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi (Board Charter)

Dalam melakukan tugas dan kewajibannya, Direksi senantiasa merujuk pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Anggaran Dasar Bank dan dijabarkan pada Kebijakan Direksi No. 070/KEP-DIR/A-13/IX/20 tanggal 21 September 2020. Dalam kebijakan tersebut, dijelaskan mengenai tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan konsisten dalam melaksanakan tugasnya masing-masing untuk mencapai visi dan misi Bank, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Komposisi Direksi Bank Tahun 2020

Komposisi Direksi per 31 Desember 2020 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk tanggal 29 April 2020. Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tersebut, terdapat perubahan anggota Direksi, kronologi perubahan susunan Direksi di tahun 2020 tercantum sebagaimana di bawah ini.

Kronologis Perubahan Susunan Direksi di Sepanjang Tahun 2020

Chronological Changes in the Composition of The Board of Directors Throughout 2020

Periode 1 Januari - 29 April 2020 <i>Period 1st January - 29th April 2020</i>	Periode 29 April - 31 Desember 2020 <i>Period 29th April - 31st December 2020</i>	Keterangan <i>Description</i>
Choi Jung Hoon Presiden Direktur <i>President Director</i>	Choi Jung Hoon Presiden Direktur <i>President Director</i>	Choi Jung Hoon kembali diangkat sebagai Presiden Direktur untuk masa jabatan sejak RUPS Tahunan tanggal 29 April 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 <i>Choi Jung Hoon was re-appointed as President Director for the term of office since the Annual GMS dated April 29, 2020 until the close of the 2022 Annual GMS to be held in 2023</i>
Park Young Man Direktur <i>Director</i>		Park Young Man tidak lagi menjabat sebagai Direktur karena telah habis masa jabatannya terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan tanggal 29 April 2020 <i>Park Young Man is no longer serving as a Director because his term has expired since the closing of the Annual GMS on April 29, 2020</i>
I Made Mudiastira Direktur <i>Director</i>		I Made Mudiastira tidak lagi menjabat sebagai Direktur karena telah habis masa jabatannya terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan tanggal 29 April 2020 <i>I Made Mudiastira is no longer serving as a Director because his term has expired since the closing of the Annual GMS on April 29, 2020</i>

- 1 (one) daily newspaper in Indonesian language with national circulation;
- Stock Exchange website; and
- The Bank's website, in Bahasa Indonesia and foreign languages, with the provisions that the foreign languages used shall be at least English language.

Term of Office of the Board of Directors

The term of office of a member of the Board of Directors is 3 (three) years and may be reappointed pursuant to the resolutions of the GMS without prejudice to the rights of GMS to dismiss at any time by stating the reason.

Board of Directors Charter

In carrying out its duties and obligations, the Board of Directors always refers to the Board of Commissioners and Board of Directors Charter as contained to the Bank's Articles of Association and is outlined in the Board of Directors Policy No. 070/KEP-DIR/A-13/IX/20 dated September 21, 2020. In the policy, it is explained about the stages of activity in a structured, systematic, easy to understand, and can be carried out consistently in carrying out their respective duties to achieve the vision and mission of the Bank, so that it is expected that high standards of work will be achieved in line with GCG principles.

Composition of the Bank's Board of Directors in 2020

The composition of the Board of Directors as of December 31, 2020 is in accordance with the resolution of the Annual GMS of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk dated April 29, 2020. Based on the resolution of the Annual GMS, there is a change in the members of the Board of Directors, the chronology of changes in the composition of the Board of Directors in 2020 is listed as below.

Periode 1 Januari - 29 April 2020 <i>Period 1st January - 29th April 2020</i>	Periode 29 April - 31 Desember 2020 <i>Period 29th April - 31st December 2020</i>	Keterangan <i>Description</i>
Sadhana Priatmadja Direktur <i>Director</i>	Sadhana Priatmadja Direktur <i>Director</i>	Sadhana Priatmadja diangkat kembali sebagai Direktur dan diangkat sebagai Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan untuk masa jabatan sejak RUPS Tahunan tanggal 29 April 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023. <i>Sadhana Priatmadja was reappointed as a Director and appointed as a Director who is in charge of the Compliance Function for the term of office since the Annual GMS dated April 29, 2020 until the closing of the 2022 Annual GMS to be held in 2023.</i>
M. Tri Budiono Direktur <i>Director</i>	M. Tri Budiono Direktur <i>Director</i>	M. Tri Budiono kembali diangkat sebagai Direktur untuk masa jabatan sejak RUPS Tahunan tanggal 29 April 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 <i>M. Tri Budiono was re-appointed as Director for the term of office since the Annual GMS dated April 29, 2020 until the close of the 2022 Annual GMS to be held in 2023</i>
Benny Sudarsono Tan Direktur <i>Director</i>	Benny Sudarsono Tan Direktur <i>Director</i>	Benny Sudarsono Tan kembali diangkat sebagai Direktur untuk masa jabatan sejak RUPS Tahunan tanggal 29 April 2020 s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 <i>Benny Sudarsono was re-appointed as Director for the term of office since the Annual GMS dated April 29, 2020 until the close of the 2022 Annual GMS to be held in 2023</i>
Kim Yong Wook Direktur <i>Director</i>		RUPS Tahunan tanggal 29 April 2020 memutuskan membatalkan pengangkatan Kim Yoong Wook selaku Direktur yang diangkat pada RUPS Tahunan tanggal 28 Maret 2019. <i>The Annual GMS on April 29, 2020 decided to cancel the appointment of Kim Yoong Wook as Director appointed at the Annual GMS on March 28, 2019.</i>
	Edwin Sulaeman Direktur <i>Director</i>	Edwin Sulaeman diangkat sebagai Direktur sejak RUPS Tahunan tanggal 29 April 2020 untuk masa jabatan s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 <i>Edwin Sulaeman was appointed as Director since the Annual GMS dated April 29, 2020 for the term of office until the close of the 2022 Annual GMS to be held in 2023</i>
	Kang Bong Joo Direktur <i>Director</i>	Kang Bong Joo diangkat sebagai Direktur sejak RUPS Tahunan tanggal 29 April 2020 untuk masa jabatan s.d penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 <i>Kang Bong Joo was appointed as Director since the Annual GMS dated April 29, 2020 for the term of office until the close of the 2022 Annual GMS to be held in 2023</i>

Dengan demikian, susunan Direksi Bank per 31 Desember 2020 dapat dilihat di bawah ini.

Thus, the composition of the Bank's Board of Directors as of December 31, 2020 can be seen below.

Susunan Direksi per 31 Desember 2020

Board of Directors Composition as of December 31, 2020

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Dasar Penunjukan <i>Basis of Appointment</i>	Masa Akhir Jabatan <i>Term of Office</i>
Choi Jung Hoon	Presiden Direktur <i>President Director</i>	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 April 2020 <i>Resolution of the Annual GMS dated April 29, 2020</i>	Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2022 yang diselenggarakan di tahun 2023 <i>Until the closing of the 2022 Annual GMS held in 2023</i>

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Masa Akhir Jabatan Term of Office
Kang Bong Joo	Direktur Director	Keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 April 2020 Resolution of the Annual GMS dated April 29, 2020	Sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2022 yang diselenggarakan di tahun 2023 Until the closing of the 2022 Annual GMS held in 2023
Sadhana Priatmadja	Direktur Director		
M. Tri Budiono	Direktur Director		
Benny Sudarsono Tan	Direktur Director		
Edwin Sulaeman	Direktur Director		

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi

Seluruh calon anggota Direksi wajib dinyatakan lulus dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun penjelasan status Uji Kemampuan dan Kepatutan Direksi yang menjabat di akhir tahun 2020 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Fit and Proper Test of the Board of Directors

All prospective members of the Board of Directors must be declared to pass the *Fit & Proper Test* conducted by the OJK. The explanation of the status for *Fit and Proper Test* of the Board of Directors who held office at the end of 2020 can be explained in the table below.


Nama Name	Jabatan Position	Status	Keterangan Uji Kemampuan dan Kepatutan Description of <i>Fit and Proper Test</i>
Choi Jung Hoon	Presiden Direktur President Director	Lulus Pass	Telah diperoleh surat persetujuan dari OJK perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) tanggal 31 Juli 2018. A letter of approval from OJK has been obtained regarding the <i>Fit and Proper Test</i> decision dated July 31, 2018.
Kang Bong Joo	Direktur Director	Lulus Pass	Telah diperoleh surat persetujuan dari OJK perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) tanggal 7 Agustus 2020. A letter of approval from OJK has been obtained regarding the <i>Fit and Proper Test</i> decision dated August 7, 2020.
Sadhana Priatmadja	Direktur Director	Lulus Pass	Telah diperoleh surat persetujuan dari OJK perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) sebagai Direktur yang membawahkan Kepatuhan tanggal 7 Agustus 2020. A letter of approval from OJK has been obtained regarding the <i>Fit and Proper Test</i> decision dated August 7, 2020.
M. Tri Budiono	Direktur Director	Lulus Pass	Telah diperoleh surat persetujuan dari OJK perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) tanggal 31 Juli 2018. A letter of approval from OJK has been obtained regarding the <i>Fit and Proper Test</i> decision dated July 31, 2018.
Benny Sudarsono Tan	Direktur Director	Lulus Pass	Telah diperoleh surat persetujuan dari OJK perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) tanggal 25 Juli 2019. A letter of approval from OJK has been obtained regarding the <i>Fit and Proper Test</i> decision dated July 25, 2019.
Edwin Sulaeman	Direktur Director	Lulus Pass	Telah diperoleh surat persetujuan dari OJK perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) tanggal 7 Agustus 2020. A letter of approval from OJK has been obtained regarding the <i>Fit and Proper Test</i> decision dated August 7, 2020.

Pembagian Tugas Antar Direksi

Berdasarkan hasil keputusan Rapat Direksi tanggal 29 April 2020, Direksi dibagi atas bidang tugas sebagai berikut.

Distribution of Duties Between the Board of Directors

Based on the resolution in the Board of Directors Meeting dated April 29, 2020, the Board of Directors is divided into the following areas of



Presiden Direktur / *President Director, Choi Jung Hoon*

- Audit Internal / *Internal Audit*
- Perencanaan Strategi dan Keuangan / *Strategic and Financial Planning*

Direktur Korporat / *Corporate Director, Kang Bong Joo*

- Pemasaran Korporat / *Corporate Marketing*
- Pemasaran Sinergi / *Synergy Marketing*
- Corporate Business Support
- Treasury

Direktur Risiko dan Kepatuhan / *Risk and Compliance Director, Sadhana Priatmadja*

- Manajemen Risiko / *Risk Management*
- Kepatuhan / *Compliance*
- Loan Review
- Corporate & Business Legal
- Corporate Secretary

Direktur Konsumer / *Consumer Director, M. Tri Budiono*

- Produk dan Layanan / *Products and Services*
- Kredit Konsumer / *Consumer Credit*
- Manajemen Asuransi / *Insurance Management*
- Unit Bisnis / *Business Unit*

Direktur TI & Jaringan dan Operasi / *IT & Network and Operation Director, Benny Sudarsono Tan*

- Satuan Kerja Teknologi Informasi / *Information Technology Work Unit*
- Jaringan dan Operasi / *Network and Operation*
- Electronic & Smart Banking

Direktur Business Support / *Business Support Director, Edwin Sulaeman*

- Human Capital
- Remedial & Special Asset Management Division
- General Affairs & Tax
- Manajemen Kredit / *Loan Management*

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2020

Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors in 2020

Di tahun 2020 Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan baik di bidang operasional, keuangan, maupun beberapa penunjang usaha melalui perangkat kebijakan berupa Keputusan, sebagai berikut:

In 2020 the Board of Directors has issued various decisions both in the operational, financial, and some business support through policy tools in the form of decisions, as follows:

No.	Perihal Subject
1	Kebijakan dan Pedoman Pengendalian Khasanah (Revisi 5) <i>Khasanah Control Policy and Guidelines (5th Revision)</i>
2	Kebijakan Umum Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Revisi 4) <i>General Policy on The Implementation of Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism Programs (4th Revision)</i>
3	Pedoman Penolakan Cek dan Bilyet Giro Serta Tata Laksana Daftar Hitam Nasional (DHN) (Revisi 1) <i>Guidelines for Rejection of Cheques and Bilyet Giro and National Blacklist Procedures (DHN) (1st Revision)</i>
4	Kebijakan Dasar <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> <i>Basic Risk Appetite and Risk Tolerance Policies</i>
5	Kode Etik Kepatuhan (Revisi 1) <i>Compliance Code of Conduct (1st Revision)</i>
6	Kebijakan Umum Sanksi dan Ganti Rugi <i>General Policy of Sanctions and Indemnity</i>
7	Kebijakan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan (Revisi 1) <i>Policy on The Utilization of Foreign Workers and Knowledge Transfer Program (1st Revision)</i>
8	Strategi Anti <i>Fraud</i> <i>Anti Fraud Strategy</i>
9	Komite ALMA (Revisi 2) <i>ALMA Committee (2nd Revision)</i>
10	Limit Transaksi <i>Money Market</i> , <i>Capital Market</i> dan Valuta Asing (Revisi 13) <i>Transaction Limit on Money Market, Capital Market and Foreign Exchange (13th Revised)</i>
11	<i>Funding Contingency Plan</i>
12	Penetapan Rate CKPN untuk Tagihan Klaim Asuransi <i>CKPN Rate Determination For Insurance Claims Bill</i>
13	Kebijakan Penetapan HQLA (Revisi 1) <i>HQLA Entitlement Policy (1st Revision)</i>
14	Kebijakan Umum Keamanan Informasi (Revisi 4) <i>General Policy on Information Security (4th Revision)</i>
15	Kebijakan Umum Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi (Revisi 3) <i>General Policy on The Continuity of Information Technology Services (3rd Revision)</i>
16	Kebijakan Umum Penggunaan Aset TI, Internet dan Intranet (Revisi 2) <i>General Policy on The Use of IT, Internet and Intranet Assets (2nd Revision)</i>
17	Kebijakan Peran dan Tanggung Jawab Manajemen Teknologi Informasi (Revisi 2) <i>Policy on The Role and Responsibility of Information Technology Management (2nd Revision)</i>
18	Komite Pengarah Teknologi Informasi <i>Information Technology Steering Committee</i>
19	Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan <i>Implementation of BPJS Employment Pension Security Program</i>
20	Limit Persediaan Tunai <i>Cash Supply Limit</i>
21	Kebijakan Perkreditan Bank (Revisi 4) <i>Bank Credit Policy (4th Revision)</i>
22	Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit <i>Maximum Credit Limit Policy</i>
23	Kebijakan dan Pedoman Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit <i>Policies and Guidelines for write-off the books and write-off the bills</i>

No.	Perihal Subject
24	Kebijakan Manajemen Risiko <i>Risk Management Policies</i>
25	Kebijakan Evaluasi Kinerja Pegawai (Revisi 2) <i>Employee Performance Evaluation Policies (2nd Revision)</i>
26	Kebijakan Mutasi Karyawan (Revisi 2) <i>Employee Mutation Policies (2nd Revision)</i>
27	Kebijakan Promosi Jabatan Karyawan/ti Bank Woori Saudara (Revisi 3) <i>Bank Woori Saudara's Employee Promotion Policies (3rd Revision)</i>
28	Kebijakan Komite Kode Etik (Revisi 3) <i>Policy on the Committee's Code of Conduct (3rd Revision)</i>
29	Kebijakan dan Prosedur Sistem BI-Electronic Trading Platform (BI-ETP) <i>BI-Electronic Trading Platform (BI-ETP) System Policies and Procedures</i>
30	Pedoman dan Prosedur Kegiatan Pembiayaan Perdagangan (Trade Finance) <i>Guidelines and Procedures for Trade Finance Activities</i>
31	Kebijakan dan Pedoman Pengelolaan Kas Kecil (Revisi 2) <i>Small Cash Management Policies and Guidelines (2nd Revision)</i>
32	Kebijakan Umum Bancassurance (Revisi 3) <i>Bancassurance General Policies (3rd Revision)</i>
33	Kebijakan Pengendalian Dokumen dan Rekaman (Revisi 2) <i>Document and Records Control Policies (2nd Revision)</i>
34	Kebijakan dan Pedoman Kewajiban Pengelolaan Pajak (Revisi 2) <i>Tax Management Policies & Guidelines (2nd Revision)</i>
35	Kebijakan dan Pedoman Obligasi (Revisi 3) <i>Bond Policies and Guidelines (3rd Revision)</i>
36	Kebijakan dan Pedoman Obligasi Negara Retail Indonesia (Revisi 2) <i>Policies and Guidelines for Indonesian Retail Government Bonds (2nd Revision)</i>
37	Kebijakan dan Pedoman Agen Penjual Reksa Dana (Revisi 2) <i>Policies & Guidelines for Mutual Fund Selling Agents (2nd Revision)</i>
38	Pencabutan Kebijakan & Pedoman Marketing Funding <i>Revocation of Policies & Guidelines for Marketing Funding</i>
39	Kebijakan dan Pedoman Standardisasi Gedung Kantor (Revisi 2) <i>Policies and Guidelines for Standardization of Office Buildings (2nd Revision)</i>
40	Kebijakan dan Pedoman Pemeliharaan Prasarana dan Lingkungan Kerja (Revisi 2) <i>Policies and Guidelines for Maintenance of Infrastructure and Work Environment (2nd Revision)</i>
41	Pencabutan Kebijakan dan Pedoman Fasilitas Intraday (Revisi 1) <i>Revocation of Policies and Guidelines for Intraday Facilities (1st Revision)</i>
42	Kebijakan Penetapan Visi, Misi dan Strategi (Revisi 2) <i>Policy on The Determination of Vision, Mission and Strategy (2nd Revision)</i>
43	Kebijakan dan Pedoman Pemeliharaan Bangunan dan Inventaris Kantor (Revisi 1) <i>Policies and Guidelines for Building Maintenance and Office Inventory (1st Revision)</i>
44	Kebijakan dan Pedoman Pengendalian Barang Logistik (Revisi 2) <i>Policies and Guidelines for Control of Goods and Logistics (2nd Revision)</i>
45	Kebijakan dan Pedoman Kendaraan Operasional Kantor (Revisi 2) <i>Policies and Guidelines for Office Operational Vehicles (2nd Revision)</i>
46	Kebijakan dan Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pengurus dan/atau Karyawan Bank <i>Policies and Guidelines for Providing Legal Assistance to Bank Administrators and/or Employees</i>
47	Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi (Revisi 2) <i>General Policy of Information Technology Governance (2nd Revision)</i>
48	Kebijakan dan Pedoman Sistem Pengendalian Intern <i>Policies and Guidelines for Internal Control Systems</i>
49	Kebijakan Umum Layanan Woori Saudara Prioritas (Revisi 5) <i>General Policy for Woori Saudara Priority Services (5th Revision)</i>
50	Kebijakan Akuntansi Perkreditan (Revisi 3) <i>Credit Accounting Policies (3rd Revision)</i>

No.	Perihal
51	Kebijakan Aset Tetap dan Rupa-rupa Aset (Revisi 2) <i>Policies on Fixed Assets and Other Assets (2nd Revision)</i>
52	Kebijakan Direksi (Revisi 5) <i>Policy for the Board of Directors (5th Revision)</i>
53	Kebijakan Treasury (Revisi 1) <i>Policy for Treasury (1st Revision)</i>
54	Kebijakan Remunerasi (Revisi 1) <i>Remuneration Policy (1st Revision)</i>
55	Kebijakan Penyertaan Modal (Revisi 2) <i>Policy for Capital Investment (2nd Revision)</i>
56	Kebijakan Umum Surat Berharga (Revisi 4) <i>General Policy of Securities (4th Revision)</i>
57	Kebijakan Umum Manajemen Layanan Teknologi Informasi (Revisi 3) <i>General Policy of Information Technology Service Management (3rd Revision)</i>
58	Limit Kewenangan Memutus Bank Garansi <i>Limit Authority To Terminate Bank Guarantee</i>
59	Pedoman dan Tata Tertib Komite Manajemen Risiko (Revisi 1) <i>Guidelines and Code of Conduct of the Risk Management Committee (1st Revision)</i>
60	Kebijakan Umum Pengendalian Arsip dan Dokumen <i>General Policy of Controlling Archives and Documents</i>
61	Kebijakan dan Pedoman Audit Intern <i>Internal Audit Policies and Charter</i>
62	Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Revisi 1) <i>Human Resource Development Policy (1st Revision)</i>
63	Struktur Grade dan Persyaratan Perubahan Grade (Revisi 3) <i>Grade Structure and Requirements for Grade Changes (3rd Revision)</i>
64	Kebijakan Umum Pengelolaan Ketentuan Internal Bank (Revisi 1) <i>General Policy on Management of Internal Bank Provisions (1st Revision)</i>
65	Kebijakan dan Pedoman Layanan Woori Saudara Call (Revisi 3) <i>Policies and Guidelines for Woori Saudara Call Service (3rd Revision)</i>
66	Kebijakan dan Pedoman Pembukaan Kantor (Revisi 3) <i>Policies and Guidelines for Office Opening (3rd Revision)</i>
67	Komite Sumber Daya Manusia <i>Human Resources Committee</i>
68	Kebijakan Penerimaan Karyawan (Revisi 2) <i>Employee Recruitment Policy (2nd Revision)</i>
69	Kebijakan dan Prosedur Sistem BI-SSSS (Revisi 1) <i>Policies and Procedures for the BI-SSSS System (1st Revision)</i>
70	Batas Persetujuan Pada Sistem Core Banking Serta Wewenang Penandatanganan Pada Warkat Bank Woori Saudara (Revisi 12) <i>Limits for Approval on Core Banking System and Signing Authority at Bank Woori Saudara Certificate (12th Revision)</i>
71	Pembentukan Gugus Tugas Anti Fraud (Revisi 2) <i>Establishment of anti-fraud task force (2nd Revision)</i>
72	Kode Etik Kepatuhan dan Pedoman Perilaku Bank Woori Saudara <i>Code of Conduct for Compliance and Code of Conduct for Bank Woori Saudara</i>
73	Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Pada Dokumen-Dokumen Perusahaan Serta Penggunaan Portal Change Management sebagai Sarana Komunikasi Internal Antara Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan/ti di Bank Woori Saudara <i>The use of Bahasa Indonesia and English on Company documents as well as the Use of Change Management Portal as an instrument of Internal Communication between the Board of Commissioners, Directors and Employees at Bank Woori Saudara</i>
74	Kebijakan Perlindungan Konsumen <i>Consumer protection policy</i>
75	Limit Kewenangan Memutus Kredit Bidang Perkreditan dan Pengelolaan Kredit Bermasalah <i>Limit Authority to Decide the Loan in The Credit Sector and Non-Performing Loan Management</i>
76	Keputusan Promosi, Perubahan Grade, Mutasi, Pengangkatan, Penonaktifan dan Pensiun Karyawan <i>Decisions related to promotion, grade changes, mutations, appointment, deactivation and retirement of Employees</i>

No.	Perihal
77	Keputusan Mengenai Perubahan Struktur Organisasi <i>Decisions on organizational structure changes</i>
78	Mekanisme <i>Work From Home</i> (WFH) <i>Work From Home (WFH) Mechanism</i>
79	Keputusan Hasil <i>Performance Appraisal</i> Tahun 2019 <i>Decision on Appraisal Performance Results in 2019</i>
80	Keputusan Pembentukan Organisasi Tim <i>Business Continuity Management</i> (BCM) <i>Decision on Establishment of Business Continuity Management (BCM) Team Organization</i>
81	Keputusan Pembayaran Tunjangan Hari Raya <i>Decision on Payment of Holiday Allowance</i>
82	Keputusan Pembentukan Organisasi <i>Task Force Asset Buy</i> <i>Decision to form Task Force Asset Buy Organization</i>
83	Keputusan Pembentukan Tim <i>Task Force</i> untuk Penyelesaian Dampak Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur <i>The decision to form a Task Force Team to resolve the Impact of the National Non-Cash Movement (GNNT) in West Java, Central Java and East Java</i>
84	Keputusan Perubahan Penetapan Besaran Penangguhan Remunerasi Bersifat Variabel Bagi <i>Material Risk Takers</i> dan Dewan Komisaris <i>Decision on Changes related to The Determination of Deferred Variable Remuneration Amount for Material Risk Takers and Board of Commissioners</i>
85	Keputusan Pengaturan Penambahan Skor Dalam <i>Performance Appraisal</i> Bagi Karyawan yang Menerima Penghargaan dari CEO (CEO Award) <i>Decisions on Arrangements related to Adding Scores in Appraisal Performance for CEO Award-Winning Employees</i>
86	Keputusan Kewenangan Pemberian Rekomendasi & Penandatanganan SK Tetap, Pjs, Mutasi & Promosi (Revisi 3) <i>Decision of Authority to Provide Recommendations & Signing to Decree of Permanent, Act., Mutation & Promotion (3rd Revision)</i>
87	Keputusan Perubahan Struktur Organisasi <i>Decision on Organizational Structure Change</i>

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Guna mendukung efektivitas pelaksanaan operasional Bank, Direksi dibantu oleh beberapa komite, yaitu Komite *Asset Liability Management* (ALMA), Komite Manajemen Risiko, Komite Sumber Daya Manusia, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Kredit, Komite Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Komite Pembelian Barang dan Jasa dan Komite Kebijakan Perkreditan. Atas kinerja di tahun 2020, Direksi memandang bahwa seluruh komite tersebut telah bekerja dengan menjunjung standar kompetensi dan kualitas yang baik, dengan uraian sebagai berikut:

- Komite *Asset Liability Management* (ALMA) bertugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan aset dan liabilitas, penetapan suku bunga dan likuiditas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas Bank. Sepanjang tahun 2020, Komite ALMA telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Performance Assessment of Committees under the Board of Directors

In order to support the effectiveness of the Bank's operational implementation, the Board of Directors is assisted by several committees, namely the Asset Liability Management Committee (ALMA), the Management Committee, the Risk Management Committee, the Human Resources Committee, the Information Technology Steering Committee, the Credit Committee, the Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism Committee, the Procurement Committee and the Credit Policy Committee. For the performance in 2020, the Board of Directors considers that the entire committee has worked by upholding the standards of competence and good quality, with the following description:

- *The Asset Liability Management Committee (ALMA) is tasked to assist the Board of Directors in carrying out the functions of determining the strategy of managing assets and liabilities, setting interest rates and liquidity, and other matters related to the management of assets and liabilities of the Bank. Throughout 2020, ALMA committee has conducted 12 (twelve) meetings and has performed its duties well.*

- Komite Manajemen Risiko bertugas untuk membantu Direksi dalam memberikan informasi tentang risiko yang dihadapi Bank melalui laporan profil risiko agar Direksi dapat menentukan mitigasi risiko yang dapat diterapkan. Sepanjang tahun 2020, kinerja Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
- Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan operasional BWS pada bidang Teknologi Informasi. Sepanjang tahun 2020, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat pembahasan teknologi informasi Bank dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
- Sepanjang tahun 2020, Komite Kredit bertugas untuk membantu Direksi dalam proses pengambilan keputusan atas persetujuan pemberian kredit.
- Di tahun 2020, Komite Sumber Daya Manusia bertugas untuk melakukan evaluasi dan rekomendasi atas kebijakan-kebijakan terkait sumber daya manusia, khususnya terkait evaluasi atas penilaian kinerja Karyawan.
- Komite Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bertugas untuk membantu Direksi dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Bank Woori Saudara, termasuk dalam hal ini evaluasi atas kebijakan, prosedur dan standar.
- Komite Pembelian Barang dan Jasa, sepanjang tahun 2020, Komite Pembelian Barang dan Jasa memberikan rekomendasi atas penetapan pihak ketiga vendor, khususnya terkait pembelian barang dan jasa yang memerlukan persetujuan dari Direktur.
- Komite Kebijakan Perkreditan, di tahun 2020, Komite Kebijakan Perkreditan memberikan rekomendasi atas usulan revisi beberapa kebijakan terkait perkreditan, meliputi Kebijakan Perkreditan Bank, Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih serta Limit Kewenangan Memutus Kredit.
- *The Risk Management Committee is responsible for assisting the Board of Directors in providing information on the risks faced by the Bank through risk profile report so that the Board of Directors can determine the risk mitigation may be applied. Throughout 2020, the performance of the Risk Management Committee has conducted 6 (six) meetings and has performed its duties well.*
- *The Information Technology Steering Committee is a committee tasked with assisting the Board of Directors in the decision-making process related to BWS operational management policy in the field of Information Technology. Throughout 2020, the Information Technology Steering Committee has conducted 4 (four) meetings discussing information technology of the Bank and has carried out its duties well.*
- *Throughout 2020, the Credit Committee is tasked with assisting the Board of Directors in the decision-making process of credit approval.*
- *In 2020, the Human Resources Committee is tasked to evaluate and recommend policies related to human resources, especially related to the evaluation of employee performance assessment.*
- *The Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism Committee is tasked to assist the Board of Directors in the implementation of evaluation of the implementation of anti-money laundering programs and the prevention of terrorism financing at Bank Woori Saudara, including in this case evaluation of policies, procedures and standards.*
- *The Procurement Committee, throughout 2020, provides recommendations on the determination of third-party vendors, particularly regarding the purchase of goods and services that require approval from the Director.*
- *Credit Policy Committee, in 2020, the Credit Policy Committee provides recommendations on the proposed revision of several credit-related policies, including Bank Credit Policy, Legal Lending Limit Policy, Policies for write-off and right-off and the Loan Approval Limit.*

Transparansi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

Performance Transparency of Board of Commissioners and Board of Directors, 2020

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Bank memiliki kebijakan dan ketentuan tentang keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi yang dimuat dalam Kebijakan Dewan Komisaris dan Kebijakan Direksi, yaitu:

- Hal-hal yang terkait dengan komposisi Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:
 - » Komposisi Dewan Komisaris sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen.
 - » Jumlah Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
 - » Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
 - » Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Hal-hal yang terkait dengan komposisi Direksi diatur sebagai berikut:
 - » Komposisi Direksi sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis.
 - » Direksi terdiri atas setidaknya 4 (empat) orang anggota Direktur yang dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
 - » Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
 - » Salah seorang anggota Direksi harus menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
 - » Memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau lembaga keuangan antara lain adalah keahlian di bidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal dan hukum perundang-undangan, yang berkaitan dengan bidang perbankan dan/atau lembaga keuangan.

Diversity of Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

The Bank has policies and provisions on the diversity in composition for the Board of Commissioners and Board of Directors contained in the Policies of the Board of Commissioners and Board of Directors, namely:

- Matters related to the composition of the Board of Commissioners are regulated as follows:
 - » The diverse composition of the Board of Commissioners may to make effective, precisely and quickly decision and can act independently.
 - » The number of Members of the Board of Commissioners shall be at least 3 (three) persons led by the President Commissioner and at most equal to the number of Directors.
 - » At least 50% of the members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners.
 - » At least 1 (one) member of the Board of Commissioners shall be domiciled in Indonesia.
- Matters related to the composition of the Board of Directors are regulated as follows:
 - » The diverse composition of the Board of Directors may to make effective, precisely and quickly decision and can act independently, has no interest that could interfere his ability to carry out its duties independently and critically.
 - » The Board of Directors consists of at least 4 (four) members of the Director led by the President Director.
 - » The majority of members of the Board of Directors have the least experience in the field of operations as Executive Officers of the Bank.
 - » One member of the Board of Directors shall serve as Director of Compliance in accordance with the provisions of Bank Indonesia.
 - » Have experience and expertise in the field of banking and or financial institutions, among others are expertise in the field of operations, marketing, bookkeeping, funding, credit, money market, capital market and statutory law, relating to banking and/ or financial institutions.

Berikut disampaikan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2020.

The following diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2020.

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Usia (tahun) <i>Age (years old)</i>	Jenis Kelamin <i>Gender</i>	Pendidikan Terakhir <i>Education</i>	Pengalaman Kerja (tahun) <i>Working Experience (year)</i>
Dewan Komisaris / Board of Commissioners				
Arief Budiman Presiden Komisaris <i>President Commissioners</i>	64	Laki-laki <i>Male</i>	S1	35
Park Tae Yong Komisaris <i>Commissioners</i>	62	Laki-laki <i>Male</i>	S1	37
Ahmad Fajarprana Komisaris Independen <i>Independent Commissioners</i>	62	Laki-laki <i>Male</i>	S2	36
Adi Haryadi Komisaris Independen <i>Independent Commissioners</i>	56	Laki-laki <i>Male</i>	S2	28
Direksi / Board of Directors				
Choi Jung Hoon Presiden Direktur <i>President Director</i>	62	Laki-laki <i>Male</i>	S2	36
Kang Bong Joo Direktur <i>Director</i>	55	Laki-laki <i>Male</i>	S1	29
Sadhana Priatmadja Direktur <i>Director</i>	58	Laki-laki <i>Male</i>	S2	34
M. Tri Budiono Direktur <i>Director</i>	57	Laki-laki <i>Male</i>	S1	30
Benny Sudarsono Tan Direktur <i>Director</i>	50	Laki-laki <i>Male</i>	S2	26
Edwin Sulaeman Direktur <i>Director</i>	52	Laki-laki <i>Male</i>	S1	30

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris dibuatkan risalah rapat oleh Sekretaris Perusahaan dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Risalah rapat berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan.

Sepanjang tahun 2020 Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria rapat yang dipersyaratkan, yang telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat Dewan Komisaris serta rekapitulasi kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat di tahun 2020.

Board of Commissioners Meeting

Board of Commissioners may conduct the meeting at any time upon the request of 1 (one) or several members of the Board of Commissioners or request of the Board of Directors, by stating the agenda of meetings. In each meeting, the Board of Commissioners shall make a minutes of meeting which made by the Corporate Secretary and signed by the chairman of the meeting and all members of the Board of Commissioners who attended the meeting. The minutes of the meeting contain the materials discussed and decided.

Throughout 2020 the Board of Commissioners has met the required meeting criteria, which have been held 5 (six) times. The following agenda and minutes of the Board of Commissioners meeting and recapitulation of the presence of the Board of Commissioners in the meeting in 2020.

Rekapitulasi Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris

Recapitulation of the Board of Commissioners Attendance Level at the Meeting

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Jumlah Wajib Rapat <i>Number of Mandatory Meetings</i>	Jumlah Rapat yang Dihadiri <i>Number of Attendances</i>	Jumlah Rapat yang Tidak Dihadiri <i>Number of Absences</i>	Persentase Kehadiran <i>Percentage of Attendance</i>
Arief Budiman Presiden Komisaris <i>President Commissioners</i>	6	6	-	100%
Park Tae Yong Komisaris <i>Commissioners</i>	6	5	1	83%
Ahmad Fajarprana Komisaris Independen <i>Independent Commissioners</i>	6	6	-	100%
Kim Dong Soo* Komisaris Independen <i>Independent Commissioners</i>	4	4	-	100%
Chung Hee Kyung** Komisaris Independen <i>Independent Commissioners</i>	-	-	-	-
Adi Haryadi *** Komisaris Independen <i>Independent Commissioners</i>	-	-	-	-
Rata-rata Kehadiran Dewan Komisaris <i>Average Attendance of the Board of Commissioners</i>				96%

* Mr. Kim Dong Soo mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen yang telah disetujui melalui keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 13 Agustus 2020.

** Mr. Chung Hee Kyung diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 13 Agustus 2020, dan yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen yang telah disetujui melalui keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 17 Desember 2020.

*** Sdr. Adi Haryadi diangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 17 Desember 2020.

*Mr. Kim Dong so resigned as Independent Commissioner approved by the extraordinary GMS resolution dated August 13, 2020

**Mr. Chung Hee Kyung was appointed as Independent Commissioner based on the resolution of the Extraordinary GMS dated August 13, 2020, and he resigned as an Independent Commissioner which was approved through the Extraordinary GMS resolution dated December 17, 2020.

***Mr. Adi Haryadi was appointed as Independent Commissioner based on the Extraordinary GMS resolution dated December 17, 2020

Risalah Rapat Dewan Komisaris

Minutes of Meeting of the Board of Commissioners

No	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
1	18 Februari 2020 February 18, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan OJK <i>Follow-up of OJK Examination Findings</i> Laporan Pengawasan Komisaris atas Rencana Bisnis Bank Periode Semester II/2019 <i>Commissioner Supervision Report on Bank Business Plan For Semester II/2019</i> Evaluasi atas Kebijakan Remunerasi <i>Evaluation of Remuneration Policy</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Arief Budiman Park Tae Yong Kim Dong Soo Ahmad Fajarprana Akhmad Syailendra
2	24 Maret 2020 March 24, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Profil Risiko <i>Risk Profile Report</i> Indikator Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Indicators</i> Rencana Kelanjutan Bisnis <i>Business Continuation Plan</i> Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan OJK <i>Follow-up of OJK Examination Findings</i> Hasil Pemeriksaan Audit <i>Audit Examination Results</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Arief Budiman Park Tae Yong Kim Dong Soo Ahmad Fajarprana
3	28 Mei 2020 May 28, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut <i>Action Plan</i> pada Rapat Sebelumnya <i>Follow-up Action Plan at the previous meeting</i> Laporan Profil Risiko <i>Risk Profile Report</i> COVID-19 <i>Business Continuity Management Response Report</i> Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan OJK <i>Follow-up of OJK Examination Findings</i> Hasil Pemeriksaan Audit <i>Audit Examination Results</i> Kasus <i>Fraud</i> <i>Fraud Case</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Arief Budiman Park Tae Yong Kim Dong Soo Ahmad Fajarprana
4	12 Agustus 2020 August 12, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Pemberhentian Komisaris Independen Mr. Kim Dong Soo <i>Dismissal of Independent Commissioner Mr. Kim Dong Soo</i> Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris <i>Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners</i> Penunjukan Sementara Ketua Komite Pemantau Risiko dan Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko <i>Temporary Appointment for The Chairman of the Risk Monitoring Committee and Changes in the Membership Structure of the Risk Monitoring Committee</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Arief Budiman Park Tae Yong Kim Dong Soo Ahmad Fajarprana
5	27 Oktober 2020 October 27, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Laporan <i>Stress Test</i> <i>Stress Test Report</i> Penanganan COVID-19 di Lingkungan Bank Woori Saudara <i>Handling COVID-19 within Bank Woori Saudara</i> Relaksasi OJK terkait Pandemi COVID-19 <i>OJK relaxation related to the COVID-19 Pandemic</i> Penanganan Kredit Bermasalah <i>Handling of Non-Performing Loan</i> Implementasi <i>IT Risk Management</i> <i>Implementation of IT Risk Management</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Arief Budiman Ahmad Fajarprana
6	17 November 2020 November 17, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Pemberhentian Komisaris Independen Sdr. Chung Hee Kyung <i>Dismissal of Independent Commissioner Mr. Chung Hee Kyung</i> Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris <i>Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners</i> Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko <i>Changes in the Membership Structure of the Risk Monitoring Committee</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Arief Budiman Park Tae Yong Ahmad Fajarprana

Rapat Direksi

Rapat Direksi diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang pejabat setingkat di bawah direksi. Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat. Sekretaris Perusahaan atau pejabat yang ditunjuk bertugas untuk membuat serta mendistribusikan risalah rapat Direksi.

Sepanjang tahun 2020 Direksi telah memenuhi kriteria rapat yang dipersyaratkan, yang telah dilaksanakan sebanyak 18 (delapan belas) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat Direksi serta rekapitulasi kehadiran Direksi dalam rapat di tahun 2020.

Board of Directors Meeting

The Board of Directors Meeting held periodically, at least once every month and in such meetings, the Board of Directors may invite the officials under the Board of Directors. In each meeting, the Board of Directors shall make a minutes of meetings signed by the chairman of the Board of Directors and all members of the Board of Directors who attended the meeting. The minutes of the meeting contain the materials discussed and decided. Corporate Secretary or appointed officials are tasked to create and distribute minutes of meetings of the Board of Directors.

Throughout 2020 the Board of Directors has met the required meeting criteria, which have been held 18 (eighteen) times. The following agenda and minutes of the Board of Directors meeting and recapitulation of the presence of the Board of Directors in the meeting in 2020.

Rekapitulasi Tingkat Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi

Recapitulation of the Board of Directors Attendance Level at the Meeting

Direksi <i>Board of Directors</i>	Jumlah Wajib Rapat <i>Number of Mandatory Meetings</i>	Jumlah Rapat yang Dihadiri <i>Number of Attendances</i>	Jumlah Rapat yang Tidak Dihadiri <i>Number of Absences</i>	Persentase Kehadiran <i>Percentage of Attendance</i>
Choi Jung Hoon Presiden Direksi <i>President Director</i>	18	18	-	100%
Kang Bong Joo * Direktur <i>Director</i>	6	5	1	83%
Sadhana Priatmadja Direktur <i>Director</i>	18	18	-	100%
M. Tri Budiono Direktur <i>Director</i>	18	18	-	100%
Benny Sudarsono Tan Direktur <i>Director</i>	18	18	-	100%
Edwin Sulaeman * Direktur <i>Director</i>	6	6	-	100%
Park Young Man * Direktur <i>Director</i>	4	4	-	100%
I Made Mudiastira * Direktur <i>Director</i>	4	4	-	100%
Rata-rata Kehadiran Direksi <i>Average Attendance of the Board of Directors</i>				98%

*) Park Young Man dan I Made Mudiastira tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi sejak RUPS Tahunan tanggal 29 April 2020. Posisinya digantikan oleh Kang Bong Joo dan Edwin Sulaeman.

*) Park Young Man and I Made Mudiastira no longer serve as Directors since the Annual GMS on April 29, 2020. He was replaced by Kang Bong Joo and Edwin Sulaeman.

Risalah Rapat Direksi

Minutes of Meeting of the Board of Directors

No	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
1	27 Januari 2020 January 27, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Rencana bisnis di tahun 2020 <i>Business plan in 2020</i> Program pengembangan SDM <i>HR development program</i> Rencana menjadi Bank BUKU 3 <i>Plan to become a Bank BUKU 3</i> Pengembangan Smart Banking <i>Smart Banking Development</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>) Sadhana Priatmadja (Direktur/Director) M. Tri Budiono (Direktur/Director) Benny Sudarsono Tan (Direktur/Director) Park Young Man (Direktur/Director) I Made Mudiastira (Direktur/Director)
2	17 Februari 2020 February 17, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan target bisnis 2020 <i>Development of business targets 2020</i> Tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK <i>Follow-up of OJK examination results</i> Penanganan NPL <i>Handling of NPL</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>) Sadhana Priatmadja (Direktur/Director) M. Tri Budiono (Direktur/Director) Benny Sudarsono Tan (Direktur/Director) Park Young Man (Direktur/Director) I Made Mudiastira (Direktur/Director)
3	2 Maret 2020 March 2, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan target bisnis 2020 <i>Development of business targets 2020</i> Tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK <i>Follow-up of OJK examination results</i> Dampak Corona terhadap bisnis Bank <i>Corona's impact on the Bank's business</i> Pelaksanaan <i>split operation</i> dan WFH terkait terjadinya pandemi <i>Implementation of split operation and WFH related to pandemic</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>) Sadhana Priatmadja (Direktur/Director) M. Tri Budiono (Direktur/Director) Benny Sudarsono Tan (Direktur/Director) Park Young Man (Direktur/Director) I Made Mudiastira (Direktur/Director)
4	13 April 2020 April 13, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Pemberhentian Komisaris Independen Mr. Kim Dong Soo <i>Dismissal of Independent Commissioner Mr. Kim Dong Soo</i> Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris <i>Changes in the Composition of Members of the Board of Commissioners</i> Penunjukan Sementara Ketua Komite Pemantau Risiko dan Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko <i>Temporary Appointment of The Chairman of the Risk Monitoring Committee and Changes in the Membership Structure of the Risk Monitoring Committee</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>) Sadhana Priatmadja (Direktur/Director) M. Tri Budiono (Direktur/Director) Benny Sudarsono Tan (Direktur/Director) Park Young Man (Direktur/Director) I Made Mudiastira (Direktur/Director)
5	29 April 2020 April 29, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Pemangku jabatan sementara Direktur Risiko & Kepatuhan <i>Acting Risk & Compliance Director</i> Pemangku jabatan sementara Direktur Korporat <i>Acting Corporate Director</i> Penunjukan Sekretaris Perusahaan <i>Appointment of Corporate Secretary</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>) Sadhana Priatmadja (Direktur/Director) M. Tri Budiono (Direktur/Director) Benny Sudarsono Tan (Direktur/Director)
6	4 Mei 2020 May 4, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Pajak Penghasilan Badan 2019 serta persiapan dokumen <i>transfer pricing</i> <i>Corporate Income Tax 2019 as well as preparation of transfer pricing documents</i> Dampak Corona terhadap bisnis Bank <i>Corona's impact on the Bank's business</i> Perhitungan COLA dan insentif <i>Calculation of COLA and incentives</i> Perkembangan bisnis Bank termasuk pencapaian rasio-rasio keuangan <i>Bank's business development including the achievement of financial ratios</i> Tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK <i>Follow-up of OJK examination results</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>) Sadhana Priatmadja (Direktur/Director) M. Tri Budiono (Direktur/Director) Benny Sudarsono Tan (Direktur/Director)

No	Tanggal Rapat <i>Meeting Dates</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agendas</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>
7	18 Mei 2020 <i>May 18, 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> Dampak Corona terhadap bisnis Bank <i>Corona's impact on the Bank's business</i> Perkembangan bisnis Bank termasuk pencapaian rasio-rasio keuangan <i>Bank's business development including the achievement of financial ratios</i> Tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK <i>Follow-up of OJK examination results</i> Implementasi CoB <i>COB implementation</i> Rencana pembelian aset Bank Yudha Bhakti <i>Purchase plan of Bank Yudha Bhakti's assets</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>) Sadhana Priatmadja (Direktur/Director) M. Tri Budiono (Direktur/Director) Benny Sudarsono Tan (Direktur/Director)
8	2 Juni 2020 <i>June 2, 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> Dampak Corona terhadap bisnis Bank <i>Corona's impact on the Bank's business</i> Perkembangan bisnis Bank termasuk pencapaian rasio-rasio keuangan <i>Bank's business development including the achievement of financial ratios</i> Tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK <i>Follow-up of OJK examination results</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>) Sadhana Priatmadja (Direktur/Director) M. Tri Budiono (Direktur/Director) Benny Sudarsono Tan (Direktur/Director)
9	15 Juni 2020 <i>June 15, 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan bisnis Bank termasuk pencapaian rasio-rasio keuangan <i>Bank's business development including the achievement of financial ratios</i> Tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK <i>Follow-up of OJK examination results</i> Persiapan dokumen <i>transfer pricing</i> <i>Preparation of transfer pricing documents</i> Pengembangan SPAN <i>SPAN development</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>) Sadhana Priatmadja (Direktur/Director) M. Tri Budiono (Direktur/Director) Benny Sudarsono Tan (Direktur/Director)
10	29 Juni 2020 <i>June 29, 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan bisnis Bank termasuk pencapaian rasio-rasio keuangan <i>Bank's business development including the achievement of financial ratios</i> Kondisi penyebaran virus Corona di lingkungan Bank <i>Condition in spreading of corona virus within the Bank</i> Pelaksanaan pembelian aset Bank Yudha Bhakti <i>Purchase of Bank Yudha Bhakti's Assets</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>) Sadhana Priatmadja (Direktur/Director) M. Tri Budiono (Direktur/Director) Benny Sudarsono Tan (Direktur/Director)
11	20 Juli 2020 <i>July 20, 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan <i>overdue ratio</i> dan NPL <i>Development of overdue and NPL ratios</i> Monitoring persiapan <i>Fit & Proper Test</i> untuk calon Direktur baru <i>Monitoring of Fit & Proper Test preparation for prospective new Directors</i> Perkembangan status positif COVID-19 di lingkungan Bank Woori Saudara dan optimalisasi pelaksanaan WFH <i>Development of positive status of COVID-19 within Bank Woori Saudara and optimization of WFH implementation</i> Perkembangan proses pembelian aset Bank Bukopin dan Bank Yudha Bhakti <i>Development of the asset purchase process of Bank Bukopin and Bank Yudha Bhakti</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>) Sadhana Priatmadja (Direktur/Director) M. Tri Budiono (Direktur/Director) Benny Sudarsono Tan (Direktur/Director)
12	3 Agustus 2020 <i>August 3, 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan <i>overdue ratio</i> dan NPL <i>Development of overdue and NPL ratios</i> Perkembangan kondisi likuiditas Bank <i>Development of liquidity conditions of the Bank</i> Perkembangan status positif COVID-19 di lingkungan Bank Woori Saudara dan optimalisasi pelaksanaan WFH <i>Development of positive status of COVID-19 within Bank Woori Saudara and optimization of WFH implementation</i> Transformasi digital untuk produk perbankan <i>Digital transformation for banking products</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>) Sadhana Priatmadja (Direktur/Director) M. Tri Budiono (Direktur/Director) Benny Sudarsono Tan (Direktur/Director)

No	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
13	28 September 2020 September 28, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan <i>overdue ratio</i> dan NPL <i>Development of overdue and NPL ratios</i> Perkembangan kondisi likuiditas Bank <i>Development of liquidity conditions of the Bank</i> Persiapan pelaporan goAML untuk menggantikan GRIPS <i>Preparation of goAML reporting to replace GRIPS</i> Perkembangan status positif COVID-19 di lingkungan Bank Woori Saudara dan optimalisasi pelaksanaan WFH <i>Development of positive status of COVID-19 within Bank Woori Saudara and optimization of WFH implementation</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>) Kang Bong Joo (Direktur/<i>Director</i>) Sadhana Priatmadja (Direktur/<i>Director</i>) M. Tri Budiono (Direktur/<i>Director</i>) Benny Sudarsono Tan (Direktur/<i>Director</i>) Edwin Sulaeman (Direktur/<i>Director</i>)
14	5 Oktober 2020 October 5, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan <i>overdue ratio</i> dan NPL <i>Development of overdue and NPL ratios</i> Perkembangan kondisi likuiditas Bank <i>Development of liquidity conditions of the Bank</i> Tindak lanjut pemenuhan atas hasil pemeriksaan OJK tahun 2019 <i>Follow-up on the results of OJK examination in 2019</i> Pemenuhan perkembangan bisnis pada Triwulan III/2020 <i>Fulfillment of business development in Q3/2020</i> Perkembangan proyek SPAN dengan Kementerian Keuangan <i>Development of SPAN project with the Ministry of Finance</i> Perkembangan status positif COVID-19 di lingkungan Bank Woori Saudara dan optimalisasi pelaksanaan WFH <i>Development of positive status of COVID-19 within Bank Woori Saudara and optimization of WFH implementation</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>) Kang Bong Joo (Direktur/<i>Director</i>) Sadhana Priatmadja (Direktur/<i>Director</i>) M. Tri Budiono (Direktur/<i>Director</i>) Benny Sudarsono Tan (Direktur/<i>Director</i>) Edwin Sulaeman (Direktur/<i>Director</i>)
15	26 Oktober 2020 October 26, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan <i>overdue ratio</i> dan NPL <i>Development of overdue and NPL ratios</i> Perkembangan kondisi likuiditas Bank <i>Development of liquidity conditions of the Bank</i> Tindak lanjut pemenuhan atas hasil pemeriksaan OJK tahun 2019 <i>Follow-up on the results of OJK examination in 2019</i> Perkembangan implementasi restrukturisasi terkait COVID-19 <i>Development of restructuring implementation related to COVID-19</i> Perkembangan bisnis CoB <i>COB business development</i> Perkembangan status positif COVID-19 di lingkungan Bank Woori Saudara dan optimalisasi pelaksanaan WFH <i>Development of positive status of COVID-19 within Bank Woori Saudara and optimization of WFH implementation</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>) Kang Bong Joo (Direktur/<i>Director</i>) Sadhana Priatmadja (Direktur/<i>Director</i>) M. Tri Budiono (Direktur/<i>Director</i>) Benny Sudarsono Tan (Direktur/<i>Director</i>) Edwin Sulaeman (Direktur/<i>Director</i>)
16	9 November 2020 November 9, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan <i>overdue ratio</i> dan NPL <i>Development of overdue and NPL ratios</i> Perkembangan kondisi likuiditas Bank <i>Development of liquidity conditions of the Bank</i> Tindak lanjut pemenuhan atas hasil pemeriksaan OJK tahun 2019 <i>Follow-up on the results of OJK examination in 2019</i> Persiapan RUPSLB untuk pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris <i>Preparation of EGMS for the appointment of prospective members of the Board of Commissioners</i> Perkembangan status positif COVID-19 di lingkungan Bank Woori Saudara dan optimalisasi pelaksanaan WFH <i>Development of positive status of COVID-19 within Bank Woori Saudara and optimization of WFH implementation</i> Penyelesaian kasus GNNT <i>GNNT case resolution</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>) Kang Bong Joo (Direktur/<i>Director</i>) Sadhana Priatmadja (Direktur/<i>Director</i>) M. Tri Budiono (Direktur/<i>Director</i>) Benny Sudarsono Tan (Direktur/<i>Director</i>) Edwin Sulaeman (Direktur/<i>Director</i>)

No	Tanggal Rapat <i>Meeting Dates</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agendas</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>
17	1 Desember 2020 <i>December 1, 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan <i>overdue ratio</i> dan NPL <i>Development of overdue and NPL ratios</i> Perkembangan kondisi likuiditas Bank <i>Development of liquidity conditions of the Bank</i> Pelaksanaan <i>review</i> proses kerja di Dept. APU-PPT oleh pihak eksternal <i>Review of the work process in the AML & CFT Dept. by external parties</i> Pembahasan hasil pemeriksaan OJK tahun 2020 <i>Discussion of OJK examination results in 2020</i> Perkembangan status positif COVID-19 di lingkungan Bank Woori Saudara dan optimalisasi pelaksanaan WFH <i>Development of positive status of COVID-19 within Bank Woori Saudara and optimization of WFH implementation</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>) Kang Bong Joo (Direktur/<i>Director</i>) Sadhana Priatmadja (Direktur/<i>Director</i>) M. Tri Budiono (Direktur/<i>Director</i>) Benny Sudarsono Tan (Direktur/<i>Director</i>) Edwin Sulaeman (Direktur/<i>Director</i>)
18	14 Desember 2020 <i>December 14, 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan <i>rasio overdue</i> dan NPL <i>Development of overdue and NPL ratios</i> Perkembangan kondisi likuiditas Bank <i>Development of liquidity conditions of the Bank</i> Re-organisasi, khususnya terkait aktivitas <i>digital banking, investment banking</i> dan kepatuhan <i>Re-organization, especially related to digital banking, investment banking and compliance activities</i> Kinerja keuangan di tahun 2020 <i>Financial performance in 2020</i> Perkembangan status positif COVID-19 di lingkungan Bank Woori Saudara dan optimalisasi pelaksanaan WFH <i>Development of positive status of COVID-19 within Bank Woori Saudara and optimization of WFH implementation</i> Perkembangan proyek SPAN dengan Kementerian Keuangan <i>Development of SPAN project with the Ministry of Finance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>) Sadhana Priatmadja (Direktur/<i>Director</i>) M. Tri Budiono (Direktur/<i>Director</i>) Benny Sudarsono Tan (Direktur/<i>Director</i>)

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Joint Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors

Selain rapat internal, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan rapat gabungan dengan pembahasan berbagai hal yang membutuhkan koordinasi diantara kedua organ tersebut. Di tahun 2020 Dewan Komisaris dan Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta rekapitulasi kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

In addition to internal meetings, the Board of Commissioners and Board of Directors may held a joint meeting with agendas on various matters that require coordination between the two organs. In 2020 the Board of Commissioners and Board of Directors has held meetings 3 (three) times. The following agenda and minutes of the joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the recapitulation of the presence of the Board of Commissioners and Board of Directors in these meetings.

Rekapitulasi Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan

Recapitulation of the Board of Commissioners and Board of Directors Attendances Level at the Joint Meeting

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Jumlah Wajib Rapat <i>Number of Mandatory Meetings</i>	Jumlah Rapat yang Dihadiri <i>Number of Attendances</i>	Jumlah Rapat yang Tidak Dihadiri <i>Number of Absences</i>	Persentase Kehadiran <i>Percentage of Attendance</i>
Dewan Komisaris / Board of Commissioners				
Arief Budiman Presiden Komisaris <i>President Commissioners</i>	3	3	-	100%
Park Tae Yong Komisaris <i>Commissioners</i>	3	3	-	100%
Ahmad Fajarprana Komisaris Independen <i>Independent Commissioners</i>	3	3	-	100%

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Rapat yang Dihadiri Number of Attendances	Jumlah Rapat yang Tidak Dihadiri Number of Absences	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Adi Haryadi ** Komisaris Independen <i>Independent Commissioners</i>	-	-	-	-
Chung Hee Kyung ** Komisaris Independen <i>Independent Commissioners</i>	-	-	-	-
Kim Dong Soo * Komisaris Independen <i>Independent Commissioners</i>	2	2	2	100%
Direksi / Board of Directors				
Choi Jung Hoon Presiden Direktur <i>President Director</i>	3	3	-	100%
Kang Bong Joo *** Direktur <i>Director</i>	1	1	-	100%
Sadhana Priatmadja Direktur <i>Director</i>	3	3	-	100%
M. Tri Budiono Direktur <i>Director</i>	3	3	-	100%
Benny Sudarsono Tan Direktur <i>Director</i>	3	3	-	100%
Edwin Sulaeman *** Direktur <i>Director</i>	1	1	-	100%
Park Young Man *** Direktur <i>Director</i>	1	1	-	100%
I Made Mudiastira *** Direktur <i>Director</i>	1	1	-	100%
Rata-rata Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi <i>Average Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors</i>				100%

*) Kim Dong Soo tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sejak RUPS Luar Biasa tanggal 13 Agustus 2020. Posisinya digantikan oleh oleh Chung Hee Kyung.

**) Chung Hee Kyung tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sejak RUPS Luar Biasa tanggal 17 Desember 2020. Posisinya digantikan oleh oleh Adi Haryadi.

***) Park Young Man dan I Made Mudiastira tidak lagi menjabat dalam jajaran Direksi sejak RUPS Tahunan tanggal 29 April 2020. Posisinya digantikan oleh oleh Kang Bong Joo dan Edwin Sulaeman.

*) Kim Dong so has not longer to serve as Commissioner since the Extraordinary of GMS on August 13, 2020. He was replaced by Chung Hee Kyung.

**) Chung Hee Kyung has not longer to serve as a Commissioner since the Extraordinary of GMS on December 17, 2020. He was replaced by Adi Haryadi.

***) Park Young Man and I Made Mudiastira have no longer to serve as Directors since the Annual GMS on April 29, 2020. He was replaced by Kang Bong Joo and Edwin Sulaeman.

Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Minutes of Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors

No	Tanggal Rapat <i>Meeting Dates</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agendas</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>
1	19 Februari 2020 <i>February 19, 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan COVID-19 di Indonesia <i>The Progress of COVID-19 in Indonesia</i> Pencapaian kinerja bisnis dan keuangan di tahun 2019 <i>Achievement of business and financial performance in 2019</i> Rencana memasuki BUKU 3 di Semester II/2020 <i>Plan to become BUKU 3 in Semester II/2020</i> Pengembangan bisnis digital <i>Digital business development</i> 	<p>Dewan Komisaris / <i>Board of Commissioners</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Arief Budiman Ahmad Fajarprana Park Tae Yong Kim Dong Soo <p>Direksi / <i>Board of Director</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>) Sadhana Priatmadja (Direktur/ <i>Director</i>) M. Tri Budiono (Direktur/ <i>Director</i>) Benny Sudarsono Tan (Direktur/ <i>Director</i>) Park Young Man (Direktur/ <i>Director</i>) I Made Mudiastira (Direktur/ <i>Director</i>)
2	12 Agustus 2020 <i>August 12, 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia <i>COVID-19 pandemic conditions in Indonesia</i> Pencapaian Bank di Semester I tahun 2020 <i>Bank Achievement in Semester I 2020</i> Peninjauan kinerja dan strategi Bank untuk Semester II tahun 2020, meliputi peningkatan bisnis kredit konsumen, perluasan bisnis digital banking, manajemen <i>overdue</i> dan NPL, efisiensi biaya dan nol kasus <i>fraud</i> <i>Review of the Bank's performance and strategy for the second semester of 2020, covering the improvement of the consumer loan business, expansion of digital banking business, overdue and NPL management, cost efficiency and zero cases of fraud</i> Implementasi pembelian aset dari Bank Bukopin dan Bank Yudha Bhakti <i>Purchase of assets from Bank Bukopin and Bank Yudha Bhakti</i> 	<p>Dewan Komisaris / <i>Board of Commissioners</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Arief Budiman Ahmad Fajarprana Park Tae Yong Kim Dong Soo <p>Direksi / <i>Board of Director</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>) Sadhana Priatmadja (Direktur/ <i>Director</i>) M. Tri Budiono (Direktur/ <i>Director</i>) Benny Sudarsono Tan (Direktur/ <i>Director</i>)
3	18 November 2020 <i>November 18, 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan Bank <i>The progress on impact of COVID-19 pandemic to the Bank's financial performance</i> Persiapan Bank untuk menjadi Bank BUKU 3, sampai dengan posisi laporan keuangan per September 2020, modal inti Bank telah mencapai syarat menjadi Bank BUKU 3, yaitu Rp5 triliun <i>The Bank's preparation to become Bank BUKU 3, up to the position of the financial statements as of September 2020, the Bank's core capital has reached the requirements to become Bank BUKU 3, which is IDR5 Trillion</i> Perkembangan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru <i>Development of new product and/or activity issuance</i> Pengembangan kompetensi karyawan berbasis sertifikasi <i>Development of employee competencies based on certification</i> 	<p>Dewan Komisaris / <i>Board of Commissioners</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Arief Budiman Ahmad Fajarprana Park Tae Yong Kim Dong Soo <p>Direksi / <i>Board of Director</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>) Sadhana Priatmadja (Direktur/ <i>Director</i>) M. Tri Budiono (Direktur/ <i>Director</i>) Benny Sudarsono Tan (Direktur/ <i>Director</i>) Kang Bong Joo (Direktur/ <i>Director</i>) Edwin Sulaeman (Direktur/ <i>Director</i>)

Penilaian Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham, berdasarkan kinerja yang telah dilakukan Dewan Komisaris dalam mengawasi jalannya pengelolaan Bank yang dilakukan Direksi. Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas dan kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Anggota Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan pelaksanaannya paling sedikit meliputi:

- **Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja**
Prosedur pelaksanaan evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan sekali setiap tahun, dengan menggunakan indikator *Self Assessment*.
- **Kriteria yang digunakan dalam Penilaian Kinerja**
 - » Kontribusi dan dukungan Dewan Komisaris dalam mengimplementasikan visi dan misi Bank dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai Bank.
 - » Memonitoring untuk terciptanya GCG.
- **Pihak yang melakukan Penilaian Kinerja**
Pihak-pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham. Penilaian terhadap pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dalam RUPS. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja Dewan Komisaris selama periode 2020.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Direksi

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara komprehensif, berjenjang, dan berkala. Penilaian kinerja Direksi adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris meminta Komite Nominasi dan Remunerasi untuk melakukan kajian terhadap sistem penilaian kinerja Direksi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan koordinasi dengan *Human Capital Division* dan unit kerja terkait dalam rangka menyusun usulan rekomendasi tentang sistem penilaian kinerja Direksi.
- Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun rekomendasi penilaian kinerja Direksi dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Assessment of the Board of Commissioners and Board of Directors

Evaluation and Performance Assessment of the Board of Commissioners

Evaluation on the Board of Commissioners performance is conducted by the Shareholders, based on the performance of Board of Commissioners in overseeing the management of Bank by the Board of Directors. In general, the Board of Commissioners performance is determined based on the duties and obligations contained in the prevailing laws and regulations and the Articles of Association and mandates of shareholders. Formal evaluation criteria are submitted publicly to members of the Board of Commissioners from the date of appointment.

The evaluation of the overall performance of the Board of Commissioners and the performance of each Member of the Board of Commissioners individually are an integral part of the compensation scheme and incentives for Members of the Board of Commissioners.

The performance assessment of the Board of Commissioners and its implementation shall include at least:

- **Performance Assessment Implementation Procedure**
The performance evaluation procedure of the Board of Commissioners is carried out once every year, using the Self Assessment indicator.
- **Criteria used in Performance Assessment**
 - » *Contribution and support of the Board of Commissioners in implementing the Bank's vision and mission for the current year's work program, and still upholding the Bank's values.*
 - » *Monitor GCG creation.*
- **Performance Assessor**
The performance assessors of the Board of Commissioners are shareholders carried out in the GMS. The Board of Commissioners will responsible for the performance of the Board of Commissioners during the period 2020.

Evaluation and Performance Assessment of the Board of Directors

Performance evaluation is conducted in a comprehensive, tiered, and periodic manner. The performance assessment of the Board of Directors is as follows:

- *The Board of Commissioners requests the Nomination and Remuneration Committee to review the Board of Directors' performance assessment system.*
- *The Nomination and Remuneration Committee coordinates with the Human Capital Division and related work units to prepare recommendations for the Board of Directors' performance assessment system.*
- *Nomination and Remuneration Committee prepares recommendations for performance assessment of the Board of Directors and submitted to the Board of Commissioners.*

- Dewan Komisaris membahas rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi tentang penilaian kinerja Direksi dan kemudian memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi untuk dapat disampaikan dalam RUPS.
- Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan usulan persetujuan atas pencapaian kinerja Direksi dalam RUPS dan RUPS akan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi atas pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

Penilaian Penerapan GCG untuk Organ Dewan Komisaris dan Direksi

BWS melakukan penilaian penerapan GCG berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi Bank Umum, penilaian terhadap pelaksanaan GCG yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*. Pada *governance structure* terdapat penilaian untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi, yang dapat dilihat pada bagian Penilaian dan Evaluasi Penerapan GCG Bank di awal bab ini.

Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Dasar Kebijakan Remunerasi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Bank Woori Saudara telah menerapkan kebijakan remunerasi berdasarkan Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Karyawan/wati Bank Woori Saudara baik yang bersifat tetap maupun variabel dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Penerapan tata kelola dalam pemberian Remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* sehingga kelangsungan usaha Bank Woori Saudara dapat terjaga.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi mendapatkan sejumlah remunerasi dan fasilitas lainnya. Kebijakan pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu

- *The Board of Commissioners discusses the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee on the performance assessment of the Board of Directors and provides an assessment of the performance of the Board of Directors to be delivered at the GMS.*
- *The Board of Commissioners and Board of Directors submit a proposal for approval of the achievement of the Board of Directors' performance in the GMS and GMS will granting full release and discharge to members of the Board of Directors for the management and supervision implemented during the past financial year, as long as such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements except for embezzlement, fraud and other criminal acts.*

Assessment of GCG Implementation for The Organs of the Board of Commissioners and Board of Directors

BWS conducts an assessment of the GCG implementation based on the provisions of the OJK on the GCG implementation for Commercial Bank, an assessment of the GCG implementation based on 5 (five) basic principles classified in a governance system consisting of 3 (three) aspects of governance, namely governance structure, governance process, and governance outcome. In the governance structure there is an assessment for aspects of the Board of Commissioners and Board of Directors, which can be seen in the Assessment and Evaluation section of GCG Bank Implementation at the beginning of this chapter.

Remuneration Policy for The Board of Commissioners and Board of Directors

Basic Remuneration Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors

Bank Woori Saudara has implemented a remuneration policy based on OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 and OJK Circular Letter No. 40/SEOJK.03/2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks in the Provision of Remunerations. Remuneration is a reward that is determined and given to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and/or Employees of Bank Woori Saudara both fixed and variable in the form of cash or non-cash in accordance with their duties, authorities, and responsibilities. The implementation of remuneration policy aims to encourage prudent risk taking so that the business continuity of Woori Saudara Bank can be maintained.

Remuneration Policy of the Board of Commissioners and Board of Directors

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners and Board of Directors obtain a number of remuneration and other facilities. Remuneration policy and other facilities for the Board of Commissioners and Board of

kepada keputusan dari Pemegang Saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Bank

Directors refer to the decision of Shareholders as stipulated in the GMS with due regard to the Bank's review

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan karyawan, pejabat eksekutif, Direksi dan Dewan Komisaris yang kompeten serta berkualitas. Kebijakan remunerasi merupakan strategi Bank Woori Saudara dalam memberikan imbalan yang disesuaikan dengan kemampuan Bank Woori Saudara agar dapat mengakomodir perubahan demografi karyawan, pengelolaan biaya tenaga kerja, dan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan bisnis Bank Woori Saudara.

Remunerasi Bank Woori Saudara disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan karyawan agar dapat secara terus menerus memberikan kinerja yang optimal, mendukung visi, misi, dan strategi Bank Woori Saudara.

Remuneration Policy Procedure

Remuneration policy is one of the important factors to obtain and/or maintain competent and qualified employees, executive officers, Board of Directors and Board of Commissioners. Remuneration policy is Bank Woori Saudara's strategy in providing rewards tailored to Bank Woori Saudara ability to accommodate changes in employee demographics, management of labor costs, and to encourage the achievement of business objectives of Bank Woori Saudara.

Bank Woori Saudara Remuneration is prepared to attract, maintain, motivate, and improve employee attachment in order to continuously provide optimal performance, support the vision, mission, and strategy of Bank Woori Saudara.

Bagan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Chart of Remuneration Determination Procedures for the Board of Commissioners and Board of Directors



Cakupan Kebijakan Remunerasi

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Bank Woori Saudara telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 077/KEP-DIR/A-04/IX/20 tanggal 24 September 2020. Kebijakan Remunerasi Bank Woori Saudara berisi mengenai pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan, termasuk dalam hal ini penetapan *material risk taker* untuk beberapa posisi tertentu. Penetapan *material risk taker* dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.

Dalam melakukan menetapkan remunerasi yang bersifat tetap, Bank Woori Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Skala usaha;
2. Kompleksitas usaha;
3. *Peer group*;
4. Tingkat inflasi;
5. Kondisi dan kemampuan keuangan;
6. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; serta
7. Perbedaan (*gap*) remunerasi antar tingkat jabatan sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya konflik internal dan risiko operasional seperti *fraud* atau risiko operasional lain.

Sedangkan dalam menetapkan remunerasi yang bersifat variabel, selain pertimbangan sebagaimana dijelaskan dalam poin 1 s.d 7 di atas, BWS juga mempertimbangkan pelaksanaan *prudent risk taking*.

Remunerasi yang Dikaitkan dengan Risiko

Dalam memberikan remunerasi BWS memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* dalam rangka menjaga kelangsungan usaha BWS. BWS menentukan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha BWS. Dalam menetapkan kebijakan remunerasi BWS memperhatikan jenis, kriteria, dampak serta perubahan penentuan jenis risiko utama dalam menetapkan remunerasi.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Dalam pemberian remunerasi, BWS melakukan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi meliputi tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja BWS, kinerja unit kerja dan kinerja individu serta metode yang digunakan BWS untuk menyatakan bahwa kinerja (*Key Performance Indicator*) yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian

Scope of Remuneration Policy

In connection with the enactment of OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 and OJK Circular Letter No. 40/SEOJK.03/2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks in the Provision of Remunerations, Bank Woori Saudara has had a Remuneration Policy based on Decision of the Board of Directors No. 077/KEP-DIR/A-04/IX/20 dated September 24, 2020. Bank Woori Saudara's Remuneration Policy contains the provision of remuneration to the Board of Commissioners, Directors and Employees, including the determination of risk taker material for certain positions. Determination of risk taker material is carried out by qualitative and quantitative approach.

In determining a fixed remuneration, Bank Woori Saudara Bank considering the following:

1. *Business scale;*
2. *Business complexity;*
3. *Peer group;*
4. *Inflation rate;*
5. *Financial condition and capability;*
6. *Not contrary to the Laws and Regulations; And*
7. *Differences (gaps) of remuneration between position levels so as to reduce the potential for internal conflicts and operational risks such as fraud or other operational risks.*

While to determine the variable remuneration, in addition to considering points 1 to 7 above, BWS also considers the implementation of prudent risk taking.

Remuneration Associated with Risk

In providing remuneration, BWS gives attention to the principles of prudence that aims to encourage prudent risk taking to maintain the continuity of BWS business. BWS determines the method of measuring performance and type of risk in providing the Variable Remuneration according to the scale and complexity of BWS business activities. In determining the remuneration policy, BWS considering to the type, criteria, impact and changes in determining the main types of risks in remuneration.

Performance Measurement Associated with Remuneration

In remuneration, BWS conducts performance measurements associated with remuneration including review of remuneration policies associated with performance assessment, individual remuneration measurement methods with BWS performance, work unit performance and individual performance as well as Key Performance Indicators so that remuneration can be adjusted if performance targets are not achieved. The implementation of remuneration strategy is also implemented by giving attention to the performance of each individual

remunerasi jika kondisi tersebut terjadi. Penerapan strategi remunerasi juga dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dari tiap-tiap individu pegawai (*based on performance*), kinerja unit kerja dan kinerja BWS secara keseluruhan, namun tetap dalam anggaran yang ditetapkan.

Penentuan Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

BWS memberikan remunerasi yang bersifat variabel yakni remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain Bonus, tantiem/insentif kinerja atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu. Remunerasi yang berupa bonus, tantiem, insentif dapat diberikan dalam bentuk tunai, saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh BWS.

Berdasarkan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham, khusus bagi Komisaris Independen dikonversi dan diberikan dalam bentuk tunai.

Jasa Konsultan Eksternal

Di tahun 2020, BWS tidak menggunakan konsultan eksternal dalam merumuskan kebijakan terkait remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan.

Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

employee (based on performance), work unit performance and overall BWS performance, but still within the budget set.

Determination of Remuneration Associated with Performance and Risk

BWS provides variable remuneration namely remuneration associated with performance and risk, among others Bonuses, performance incentives or other forms as similar with it. Remuneration in the form of bonuses, tantiem, incentives can be given in the form of cash, shares or stock-based instruments issued by BWS.

Based on POJK No. 45/POJK.03/2015 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks in the Provision of Remunerations, variable remuneration in the form of shares or stock-based instruments, specifically for Independent Commissioners is converted and given in cash.

External Consulting Services

In 2020, BWS does not use external consultants in formulating policies related to remuneration for the Board of Commissioners, Board of Directors or employees.

Remuneration and Facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2020

The remuneration package and facilities received by the Board of Directors and The Board of Commissioners include the structure of remuneration and the details of nominal amounts, as in the table below:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain <i>Types of Remuneration and Other Facilities</i>	Jumlah yang Diterima Direksi dalam 1 Tahun <i>Total Remunerations for Board of Directors in 1 Year</i>				Jumlah yang Diterima Dewan Komisaris dalam 1 Tahun <i>Total Remunerations for Board of Commissioners in 1 Year</i>			
	2020		2019		2020		2019	
	Orang <i>Person</i>	Jumlah (Rp-juta) Total (IDR-Million)	Orang <i>Person</i>	Jumlah (Rp-juta) Total (IDR-Million)	Orang <i>Person</i>	Jumlah (Rp-juta) Total (IDR-Million)	Orang <i>Person</i>	Jumlah (Rp-juta) Total (IDR-Million)
Gaji, bonus, tunjangan, rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura <i>Salaries, bonuses, allowances, routines, tantiem, and other facilities in the form of non natura</i>	8	12.824,76	7	12.088	4	2.956,20	6	2.966
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi, kesehatan, dan sebagainya) <i>Other facilities in the form of natura (housing, insurance, health, and others)</i>	8	8.797,85	7	10.575	4	1.497,11	6	2.033
Jumlah / Total		21.622,61		22.663		4.453,31		4.999

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut

Remuneration in one year is classified in the range of income levels are as follows

Jumlah Remunerasi Total Remunerations	Jumlah Direksi Total Board of Directors		Jumlah Dewan Komisaris Total Board of Commissioners	
	2020	2019	2020	2019
Diatas Rp2 miliar Above IDR2 billion	3	5	-	-
Diatas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar Above IDR1 billion to IDR2 billion	3	1	3	3
Diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Above IDR500 million to IDR1 billion	1	1	1	2
Rp500 juta ke bawah IDR500 million and below	1	-	-	1

Remunerasi yang Bersifat Variabel

- Bentuk remunerasi yang bersifat variabel
Remunerasi bersifat variabel diberikan dengan berbasis kinerja dalam bentuk tunai dan saham, implementasi pemberian remunerasi bersifat variabel dalam bentuk saham tertuang dalam Keputusan Direksi No. 23/KEP. DIR/HC.III/III/19.
- Terdapat perbedaan pemberian remunerasi bersifat variabel dengan penjelasan sebagai berikut:

Variable Remuneration

- Variable remuneration forms
Variable Remuneration is given by performance-based in the form of cash and shares, the implementation of remuneration is variable in the form of shares contained in the Decision of the Board of Directors No. 23 / KEPDIR / HC. III/III/19.
- There are differences in the provision of variable remuneration with the following explanations:

Jabatan Position	Dasar Remunerasi Variabel Basic Variable Remuneration	Pertimbangan Consideration
Direksi Board of Directors	Berdasarkan pencapaian nilai KPI (Key Performance Indicator), dikalikan gaji selama 1 tahun. Based on the achievement of KPI (Key Performance Indicator) value, multiplied by salary for 1 year.	Direksi memiliki fungsi untuk mengelola Bank dan bertanggung jawab terhadap pencapaian Rencana Bisnis Bank. The Board of Directors has a function to manage the Bank and is responsible for the achievement of the Bank's Business Plan.
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Maksimal 1 (satu) kali Gaji sebulan. Maximum 1 (one) time Salary a month.	Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam operasional Bank. The Board of Commissioners has a supervisory function on the duties and responsibilities of the Board of Directors. The Board of Commissioners is not involved in the bank's operations.
Pegawai Employees	Berdasarkan pencapaian KPI Individu dan KPI Bank, sehingga ditetapkan besaran persentase masing-masing remunerasi variabel. Based on the achievement of Individual KPIs and Bank KPIs, the percentage of each variable remuneration is determined.	Bertanggung jawab secara keseluruhan sesuai dengan uraian pekerjaan masing-masing. Overall responsibility according to the description of each job.

Jumlah Direksi, Komisaris dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Number of Variable Remuneration Recipients

Total Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) Tahun Total Variable Remuneration for 1 (one) Year			
2020		2019	
Orang Person	Jumlah (Rp-juta) Total (IDR-Million)	Orang Person	Jumlah (Rp-juta) Total (IDR-Million)
1.613	12.426,26	1.418	10.890

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Taker Position and Number of Material Risk Taker

Jabatan Position	2020 (orang/person)	2019 (orang/person)
Presiden Direktur / President Director	1	1
Direktur / Director	5	5
Jumlah / Total	6	6

Opsi Saham Direksi, Komisaris dan Pejabat Eksekutif

Tidak terdapat opsi saham untuk Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif selama tahun 2020.

Shares Option of Board of Directors, Board of Commissioners and Executive Officers

BWS does not have stock options for The Board of Directors, Board of Commissioners and/or Executive Officers during 2020.

Rasio Gaji

Berikut disampaikan rasio gaji yang berlaku di BWS.

Salary Ratio

The following is the applicable salary ratio in BWS.

Perbandingan Comparison	Rasio Ratio	
	2020	2019
Karyawan Tertinggi dengan Karyawan Terendah Highest Employee with Lowest Employee	19 : 1	22 : 1
Direktur Utama dengan Direktur President Director with Director	3 : 1	4,0 : 1
Komisaris Utama dengan Anggota Komisaris President Commissioner with Members of the Board of Commissioners	1,3 : 1	2,0 : 1
Direksi Tertinggi dengan Karyawan Tertinggi Supreme Board of Directors with The Highest Employees	2,4 : 1	3,0 : 1

Yang dimaksud karyawan tertinggi adalah karyawan yang secara struktur organisasi berada di bawah jajaran direksi yang memperoleh penghasilan tertinggi dalam 1 (satu) tahun, sedangkan karyawan terendah adalah karyawan yang secara struktur organisasi berada di bawah jajaran direksi yang memperoleh penghasilan terendah dalam 1 (satu) tahun.

The highest employees are employees who are structurally organizational under the Board of Directors who earn the highest income in 1 year, while the lowest employees are employees who are structurally under the Board of Directors who earn the lowest income in 1 year.

Jumlah Penerima dan Total Remunerasi yang Dijamin Tanpa Syarat

Selama tahun 2020 tidak terdapat penerima remunerasi yang dijamin tanpa syarat.

Number of Recipients and Total Unconditional Remuneration

During 2020 there will be no unconditional remuneration recipients.

Jumlah Pegawai yang Terkena PHK dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan dalam tabel di bawah ini:

Number of Employees Affected by Layoffs and Total Severance Paid

The number of Employees affected by layoffs and the total severance paid in the table below:

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan Orang dalam 1 (Satu) Tahun

Total of Severance Paid by Persons in 1 (One) Year

Rentang <i>Range</i>	Jumlah Pegawai <i>Total Employees</i>	
	2020	2019
Diatas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar <i>Above IDR1 billion to IDR2 billion</i>	-	-
Diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar <i>Above IDR500 million to IDR1 billion</i>	-	-
Rp500 juta ke bawah <i>IDR500 million and below</i>	-	-

Jumlah Remunerasi yang bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Jumlah Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan BWS adalah sebesar Rp224.379.926,55, dimana terdiri dari uang tunai sebesar Rp89.751.971 dan saham sebesar Rp134.627.955,93

Total Deferred Variable Remuneration

Total deferred variable remuneration consisting of cash and/or shares or stock-based instruments issued by BWS amounting to IDR224,379,926.55, consisting of cash amounting to IDR89,751,971 and shares amounting to IDR134,627,955.93

Jumlah Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama Satu Tahun

Jumlah Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun adalah nihil.

Total Deferred Variable Remuneration Paid at One Year

Total deferred variable remuneration paid for 1 (one) year is nil.

Rincian jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam Satu Tahun

Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun (dalam jutaan rupiah) meliputi:

Details of Total Remuneration Paid in One Year

Details of Total Remuneration paid in 1 (one) year (in millions of rupiah) include:

Remunerasi yang Bersifat Tetap <i>Fixed Remuneration</i>		
	2020	2019
Tunai / <i>Cash</i>	17.135	19.239
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank <i>Shares/stock-based instruments issued by the Bank</i>	-	-

Remunerasi yang Bersifat Variabel Variable Remuneration				
	2020		2019	
	Tidak Ditangguhkan Not Suspended	Ditangguhkan Suspended	Tidak Ditangguhkan Not Suspended	Ditangguhkan Suspended
Tunai / Cash	4.263	89	3.425	105
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank Shares/stock-based instruments issued by the Bank		135	-	

*) Hanya untuk MRT (Material Risk Taker) diungkapkan dalam jutaan Rupiah.

*) Only for MRT (Material Risk Taker) is expressed in millions of Rupiah.

Informasi Kuantitatif

1. Total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit adalah sebesar Rp329.520.236.
2. Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
3. Total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

Quantitative Information

1. The total remaining deferred remuneration of both implicit and explicit adjustments is IDR329,520,236.
2. Total reduction in remuneration caused by explicit adjustments during the report period.
3. Total reduction in remuneration caused by implicit adjustments during the reporting period

Pelatihan dan Program Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi

Bank memberikan kesempatan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan, sertifikasi maupun seminar dan program peningkatan kompetensi lainnya. Program peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Training and Competency Improvement Program for The Board of Commissioners and Board of Directors

Bank provides opportunities to the Board of Commissioners and Board of Directors to develop and improve their competence through training, certification and seminars and other competency improvement programs. Competency improvement programs participated by the Board of Commissioners and Board of Directors throughout 2020 can be seen in the table below.

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Training Names	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Dewan Komisaris / Board of Commissioners				
Arief Budiman	Presiden Komisaris President Commissioner	Business Strategic Meeting 2020	Januari 2020 / January 2020	Internal
		Refreshment Risk Management - RBBR & BMPK	November 2020	Efektifpro
Ahmad Fajarprana	Komisaris Independen Independent Commissioner	Business Strategic Meeting 2020	Januari 2020 / January 2020	Internal
		OJK Virtual Innovation Day 2020	Agustus 2020 / August 2020	Perbanas
		Sosialisasi Sentralisasi Iuran Keanggotaan Perbanas	Oktober 2020 / October 2020	Perbanas
		Refreshment Risk Management - RBBR & BMPK	November 2020	Efektifpro
		CFO Forum Perbanas	Oktober 2020 / October 2020	Perbanas
Park Tae Yong	Komisaris Commissioner	Refreshment Risk Management Certification "Operational Risks and Changes in Managerial Patterns During The Pandemic COVID-19"	Juni 2020 / June 2020	Raharja Duta Solusindo

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Nama Pelatihan <i>Training Names</i>	Waktu <i>Time</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Direksi / Board of Directors				
Choi Jung Hoon	Presiden Direktur <i>President Director</i>	<i>Business Strategic Meeting 2020</i>	Januari 2020 / <i>January 2020</i>	Internal
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko "Good Corporate Governance Strategies in The Banking Business"	Maret 2020 / <i>March 2020</i>	LSPP
		<i>Workshop Business Strategic Meeting 2nd Semester</i>	Juli 2020 / <i>July 2020</i>	Internal
		<i>Language Course - Bahasa Indonesia</i>	September 2020	Hana Language Center
		<i>Integrated GRC for Business Sustainability in New Normal</i>	Oktober 2020 / <i>October 2020</i>	Top Business
		<i>Webinar Traditional Banks vs Challenger Banks in Era of Open Banking</i>	September 2020	Infobank
		<i>CEO Networking - Building Resilience to Economic Recovery</i>	November 2020	Bank Indonesia
		<i>AML Training for BOD</i>	Desember 2020 / <i>December 2020</i>	Internal
		<i>Business Strategic Meeting 2020</i>	Januari 2020 / <i>January 2020</i>	Internal
		<i>Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia</i>	Maret 2020 / <i>March 2020</i>	Bank Indonesia
Sadhana Priatmadja	Direktur <i>Director</i>	<i>BWS Employee Working Attitude</i>	15 April 2020	Internal
		<i>Compliance Certification Executive Level</i>	28 Mei 2020 / <i>May 28, 2020</i>	LSPP
		<i>Sosialisasi Ketentuan OJK Bank Umum Socialization of OJK Provisions for Commercial Banks</i>	05 Juni 2020 / <i>May 5, 2020</i>	OJK
		<i>Workshop Business Strategic Meeting 2nd Semester</i>	Juli 2020 / <i>July 2020</i>	Internal
		<i>Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 85 Tahun 2020 Socialization of Regulation of the Minister of Finance No. 85 of 2020</i>	Juli 2020 / <i>July 2020</i>	Kementerian Keuangan
		<i>FKDKP Web Seminar Workshop: Strengthening The Financial System Integrity</i>	Agustus 2020 / <i>August 2020</i>	FKDKP
		<i>Webinar - Penerapan Risk Based Approach dalam Program APU & PPT Webinar: Implementation of Risk Based Approach in AML CFT Program</i>	Agustus 2020 / <i>August 2020</i>	Ernst & Young
		<i>Sosialisasi OJK terkait Rencana Pelaporan secara Online OJK Socialization related to Online Reporting Plan</i>	Agustus 2020 / <i>August 2020</i>	OJK
		<i>Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pasar Modal, Kewajiban yang harus dipenuhi oleh emiten dan peran anggota Direksi dan Dewan Komaris dalam menjalankan Perusahaan untuk memenuhi ekspektasi dan melindungi kepentingan Pemegang Saham Socialization and Dissemination related to Capital Market, Obligations that must be fulfilled by issuers and the role of members of the Board of Directors and Board of Commissioners in conducting the Company to meet expectations and protect the interests of Shareholders</i>	September 2020	OJK dan IDX

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Training Names	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Sadhana Priatmadja	Direktur Director	Integrated GRC for Business Sustainability in New Normal	Oktober 2020 / October 2020	Top Business
		Optimalisasi Langkah Pengawasan Pelaksanaan dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020 oleh bank umum <i>Optimization of Implementation Supervision Measures in Regional Head Elections (PILKADA) in 2020 by commercial banks</i>	Oktober 2020 / October 2020	PPATK
		Refreshment Risk Management - RBBR & BMPK	November 2020	Efektifpro
		CEO Networking - Building Resilience to Economic Recovery	November 2020	OJK
		China-Singapore (Chongqing) Financial Summit	November 2020	China-Singapore (Chongqing) / (CCI-FS)
		Sosialisasi Kebijakan AMDAL <i>Socialization of AMDAL Policy</i>	November 2020	Ganesha Inti Persada
		Sosialisasi Ketentuan Bank Umum <i>Socialization of Provisions for Commercial Banks</i>	Desember 2020 / December 2020	OJK
Benny Sudarsono Tan	Direktur Director	AML Training for BOD	Desember 2020 / December 2020	Internal
		Business Strategic Meeting 2020	Januari 2020 / January 2020	Internal
		Workshop Business Strategic Meeting 2 nd Semester	Juli 2020 / July 2020	Internal
		High Impact Seminar	Agustus 2020 / August 2020	Bank Indonesia
		Webinar - Strengthening Industry Collaboration to Fight Cyber Threat in Banking Operation	Oktober 2020 / October 2020	Perbanas
		Refreshment Risk Management - RBBR & BMPK	November 2020	Efektifpro
		Sosialisasi Kebijakan AMDAL <i>Socialization of AMDAL Policy</i>	November 2020	Ganesha Inti Persada
Edwin Sulaeman	Direktur Director	Indonesia Fintech Summit - To Survive & to Thrive Accelerating National Economic Recovery through Concered Efforts in Digitization of Indonesia's Financial Services	November 2020	OJK
		Workshop Business Strategic Meeting 2020	Januari 2020 / January 2020	Internal
		Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (COVID-19) <i>Socialization of Occupational Health and Safety (COVID-19)</i>	Maret 2020 / March 2020	Internal
		BWS Employee Working Attitude	April 2020	Internal
		Kode Etik <i>Code of Conduct</i>	April 2020	Internal
		Pelatihan Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 <i>Training for Level 5 Risk Management Certification</i>	April 2020	Efektifpro Knowledge Source
		Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 <i>Level 5 Risk Management Certification</i>	April 2020	LSP
Internal Control & Anti Fraud	Juni 2020 / June 2020	Internal		
Workshop Business Strategic Meeting 2 nd Semester	Juli 2020 / July 2020	Internal		

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Nama Pelatihan <i>Training Names</i>	Waktu <i>Time</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Edwin Sulaeman	Direktur <i>Director</i>	Sosialisasi Layanan FX dan Remittance <i>Socialization of FX and Remittance Services</i>	Agustus 2020 / <i>August 2020</i>	Internal
		Refreshment Risk Management - RBRR & BMPK	November 2020	Efektifpro
		Sosialisasi Kebijakan AMDAL <i>Socialization of AMDAL Policy</i>	November 2020	Ganesha Inti Persada
		AML Training for BOD	Desember 2020 / <i>December 2020</i>	Internal
M. Tri Budiono	Direktur <i>Director</i>	Workshop Business Strategic Meeting 2020	Januari 2020 / <i>January 2020</i>	Internal
		Workshop Business Strategic Meeting 2 nd Semester	Juli 2020 / <i>July 2020</i>	Internal
		Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko "The Macroeconomic Factor Impact on Liquidity Risk & Ensuring Compliance in the Era of the New Normal"	Agustus 2020 / <i>August 2020</i>	Maisa Edukasi
		Refreshment for Risk Management Certification "The Macroeconomic Factor Impact on Liquidity Risk & Ensuring Compliance in the Era of the New Normal"		
		AML Training for BOD	Desember 2020 / <i>December 2020</i>	Internal
Kang Bong Joo	Direktur <i>Director</i>	Pelatihan Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 <i>Training for Level 5 Risk Management Certification</i>	Mei & Juni 2020 / <i>May & June 2020</i>	Efektifpro Knowledge Source
		Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 <i>Level 5 Risk Management Certification</i>	Juni 2020 / <i>June 2020</i>	LSPP
		Language Course - Bahasa Indonesia	Agustus 2020 / <i>August 2020</i>	Hana Language Center
		Pembekalan dan Sertifikasi Treasury <i>Treasury Training and Certification</i>	Oktober 2020 / <i>October 2020</i>	LSPP
		AML Training for BOD	Desember 2020 / <i>December 2020</i>	Internal

Transparansi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency on Concurrent Positions of the Board of Commissioners and Board of Directors

Ketentuan rangkap jabatan diatur dalam Kebijakan Dewan Komisaris dan Kebijakan Direksi.

Provision of concurrent positions are stipulated in the Charter of Board of Commissioners and the Policies of the Board of Directors.

- Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- » Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
- » Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

- *Terms of Concurrent Position of the Board of Commissioners*

Members of the Board of Commissioners may concurrently positions as:

- » *Members of the Board of Commissioners, Board of Directors or Executive Officers at 1 (one) institution/ company not a financial institution.*
- » *Members of the Board of Commissioners, Directors or Executive Officers who carry out supervisory functions at 1 (one) non-Bank subsidiaries controlled by the Bank.*

- Ketentuan Rangkap Jabatan Direksi
 - » Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
 - » Presiden Direktur dan/atau Wakil Presiden Direktur dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 - » Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi yang melakukan pengambilan keputusan pada bidang-bidang:
 - Bisnis dan operasional
 - Fungsi-fungsi pada kegiatan usaha Bank
 - *Treasury*
 - Keuangan dan akuntansi
 - Logistik dan pengadaan barang/jasa
 - Teknologi informasi
 - Satuan Kerja Audit Intern
 - Tidak termasuk rangkap jabatan, apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Direksi pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
- *Terms of Dual Position of The Board of Directors*
 - » *Members of the Board of Directors are prohibited from concurrently serving as members of the Board of Commissioners, Directors or Executive Officers of banks, companies and/or other institutions.*
 - » *The President Director and/or Vice President Director are prohibited from concurrently serving as Directors carrying compliance functions.*
 - » *Directors who was in charge the Compliance Function are prohibited from carrying out decision-making functions in the areas of:*
 - *Business and operational*
 - *Functions in the Bank's business activities*
 - *Treasury*
 - *Finance and accounting*
 - *Logistics and procurement of goods/services*
 - *Information technology*
 - *Internal Audit Unit*
 - *Excluding concurrent positions, if the Board of Directors is responsible for supervision upon investments in a subsidiaries, carrying out functional duties as a member of the Board of Directors in a non-bank subsidiaries controlled by the Bank, as long as the concurrent position does not neglect its duties and responsibilities as a member of the Board of Directors of the Bank.*

Transparansi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency on Concurrent Positions of the Board of Commissioners and Board of Directors

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain <i>Position at Other Companies/ Institutions</i>	Nama Perusahaan/Instansi Lain dan Periode Menjabat <i>Company Name/Other Institution and Tenure</i>
Dewan Komisaris / Board of Commissioners		
Arief Budiman (Presiden Komisaris/ <i>President Commissioner</i>)	-	-
Park Tae Yong (Komisaris/ <i>Commissioner</i>)	-	-
Ahmad Fajarprana (Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>)	-	-
Adi Haryadi (Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>)	-	-
Direksi / Board of Directors		
Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>)	-	-
Kang Bong Joo (Direktur/ <i>Director</i>)	-	-
Sadhana Priatmadja (Direktur/ <i>Director</i>)	-	-
M. Tri Budiono (Direktur/ <i>Director</i>)	-	-
Benny Sudarsono Tan (Direktur/ <i>Director</i>)	-	-
Edwin Sulaeman (Direktur/ <i>Director</i>)	-	-

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana kepentingan ekonomi Bank berbenturan dengan kepentingan ekonomi pribadi. Atas Hal tersebut maka anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Bank dan tidak mengurangi keuangan Bank dalam hal terjadi benturan kepentingan.
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan Anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Bank.
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

Transparansi Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Hubungan afiliasi merupakan hubungan istimewa yang terjadi akibat adanya hubungan keluarga maupun hubungan keuangan. Untuk memberikan transparansi tentang potensi benturan kepentingan, berikut disampaikan hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Woori Bank Korea sebagai Pemegang Saham Utama/Pengendali Bank.

In the event of a conflict of interest, members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Executive Officers of the Bank are prohibited from taking actions that may cause losses to the Bank or reduce the Bank's profits and shall disclose the conflict of interest as referred to in each decision. A conflict of interest is a condition in which the Bank's economic interests are contrary to personal economic interests. Therefore, members of the Board of Commissioners, Board of Directors and Executive Officers of the Bank should always:

1. *Prioritize the Interests of the Bank and not reduce the Bank's finances in the event of a conflict of interest.*
2. *Avoiding decision making in situations and conditions of conflict of interest.*
3. *Disclose family relationships, financial relationships, management relationships, ownership relationships with other Commissioners and/or members of the Board of Directors and/or controlling shareholders of the Bank and/or other parties in order to the Bank's business.*
4. *Expressing the course of professionally decision making in which decisions must still be taken in conflict of interest conditions.*

Transparency of Affiliated Relationships to the Board of Commissioners, Board of Directors and Main/Controlling Shareholders

Affiliate relationships are special relationships that occur due to family relationships and financial relationships. To provide transparency about potential conflicts of interest, following the affiliate relationship between the Board of Commissioners, Board of Directors, and Woori Bank Korea as the Major Shareholder/Bank Controllers.

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Hubungan Afiliasi dengan <i>Affiliate Relationship with</i>		
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Direksi <i>Board of Directors</i>	Pemegang Saham Utama/Pengendali <i>Major Shareholders/ Controllers</i>
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Arief Budiman (Presiden Komisaris/ <i>President Commissioner</i>)	x	x	x
Park Tae Yong (Komisaris/ <i>Commissioner</i>)	x	x	x
Ahmad Fajarprana (Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>)	x	x	x
Adi Haryadi (Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>)	x	x	x
Direksi / Board of Directors			
Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/ <i>President Director</i>)	x	x	x
Kang Bong Joo (Direktur/ <i>Director</i>)	x	x	x
Sadhana Priatmadja (Direktur/ <i>Director</i>)	x	x	x
M. Tri Budiono (Direktur/ <i>Director</i>)	x	x	x
Benny Sudarsono Tan (Direktur/ <i>Director</i>)	x	x	x
Edwin Sulaeman (Direktur/ <i>Director</i>)	x	x	x

Transparansi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Share Ownership for The Board of Commissioners and Board of Directors

Berikut disampaikan transparansi kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang telah dilaporkan Bank kepada regulator.

The following is transparency of share ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors that has been reported by the Bank to regulator.

Nama dan Jabatan Name and Position	Kepemilikan Saham BWS (kode saham: SDRA) BWS ShareHolding (stock code: SDRA)	Persentase Kepemilikan Saham Percentage shareholding	Kepemilikan Saham Perusahaan Lain yang Lebih dari 5% More Than 5% ShareHolding of Other Companies
Dewan Komisaris / Board of Commissioners			
Arief Budiman (Presiden Komisaris/President Commissioner)	2.297.000	0.03%	-
Park Tae Yong (Komisaris/Commissioner)	-	-	-
Ahmad Fajarprana (Komisaris Independen/Independent Commissioner)	-	-	-
Adi Haryadi (Komisaris Independen/Independent Commissioner)	-	-	-
Direksi / Board of Directors			
Choi Jung Hoon (Presiden Direktur/President Director)	130.600	0.00%	-
Kang Bong Joo (Direktur/Director)	-	-	-
Sadhana Priatmadja (Direktur/Director)	35.600	0.00%	-
M. Tri Budiono (Direktur/Director)	19.200	0.00%	-
Benny Sudarsono Tan (Direktur/Director)	5.700	0.00%	-
Edwin Sulaeman (Direktur/Director)	-	-	-

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of the Board of Commissioners

Dalam melakukan pengawasan atas beroperasinya Bank, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Komite-komite di bawah Dewan Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

In supervising the operation of the Bank, the Board of Commissioners is assisted by committees under the Board of Commissioners. The committees under the Board of Commissioners consist of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee and the Nomination and Remuneration Committee.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Komite Audit
Audit Committee

Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

Komite Audit

Komite Audit merupakan komite di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk dengan merujuk kepada:

1. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

Agar pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan optimal, Bank mengesahkan Piagam Komite Audit yang merupakan acuan pelaksanaan tugas Komite Audit. Piagam Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan dievaluasi secara berkala dan, apabila diperlukan, dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan OJK dan peraturan terkait lainnya. Bank memiliki pedoman dan tata tertib komite yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 009/KEP-DEKOM/A-13/II/20 tanggal 18 Februari 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

Pedoman dan Tata Tertib Komite merupakan dokumen tertulis yang mengatur terutama mengenai kedudukan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Komite Audit. Pedoman ini juga memberikan batasan dan mengatur tata hubungan kerja antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris, Direksi, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan tata kelola Bank. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komite Audit diberikan wewenang untuk menyelidiki semua temuan yang dipandang perlu sebagai upaya menjamin bahwa pengendalian internal, praktek akuntansi dan tata kelola Bank telah berjalan dengan baik.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi antara lain:

- Membuat kajian atas dan menyetujui rencana kegiatan tahunan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya serta meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- Menganalisis atas ketaatan Bank terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang pasar modal dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.

Audit Committee

The Audit Committee is a committee under the Board of Commissioners established by referring to:

1. OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated December 9, 2016 concerning The Implementation of Governance for Commercial Banks.
2. OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning The Implementation of Governance for Commercial Banks.
3. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee.

Guidelines and Code of Conduct for Audit Committees

To optimize the implementation of the Audit Committee's duties, Bank ratified the Audit Committee Charter to be a reference in carrying out the duties of Audit Committee. The Audit Committee Charter is determined by the Board of Commissioners and evaluated periodically and, if deemed necessary, amendments will be made to ensure the Bank's compliance with OJK regulations and other relevant regulations. Bank has guidelines and charter for the committee as stipulated in the Board of Commissioners Decree No. 009/KEP-DEKOM/A-13/II/20 dated February 18, 2020 concerning Guidelines and Charter of the Audit Committee.

Guidelines and Charter of the Committee is a written document that regulates primarily the position, authority, duties, and responsibilities of the Audit Committee. This Guideline also provides limitations and regulates the working relationship between the Audit Committee and the Board of Commissioners, Board of Directors, Internal Auditors, and External Auditors.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The Audit Committee has duties and responsibilities in supervising financial reporting, internal control, and governance of the Bank. To carry out these duties, the audit committee is authorized to investigate all findings deemed necessary in an effort to ensure that the Bank's internal controls, accounting practices and governance have been well.

The duties and responsibilities of the Audit Committee include:

- Review and approve the annual activity plan of the Internal Audit.
- Review the financial information that will be issued by the Bank such as financial statements, projections and other financial information and ensure that the financial statements are in accordance with applicable accounting standards.
- Analyze the Bank's adherence to the Laws and Regulations in the capital market and other laws and regulations related to the Bank's activities.

- Mengevaluasi dan menganalisis rencana audit Bank dan implementasinya. Memastikan bahwa audit telah dilaksanakan dalam frekuensi dan lingkup yang sesuai dan mengawasi tindak lanjut dari laporan audit.
- Menganalisis independensi dan objektivitas Akuntan Publik serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.
- Menganalisis kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan SKAI, KAP dan Hasil Pengawasan Bank Indonesia guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan di RUPS.
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Bank.
- Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank yang dimilikinya.
- Membuat, mengkaji dan memperbarui Piagam Komite Audit.
- Menyelenggarakan maupun memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya.
- Menggunakan jasa konsultan, akuntan atau pihak eksternal lain yang memberikan nasehat atau pelaksanaan suatu investigasi dan pengumpulan informasi yang diperlukan oleh Komite dan karyawan.
- Melaksanakan tugas lain yang sewaktu-waktu diberikan oleh Dewan Komisaris.
- *Evaluate and analyze the Bank's audit plan and its implementation. Ensure audits have been conducted within the appropriate frequency and scope and supervise the follow-up of audit reports.*
- *Analyze the independence and objectivity of the Public Accountant and the suitability of the audit implementation by the Public Accounting Firm (KAP) with the applicable audit standards.*
- *Analyze the adequacy of inspections conducted by KAP to ensure all important risks have been considered.*
- *Monitor and evaluate the implementation of the Board of Directors' follow-up on the findings of Internal Audit, KAP and Bank Indonesia Supervision Results in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.*
- *Provide recommendations on the appointment of Public Accountants and KAP to the Board of Commissioners to be submitted at the GMS.*
- *Review and report to the Board of Commissioners for complaints related to the Bank.*
- *Maintain the confidentiality of all documents, data and information of the Bank.*
- *Create, review and update the Audit Committee Charter.*
- *Conducting or giving authority to conduct investigations within the scope of their duties.*
- *Use the services of consultants, accountants or other external parties to provide advice or carry out an investigation and collection information required by the Committee and its employees.*
- *Carry out other duties that are at any time given by the Board of Commissioners.*

Wewenang Komite Audit

Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite wajib bekerjasama dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), dan unit-unit lainnya yang dipandang perlu.

Kode Etik Komite Audit

Kode etik Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Integritas
 - Anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib mempertahankan integritasnya yang dilandasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, kebijaksanaan dan tanggung jawab.
 - Dilarang dengan sengaja menjadi bagian dari kegiatan ilegal, atau terlibat dalam perbuatan yang merusak kredibilitas Komite Audit.

Authorities of the Audit Committee

The Committee has authority to obtain full, free and unrestricted access to information about the Bank's employees, funds, assets and other resources relating to the performance of its duties. In exercising its authority, the Committee shall cooperate with the Internal Audit, and other units deemed necessary.

Code of Conduct for Audit Committees

Code of Conduct for Audit Committee is as follows:

1. Integrity
 - *Members of the Audit Committee in carrying out their duties and responsibilities, shall maintain their integrity based on the principles of honesty, fairness, wisdom and responsibility.*
 - *Prohibited from knowingly being part of illegal activities, or engaging in acts that undermine the credibility of the Audit Committee.*

2. Obyektif dan Independen

- Anggota Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional tanpa pengaruh dari kepentingan pribadi ataupun pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- Wajib memerhatikan keseimbangan dan menempatkan kepentingan stakeholders diatas kepentingan lainnya.
- Dilarang menerima sesuatu yang dapat atau berpotensi mempengaruhi penilaian yang profesional.

3. Kerahasiaan

- Anggota Komite Audit yang masih, dan yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib bersikap *prudent* dalam menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
- Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan perseroan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya.

4. Kompetensi

- Anggota Komite Audit:
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dengan mengaplikasikan pengetahuan, keahlian, dan pengalamannya.
- Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- Memelihara kompetensi profesionalnya dengan mengikuti perkembangan dan praktek-praktek terbaik dalam bidang akunting, pengauditan dan pengendalian internal.

2. Objective and Independent

- *Members of the Audit Committee carry out their duties and responsibilities professionally without the influence of personal interests or influence/pressure from any party*
- *Must pay attention to the balance and put the interests of stakeholders above other interests*
- *It is forbidden to accept anything that could or could potentially affect a professional judgment.*

3. Confidentiality

- *Members of the Audit Committee who are still, and who no longer serve as members of the Committee, must be prudent in maintaining the confidentiality of documents, data, and information obtained while serving as members of the Committee, both from internal and external parties and only used for the purposes of carrying out their duties.*
- *Committee members are prohibited from misusing important information relating to the company for personal or other.*

4. Competency

- *Members of the Audit Committee:*
- *Carry out their duties and responsibilities professionally by applying their knowledge, expertise, and experience*
- *Follow the development of laws and regulations in the field of banking, Capital Market and laws and regulations related to the Company's business activities*
- *Maintain their professional competencies by keeping up to date with developments and best practices in the areas of accounting, auditing and internal control.*

Kedudukan Komite Audit

Kedudukan Komite Audit berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- Komite Audit bekerja secara kolektif dan diketuai oleh Komisaris Independen.
- Komite Audit wajib melaporkan hasil evaluasinya kepada Dewan Komisaris.

Position of Audit Committee

The position of the Audit Committee based on the Guidelines and Charter of the Audit Committee is as follows:

- *The Audit Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners and is directly responsible to the Board of Commissioners.*
- *The Audit Committee works collectively and is chaired by an independent Commissioner.*
- *The Audit Committee shall report the results of its evaluation to the Board of Commissioners.*

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Struktur dan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit Bank sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
2. Komposisi keanggotaan Komite Audit paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
3. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
4. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

Susunan Komite Audit Tahun 2020 dan Profil Anggota Komite Audit

Dengan demikian, susunan Komite Audit per 31 Desember 2020 dapat dilihat di bawah ini.

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2020

Composition of Audit Committee as of December 31, 2020

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Masa Akhir Jabatan Tenure
Ahmad Fajarprana	Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following his term as Board of Commissioners	
Park Tae Yong	Anggota/Komisaris Member/Commissioner		
Nanny Dewi	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	Keputusan Dewan Komisaris No. 014/KEP-DEKOM/XI/2020 tanggal 17 November 2020 Board of Commissioners Decree No. 014/KEP-DEKOM/XI/2020 dated November 17, 2020	Sampai dengan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021. Until the annual GMS in 2021
Bambang Sutidjo	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	Keputusan Dewan Komisaris No. 014/KEP-DEKOM/XI/2020 tanggal 17 November 2020 Board of Commissioners Decree No. 014/KEP-DEKOM/XI/2020 dated November 17, 2020	Sampai dengan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021. Until the annual GMS in 2021
Agus Setiadjaja	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	Keputusan Dewan Komisaris No. 014/KEP-DEKOM/XI/2020 tanggal 17 November 2020 Board of Commissioners Decree No. 014/KEP-DEKOM/XI/2020 dated November 17, 2020	Sampai dengan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021. Until the annual GMS in 2021

Structure, Membership and Expertise of the Audit Committee

The structure and membership of the Audit Committee are as follows:

1. The Bank's Audit Committee consists of at least 3 (three) members from Independent Commissioners and Independent Parties.
2. The composition of the membership of the Audit Committee is at least 1 (one) Independent Commissioner as Chairman concurrently a member, 1 (one) Independent Party who has expertise in finance or accounting and 1 (one) Independent Party who has expertise in the field of law or banking.
3. Must have at least 1 (one) member with educational background and expertise in accounting and finance.
4. The Chairman of the Audit Committee may only hold concurrent positions as chairman of the committee at most 1 (one) other committee.

Composition of Audit Committee in 2020 and Profile of Audit Committee Members

Thus, the composition of the Audit Committee as of December 31, 2020 can be seen below.

Profil Komite Audit

Profil Ketua Audit, Ahmad Fajarprana, dan Anggota Komite Audit, Park Tae Yong, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Profil anggota Komite Audit non Komisaris/pihak independen dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

Bambang Sutidjo

Warga Negara Indonesia, berusia 59 tahun, pendidikan terakhir Sarjana Teknik di Institut Teknologi Bandung. Merintis karir di Bank Woori Saudara dari tahun 2003-2011 sebagai Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dan 2011-2016 sebagai Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal. Semenjak Januari 2019 ditunjuk sebagai anggota Komite Audit.

Nanny Dewi

Berusia 57 tahun, Warga Negara Indonesia, Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Padjadjaran sejak tahun 1989 sampai sekarang. Menyelesaikan pendidikan Master di University of Wollongong, Australia pada tahun 1992 dan pendidikan Doktorat di Universitas Padjadjaran pada tahun 2006. Berpengalaman sebagai anggota Komite Audit pada PT Rabobank Indonesia dan PT Energi Mega Persada, Tbk. Bergabung sebagai Anggota Komite Audit BWS pada bulan Maret 2015.

R. Agus Setidjaja

Lahir di Bandung tahun 1956, berumur 64 Tahun, menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Magister Sains Bidang Kajian Ilmu Akuntansi di Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung Indonesia, memulai karir perbankan di BWS sebagai Staf Ahli atau Biro Direksi pada tahun 1989, sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Dalem Kaum PT Bank HS 1906 sejak 12 September 1994, sebagai Corporate Secretary PT Bank HS 1906 sejak 3 Mei 1999, sebagai Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern PT Bank HS 1906 sejak 10 Juli 2000 dan menjadi Komisaris BWS sejak 26 Mei 2011.

Independensi Komite Audit

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Audit Committee Profile

Profile of the Chairman of Audit Committee, Ahmad Fajarprana, and the Member of Audit Committee, Park Tae Yong, can be seen in the Profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter of this Annual Report. The profile of non-Commissioner/independent audit committee members can be seen in the explanation below:

Bambang Sutidjo

Indonesian citizen, aged 59 years old, with last education as engineering degree at Bandung Institute of Technology. He started his career at Bank Woori Saudara from 2003 – 2011 as Head of Risk Management Task Force and 2011 – 2016 as Head of Internal Audit Task Force Division. Since January 2019 was appointed as a member of the Audit Committee.

Nanny Dewi

57 years old, Indonesian citizen, has profession as a Lecturer at Faculty of Economics and Business at Padjadjaran University since 1989 until now. Completed his Master's degree at the University of Wollongong, Australia in 1992 and a Doctoral degree at Padjadjaran University in 2006. Experienced as a member of Audit Committee at PT Rabobank Indonesia and PT Energi Mega Persada, Tbk. Joined as a Member of BWS Audit Committee in March 2015.

Agus Setidjaja

Born in Bandung in 1956, aged 64 years old, completed his education at the Faculty of Economics and Master of Science in Accounting Studies at the Faculty of Post-Graduate University of Padjadjaran, Bandung Indonesia, started his banking career at BWS as an Expert staff or Bureau of Directors in 1989, as Dalem Kaum Sub-Branch Head of PT Bank HS 1906 since September 12, 1994, as Corporate Secretary of PT Bank HS 1906 since May 3, 1999, as Internal Audit Unit Division Head of PT Bank HS 1906 since July 10, 2000 and became Commissioner of BWS since May 26, 2011.

Independence of the Audit Committee

All Members of the Audit Committee from independent parties do not have financial, management, share ownership and/or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationships with the Company, which may affect its ability to act independently.

Rapat Komite Audit

Komite menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan yaitu minimal sama dengan rapat Dewan Komisaris, yaitu 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah anggota termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.

Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2020 Komite Audit melakukan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. Berikut disampaikan frekuensi dan kehadiran Komite Audit pada rapat serta risalah rapat.

Audit Committee Meeting

The Committee conducts meetings in accordance with the needs or at least equal to the provisions that are at least equal to the meeting of the Board of Commissioners, namely 4 (four) times a year. Committee Meetings can only be held if attended by at least 51% of all members including one Independent Commissioner and one Independent Party.

The decision of the Committee meeting is taken based on consensual deliberations. In the event of no consensus deliberations, decision-making is made by votes. The results of the Committee meetings must be set forth in the minutes of the meeting and well documented. Dissenting opinions that occur in committee meetings, must be clearly included in the minutes of the meeting along with its reasons.

Throughout 2020 the Audit Committee held meetings 12 (twelve) times. The following are the frequency and attendance of the Audit Committee at meetings and minutes of meetings.

Rekapitulasi Tingkat Kehadiran Komite Audit pada Rapat Komite Audit

Recapitulation of Audit Committee Attendance Level at Audit Committee Meeting

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Jumlah Wajib Rapat <i>Number of Mandatory Meetings</i>	Jumlah Rapat yang Diikuti <i>Number of Attendances</i>	Jumlah Rapat yang Tidak Diikuti <i>Number of Absences</i>	Persentase Kehadiran <i>Percentage of Attendance</i>
Ahmad Fajarprana (Ketua/ <i>Chairman</i>)	12	12	-	100%
Park Tae Yong (Anggota/ <i>Member</i>)	12	4	8	33%
Nanny Dewi (Anggota/ <i>Member</i>)	12	11	1	92%
Bambang Sutidjo (Anggota/ <i>Member</i>)	12	11	1	92%
Agus Setiadjaja (Anggota/ <i>Member</i>)*	8	8	-	100%
Rata-rata Kehadiran Komite Audit <i>Average Attendance of Audit Committees</i>				83%

**) Menjabat sebagai anggota independen Komite Audit per 20 Mei 2020*

**) Served as an independent member of the Audit Committee as of May 20, 2020*

Risalah Rapat Komite Audit

Minutes of Meeting for Audit Committee

No	Tanggal Rapat <i>Meeting Dates</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agendas</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>
1	20 Januari 2020 <i>January 20, 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> Progres Tindak Lanjut Temuan OJK <i>Progress of follow-up of OJK findings</i> Pembahasan Anti Fraud <i>Discussion of Anti Fraud</i> Usulan Hapus Buku <i>Proposed for write-off the books</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Ahmad Fajarprana Bambang Sutidjo Nanny Dewi

No	Tanggal Rapat <i>Meeting Dates</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agendas</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>
2	18 Februari 2020 <i>February 18, 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Progres Tindak Lanjut Temuan OJK <i>Progress of follow-up of OJK findings</i> • Review BI-SKN, BI-RTGS, BI-SSSS dan KPDHN <i>Review of BI-SKN, BI-RTGS, BI-SSSS and KPDHN</i> • Analisa Kejadian <i>Fraud</i> <i>Fraud case analysis</i> • Pelaksanaan Audit Investigasi <i>Implementation of investigative audits</i> • Progres Implementasi IFRS 9 (PSAK 71), IFRS 16 (PSAK 73) <i>Progress of PSAK 71 / IFRS 9 and IFRS 16 implementation</i> • Laporan Departemen Akuntansi <i>Accounting Department Report</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad Fajarprana • Park Tae Yong • Bambang Sutidjo • Nanny Dewi
3	24 Maret 2020 <i>March 24, 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Bank Terkait Penanganan Penyebaran COVID-19 <i>Bank policies related to handling the spread of COVID-19</i> • Progres Tindak Lanjut Temuan OJK <i>Progress on the follow-up of OJK findings</i> • Hasil Audit Wilayah Pekalongan <i>Audit results of Pekalongan area</i> • Progres Implementasi IFRS 9 (PSAK 71), IFRS 16 (PSAK 73) <i>Implementation Progress of IFRS 9 (PSAK 71), IFRS 16 (PSAK 73)</i> • Laporan Departemen Akuntansi <i>Accounting Department Report</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad Fajarprana • Bambang Sutidjo • Nanny Dewi
4	22 April 2020 <i>April 22, 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Audit <i>Plan</i> TW I/2020 <i>Realization of Audit Plan Q I/2020</i> • Progres Tindak Lanjut Temuan OJK <i>Progress on The Follow-up of OJK Findings</i> • Progres Tindak Lanjut Kasus <i>Fraud</i> di KCP Purwodadi dan KCP Sukajadi <i>Progress on The Follow-up of Fraud Cases in KCP Purwodadi and KCP Sukajadi</i> • Progres Implementasi IFRS 9 (PSAK 71), IFRS 16 (PSAK 73) <i>Implementation Progress of IFRS 9 (PSAK 71), IFRS 16 (PSAK 73)</i> • Laporan Departemen Akuntansi <i>Accounting Department Report</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad Fajarprana • Bambang Sutidjo • Nanny Dewi
5	28 Mei 2020 <i>May 28, 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Progres Tindak Lanjut Temuan OJK <i>Progress on The Follow-up of OJK Findings</i> • Hasil Audit Wilayah Surapati Core (Bandung) <i>Audit Results in Surapati Core Area (Bandung)</i> • Progres Tindak Lanjut Kasus <i>Fraud</i> di KCP Purwodadi dan KCP Sukajadi <i>Progress on The Follow-up of Fraud Cases in KCP Purwodadi and KCP Sukajadi</i> • Progres Implementasi PSAK 71 / IFRS 9 dan IFRS 16 <i>Implementation Progress of PSAK 71 / IFRS 9 and IFRS 16</i> • Laporan Departemen Akuntansi <i>Accounting Department Report</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad Fajarprana • Park Tae Yong • Bambang Sutidjo • Agus Setiadjaja • Nanny Dewi
6	23 Juni 2020 <i>June 23, 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Progres Tindak Lanjut Temuan OJK <i>Progress on The Follow-up of OJK Findings</i> • Hasil Audit Wilayah Wastukencana (Bandung) <i>Audit Results of Wastukencana Region (Bandung)</i> • Progres Tindak Lanjut Kasus <i>Fraud</i> di KCP Purwodadi dan KCP Sukajadi <i>Progress on The Follow-up of Fraud Cases in KCP Purwodadi and KCP Sukajadi</i> • Progres Implementasi PSAK 71 / IFRS 9 dan IFRS 16 <i>Implementation Progress of PSAK 71 / IFRS 9 and IFRS 16</i> • Laporan Departemen Akuntansi <i>Accounting Department Report</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad Fajarprana • Bambang Sutidjo • Agus Setiadjaja • Nanny Dewi

No	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
7	23 Juli 2020 July 23, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Progres Tindak Lanjut Temuan OJK <i>Progress on The Follow-up of OJK Findings</i> Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat di Wilayah KC Bogor <i>Results of Inspectorate Audit Examination in KC Bogor Region</i> Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat di Wilayah KC The Energy-Jakarta <i>Results of Inspectorate Audit Examination in KC The Energy-Jakarta Area</i> Hasil Pemeriksaan Audit TI di Wilayah KC Purwakarta <i>Results of IT Audit Examination in KC Purwakarta Region</i> Progres Tindak Lanjut Kasus <i>Fraud</i> di KCP Purwodadi dan KCP Sukajadi <i>Progress on The Follow-up of Fraud Cases in KCP Purwodadi and KCP Sukajadi</i> Kasus GNNT dan NPL Kredit Konsumer <i>GNNT and NPL cases on Consumer Loans</i> Joint Financing KUPEN dengan Bank BUKOPIN <i>Joint Financing of KUPEN with Bank BUKOPIN</i> Progres Implementasi IFRS 9 (PSAK 71), IFRS 16 (PSAK 73) <i>Implementation Progress of IFRS 9 (PSAK 71), IFRS 16 (PSAK 73)</i> Laporan Departemen Akuntansi <i>Accounting Department Report</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Ahmad Fajarprana Bambang Sutidjo Agus Setiadjaja Nanny Dewi
8	12 Agustus 2020 Agustus 12, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Progres Tindak Lanjut Temuan OJK <i>Progress on The Follow-up of OJK Findings</i> Realisasi Strategi Anti <i>Fraud</i> Period Semester I/2020 <i>Realization of Anti Fraud Period Strategy Semester I/2020</i> Strategi Anti <i>Fraud</i> Semester II/2020 <i>Anti Fraud Strategy Semester II/2020</i> Hasil Pemeriksaan Audit TI di Wilayah KC Ampera <i>Results of IT Audit Examination in KC Ampera Region</i> Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat di Wilayah KC Tangerang <i>Results of Inspectorate Audit Inspection in KC Tangerang Region</i> Progres Implementasi IFRS 9 (PSAK 71), IFRS 16 (PSAK 73) <i>Implementation Progress of IFRS 9 (PSAK 71), IFRS 16 (PSAK 73)</i> Laporan Departemen Akuntansi <i>Accounting Department Report</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Ahmad Fajarprana Park Tae Yong Bambang Sutidjo Agus Setiadjaja Nanny Dewi
9	23 September 2020 September 23, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Progres Tindak Lanjut Temuan OJK <i>Progress on The Follow-up of OJK Findings</i> Kasus <i>Fraud</i> di KC Purwokerto <i>Fraud Case in KC Purwokerto</i> Hasil Review Atas Implementasi Aplikasi CoB <i>Results on Review of CoB Application Implementation</i> Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat di Wilayah KC Cirebon <i>Results of Inspectorate Audit Examination in KC Cirebon Region</i> Progres Implementasi IFRS 9 (PSAK 71), IFRS 16 (PSAK 73) <i>Implementation Progress of IFRS 9 (PSAK 71), IFRS 16 (PSAK 73)</i> Laporan Departemen Akuntansi <i>Accounting Department Report</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Ahmad Fajarprana Bambang Sutidjo Agus Setiadjaja Nanny Dewi
10	27 Oktober 2020 October 27, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Progres Tindak Lanjut Temuan OJK <i>Progress on The Follow-up of OJK Findings</i> Hasil Pemeriksaan Audit TI pada Divisi TI Strategi dan Manajemen (Mandatory OJK) <i>IT Audit Examination Results in IT Strategy and Management Division (OJK Mandatory)</i> Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat pada Wilayah Garut <i>Results of Inspectorate Audit Inspection in Garut Area</i> Progres Implementasi IFRS 9 (PSAK 71), IFRS 16 (PSAK 73) <i>Implementation Progress of IFRS 9 (PSAK 71), IFRS 16 (PSAK 73)</i> Laporan Departemen Akuntansi <i>Accounting Department Report</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Ahmad Fajarprana Bambang Sutidjo Agus Setiadjaja Nanny Dewi

No	Tanggal Rapat <i>Meeting Dates</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agendas</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>
11	17 November 2020 <i>November 17, 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> Progres Tindak Lanjut Temuan OJK <i>Progress on The Follow-up of OJK Findings</i> Pemeriksaan Tahunan BWS oleh OJK (Periode 2020) <i>Annual Examination of BWS by OJK (Period 2020)</i> Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat Pada Wilayah Karawaci <i>Results of Inspectorate Audit Examination in Karawaci Region</i> Progres Implementasi IFRS 9 (PSAK 71), IFRS 16 (PSAK 73) <i>Implementation Progress of IFRS 9 (PSAK 71), IFRS 16 (PSAK 73)</i> Laporan Departemen Akuntansi <i>Accounting Department Report</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Ahmad Fajarprana Park Tae Yong Bambang Sutidjo Agus Setiadjaja Nanny Dewi
12	21 Desember 2020 <i>December 21, 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> Progres Tindak Lanjut Temuan OJK <i>Progress on The Follow-up of OJK Findings</i> Penanganan Kasus Fraud (Periode 2020) <i>Fraud Case Handling (Period 2020)</i> Hasil Pemeriksaan Audit Inspektorat Pada Wilayah Subang <i>Results of Inspectorate Audit Examination in Subang Region</i> Review Rencana Produk e-banking Baru "ATM Cardless Withdrawal" <i>Review of New e-banking Product Plan "ATM Cardless Withdrawal"</i> Realisasi Rencana Kerja Audit Tahun 2020 <i>Realization of Audit Work Plan in 2020</i> Rencana Kerja Audit Tahun 2021 <i>Audit Work Plan 2021</i> Progres Implementasi IFRS 9 (PSAK 71), IFRS 16 (PSAK 73) <i>Implementation Progress of IFRS 9 (PSAK 71), IFRS 16 (PSAK 73)</i> Laporan Departemen Akuntansi <i>Accounting Department Report</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Ahmad Fajarprana Park Tae Yong Bambang Sutidjo Agus Setiadjaja Nanny Dewi

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Competency Development for Audit Committee

Sepanjang tahun 2020 Komite Audit mengikuti program peningkatan kompetensi, sebagai berikut:

Throughout 2020 the Audit Committee participated in competency improvement programs, as follows:

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Types of Education and Training</i>	Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Materials of Education and Training</i>	Tempat dan Tanggal <i>Place and Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Ahmad Fajarprana Komisaris <i>Commissioner</i>	Workshop	Business Strategic Meeting 2020	Jakarta 11 Januari 2020 <i>January 11, 2020</i>	Bank Woori Saudara
	Sertifikasi <i>Certification</i>	Refreshment Risk Management Certification "RBRR & BMPK"	Jakarta 10 November 2020 <i>November 10, 2020</i>	Efektifpro Knowledge Source
Park Tae Yong Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Sertifikasi <i>Certification</i>	Refreshment Risk Management Certification "Operational Risks and Changes in Managerial Patterns During The Pandemic COVID-19"	Jakarta 13 Juni 2020 <i>June 13, 2020</i>	Efektifpro Knowledge Source

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2020

Selama tahun 2020 Komite Audit telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penelaahan laporan dan hal yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris antara lain laporan realisasi rencana bisnis, laporan pelaksanaan fungsi audit.
2. Review dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan dari eksternal dan internal, termasuk dalam hal ini evaluasi atas penyelesaian kasus *fraud*.
3. Review dan evaluasi rencana kerja audit tahun 2020 dan implementasinya.
4. Evaluasi pelaksanaan audit laporan tahunan 2019 oleh Kantor Akuntan Publik.
5. Evaluasi penerapan standar akuntansi perbankan, IFRS 9 (PSAK 71), IFRS 16 (PSAK 73).
6. Penyusunan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.

Penilaian Kinerja oleh Dewan Komisaris

Komite Audit secara efektif telah membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan atau pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi GCG dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2020, Dewan Komisaris menilai Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai salah satu organ dari Dewan Komisaris.

Remunerasi Komite Audit

Besarnya honorarium untuk anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan kebijakan Bank, dan dibebankan kepada anggaran Bank. Dalam realisasinya, besaran remunerasi disesuaikan sesuai dengan perkembangan usaha serta kebijakan Bank.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Bank membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai organ pendukung bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi merujuk kepada:

- Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Report on the Implementation of Audit Committee Duties in 2020

During 2020 the Audit Committee has conducted the following activities:

1. Implementation of the review of the report and things that need to get the approval of the Board of Commissioners, among others, the report on the realization of the business plan, the report on the implementation of the audit function.
2. Review and evaluation of follow-up examination from external and internal, including in this case evaluation of fraud case resolution.
3. Review and evaluation of audit work plan in 2020 and its implementation.
4. Evaluation of the audit implementation of the 2019 annual report by the Public Accounting Firm.
5. Evaluation of the implementation of banking accounting standards, IFRS 9 (PSAK 71), IFRS 16 (PSAK 73).
6. Preparation of recommendations for the appointment of Public Accounting Firm for Financial Statements for Fiscal Year 2020.

Performance Assessment by the Board of Commissioners

The Audit Committee has effectively assisted the Board of Commissioners in the supervision or implementation of internal and external audit functions, the implementation of GCG and compliance with the prevailing laws and regulations in 2020., the Board of Commissioners assesses that the Audit Committee has performed its functions well as one of the organs of the Board of Commissioners.

Audit Committee Remuneration

The amount of honorarium for members of the Audit Committee who are not members of the Board of Commissioners is determined based on the Bank's policy, and is charged to the Bank's budget. In its realization, the amount of remuneration is adjusted in accordance with business development and bank policy.

Nomination and Remuneration Committee

Bank established the Nomination and Remuneration Committee as a supporting organ for the Board of Commissioners in carrying out the nomination and remuneration functions. The establishment of the Nomination and Remuneration Committee refers to:

- OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated December 9, 2016 concerning The Implementation of Governance for Commercial Banks.
- OJK Regulation No. 45/POJK.03/2015 concerning The Implementation of Governance in The Provision of Remuneration for Commercial Banks.
- OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

Pedoman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Agar pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi berjalan optimal, Bank mengesahkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan acuan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan dievaluasi secara berkala dan, apabila diperlukan, dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan OJK dan peraturan terkait lainnya. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris No. 010/KEP-DEKOM/A-13/II/20 tanggal 18 Februari 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- Terkait dengan fungsi remunerasi
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - » Kebijakan, struktur, dan besaran atas remunerasi bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris, untuk disampaikan kepada RUPS.
 - » Penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - » Opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan (apabila ada), antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya.
 - Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan suatu sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa sistem penggajian/honorarium, pemberian fasilitas, tunjangan, bonus/insentif/tantiem, sistem pensiun, penilaian atau evaluasi terhadap sistem tersebut dan opsi yang diberikan.
 - Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
- Terkait dengan fungsi nominasi
 - Menyusun komposisi, proses nominasi, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan serta memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada RUPS.

Guidelines and Code of Conduct for Nomination and Remuneration Committees

To optimize the duties of Nomination and Remuneration Committee, Bank ratified the Nomination and Remuneration Committee Charter which is a reference for the Nomination and Remuneration Committee in implementing its duties. The Nomination and Remuneration Committee Charter is determined by the Board of Commissioners and evaluated periodically and, if deemed necessary, amendments will be made to ensure the Bank's compliance with The OJK and other relevant regulations. The Nomination and Remuneration Committee Charter shall be stipulated by the Decision of Board of Commissioners No. 010/KEP-DEKOM/A-13/II/20 dated February 18, 2020 concerning Guidelines and Charter of the Nomination and Remuneration Committee

Duties and Responsibilities

Duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee are as follows:

- *Related to the remuneration function*
 - *Evaluate the remuneration policy.*
 - *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
 - » *Policy, structure, and amount of remuneration for the Board of Directors and/or Board of Commissioners, to be submitted to the GMS.*
 - » *Performance assessment with the appropriateness of remuneration received by each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.*
 - » *Options to the Board of Commissioners, Board of Directors and employees (if any), among others stock options and supervision of their implementation.*
 - *Assisting the Board of Commissioners in proposing an appropriate remuneration system for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners in the form of payroll/honorarium system, provision of facilities, benefits, bonuses/incentives/tantiem, pension system, assessment or evaluation of the system and options provided.*
 - *Ensure that the remuneration policy is in accordance with applicable regulations.*
 - *Periodically evaluate the implementation of remuneration policy.*
- *Related to nomination function*
 - *Develop the composition, nomination process, policies and criteria required and provide recommendations on the system and procedures for the selection and/or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.*
 - *Provide recommendations on prospective members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors to the GMS.*

- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- *Provide recommendations on Independent Parties who will be members of the Audit Committee and Members of the Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners.*
- *Prepare competency development programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.*

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Authorities of the Nomination and Remuneration Committee


The Nomination and Remuneration Committee is authorized to gain full, free and unrestricted access to information regarding the Bank's employees, funds, assets and other resources relating to the performance of its duties.

Kebijakan Suksesi Dewan Komisaris dan Direksi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki peran khusus terkait suksesi Dewan Komisaris dan Direksi, sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini.

Succession Policy for the Board of Commissioners and Board of Directors

The Nomination and Remuneration Committee has a special role related to the succession of the Board of Commissioners and Board of Directors, as seen in the chart below.



Kedudukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Kedudukan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dan diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melaporkan hasil evaluasinya kepada Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Struktur dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- Komite Nominasi dan Remunerasi sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - » Seorang Komisaris Independen;
 - » Seorang Komisaris; dan
 - » Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau seorang perwakilan Karyawan.
- Komite Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen.
- Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi.
- Dalam hal anggota Komite Remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.

Position of Nomination and Remuneration Committee

Position of the Nomination and Remuneration Committee based on the Guidelines and Charter of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

1. *Nomination and Remuneration Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners and is directly responsible to the Board of Commissioners.*
2. *Nomination and Remuneration Committee works collectively and is chaired by the Independent Commissioner.*
3. *Nomination and Remuneration Committee shall report the results of its evaluation to the Board of Commissioners.*

Structure, Membership and Expertise of the Nomination and Remuneration Committee

The structure and membership of the Nomination and Remuneration Committee are as follows:

- *Nomination and Remuneration Committee consists of at least:*
 - » *An Independent Commissioner*
 - » *A Commissioner; and*
 - » *An Executive Officer who carries Human Resources or an Employee representative.*
- *The Remuneration Committee is chaired by an Independent Commissioner.*
- *Members of the Board of Directors are prohibited from becoming members of the Remuneration Committee.*
- *In the event that members of the Remuneration Committee are determined by more than 3 (three) persons, the members of the Independent Commissioner shall be at least 2 (two) persons.*
- *The Chairman of the Nomination and Remuneration Committee may only hold concurrent positions as chairman of the Committee at most 1 (one) other Committee.*

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2020

Composition of Nomination and Remuneration committee as of December 31, 2020

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Dasar Penunjukan <i>Basis of Appointment</i>	Masa Akhir Jabatan <i>Tenure</i>
Ahmad Fajarprana	Ketua/Komisaris Independen <i>Chairman/Independent Commissioner</i>	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris <i>Following his term as Board of Commissioners</i>	
Arief Budiman	Anggota/Presiden Komisaris <i>Member/President Commissioner</i>		
Akhmad Syailendra	Anggota/Kepala Divisi Human Capital <i>Member/Human Capital Division Head</i>	Keputusan Dewan Komisaris No. 014/KEP-DEKOM/XI/2020 tanggal 17 November 2020 <i>Board of Commissioners Decree No. 014/KEP. DEKOM/XI/2020 dated November 17, 2020</i>	Sampai dengan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021 <i>Until the annual GMS in 2021</i>

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil Ketua Nominasi dan Remunerasi, Ahmad Fajarprana, dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, Arief Budiman, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi non Komisaris dapat dilihat di bawah ini.

Akhmad Syailendra

Warga Negara Indonesia, berusia 42 tahun. Lulusan Universitas Padjadjaran Bandung Fakultas Ekonomi Manajemen. Bergabung dengan Bank Saudara pada bulan Maret 2001 dan terhitung sejak 17 Februari 2017 menjabat sebagai Kepala Divisi Human Capital Bank Saudara dan menjadi Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi pada bulan Mei 2017.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Hingga akhir tahun 2020 BWS tidak memiliki anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen. Pihak independen berasal dari Ketua/Komisaris Independen, Ahmad Fajarprana.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan yaitu minimal sama dengan rapat Dewan Komisaris, yaitu 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari seluruh jumlah anggota termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.

Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2020 Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali. Berikut disampaikan frekuensi dan kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi pada rapat serta risalah rapat.

Nomination dan Remuneration Committee Profile

Profile of the Chairman of Nomination and Remuneration, Ahmad Fajarprana, and the Member of Nomination and Remuneration Committee, Arief Budiman, can be seen in the Profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter of this Annual Report. The profile of non-Commissioner Nomination and Remuneration Committee members can be seen below.

Akhmad Syailendra

Indonesian citizen, aged 42 years old. Graduated from Pajajaran University Bandung on Faculty of Management Economics. Joined to Bank Saudara in March 2001 and since February 17, 2017 served as Human Capital Division Head of Bank Saudara and became Secretary of the Nomination and Remuneration Committee in May 2017.

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

All members of the Nomination and Remuneration Committee who comes from independent parties do not have financial, management, share ownership and/or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or any relationship with Banks that can influence their ability to act independently.

Until the end of 2020, BWS does not have members of the Nomination and Remuneration Committee from independent parties. Independent party comes from the Chairman/Independent Commissioner, Ahmad Fajarprana.

Nomination and Remuneration Committee Meeting

The Committee conducts meetings in accordance with the needs or at least equal to the provisions that are at least equal to the meeting of the Board of Commissioners, namely 4 (four) times a year. Committee Meetings may only be held if attended by at least 51% of all members including one Independent Commissioner and one Independent Party.

The decision of the Committee meeting is taken based on consensual deliberations. In the event of no consensus deliberations, decision-making will be made by votes. The results of the Committee meetings must be set forth in the minutes of the meeting and well documented. Dissenting opinions that occur in committee meetings, must be clearly included in the minutes of the meeting along with its reasons.

Throughout 2020 the Nomination and Remuneration Committee held 10 (ten) meetings. The following is the frequency and attendance of the Nomination and Remuneration Committee at meetings and minutes of meetings.

Rekapitulasi Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi pada Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Recapitulation of Nomination and Remuneration Committee Attendance Level at Nomination and Remuneration Committee Meeting

Nama dan Jabatan Name and Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Rapat yang Dihadiri Number of Attendances	Jumlah Rapat yang Tidak Dihadiri Number of Absences	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Ahmad Fajarprana (Ketua/Chairman)	10	10	-	100%
Arief Budiman (Anggota/Member)	10	10	-	100%
Akhmad Syailendra (Anggota/Member)	10	10	-	100%
Rata-rata Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi Average Attendance of Nomination and Remuneration Committees				100%

Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Minutes of Meeting for Nomination and Remuneration Committee

No	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
1	5 Februari 2020 February 5, 2020	<p>Pembahasan Tindak Lanjut Temuan Audit OJK 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Struktur Organisasi <p>Follow-up Discussion of OJK Audit Findings 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors Organizational Structure 	
2	18 Februari 2020 February 18, 2020	<p>Penyampaian dan Pembahasan Tindak Lanjut Temuan Audit OJK 2019 dengan Dekom:</p> <ol style="list-style-type: none"> Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Struktur Organisasi <p>Submission and Discussion of Follow-up of OJK Audit Findings 2019 with the Board of Commissioners</p> <ol style="list-style-type: none"> Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors Organizational Structure 	
3	5 Maret 2020 March 5, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Perubahan Susunan Pengurus Penilaian Internal Calon Direksi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Changes in The Management Structure Internal Assessment of Prospective Directors Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors 	<ul style="list-style-type: none"> Ahmad Fajarprana (Ketua / Chairman) Arief Budiman (Anggota / Member) Akhmad Syailendra (Anggota / Member)
4	7 April 2020 April 7, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Penambahan Perubahan Susunan Pengurus Penilaian Internal Calon Direksi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Adding Changes in The Management Structure Internal Assessment of Prospective Directors Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors 	
5	29 April 2020 April 7, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Perubahan Susunan Komite di bawah Dewan Komisaris Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing <ol style="list-style-type: none"> Discussion of Changes in The Composition of the Committee under the Board of Commissioners Utilization of Foreign Workers 	
6	18 Mei 2020 May 18, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Insentif/Bonus Berdasarkan Kinerja Tahun 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2020 Insentif Karyawan Kinerja Tahun 2019 <ol style="list-style-type: none"> Incentives/Bonuses Based on 2019 Performance for The Board of Directors and Board of Commissioners and Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2020. Employee Performance Incentives in 2019 	

No	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
7	16 Juni 2020 June 16, 2020	Pembahasan dan Kajian atas Evaluasi Remunerasi Karyawan Tahun 2020 <i>Discussion and Review of Employee Remuneration Evaluation in 2020</i>	
8	22 Juli 2020 July 22, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pemberhentian dengan Hormat Komisaris Independen Sdr. Kim Dong Soo Pembahasan Rekomendasi Calon Komisaris Independen Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Rekomendasi Penunjukan Ketua Sementara Komite Pemantau Risiko dan Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> Ahmad Fajarprana (Ketua / Chairman) Arief Budiman (Anggota / Member) Akhmad Syailendra (Anggota / Member)
9	9 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pemberhentian Komisaris Independen Sdr. Chung Hee Kyung Pembahasan Rekomendasi Calon Komisaris Independen Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Rekomendasi Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko 	
10	26 November 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Perubahan Struktur Organisasi Tahun 2021 Pembahasan Rencana Pemanfaatan TKA Pejabat Eksekutif Tahun 2021-2023 	

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Sepanjang tahun 2020 Komite Nominasi dan Remunerasi mengikuti program peningkatan kompetensi, sebagai berikut:

Competency Development for Nomination and Remuneration Committee

Throughout 2020 the Nomination and Remuneration Committee participated in competency improvement programs, as follows:

Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Materials of Education and Training	Tempat dan Tanggal Place and Date	Penyelenggara Organizer
Ahmad Fajarprana Komisaris Commissioner	Workshop	Business Strategic Meeting 2020	Jakarta, 11 Januari 2020 Jakarta, January 11, 2020	Bank Woori Saudara
	Sertifikasi Certification	Refreshment Risk Management Certification "RBBR & BMPK"	Jakarta, 10 November 2020 Jakarta, November 10, 2020	Efektifpro Knowledge Source
Arief Budiman Komisaris Commissioner	Workshop	Business Strategic Meeting 2020	Jakarta, 11 Januari 2020 Jakarta, January 11, 2020	Bank Woori Saudara
	Sertifikasi Certification	Refreshment Risk Management Certification "RBBR & BMPK"	Jakarta, 10 November 2020 Jakarta, November 10, 2020	Efektifpro Knowledge Source
Akhmad Syailendra Kepala Divisi Division Head	Workshop	Workshop Business Strategic Meeting 2020	Jakarta, 11 Januari 2020 Jakarta, January 11, 2020	Bank Woori Saudara
	Sertifikasi Certification	Refreshment Risk Management Certification "Branchless Banking & Fintech"	Jakarta, 8 Februari 2020 Jakarta, February 8, 2020	Raharja Duta Solusindo

Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee</i>	Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Types of Education and Training</i>	Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Materials of Education and Training</i>	Tempat dan Tanggal <i>Place and Date</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Akhmad Syailendra Kepala Divisi <i>Division Head</i>	Pelatihan <i>Training</i>	Forum HC Director	Jakarta, 14 Februari 2020 <i>Jakarta, February 14, 2020</i>	Forum HC Perbankan Indonesia
	Pelatihan <i>Training</i>	Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (COVID-19) <i>Socialization of Occupational Health and Safety (COVID-19)</i>	Jakarta, 19 Maret 2020 <i>Jakarta, March 19, 2020</i>	Bank Woori Saudara
	Pelatihan <i>Training</i>	BWS Employee Working Attitude	Jakarta, 13 April 2020 <i>Jakarta, April 13, 2020</i>	Bank Woori Saudara
	Pelatihan <i>Training</i>	Kode Etik	Jakarta, 17 April 2020 <i>Jakarta, April 17, 2020</i>	Bank Woori Saudara
	Pelatihan <i>Training</i>	Internal Control & Anti Fraud	Jakarta, 8 Juni 2020 <i>Jakarta, June 8, 2020</i>	Bank Woori Saudara
	Workshop	Workshop Business Strategic Meeting 2 nd Semester	Jakarta, 16 Juli 2020 <i>Jakarta, July 16, 2020</i>	Bank Woori Saudara
	Sertifikasi <i>Certification</i>	Risk Management Certification Lv 2	Jakarta, 19-20 September 2020 <i>Jakarta, September 19-20, 2020</i>	Efektifpro Knowledge Source
	Pelatihan <i>Training</i>	Sosialisasi Pengawasan dan Implementasi Pergub 88 Tahun 2020 <i>Socialization of Supervision and Implementation of Governor Regulation No. 88 of 2020</i>	Jakarta, 5 Oktober 2020 <i>Jakarta, October 5, 2020</i>	Delta Indonesia
	Pelatihan <i>Training</i>	General Banking: Mengelola Bank Komersial <i>General Banking: Managing Commercial Banks</i>	Jakarta, 12-21 Oktober 2020 <i>Jakarta, October 12-21, 2020</i>	Bank Woori Saudara
	Sertifikasi <i>Certification</i>	Risk Management Certification Lv 3	Jakarta, 17-18 Oktober 2020 <i>Jakarta, October 17-18, 2020</i>	Efektifpro Knowledge Source
	Sertifikasi <i>Certification</i>	General Banking Certification Lv 2	Jakarta, 24-25 Oktober 2020 <i>Jakarta, October 24-25, 2020</i>	Efektifpro Knowledge Source
	Pelatihan <i>Training</i>	Omnibus Law on Job Creation	Jakarta, 18 November 2020 <i>Jakarta, November 18, 2020</i>	KPMG
	Pelatihan <i>Training</i>	Redefining Workforce in the Era of Disruption	Jakarta, 19 November 2020 <i>Jakarta, November 19, 2020</i>	Mercer

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2020

Selama tahun 2020 Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Review dan evaluasi rencana kerja SDM, pemanfaatan tenaga kerja asing, struktur organisasi.
2. Review dan evaluasi pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan.
3. Rekomendasi penunjukan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
4. Review dan evaluasi kebijakan terkait SDM dan remunerasi.

Report on the Implementation of Nomination and Remuneration Committee Duties in 2020

During 2020 the Nomination and Remuneration Committee has conducted the following activities:

1. Review and evaluation of HR work plan, utilization of foreign workers, organizational structure.
2. Review and evaluation of remuneration for the Board of Commissioners, Board of Directors and Employees.
3. Recommendations for the appointment of members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors.
4. Review and evaluation of policies related to human resources and remuneration

Penilaian Kinerja oleh Dewan Komisaris

Komite Nominasi dan Remunerasi secara efektif telah membantu Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan nominasi dan remunerasi. Dewan Komisaris menilai Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai salah satu organ dari Dewan Komisaris.

Remunerasi

Besarnya *honorarium* untuk anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan kebijakan Bank, dan dibebankan kepada anggaran Bank. Dalam realisasinya, besaran remunerasi disesuaikan sesuai dengan perkembangan usaha serta kebijakan Bank.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk memperoleh keyakinan yang memadai agar penerapan manajemen risiko Bank tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/*limit* yang dapat diterima dan menguntungkan Bank.

Dasar pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Agar pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko berjalan optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, Bank telah membuat Piagam Komite Pemantau Risiko yang merupakan acuan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko. Piagam ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan dievaluasi secara berkala dan, apabila diperlukan, dilakukan amandemen untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan OJK dan peraturan terkait lainnya. Piagam Komite Pemantau Risiko ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris No. 008/KEP-DEKOM/A-13/II/20 tanggal 18 Februari 2020 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas mengevaluasi dan memastikan padanan antara kebijakan manajemen risiko

Performance Assessment by the Board of Commissioners

The Nomination and Remuneration Committee has effectively assisted the Board of Commissioners in relation to nomination and remuneration. The Board of Commissioners considers the Nomination and Remuneration Committee to have performed its function well as one of the organs of the Board of Commissioners.

Remuneration

The amount of honorarium for members of the Nomination and Remuneration Committee who are not members of the Board of Commissioners is determined at the Bank's policy, and is charged to the Bank's budget. In its realization, the amount of remuneration is adjusted in accordance with business development and bank policy.

Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee was established by the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities in supervising and advising the Board of Directors to obtain adequate confidence in the implementation of risk management

The Bank continues to meet the adequacy elements of risk management procedures and methodologies, so that the Bank's business activities can remain under control at acceptable limits and benefit the Bank.

Basis for establishment of the Risk Monitoring Committee is OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 and OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.

Guidelines and Code of Conduct for Risk Monitoring Committees

To optimize the duties of Risk Monitoring Committee and in accordance with the principles of GCG, Bank has established Charter of the Risk Monitoring Committee which is a reference to implementing its duties. This Charter is ratified by the Board of Commissioners and evaluated periodically, if deemed necessary, amendments will be made to ensure the Bank's compliance with the provisions of the OJK and other relevant regulations. The Charter of Risk Monitoring Committee shall be stipulated by the Decision of the Board of Commissioners No. 008/KEP-DEKOM/A-13/II/20 dated February 18, 2020 concerning Guidelines and Charter of the Risk Monitoring Committee.

Duties and Responsibilities of the Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is tasked with evaluating and ensuring the equivalent of risk management policies within

di lingkup Bank dan pelaksanaannya, serta memantau, mengevaluasi penerapan tugas dan fungsi Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Berikut ini merupakan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagaimana dijelaskan dalam Piagam Komite Risiko yaitu:

- Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko.
- Mendiskusikan dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, menguji pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan membahasnya dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
- Mempelajari dan mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan internal tentang kebijakan manajemen risiko.
- Mengevaluasi laporan triwulanan profil risiko korporasi dan menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Direksi.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Kedudukan Komite Pemantau Risiko

Kedudukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dan diketuai oleh Komisaris Independen.
3. Komite Pemantau Risiko wajib melaporkan hasil evaluasinya kepada Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- Komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan dalam hal memenuhi kriteria:

the Bank and its implementation, as well as monitoring, evaluating the implementation of the duties and functions of the Risk Management Committee and the Risk Management Task Force.

The following are the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee as described in the Risk Monitoring Committee Charter, namely:

- *Provide input to the Board of Commissioners in drafting and improving risk management policies.*
- *Discuss with the Board of Directors or work units related to risk management, test the implementation of risk management policies and discuss it in the Board of Commissioners meeting or a joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors.*
- *Review and discuss internal policies and regulations on risk management policies.*
- *Evaluate the quarterly report of the corporate risk profile and submit input to the Board of Commissioners on matters that need to be discussed further with the Board of Directors.*

Authorities of the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is authorized to gain full, free and unrestricted access to information regarding the Bank's employees, funds, assets and other resources relating to the performance of its duties.

Position of Risk Monitoring Committee

Position of the Risk Monitoring Committee based on the Guidelines and Charter of the Risk Monitoring Committee is as follows:

1. *The Risk Monitoring Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners and is directly responsible to the Board of Commissioners.*
2. *The Risk Monitoring Committee works collectively and is chaired by the Independent Commissioner.*
3. *The Risk Monitoring Committee shall report the results of its evaluation to the Board of Commissioners.*

Structure, Membership and Expertise of the Risk Monitoring Committee

The structure and membership of the Risk Monitoring Committee are as follows:

- *Risk Monitoring Committee consists of at least 3 (three) persons from Independent Commissioners and Independent Parties.*
- *The composition of the membership of the Risk Monitoring Committee is at least 1 (one) Independent Commissioner as chairman concurrently as a member, 1 (one) Independent Party who has expertise in finance, and 1 (one) Independent Party who has expertise in the field of risk management.*
- *Members of the Risk Monitoring Committee from independent parties are considered to have expertise in finance to meet the criteria:*

- » Memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, bidang keuangan dan/atau bidang perbankan.
 - » Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, bidang keuangan, dan/atau bidang perbankan.
 - Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dinilai memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dalam hal memenuhi kriteria:
 - » Memiliki pengetahuan di bidang manajemen risiko; dan/atau
 - » Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang manajemen risiko.
 - Anggota Direksi BWS maupun Bank lain dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
 - Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
 - Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
- » Have knowledge in economics, finance and/or banking.
 - » Have at least 5 (five) years of work experience in economics, finance, and/or banking.
 - Members of the Risk Monitoring Committee from Independent Parties are considered to have expertise in the field of risk management to meet the criteria:
 - » Have knowledge in the field of risk management; and/or
 - » Have at least 2 (two) years of work experience in the field of risk management.
 - Members of the Board of Directors of BWS and other banks are prohibited from becoming members of the Risk Monitoring Committee.
 - Independent Commissioners and Independent Parties who are members of the Risk Monitoring Committee amount to at least 51% (fifty-one percent) of the number of members of the Risk Monitoring Committee.
 - The Chairman of the Risk Monitoring Committee can only concurrently serve as chairman of the Committee at most 1 (one) other Committee.

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2020

Composition of Risk Monitoring Committee as of December 31, 2020

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penunjukan Basis of Appointment	Masa Akhir Jabatan Tenure
Ahmad Fajarprana*	Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following his term as Board of Commissioners	
Arief Budiman	Anggota/Presiden Komisaris Member/President Commissioner		
Adi Haryadi	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	Keputusan Dewan Komisaris No. 014/KEP-DEKOM/XI/2020 tanggal 17 November 2020 Board of Commissioners Decree No. 014/KEP. DEKOM/XI/2020 dated November 17, 2020	Sampai dengan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021 Until the Annual GMS in 2021
Agus Setiadjaja**	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	Keputusan Dewan Komisaris No. 014/KEP-DEKOM/XI/2020 tanggal 17 November 2020 Board of Commissioners Decree No. 014/KEP. DEKOM/XI/2020 dated November 17, 2020	Sampai dengan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021 Until the Annual GMS in 2021
Waldy Gutama	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	Keputusan Dewan Komisaris No. 014/KEP-DEKOM/XI/2020 tanggal 17 November 2020 Board of Commissioners Decree No. 014/KEP. DEKOM/XI/2020 dated November 17, 2020	Sampai dengan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2021 Until the Annual GMS in 2021

*) Sdr. Ahmad Fajarprana menjabat sementara sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko sampai dengan calon Komisaris Independen yang baru atas nama Sdr. Adi Haryadi lulus *Fit & Proper Test*.

**) Sdr. Agus Setiadjaja efektif menjabat anggota Komite Pemantau Risiko (pihak independen) per tanggal 13 Agustus 2020.

*) Mr. Ahmad Fajarprana served temporarily as Chairman of the Risk Monitoring Committee until the new Independent Commissioner candidate on behalf of Mr. Adi Haryadi passed the *fit & proper test*.

**) Mr. Agus Setiadjaja effectively served as a member of the Risk Monitoring Committee (independent party) as of August 13, 2020

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil Ketua Pemantau Risiko, Ahmad Fajarprana, dan Anggota Komite Pemantau Risiko, Arief Budiman, dan Adi Haryadi, dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris di bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Profil anggota Komite Pemantau Risiko Non Komisaris/pihak independen dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Waldy Gutama

Berusia 64 tahun, pendidikan terakhir Magister Manajemen Keuangan di Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta, pensiun dari Bank Indonesia tahun 2011 terakhir sebagai Pengawas Bank Madya, memiliki sertifikat dari Bank Indonesia sebagai Pemeriksa dan Analis Bank, menjadi peserta di berbagai seminar di dalam dan luar negeri (a.l London dan USA), mengikuti pelatihan International Finance Corporation (IFC) Audit Committee Master Program di Bangkok Thailand tahun 2017, pernah menjadi Komite Audit di Bank Woori Indonesia, saat ini juga sebagai anggota Komite Audit di BTN dan saat ini bergabung dengan BWS sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.

R. Agus Setidjaja

Lahir di Bandung tahun 1956, berumur 64 tahun, menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Magister Sains Bidang Kajian Ilmu Akuntansi di Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung Indonesia, memulai karir perbankan di BWS sebagai Staf Ahli atau Biro Direksi pada tahun 1989, sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Dalem Kaum PT Bank HS 1906 sejak 12 September 1994, sebagai Corporate Secretary PT Bank HS 1906 sejak 3 Mei 1999, sebagai Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern PT Bank HS 1906 sejak 10 Juli 2000 dan menjadi Komisaris BWS sejak 26 Mei 2011.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Risk Monitoring Committee Profile

Profile of the Chairman of Risk Monitoring Committee, Ahmad Fajarprana, and the Member of Risk Monitoring Committee, Arief Budiman, can be seen in the Profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter of this Annual Report. The profile of non-commissioner/independent risk monitoring committee members can be seen in the explanation below.

Waldy Gutama

Aged 64 years old, the last master of financial management at a private university in Jakarta, retired from Bank Indonesia in 2011 as a Supervisor of Bank Madya, has a certificate from Bank Indonesia as a Bank Examiner and Analyst, became a participant in various seminars at domestically and abroad (i.e London and USA), attended the International Finance Corporation (IFC) Audit Committee Master Program training in Bangkok Thailand in 2017, formerly an Audit Committee at Bank Woori Indonesia, currently also a member of the Audit Committee at BTN and currently joint to BWS as a Member of the Risk Monitoring Committee.

R. Agus Setidjaja

Born in Bandung in 1956, aged 64 years old, completed his education at the Faculty of Economics and Master of Science in Accounting Studies at the Faculty of Post-Graduate University of Padjadjaran, Bandung Indonesia, started his banking career at BWS as an Expert staff or Bureau of Directors in 1989, as Dalem Kaum Sub-Branch Head of PT Bank HS 1906 since September 12, 1994, as Corporate Secretary of PT Bank HS 1906 since May 3, 1999, as Internal Audit Unit Division Head of PT Bank HS 1906 since July 10, 2000 and became Commissioner of BWS since May 26, 2011.

Independence of the Risk Monitoring Committee

All members of the Risk Monitoring Committee from independent parties do not have financial, management, share ownership and/or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationships with the Bank that may affect its ability to act independently.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan yaitu minimal sama dengan rapat Dewan Komisaris, yaitu 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% dari seluruh jumlah anggota termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.

Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Sepanjang tahun 2020 Komite Pemantau Risiko melakukan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali. Berikut disampaikan frekuensi dan kehadiran Komite Pemantau Risiko pada rapat serta risalah rapat.

Risk Monitoring Committee Meeting

The Committee conducts meetings in accordance with the needs or at least equal to the provisions that are at least equal to the meeting of the Board of Commissioners, namely 4 (four) times a year. Committee Meetings may only be held if attended by at least 51% of all members including one Independent Commissioner and one Independent Party.

The decision of the Committee meeting is taken based on consensual deliberations. In the event of no consensus deliberations, decision-making will be made by votes. The results of the Committee meetings must be set forth in the minutes of the meeting and well documented. Dissenting opinions that occur in committee meetings, must be clearly included in the minutes of the meeting along with its reasons.

Throughout 2020 the Risk Monitoring Committee held 10 (ten) meetings. The following is the frequency and attendance of the Risk Monitoring Committee at meetings and minutes of meetings.

Rekapitulasi Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko pada Rapat Komite Pemantau Risiko

Recapitulation of Risk Monitoring Committee Attendance Level at Risk Monitoring Committee Meeting

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Jumlah Wajib Rapat <i>Number of Mandatory Meetings</i>	Jumlah Rapat yang Diikuti <i>Number of Attendances</i>	Jumlah Rapat yang Tidak Diikuti <i>Number of Absences</i>	Persentase Kehadiran <i>Percentage of Attendance</i>
Ahmad Fajarprana (Ketua/Chairman)*	4	4	-	100%
Kim Dong Soo (Ketua/Chairman)*	6	6	-	100%
Arief Budiman	10	10	-	100%
Adi Haryadi (Anggota/Member)	10	10	-	100%
Agus Setiadjaja**	4	4	-	100%
Waldy Gutama (Anggota/Member)	10	10	-	100%
Rata-rata Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Rata-rata Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi</i>				100%

* Kim Dong Soo tidak lagi menjabat sejak RUPS Luar Biasa tanggal 13 Agustus 2020. Posisinya sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko digantikan oleh Sdr. Ahmad Fajarprana

** Sdr. Agus Setiadjaja efektif menjabat anggota Komite Pemantau Risiko (pihak independen) per tanggal 13 Agustus 2020

* Kim Dong so has no longer to serve as Chairman since the Extraordinary GMS on August 13, 2020. His position as Chairman of the Risk Monitoring Committee was replaced by Mr. Ahmad Fajarprana

** Mr. Agus Setiadjaja effectively served as a member of the Risk Monitoring Committee (independent party) as of August 13, 2020

Risalah Rapat Komite Pemantau Risiko
Minutes of Meeting for Risk Monitoring Committee

No	Tanggal Rapat <i>Meeting Dates</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agendas</i>	Peserta Rapat <i>Meeting Participants</i>
1	18 Februari 2020 <i>February 18, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Profil Risiko Posisi Desember 2019 2. Tata Tertib Komite Pemantau Risiko 3. Kebijakan Manajemen Risiko 4. IT Risk Assessment 5. Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko atas Rencana Produk dan Aktivitas Baru <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Risk Profile Report for December 2019 position</i> 2. <i>Code of Conduct of the Risk Monitoring Committee</i> 3. <i>Risk Management Policy</i> 4. <i>IT Risk Assessment</i> 5. <i>Implementation of Risk Management Committee Duties on New Product Plans and Activities</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kim Dong Soo • Arief Budiman • Waldy Gutama • Adi Haryadi
2	24 Maret 2020 <i>March 24, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Profil Risiko Posisi Februari 2020 b. Indikator Pemantauan Risiko Posisi Februari 2020 c. Rencana Kelanjutan Bisnis BWS (COVID-19) <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Risk Profile Report for February 2020 positions</i> b. <i>Risk Monitoring Indicator for February 2020 position</i> c. <i>BWS Business Continuation Plan (COVID-19)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kim Dong Soo • Arief Budiman • Waldy Gutama • Adi Haryadi
3	22 April 2020 <i>April 22, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Profil Risiko Posisi Maret 2020 b. Indikator Pemantauan Risiko Posisi Maret 2020 c. COVID-19 BCM Response Report <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Risk Profile Report for March 2020 position</i> b. <i>Risk Monitoring Indicator for March 2020 position</i> c. <i>COVID-19 BCM Response Report</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kim Dong Soo • Arief Budiman • Waldy Gutama • Adi Haryadi
4	28 Mei 2020 <i>May 28, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Profil Risiko Posisi April 2020 b. Indikator Pemantauan Risiko Posisi April 2020 c. COVID-19 BCM Response Report <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Risk Profile Report for April 2020 position</i> b. <i>Risk Monitoring Indicator for April 2020 position</i> c. <i>COVID-19 BCM Response Report</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kim Dong Soo • Arief Budiman • Waldy Gutama • Adi Haryadi
5	22 Juli 2020 <i>July 22, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Profil Risiko Posisi Mei dan Juni 2020 b. Indikator Pemantauan Risiko Posisi Mei & Juni 2020 c. COVID-19 BCM Response Report <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Risk Profile Report for May and June 2020 positions</i> b. <i>Risk Monitoring Indicators positions for May & June 2020 positions</i> c. <i>COVID-19 BCM Response Report</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kim Dong Soo • Arief Budiman • Waldy Gutama • Adi Haryadi
6	12 Agustus 2020 <i>August 12, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Profil Risiko Posisi Juli 2020 b. Indikator Pemantauan Risiko Posisi Juli 2020 c. COVID-19 BCM Response Report <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Risk Profile Report for July 2020 position</i> b. <i>Risk Monitoring Indicators for July 2020 position</i> c. <i>COVID-19 BCM Response Report</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kim Dong Soo • Arief Budiman • Waldy Gutama • Adi Haryadi
7	22 September 2020 <i>September 22, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Profil Risiko Posisi Agustus 2020 b. Indikator Pemantauan Risiko Posisi Agustus 2020 c. COVID-19 BCM Response Report d. Evaluasi Kebijakan Terkait Manajemen Risiko dan Tugas Komite Manajemen Risiko <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Risk Profile Report for August 2020 position</i> b. <i>Risk Monitoring Indicator for August 2020 position</i> c. <i>COVID-19 BCM Response Report</i> d. <i>Evaluation of Policies related to Risk Management and Duties of the Risk Management Committee</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kim Dong Soo • Arief Budiman • Waldy Gutama • Adi Haryadi
8	22 Oktober 2020 <i>October 22, 2020</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Profil Risiko Posisi Triwulan III/2020 b. Indikator Pemantauan Risiko Posisi September 2020 c. COVID-19 BCM Response Report <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Risk Profile Report for Quarter III/2020 Position</i> b. <i>Risk Monitoring Indicator for September 2020 Positions</i> c. <i>COVID-19 BCM Response Report</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kim Dong Soo • Arief Budiman • Waldy Gutama • Adi Haryadi

No	Tanggal Rapat Meeting Dates	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants
9	17 November 2020 November 17, 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Profil Risiko Posisi Oktober 2020 b. Indikator Pemantauan Risiko Posisi Oktober 2020 c. COVID-19 BCM Response Report 	<ul style="list-style-type: none"> • Kim Dong Soo • Arief Budiman • Wally Gutama • Adi Haryadi
10	21 Desember 2020 December 21, 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Profil Risiko Posisi November 2020 b. Indikator Pemantauan Risiko Posisi November 2020 c. COVID-19 BCM Response Report d. Action Items dari Rapat Sebelumnya, yaitu Penyelesaian Fokus Utama TI e. Pemenuhan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK tahun 2020 	<ul style="list-style-type: none"> • Kim Dong Soo • Arief Budiman • Wally Gutama • Adi Haryadi

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2020 Komite Pemantau Risiko mengikuti program peningkatan kompetensi, sebagai berikut:

Competency Development for Risk Monitoring Committee

Throughout 2020 the Risk Monitoring Committee participated in competency improvement programs, as follows:

Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Materials of Education and Training	Tempat dan Tanggal Place and Date	Penyelenggara Organizer
Adi Haryadi Komisaris Commissioner	Sertifikasi Certification	Refreshment Risk Management Certification "RBBR & BMPK"	Jakarta, 10 November 2020 Jakarta, November 10, 2020	Efektifpro Knowledge Source
Ahmad Fajarprana Komisaris Commissioner	Workshop	Workshop Business Strategic Meeting 2020	Jakarta, 11 Januari 2020 Jakarta, January 11, 2020	Bank Woori Saudara
	Sertifikasi Certification	Refreshment Risk Management Certification "RBBR & BMPK"	Jakarta, 10 November 2020 Jakarta, November 10, 2020	Efektifpro Knowledge Source
Arief Budiman Komisaris Commissioner	Workshop	Workshop Business Strategic Meeting 2020	Jakarta, 11 Januari 2020 Jakarta, January 11, 2020	Bank Woori Saudara
	Sertifikasi Certification	Refreshment Risk Management Certification "RBBR & BMPK"	Jakarta, 10 November 2020 Jakarta, November 10, 2020	Efektifpro Knowledge Source

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2020

Selama tahun 2020 Komite Pemantau Risiko telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Review dan evaluasi laporan-laporan terkait manajemen risiko, meliputi Laporan Profil Risiko, Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Stress Test.
2. Review usulan re-organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko di Bank Woori Saudara.
3. Review dan evaluasi hasil pemeriksaan OJK tahun 2020.
4. Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur terkait Produk dan/atau Aktivitas Baru serta pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
5. Review usulan hapus buku kredit.

Report on the Implementation of Risk Monitoring Committee Duties in 2020

During 2020 the Risk Monitoring Committee has conducted the following activities:

1. Review and evaluation of reports related to risk management, including Risk Profile Report, Report on Bank Soundness Level, Stress Test Report.
2. Review of proposed re-organization of Risk Management Task Force at Bank Woori Saudara.
3. Review and evaluation of OJK inspection results in 2020.
4. Evaluation of Risk Management Policy, Procedures related to New Products and/or Activities as well as the implementation of the Risk Management Committee's duties.
5. Review the proposed for write-off the book.

Penilaian Kinerja oleh Dewan Komisaris

Komite Pemantau Risiko secara efektif telah membantu Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan nominasi dan remunerasi. Dewan Komisaris menilai Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai salah satu organ dari Dewan Komisaris.

Remunerasi

Besarnya honorarium untuk anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan kebijakan Bank, dan dibebankan kepada anggaran Bank. Dalam realisasinya, besaran remunerasi disesuaikan sesuai dengan perkembangan usaha serta kebijakan Bank.

Performance Assessment by the Board of Commissioners

The Risk Monitoring Committee has effectively assisted the Board of Commissioners in relation to monitoring the Bank's risks. The Board of Commissioners considers the Risk Monitoring Committee to have performed its function well as one of the organs of the Board of Commissioners..

Remuneration

The amount of honorarium for members of the Risk Monitoring Committee who are not members of the Board of Commissioners is determined at the Bank's policy, and is charged to the Bank's budget. In its realization, the amount of remuneration is adjusted in accordance with business development and bank policy.

Organ Pendukung Direksi

Supporting Organs of the Board of Directors

Komite-komite di Bawah Direksi

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Komite Sumber Daya Manusia (SDM) bertugas untuk membantu Direksi dalam hal pemberian rekomendasi atas proses maupun kebijakan terkait pengelolaan Sumber Daya Manusia. Penunjukan anggota Komite SDM ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 097/KEP-DIR/A-04/IX/20 tentang Komite Sumber Daya Manusia tertanggal 29 September 2020.

Struktur dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia

1. Tingkatan Komite Sumber Daya Manusia
Tingkatan Komite Sumber Daya Manusia dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - a. Komite Sumber Daya Manusia Kantor Pusat Tingkat Akhir
 - b. Komite Sumber Daya Manusia Kantor Pusat Tingkat Pertama
 - c. Komite Sumber Daya Manusia Unit Bisnis Tingkat Kantor Cabang

Committees under the Board of Directors

HUMAN RESOURCES COMMITTEE

The Human Resources Committee (HR) is tasked to assist the Board of Directors in providing recommendations on processes and policies related to the management of Human Resources. The appointment of human resources committee members is determined by The Board of Directors Decree No. 097/KEP-DIR/A-04/IX/20 concerning Human Resources Committee dated September 29, 2020.

Structure and Membership of the Human Resources Committee

1. Human Resources Committee Level
The Level of Human Resources Committee is divided into 3 (three), namely:
 - a. *Human Resources Committee of Head Office for Final Level*
 - b. *Human Resources Committee of Head Office for the First Level*
 - c. *Human Resources Committee of Business Unit for Branch Office Level*

2. Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia 2. *Human Resources Committee Membership*
a. Komite Sumber Daya Manusia Kantor Pusat Tingkat Akhir a. *Human Resources Committee of Head Office for Final Level*

Ketua <i>Chairman</i>	Presiden Direktur / <i>President Director</i>
Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	<ol style="list-style-type: none"> Direksi Kepala Divisi <i>Human Capital</i> (merangkap sebagai sekretaris) <ol style="list-style-type: none"> <i>Director</i> <i>Human Capital Division Head (concurrently as Secretary)</i>
Anggota Tidak Tetap <i>Non Permanent Member</i>	Kepala Divisi lainnya <i>Other Division Head</i>

- b. Komite Sumber Daya Manusia Kantor Pusat Tingkat Pertama b. *Human Resources Committee of Head Office for the First Level*

Ketua <i>Chairman</i>	Kepala Divisi <i>Human Capital</i> / <i>Human Capital Division Head</i>
Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	<ol style="list-style-type: none"> Kepala Divisi Kepala Departemen Pada Divisi <i>Human Capital</i> (merangkap sebagai sekretaris) <ol style="list-style-type: none"> <i>Other Division</i> <i>Human Capital Division Head (concurrently as Secretary)</i>
Anggota Tidak Tetap <i>Non Permanent Member</i>	<ol style="list-style-type: none"> Pejabat Fungsional Non Struktural selevel Kepala Divisi Pemimpin Cabang/Pejabat Pada Unit Bisnis yang selevel Pemimpin Cabang. <ol style="list-style-type: none"> <i>Non-structural Functional Officer at the Level of Division Head</i> <i>Branch Head/Officer in Business Unit at Branch Head level.</i>

- c. Komite Sumber Daya Manusia Unit Bisnis Tingkat Kantor Cabang c. *Human Resources Committee of Business Unit for Branch Office Level*

Ketua <i>Chairman</i>	Pemimpin Cabang / <i>Branch Head</i>
Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	<ol style="list-style-type: none"> Wakil Pemimpin Cabang Pemimpin Cabang Pembantu Tipe A <i>Sales Manager Funding</i> Bagian SDM Kantor Cabang (merangkap sebagai sekretaris) <ol style="list-style-type: none"> <i>Deputy Branch Head</i> <i>Type A Sub-Branch Head</i> <i>Sales Manager Funding</i> <i>HR Department of Branch Office (concurrently as secretary)</i>
Anggota Tidak Tetap <i>Non Permanent Member</i>	<ol style="list-style-type: none"> Pemimpin Cabang Pembantu Tipe B Kepala Bagian Koordinator Operasi Kepala Kantor Kas <i>Assistant Sales Manager Funding</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>Type B Sub-Branch Head</i> <i>Section Head</i> <i>Operations Coordinator</i> <i>Cash Office Head</i> <i>Assistant Sales Manager Funding</i>

Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia

1. Komite Sumber Daya Manusia Kantor Pusat Tingkat Akhir:
- a. Memberikan rekomendasi kebijakan Sumber Daya Manusia serta perubahannya, termasuk strategi pengelolaan Sumber Daya Manusia kepada Direksi yang berwenang.

Authorities and Responsibilities of the Human Resources Committee

1. *Human Resources Committee of Head Office for Final Level:*
- a. *Provide recommendations on Human Resources policy and its changes, including human resources management strategy to the authorized Board of Directors.*

- b. Memberikan rekomendasi penyempurnaan proses pengelolaan Sumber Daya Manusia secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi implementasi pengelolaan Sumber Daya Manusia kepada Direksi yang berwenang.
 - c. Mengevaluasi dan merekomendasikan persetujuan pelaksanaan program promosi/rotasi/mutasi/demosi untuk posisi-posisi selevel Pejabat Eksekutif dan Manajerial (*Grade E*), dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yang akan disahkan oleh Direksi yang berwenang.
 - d. Mengevaluasi dan merekomendasikan sistem penilaian kinerja beserta indikator-indikator penilaiannya.
 - e. Mengevaluasi dan merekomendasikan hasil Penilaian Kinerja (*Performance Appraisal*) karyawan/wati secara nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun satu kali.
 - f. Merekomendasikan atas usulan perencanaan Sumber Daya Manusia, baik terkait program rekrutmen dan seleksi maupun program pelatihan dan pengembangan karyawan/wati.
 - g. Me-review dan merekomendasikan mengenai strategi kompensasi dan benefit yang akan ditetapkan agar bisa mendukung pencapaian tujuan organisasi/Bank.
 - h. Me-review dan merekomendasikan pemberian besaran bonus kepada karyawan/wati berdasarkan kinerja perusahaan.
 - i. Memastikan sistem dan tingkat kompensasi serta benefit yang diberikan akan bisa mendorong setiap karyawan/wati dalam mencapai tujuan organisasi/Bank.
 - j. Memastikan tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan menempatkan pada jabatan-jabatan yang tepat.
 - k. Memastikan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Manusia selaras dengan Rencana Bisnis Bank.
2. Komite Sumber Daya Manusia Kantor Pusat Tingkat Pertama:
- a. Memberikan rekomendasi atas proses promosi/rotasi/mutasi/demosi sampai dengan level supervisor (*Grade D*), sesuai dengan ketentuan kewenangan yang berlaku, yang selanjutnya akan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Memberikan rekomendasi atas proses promosi/rotasi/mutasi/demosi untuk jabatan minimum setingkat manajerial, yang selanjutnya untuk diajukan persetujuannya kepada Direksi terkait.
 - c. Komite Sumber Daya Manusia Kantor Pusat Tingkat Akhir. (Kewenangan persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
 - d. Memberikan rekomendasi hasil Penilaian Kinerja (*Performance Appraisal*) karyawan/wati secara nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun satu kali.
- b. *Provide recommendations for the improvement of human resources management process periodically or incidentally as a result of changes in external and internal conditions of the Bank that affects the implementation of human resources management to the authorized Board of Directors.*
 - c. *Evaluating and recommending approval of the implementation of promotion/rotation/mutation/demotion programs for positions at the level of executive and managerial officers (grade E), while referring to the applicable provisions, which will be ratified by the authorized Board of Directors.*
 - d. *Evaluate and recommend the performance assessment system and its assessment indicators.*
 - e. *Evaluate and recommend the results of performance appraisal of employees nationwide at least 1 (one) year once.*
 - f. *Recommending the proposed human resources planning, both related to recruitment and selection programs and training programs and employee development.*
 - g. *Review and recommend the compensation and benefit strategies that will be established in order to support the achievement of organizational/bank objectives.*
 - h. *Reviewing and recommending the awarding of bonuses to employees based on the company's performance.*
 - i. *Ensuring the system and the level of compensation and benefits provided will be able to encourage every employee in achieving the objectives of the organization/Bank.*
 - j. *Ensure the availability of qualified Human Resources and put in the right positions.*
 - k. *Ensuring human resources management policies are aligned with the Bank's Business Plan.*
2. *Human Resources Committee of Head Office for the First Level:*
- a. *Provide recommendations on the process of promotion/rotation/mutation/demolition to the supervisor level (grade D), in accordance with the provisions of the applicable authority, which will then be authorized by the authorized official.*
 - b. *Provide recommendations on the promotion/rotation/mutation/demolition process for a minimum managerial-level position, which is then for submitted its approval to the relevant Board of Directors.*
 - c. *Human Resources Committee of Head Office for The Final Level . (approval authority in accordance with applicable provisions).*
 - d. *Provide recommendations on the results of performance appraisal of employees nationwide at least 1 (one) year at a time.*

- e. Melakukan seleksi dan evaluasi untuk pemilihan pejabat setingkat supervisor ke atas.
 - f. Memberikan rekomendasi atas sistem penilaian kinerja beserta indikator-indikator penilaiannya.
3. Komite Sumber Daya Manusia Unit Bisnis Tingkat Kantor Cabang:
- a. Memberikan rekomendasi atas proses promosi/rotasi/mutasi/demosi untuk jabatan sampai dengan tingkat supervisor, yang selanjutnya untuk diajukan persetujuannya kepada Kepala Divisi terkait/Komite Sumber Daya Manusia Kantor Pusat Tingkat Pertama. (Kewenangan persetujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
 - b. Memberikan rekomendasi hasil Penilaian Kinerja (*Performance Appraisal*) karyawan/wati pada Kantor Cabang beserta kantor yang berada di bawah supervisi Kantor Cabang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun satu kali.

- e. Conduct selection and evaluation for the selection of supervisor-level officials and above.
 - f. Provide recommendations on the performance assessment system and its assessment indicators.
3. Human Resources Committee of Business Unit for Branch Office Level:
- a. Provide recommendations on the promotion/rotation/mutation/demolition process for positions to supervisor level, which is then to be submitted for approval to the relevant Division Head/Human Resources Committee of Head Office for the First Level. (The authority of approval in accordance with the applicable provisions).
 - b. Provide recommendations on the results of Performance Appraisal of employees at the Branch Office and offices under the supervision of the Branch Office at least 1 (one) year at a time.

Pelaksanaan Tugas Komite Sumber Daya Manusia Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite SDM telah melaksanakan tugas sesuai fungsi dan wewenangnya, meliputi:

1. Pemberian rekomendasi penilaian kinerja Karyawan/wati BWS.
2. Pemberian rekomendasi proses dan kebijakan terkait pengelolaan SDM.
3. Pemberian rekomendasi atas proses promosi/rotasi/mutasi/demosi Karyawan/wati BWS.

Penilaian Kinerja oleh Direksi

Selama tahun 2020, Direksi menilai bahwa Komite SDM telah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai pembantu Direksi sesuai fungsi dan wewenangnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, Audit Internal dan Komite-komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi.

KOMITE ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALMA)

Komite Asset Liability Management (ALMA) bertugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi penetapan strategi pengelolaan aset dan liabilitas Bank, penetapan suku bunga dan likuiditas, serta hal-hal lain yang terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas Bank. Penunjukan anggota Komite ALMA ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 020/KEP-DIR/A-03/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020.

Implementation of Human Resources Committee Duties in 2020

During 2020, the HR Committee has performed its duties in accordance with its functions and authorities, including:

1. Recommendations for performance assessment of BWS Employees.
2. Recommendations on processes and policies related to human resources management.
3. Recommendations on the promotion/rotation/mutation/demolition process of BWS Employees..

Performance Assessment by The Board of Directors

During 2020, the Board of Directors considers that the HR Committee has performed its functions well as an assistant to the Board of Directors in accordance with its functions and authorities.

In carrying out its duties, the Board of Directors is assisted by the Corporate Secretary, Internal Audit and Committees tasked with providing advice and recommendations related to the policies and directives of the Board of Directors.

ASSET LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE (ALMA)

The Asset Liability Management Committee (ALMA) is tasked to assist the Board of Directors in carrying out the functions of determining the Bank's asset and liability management strategy, setting interest rates and liquidity, as well as other matters related to the management of the Bank's assets and liabilities. The appointment of ALMA Committee members shall be determined by The Board of Directors Decree No. 020/KEP-DIR/A-03/III/20 dated March 20, 2020.

Struktur Kedudukan dan Keanggotaan Komite ALMA *Structure and Membership of the ALMA Committee*

Jabatan <i>Position</i>	Usulan <i>Proposed</i>
Ketua / <i>Chairman</i>	Direktur yang membawahi Tresuri / <i>Director in charge of Treasury</i>
Wakil Ketua / <i>Deputy Chairman</i>	Direktur yang membawahi Kredit dan Pendanaan / <i>Director in charge of Loan and Funding</i>
Anggota / <i>Member</i>	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh anggota Direksi, kecuali Presiden Direktur Kepala Divisi yang membawahi Perencanaan Strategi & Keuangan Kepala Divisi yang membawahi Tresuri Kepala Divisi yang membawahi <i>Funding</i> Kepala Divisi yang membawahi Kredit Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Kredit Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Risiko <ol style="list-style-type: none"> <i>All members of the Board of Directors, except the President Director</i> <i>Division Head in charge of Strategic & Financial Planning</i> <i>Division Head in charge of Treasury</i> <i>Division Head in charge of Funding</i> <i>Division Head in charge of Credit</i> <i>Division Head in charge of Credit Management</i> <i>Division Head in charge of Risk Management</i>
Sekretaris / <i>Secretary</i>	Divisi yang membawahi Manajemen Risiko / <i>Division in charge of Risk Management</i>

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALMA

Dalam menjalankan fungsinya, Komite ALMA memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- Pengembangan, kaji ulang dan modifikasi strategi ALMA.
- Pelaksanaan evaluasi (identifikasi & pengukuran), pemantauan dan pengendalian pada risiko suku bunga Bank dan strategi ALMA guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko suku bunga.
- Pelaksanaan kaji ulang (identifikasi & pengukuran), pemantauan dan pengendalian pada penetapan harga (*pricing*) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminumkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Bank.
- Pelaksanaan kaji ulang deviasi antara hasil aktual dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank.
- Melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi dari butir 2 dan 3 tersebut di atas.
- Penyampaian informasi kepada Direksi (sistem informasi manajemen) mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.
- Melakukan *stress testing* dengan menggunakan skenario yang bersifat historis, skenario yang bersifat spesifik dan skenario pada pasar (*general market stress scenario*).

Duties and Responsibilities of the ALMA Committee

In carrying out its functions, ALMA committee has duties and responsibilities, among others as follows:

- *Development, review and modification of ALMA's strategy.*
- *Implementation of evaluation (identification & measurement), monitoring and control on bank interest rate risk and ALMA strategy to ensure that the Bank's risk taking position results have been consistent with the objectives of interest rate risk management.*
- *Implementation of review (identification & measurement), monitoring and control on pricing of assets and pasiva to ensure that the pricing can optimize the results of investment, minimize the cost of funds and maintain the balance sheet structure of the Bank.*
- *Implementation of a review of the deviation between the actual results and the projected budget and business plan of the Bank.*
- *Make the necessary policy and strategy adjustments based on the evaluation results of items 2 and 3 above.*
- *Submission of information to the Board of Directors (information management system) regarding any development of relevant provisions and regulations that affect ALMA's strategy and policies.*
- *Conduct stress testing using historical scenarios, specific scenarios and general market stress scenarios.*

Pelaksanaan Tugas Komite ALMA Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020 Komite ALMA telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

1. Kondisi makro ekonomi di Indonesia dan luar negeri.
2. Laporan stuktur dana pihak ketiga.
3. Pembahasan biaya dana (*cost of fund*).
4. Laporan pemenuhan rasio likuiditas.
5. Penetapan suku bunga dasar kredit.
6. Penetapan suku bunga produk dana (*counter rate*).
7. Penentuan besaran suku bunga rekening antar kantor (RAK).

Penilaian Kinerja oleh Direksi

Selama tahun 2020, Direksi menilai bahwa Komite ALMA telah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai pembantu Direksi dalam pengelolaan aset dan liabilitas Bank.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko bertugas untuk membantu Direksi dalam memberikan informasi tentang risiko yang dihadapi BWS melalui laporan profil risiko agar Direksi dapat menentukan mitigasi risiko yang dapat diterapkan. Penunjukan anggota Komite Manajemen Risiko ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 080/KEP-DIR/A-05/IX/2020 tertanggal 25 September 2020.

Struktur Kedudukan dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Ketua <i>Chairman</i>	Direktur Manajemen Risiko/Kepatuhan <i>Risk Management/Compliance Director</i>
Anggota Tetap <i>Permanent Member</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Manajemen Risiko / <i>Risk Management Division Head</i> • Kepala Divisi Kepatuhan / <i>Compliance Division Head</i> • Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern / <i>Internal Audit Unit Division Head</i>
Anggota Tidak Tetap <i>Non Permanent Member</i>	Pejabat Eksekutif / <i>Executive Officers</i>

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan manajemen risiko serta setiap perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka kerja manajemen risiko serta kemungkinan rencana untuk mengantisipasi terjadinya kondisi abnormal.
- Perbaikan proses manajemen risiko secara teratur serta insidental sebagai akibat dari perubahan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi kecukupan modal Bank, profil risiko Bank, dan penerapan Manajemen Risiko secara efektif berdasarkan hasil evaluasi.

Implementation of ALMA Committee Duties in 2020

Throughout 2020 ALMA committee has held 12 (twelve) meetings with the following discussion agenda:

1. *Macroeconomic conditions in Indonesia and abroad.*
2. *Report on the structure of third party funds.*
3. *Discussion of cost of funds.*
4. *Liquidity ratio fulfillment report.*
5. *Determination of the basic interest rate of the loan.*
6. *Determination of the interest rate of the fund product (counter rate).*
7. *Determination of the interest rate of inter-office accounts (RAK).*

Performance Assessment by The Board of Directors

During 2020, the Board of Directors assessed that the ALMA Committee has performed its functions well as an assistant to the Board of Directors in the management of the Bank's assets and liabilities.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee is tasked to assist the Board of Directors in providing information regarding the risks faced by BWS through the risk profile report so that the Board of Directors can determine the risk mitigation to be applied. The appointment of members of the Risk Management Committee shall be determined by the Decision of the Board of Directors No. 080/KEP-DIR/A-05/IX/2020 dated September 25, 2020.

Structure and Membership of the Risk Management Committee

Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee

In carrying out its functions, the Risk Management Committee has duties and responsibilities, among others, as follows:

- *Establish risk management policies and any changes, including Risk Management strategies, risk levels taken and risk tolerance, risk management frameworks and plans to anticipate abnormal conditions.*
- *Regular and incidental improvement of risk management processes as a result of changes in external and internal conditions affecting the Bank's capital adequacy, bank risk profile, and effective implementation of Risk Management based on evaluation results.*

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020 Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

1. Laporan Profil Risiko.
2. Kebijakan Manajemen Risiko.
3. Usulan produk dan/atau aktivitas baru.
4. Pembahasan Evaluasi *Monitoring Indicator* yang perlu dipantau secara berkala yaitu BMPK, LCR, NSFR, *Ratio Training* dan *Ratio Turnover* Karyawan.
5. Pembahasan IFRS 9 (PSAK 71).
6. Pelaksanaan *Stress Test*.

Penilaian Kinerja oleh Direksi

Selama tahun 2020, Direksi menilai bahwa Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai pembantu Direksi dalam penerapan manajemen risiko termasuk dalam hal ini *review* atas produk dan/atau aktivitas baru.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan komite yang bertugas untuk membantu Direksi dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan operasional BWS pada bidang Teknologi Informasi. Penunjukan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 025/KEP-DIR/A-10/IV/2020 tertanggal 20 April 2020.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - Rencana Strategis TI yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, komite pengarah TI harus memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas, dan hal-hal lain, yaitu:
 - » Peta jalan (*roadmap*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Peta jalan (*roadmap*) terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*), dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai;
 - » Sumber daya yang dibutuhkan;
 - » Manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis TI diterapkan; dan

Implementation of Risk Management Committee Duties in 2020

Throughout 2020 the Risk Management Committee has held 6 (six) meetings with the following discussion agenda:

1. Risk Profile Report
2. Risk Management Policy
3. Proposed new products and/or activities
4. Discussion on Evaluation of Monitoring Indicators that need to be monitored periodically, namely BMPK, LCR, NSFR, Training Ratio and Turn Over Ratio of Employees.
5. Discussion of IFRS 9/PSAK 71.
6. Implementation of stress test.

Performance Assessment by The Board of Directors

During 2020, the Board of Directors considers that the Risk Management Committee has performed its functions well as an assistant to the Board of Directors in implementing risk management including reviewing new products and/or activities.

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

The Information Technology Steering Committee is a committee tasked with assisting the Board of Directors in the decision-making process related to bws operational management policy in the field of Information Technology. The appointment of members of the Information Technology Steering Committee shall be determined by The Board of Directors Decree No. 025/KEP-DIR/A-10/IV/2020 dated April 20, 2020.

Duties and Responsibilities of the IT Steering Committee

In carrying out its functions, the Information Technology Steering Committee has duties and responsibilities, among others:

- Provide recommendations to the Board of Directors on the following matters:
 - IT Strategic Plan in line with the Strategic Plan of the Bank's business activities. In providing recommendations, the IT steering committee should pay attention to the factors of efficiency, effectiveness, and other matters, namely:
 - » Roadmap to achieve IT needs that support the Bank's business strategy. The roadmap consists of the current state, the future state, and the steps that will be taken to achieve the conditions to be achieved;
 - » Required resources;
 - » Benefits that will be obtained when the IT Strategic Plan is implemented; and

- » Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI;
- Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama, misalnya kebijakan TI yang utama yaitu kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank;
- Kesesuaian antara proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI. Komite pengarah TI juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian *core banking application*, *server production*, dan topologi jaringan;
- Kesesuaian antara pelaksanaan proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*). Komite pengarah TI harus melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien;
- Kesesuaian antara TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank;
- Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi Bank pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank;
- Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI, misalnya pendeteksian keusangan infrastruktur TI dan pengukuran efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI;
- Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu; dan
- Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI, komite pengarah TI harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan.
- Bertindak sebagai fasilitator antara Pengguna Utama TI dengan Divisi yang membawahi Satuan Kerja Teknologi Informasi dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait bidang TI.

Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020 Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran Teknologi Informasi
2. Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi
3. Pemenuhan Temuan Audit Teknologi Informasi

- » *Obstacles that may arise in the implementation of the IT Strategic Plan;*
- *Formulation of key IT policies, standards, and procedures, such as key IT policies, namely IT security and management policies risks associated with the use of IT in the Bank;*
- *Conformity between approved IT projects and IT Strategic Plans. The IT steering committee also sets out the priority status of IT projects that are critical impact on the Bank's operational activities, such as the change of core banking application, server production, and network topology;*
- *Conformity between the implementation of IT projects and the agreed project plan (project charter). The IT steering committee should supplement the recommendations with the analysis results of key IT projects so as to enable the Board of Directors to make decisions efficiently;*
- *Conformity between IT and the needs of management information systems as well as the needs of the Bank's business activities;*
- *The effectiveness of measures to minimize risks to the Bank's investment in the IT sector so that the Bank's investment in the IT sector contributes to the achievement of the Bank's business objectives;*
- *Monitoring of IT performance and efforts to improve IT performance, such as detection of IT infrastructure wear and measurement of the effectiveness and efficiency of it security policy implementation;*
- *Efforts to resolve IT-related issues that cannot be resolved by the user work unit and organizer IT task force effectively, efficiently, and in a timely manner; Dan*
- *Adequacy and allocation of resources owned by the Bank. In the event that the resources are inadequate and the Bank will use the services of other parties in the implementation of IT, the IT steering committee must ensure that the Bank has the necessary policies and procedures.*
- *Act as a facilitator between the Main Users of IT and the Division that oversees the Information Technology Task Force in order to solve problems related to IT.*

Implementation of IT Steering Committee Duties in 2020

Throughout 2020 the Information Technology Steering Committee has held 4 (four) meetings with the following discussion agenda:

1. *Realization of Information Technology budget*
2. *Information Technology Policies and Procedures*
3. *Fulfillment of Information Technology Audit Findings*

4. *Disaster Recovery Center (DRC) Improvement*
5. Jaringan dan Keamanan Teknologi Informasi
6. Proyek Teknologi Informasi Tahun 2020
7. *IT Strategic Plan 2017-2020 (Review & Evaluasi)*
8. Rencana Strategis untuk *Single Middleware*
9. Pencapaian Teknologi Informasi 2020 dalam mendukung Unit Bisnis
10. Strategi Utama Kinerja Teknologi Informasi di tahun 2021
11. Skenario Akhir Tahun
12. Pelaksanaan Pengujian *Disaster Recovery Plan (DRP)* dan *End of Day (EoD)*
13. Pelaporan ke Regulator
14. Isu terkait Teknologi Informasi

Penilaian Kinerja oleh Direksi

Selama tahun 2020, Direksi menilai bahwa Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai pembantu Direksi dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan operasional Bank pada bidang Teknologi Informasi.

KOMITE KREDIT

Komite Kredit bertugas untuk membantu Direksi dalam proses pengambilan keputusan atas persetujuan pemberian kredit. Penunjukan anggota Komite Kredit ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 102/KEP-DIR/A-07/X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020.

Struktur Kedudukan dan Keanggotaan Komite Kredit

4. *Disaster Recovery Center (DRC) Improvement*
5. *Network and security of Information Technology*
6. *Information Technology Project 2020*
7. *IT Strategic Plan 2017 - 2020 (Review & Evaluation)*
8. *Strategic Plan for Single Middleware*
9. *Achievement of Information Technology 2020 in supporting Business Units*
10. *Key Strategies for Information Technology Performance in 2021*
11. *Year-End Scenario*
12. *Implementation of Disaster Recovery Plan (DRP) and End of Day (EOD) Testing*
13. *Reporting to Regulators*
14. *Issues related to Information Technology*

Performance Assessment by The Board of Directors

During 2020, the Board of Directors assessed that the Information Technology Steering Committee has performed its function well as an assistant to the Board of Directors in the decision-making process related to the Bank's operational management policy in the Information Technology.

CREDIT COMMITTEE

Credit Committee Committee is responsible for assisting the Board of Directors in the decision-making process on the approval of loan granting. The appointment of Credit Committee members is determined by The Board of Directors Decree No. 102/KEP-DIR/A-07/X/20 dated October 26, 2020.

Structure and Membership of the Credit Committee

Komite Kredit Direksi / Credit Committee for Board of Directors

Anggota <i>Member</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur yang membidangi Korporat <i>Director in charge of Corporate</i> 2. Direktur yang membidangi Konsumer <i>Director in charge of Consumer</i> 3. Direktur yang membawahi <i>Business Support</i> dan/atau Remedial & SAM <i>Director in charge of Business Support and/or Remedial & SAM</i> 4. Direktur yang membidangi Operasional <i>Director in charge of Operational</i> 5. Kepala Divisi yang membawahi Perencanaan Korporat <i>Division Head in charge of Corporate Planning</i> 6. Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Kredit <i>Division Head in charge of Loan Management</i>
Anggota Independen <i>Anggota Independen</i>	Direktur yang membidangi Risiko & Kepatuhan <i>Director in charge of Risk & Compliance</i>
Pemenuhan Kuota <i>Quota Fulfillment</i>	Disetujui sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang anggota <i>Approved by at least 5 (five) members.</i>

Komite Kredit Manajemen / Credit Committee for Management			
	Kategori A / Category A	Kategori B / Category B	Kategori C / Category C
Anggota Member	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Kredit (Ketua) <i>Division Head in charge of Loan Management (Chairman)</i> 3 (tiga) dari 4 (empat) orang Team Leader <i>3 (three) of 4 (four) Team Leaders</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Divisi yang membawahi Kredit Konsumer (Ketua) <i>Division Head in charge of Consumer Loan (Chairman)</i> Kepala Departemen yang menjalankan fungsi Kredit Pensiun <i>Department Head in charge of pension loan function</i> Kepala Departemen yang menjalankan fungsi Kredit Konsumer <i>Department Head in charge of consumer loan function</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Kredit (Ketua) <i>Division Head in charge of Loan Management (Chairman)</i> 3 (tiga) dari 4 (empat) orang Team Leader <i>3 (three) of 4 (four) Team Leaders</i>
Anggota Independen Independent Member	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Departemen yang menjalankan fungsi <i>Corporate Legal</i> <i>Department Head in charge of Corporate Legal Functions</i> Kepala Divisi yang membawahi Manajemen Risiko & Kepatuhan <i>Division Head in charge of Risk Management & Compliance</i> 		
Pemenuhan Kuota Quota Fulfillment	<ol style="list-style-type: none"> Kategori "A" harus disetujui sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota komite dan ketua komite harus memberikan keputusan Kategori "B" harus disetujui sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota komite dan ketua komite harus memberikan keputusan Kategori "C" harus disetujui sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota komite dan ketua komite harus memberikan keputusan 	<ol style="list-style-type: none"> Category "A" shall be approved by at least 3 (three) committee members and the chairman of the committee shall give a decision Category "B" shall be approved by at least 2 (two) committee members and the chairman of the committee shall give a decision Category "C" shall be approved by at least 3 (three) committee members and the chairman of the committee shall give a decision 	

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Setiap individu yang ditunjuk menjadi pejabat pemutus kredit bersifat independen dalam memberikan pendapat menyetujui atau menolak suatu permohonan kredit. Berkaitan dengan kedudukannya tersebut, anggota pemutus kredit bertanggung jawab untuk:

- Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
- Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank, Prosedur Perkreditan dan peraturan terkait lainnya.
- Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
- Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.
- Melaksanakan prinsip/sikap profesionalisme dan memiliki integritas.
- Mengawasi *watchlist* dan semua pinjaman bermasalah serta memberikan rekomendasi mengenai cara penanganannya.

Duties and Responsibilities of the Credit Committee

Each individual appointed as a Credit Committee is independently in giving an opinion approving or rejecting a loan application. In connection with its position, members of the Credit Committee are responsible for:

- Ensure that every granting of loan had meet the general norms of banking and is in accordance with sound loan principles.
- Ensure that the implementation of loan is in accordance with the Bank's Credit Policy, Loan Procedure and other relevant regulations.
- Ensuring that the granting of loan has been based on an honest, objective, careful, and prudence assessment and regardless of the influence of the parties concerned with the loan applicant.
- Believe that the granting of loan can be repaid in time manner and will not develop into non-performing loans.
- Implement principles/attitudes of professionalism and have integrity.
- Supervise the black list and all non-performing loans and provide recommendations on how to handle it.

Pelaksanaan Tugas Komite Kredit Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Kredit telah melaksanakan tugasnya dengan baik yang ditunjukkan dengan adanya modul/prosedur pemberian persetujuan kredit melalui *core banking system* oleh anggota komite.

Penilaian Kinerja oleh Direksi

Selama tahun 2020, Direksi menilai bahwa Komite Kredit telah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai pembantu Direksi dalam proses pengambilan keputusan kredit.

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) merupakan komite yang membantu direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran atau langkah perbaikan. Penunjukan anggota Komite Kebijakan Perkreditan ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. 041/KEP-DIR/A-07/VI/2020 tertanggal 17 Juni 2020.

Struktur dan Keanggotan Komite Kebijakan Perkreditan

Structure and Membership of the Credit Policy Committee

Ketua <i>Chairman</i>	Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Kredit <i>Director in charge of Loan Management Functions</i>
Anggota <i>Member</i>	<ol style="list-style-type: none"> Direktur yang membawahkan fungsi Kredit Direktur yang membawahkan fungsi Risiko Kepala Divisi yang melaksanakan fungsi Kredit Kepala Divisi yang melaksanakan fungsi Manajemen Kredit Kepala Divisi yang melaksanakan fungsi Operasional Perkreditan Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko Kepala Satuan Kerja Audit Internal <ol style="list-style-type: none"> <i>Director in charge of Loan Functions</i> <i>Director in charge of Risk Functions</i> <i>Division Head in charge fo Loan Functions</i> <i>Division Head in charge of Loan Management Functions</i> <i>Division Head in charge of Credit Operational Functions</i> <i>Division Head in charge of Risk Management Unit</i> <i>Internal Audit Unit Head</i>
Sekretaris <i>Secretary</i>	Kepala Divisi Loan Review <i>Loan Review Division Head</i>

Fungsi dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

Fungsi KKP paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada direksi dalam penyusunan KPB, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPB. Selanjutnya KKP juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan KPB.

Implementation of Credit Committee Duties in 2020

During 2020, the Credit Committee has performed its duties well indicated by the module/procedure of granting loan approval through the core banking system by the committee member user.

Performance Assessment by The Board of Directors

During 2020, the Board of Directors considers that the Credit Committee has performed its functions well as an assistant to the Board of Directors in the loan decision-making process

CREDIT POLICY COMMITTEE

Credit Policy Committee is a committee that assists directors in formulating policies, supervising policy implementation, monitoring the development and condition of credit portfolios and providing advice or improvement measures. Appointment of credit policy committee members is determined through the Board of Directors Decree No. 041/KEP-DIR/A-07/VI/20 dated June 17, 2020.

Functions and Responsibilities of the Credit Policy Committee

The functions of Credit Policy Committee include at least the following:

- Provide input to the board of directors in the preparation of KPB, especially related to the formulation of prudential principles in credit;*
- Supervise that KPB can be applied and implemented consequently and consistently and formulate solutions in the event of obstacles or constraints in the implementation of KPB. Furthermore, Credit Policy Committee also conducts periodic reviews of KPB and provides advice to the board of directors in the event of necessary changes or improvements to KPB;*

3. Memantau dan mengevaluasi:
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan;
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus Kredit atau Pembiayaan;
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK;
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan;
 - f. Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB; dan
 - g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan Kredit atau Pembiayaan.

Tanggung Jawab KKP paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris mengenai:
 - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB; dan
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam fungsi KKP poin 3;
2. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada direksi dengan tembusan kepada dewan komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan butir 1.

Pelaksanaan Tugas Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal memberikan masukan terkait penyusunan revisi atas kebijakan dan prosedur Bank terkait perkreditan.

Penilaian Kinerja oleh Direksi

Selama tahun 2020, Direksi menilai bahwa Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai pembantu Direksi dalam proses penyusunan kebijakan-kebijakan terkait kredit yang disusun pada tahun 2020.

KOMITE ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Komite Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (Komite APU & PPT) dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi dengan tujuan untuk memastikan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU & PPT) di Bank Woori Saudara sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau *standard best practice*.

3. *Monitor and evaluate:*
 - a. *Development and quality of the credit or financing portfolio comprehensively;*
 - b. *The correctness on the implementation of authority to terminate loan or financing;*
 - c. *The correctness on the process of granting, development, and quality of Loan or Financing provided to parties related to the Bank and the debtor with the certain amount;*
 - d. *The correctness on the implementation of BMPK provisions;*
 - e. *Adherence to the provisions of laws and regulations and other regulations in the implementation of loan or financing;*
 - f. *Settlement of Non-Performing Loan or Financing in accordance with the KPB; and*
 - g. *The Bank's efforts to meet the adequacy of the allowance for write off the loan or financing.*

Credit Policy Committee responsibilities include at least the following:

1. *Submit a written report periodically to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners regarding:*
 - a. *The results of supervision on the application and implementation of KPB; and*
 - b. *The results of monitoring and evaluation on the matters referred to the Credit Policy Committee function in point 3;*
2. *Provide suggestions for improvement measures to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners on matters related to point 1.*

Implementation of Credit Policy Committee Duties in 2020

During 2020, the Credit Policy Committee has performed its duties well in terms of providing input on the preparation of revisions to the Bank's policies and procedures related to credit.

Performance Assessment by The Board of Directors

During 2020, the Board of Directors considers that the Credit Policy Committee has performed its function well as an assistant to the Board of Directors in the process of drafting credit-related policies prepared in 2020.

COMMITTEE FOR ANTI-MONEY LAUNDERING & COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM

Committee for Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism ("AML & CFT Committee") was formed based on the Decision of the Board of Directors with aim to ensuring the implementation of the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Program (AML & CFT Program) at Bank Woori Saudara in accordance with the prevailing laws and/or best practice standards.

Struktur dan Keanggotaan Komite APU & PPT

1. Ketua: Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
2. Anggota Tetap: Kepala Departemen yang melaksanakan fungsi APU & PPT; Kepala Departemen yang melaksanakan fungsi *Business Legal*; dan Kepala Departemen yang melaksanakan fungsi Kepatuhan.
3. Anggota Tidak Tetap: Kepala Divisi dan/atau Pemimpin Cabang.
4. Partisipan: 1 (satu) orang dari Departemen yang melaksanakan fungsi APU & PPT yang bertugas sebagai sekretaris dan/atau Karyawan lain yang diundang untuk hadir.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite APU & PPT

Komite APU & PPT bertugas dan bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. Kebijakan dan prosedur terkait penerapan Program APU & PPT;
2. Perbaikan proses kerja penerapan Program APU & PPT;
3. Rencana kerja pelatihan terkait penerapan Program APU & PPT; dan
4. Permasalahan-permasalahan terkait penerapan Program APU & PPT.

Pelaksanaan Tugas Komite APU & PPT Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite APU & PPT telah melaksanakan 1 (satu) kali rapat dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Latar belakang dibentuknya Komite APU & PPT;
2. Tugas dan tanggung jawab Komite APU & PPT;
3. Usulan perubahan kebijakan dan prosedur terkait penerapan program APU & PPT;
4. Usulan perubahan struktur organisasi di Departemen APU & PPT;
5. Progres proyek goAML.

Penilaian Kinerja oleh Direksi

Selama tahun 2020, Direksi menilai bahwa Komite APU & PPT telah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai pembantu Direksi dalam memastikan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di BWS.

KOMITE PEMBELIAN BARANG DAN JASA

Komite Pembelian Barang dan Jasa dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi dengan tujuan untuk:

Structure and Membership of the AML & CFT Committee

1. *Chairman : Director in charge of compliance function*
2. *Permanent Member: Department Head in charge of AML & CFT function; Department Head in charge of business legal functions; and Department Head in charge of Compliance function.*
3. *Non Permanent Members: Division Heads and/or Branch Heads*
4. *Participants: 1 (one) person from Department in charge of AML & CFT functions who serves as secretary and/or other Employees invited to attend.*

Duties and Responsibilities of the AML & CFT Committee

The AML & CFT Committee is responsible for evaluating and providing recommendations to the Board of Directors which at least include:

1. *Policies and procedures related to the implementation of AML & CFT Program;*
2. *Improvement of the work process in implementing AML & CFT Program;*
3. *Training plan related to the implementation of AML & CFT Program; and*
4. *Problems related to the implementation of AML & CFT Program.*

Implementation of AML & CFT Committee Duties in 2020

During 2020, AML & CFT Committee has held 1 (one) meeting with the following discussions:

1. *Background of the establishment of AML & CFT Committee;*
2. *Duties and responsibilities of AML & CFT Committee;*
3. *Proposed changes in policies and procedures related to the implementation of AML & CFT programs;*
4. *Proposed changes in organizational structure in AML & CFT Department;*
5. *Progress of goAML project.*

Performance Assessment by The Board of Directors

During 2020, the Board of Directors assessed that the AML & CFT Committee has performed its functions well as an assistant to the Board of Directors in ensuring the implementation of Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism in BWS

PROCUREMENT COMMITTEE

Procurement Committee is established by and responsible to the Board of Directors with the aim of:

1. Membantu Direksi dalam pengelolaan kegiatan Pembelian Barang dan Jasa;
2. Memastikan efektivitas atas aktivitas kegiatan Pembelian Barang dan Jasa; dan
3. Memastikan pelaksanaan kegiatan Pembelian Barang dan Jasa sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang berlaku di Bank Woori Saudara.

Struktur dan Keanggotaan Komite Pembelian Barang dan Jasa

1. Anggota Tetap Komite terdiri dari:
 - a. Kepala Divisi yang membidangi *General Affair*;
 - b. Kepala Divisi yang membidangi Pembukaan Kantor;
 - c. Kepala Divisi yang membidangi Teknologi Informasi; dan
 - d. Kepala Divisi yang membidangi Perencanaan Korporasi.
2. Anggota Tidak Tetap yaitu Kepala Divisi yang berhubungan dengan kegiatan Pembelian Barang dan Jasa (memiliki pengetahuan dan kepentingan tertentu).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembelian Barang dan Jasa

Komite Pembelian Barang dan Jasa bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Membantu Direksi terkait penyusunan Kebijakan, Prosedur, Limit dan Strategi Pembelian Barang dan Jasa.
2. Melakukan evaluasi atas usulan perubahan Kebijakan, Prosedur, Limit dan Strategi Pembelian Barang dan Jasa.
3. Secara berkala melakukan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan terkait kegiatan Pembelian Barang dan Jasa dibandingkan dengan Kebijakan, Prosedur dan Limit yang berlaku di Bank Woori Saudara.
4. Memberikan persetujuan atas rekanan/*vendor/supplier* sebagai rekanan/*vendor/supplier* yang resmi dapat digunakan.
5. Melakukan evaluasi atas Daftar Rekanan.
6. Memberikan persetujuan rekomendasi kepada Direktur dan/atau Direksi atas pelaksanaan Pembelian Barang dan Jasa yang merupakan kewenangan Direktur dan/atau Direksi serta nominal Pembelian Barang dan Jasa lebih dari Rp50 juta kepada Direktur dan/atau Direksi sebelum dilakukan persetujuan.

Pelaksanaan Tugas Komite Pembelian Barang dan Jasa Tahun 2020

Selama tahun 2020, Komite Pembelian Barang dan Jasa telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal memberikan rekomendasi atas persetujuan rekanan/*vendor/supplier* dan rekomendasi kepada Direktur dan/atau Direksi.

Penilaian Kinerja oleh Direksi

Selama tahun 2020, Direksi menilai bahwa Komite Pembelian Barang dan Jasa telah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai pembantu Direksi dalam proses pembelian barang dan/atau jasa di BWS.

1. Assist the Board of Directors in the management of goods and services purchase activities;
2. Ensure the effectiveness of the Purchase of Goods and Services activities; and
3. Ensure the implementation of the purchase of goods and services activities in accordance with the applicable policies and procedures in Bank Woori Saudara

Structure and Membership of the Procurement Committee

1. The Permanent Members of the Committee consist of:
 - a. Division Head in charge of General Affair;
 - b. Division Head in charge of Office Opening;
 - c. Division Head in charge of Information Technology; and
 - d. Division Head in charge of Corporate Planning.
2. Non-Permanent Member i.e. Division Head related to The Purchase of Goods and Services (has certain knowledge and interests).

Duties and Responsibilities of the Procurement Committee

Procurement Committee is responsible for:

1. Assisting the Board of Directors in the preparation of Policies, Procedures, Limits and Strategies for Purchasing Goods and Services.
2. Evaluate the proposed changes to the Policy, Procedure, Limit and Strategy of Purchasing Goods and Services.
3. Periodically evaluate the implementation of compliance related to the activities of Purchasing Goods and Services compared to the applicable Policies, Procedures and Limits at Bank Woori Saudara.
4. Provide approval to partners/*vendors/suppliers* as partners/*vendors/suppliers* that can be officially used.
5. Evaluate the Associate List of Vendor.
6. Provide approval of recommendations to the Director and/or Board of Directors on the implementation of the Purchase of Goods and Services which is the authority of the Director and/or Board of Directors and the nominal purchase of Goods and Services more than IDR50 million to the Director and/or Board of Directors before approval.

Procurement Committee Duties in 2020

During 2020, the Procurement Committee has performed its duties well in terms of providing recommendations on the approval of partners/*vendors/suppliers* and recommendations to the Director and/or Board of Directors.

Performance Assessment by The Board of Directors

During 2020, the Board of Directors considers that the Procurement Committee has performed its functions well as an assistant to the Board of Directors in the process of purchasing goods and/or services in BWS.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan merupakan pihak penghubung (*Compliance Officer*) yang menjembatani kepentingan antara BWS dengan pihak eksternal, terutama dalam menjaga persepsi publik atas citra Bank. Sebagai salah satu organ pendukung, Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam membantu Bank memenuhi peraturan pasar modal, yaitu dengan menyediakan pedoman kepada Dewan Komisaris dan Direksi mengenai seperti GCG, Anggaran Dasar Bank, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan Bank berfungsi sebagai penghubung antara Bank dengan lembaga/instansi terkait (Bank Indonesia), otoritas pasar modal, komunitas pemodal, dan masyarakat umum. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab menyediakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat umum maupun untuk kepentingan investor yang berhubungan dengan kinerja Bank secara tepat waktu, akurat dan transparan sesuai ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku bagi bank maupun bagi perusahaan publik.

Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi serta diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi berdasarkan mekanisme internal Bank. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan profesional serta integritasnya di masyarakat dan bisnis.

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Penetapan Pejabat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 035/KEP.DIR/HC.III/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang mengangkat Sadhana Priatmadja sebagai Sekretaris Perusahaan dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan ini telah dilaporkan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 April 2020 dengan nomor surat 121/BWS-DIR/OJK/IV/2020 untuk memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sadhana Priatmadja, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tahun 1962, usia 58 tahun, berdomisili di Bekasi. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia (1988) dan Magister Sains jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah dari Universitas Indonesia (2011). Menjabat Direktur pertama kali berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2017 yang diselenggarakan pada 30 Maret 2017 dan berlaku efektif 6 Juli 2017, serta diangkat kembali melalui keputusan

CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary is a liaison (Compliance Officer) that bridges the interests between the Bank Woori Saudara and external parties, especially in maintaining public perception of the Bank's image. As one of the supporting organs, the Corporate Secretary plays an important role in helping the Bank meet capital market regulations, namely by providing guidelines to the Board of Commissioners and Directors regarding GCG, the Bank's Articles of Association, and applicable laws and regulations.

The Bank's Corporate Secretary functions as a liaison between the Bank and related institutions / agencies (Bank Indonesia), capital market authorities, the investor community, and the general public. The Corporate Secretary is responsible for providing and conveying information to the general public as well as to the interests of investors relating to the Bank's performance in a timely, accurate and transparent manner in accordance with the provisions and laws applicable to banks and to public companies.

Requirements and procedures for appointing a Corporate Secretary refer to the Otoritas Jasa Keuangan Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.

Appointment and Dismissal of Corporate Secretary

The Corporate Secretary is directly responsible to the Directors and is appointed and dismissed based on the Directors' Decree based on the Bank's internal mechanism. Appointment of the Corporate Secretary by considering his professional abilities and integrity in the community and business.

Corporate Secretary

Determination of Corporate Secretary in accordance with Directors Decree No. 035/KEP.DIR/HC.III/IV/2020 dated April 29, 2020 which appointed Sadhana Priatmadja as Corporate Secretary and has received the approval of the Board of Commissioners. This appointment was reported to the OJK and the Indonesia Stock Exchange on April 30, 2020 under letter number 121/BWS-Dir/OJK/IV/2020 to meet OJK Regulation No.35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.

Sadhana Priatmadja, Indonesian citizen, born in Jakarta in 1962, aged 58 year old, domiciled in Bekasi. Obtained his Bachelor of Economics majoring in Accounting from University of Indonesia (1988) and Master of Science majoring in Sharia Economics and Finance from University of Indonesia (2011). Appointed as Director for the first time based on the Resolution of the 2017 Annual GMS held on March 30, 2017 and effective on July 6, 2017, and reappointed through the

RUPS Tahun 2020 yang diselenggarakan pada 29 April 2020 untuk masa periode jabatan 2020 s.d 2023. Saat ini beliau dipercaya untuk mengelola Direktorat Risiko dan Kepatuhan dan saat ini merangkap sebagai sekretaris perusahaan sejak tanggal 29 April 2020.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Mengacu pada Pasal 5 Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah melaksanakan tugas paling kurang meliputi:

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal.
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan GCG yang meliputi:
 - » Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten;
 - » Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - » Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - » Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - » Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung antara Emiten dengan Pemegang Saham, OJK dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Sejalan dengan Peraturan OJK tersebut, Sekretaris Perusahaan BWS membagi tugas dan tanggung jawabnya yaitu sebagai berikut:

- Memimpin penyusunan strategi dan rencana kerja *Corporate Secretary*, termasuk di dalamnya *Corporate Action* dan *Corporate Social Responsibility Program*.
- Memimpin penyusunan & pengembangan kebijakan dan prosedur *Corporate Secretary*.
- Memastikan terselenggaranya *corporate agenda* (RUPS, RUPSLB, dsb.) dengan baik.
- Memastikan Bank telah memenuhi ketentuan Pasar Modal dan patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan operasionalisasi kegiatan usaha Bank dan pengembangan usaha Bank.
- Memimpin proses fasilitasi penyusunan Sasaran Mutu/ *Goal Setting* dan Prosedur Mutu Unit Kerja.
- Memimpin proses fasilitasi dalam mempersiapkan bahan-bahan laporan untuk Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

resolution of the 2020 Annual GMS held on April 29, 2020 for the period 2020 to 2023. Currently he is trusted to manage the Directorate of Risk and Compliance and concurrently serves as Corporate Secretary since April 29, 2020.

Duties and Responsibilities of Corporate Secretary

Referring to Article 5 OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies, Corporate Secretary function is carrying out its duties include at least:

- *Closely monitoring the development of Capital Market sector, particularly with regard to relevant Capital Market laws and regulations.*
- *Providing inputs to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Company in order to comply with laws and regulations in the Capital Market sector.*
- *Assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing good corporate governance, which includes:*
 - » *Disclosure of information to the public, including availability of information on the Website of the Issuer or Public Company;*
 - » *Timely submission of report to the Otoritas Jasa Keuangan;*
 - » *Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders;*
 - » *Organizing and documenting the Meetings of Board of Directors and/or Board of Commissioners; and*
 - » *Organizing corporate orientation programs for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.*
- *As a liason between the Issuer or Public Company and its shareholders, the Otoritas Jasa Keuangan, and other stakeholders.*

In line with the OJK regulation, Corporate Secretary of BWS divide the task and responsibility is as follows:

- *Lead the preparation of strategies and work plans of the Corporate Secretary, including the Corporate Action and Corporate Social Responsibility Program.*
- *Lead the preparation & development of Corporate Secretary policies and procedures.*
- *Ensuring the implementation of the corporate agenda (GMS, EGMS, etc.) properly.*
- *Ensuring that the Bank has complied with Capital Market regulations and complies with regulations relating to the operation of the Bank's business activities and business development of the Bank.*
- *Lead the facilitation process for the preparation of Quality Goals / Goal Settings and Work Unit Quality Procedures.*
- *Lead the facilitation process in preparing report materials for Directors' Meetings, Board of Commissioners Meetings and General Meeting of Shareholders (GMS).*

- Mengkoordinasikan penyusunan Sasaran Mutu/*Goal Setting* dan Prosedur Mutu Unit Kerja sampai disahkan oleh Direksi.
- Memimpin kegiatan *Corporate Secretary* untuk anak usaha Bank dan memastikan kebenaran informasi/data yang dikeluarkan oleh masing-masing anak usaha tersebut.
- Memastikan terselenggaranya hubungan yang baik antara Bank dengan Pemangku Kepentingan (Bank Indonesia, Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia, Pemegang Saham Pengendali dan masyarakat).
- Memastikan terselenggaranya layanan informasi kepada masyarakat, terkait dengan informasi CSR, kondisi Bank selaku emiten atau perusahaan publik, dan informasi lainnya baik melalui internet maupun media lainnya.
- Memastikan komunikasi informasi kebijakan Bank dan atau pemerintah kepada pihak internal dan eksternal berlangsung dengan baik.
- Memastikan tersedianya Daftar Khusus dan memelihara dokumen Daftar Pemegang Saham.
- Memimpin kegiatan pelaksanaan tindak lanjut setiap temuan auditor/pemeriksa BI.
- Memastikan bahwa karyawan di unit kerjanya kompeten dalam menjalankan tugas.
- Melaksanakan evaluasi kinerja dan *coaching & counselling* kepada *subordinate*.
- Memberikan rekomendasi bagi penerimaan, penilaian prestasi kerja, promosi, rekomendasi gaji, pemindahan (mutasi) dan pemberhentian karyawan di unit kerjanya.

- *Coordinate the preparation of the Quality Goals/*Goal Setting* and Quality Procedures of the Work Unit until it is approved by the Directors.*
- *Lead the activities of the Corporate Secretary for the Bank's subsidiaries and ensure the correctness of information/data issued by each of these subsidiaries.*
- *Ensuring good relations between the Bank and the Stakeholders (Bank Indonesia, BAPEPAM-LK, the Indonesia Stock Exchange, Controlling Shareholders and the public).*
- *Ensuring the implementation of information services to the public, related to CSR information, the condition of the Bank as an issuer or public company, and other information both through the internet and other media.*
- *Ensuring communication of Bank and or government policy information to internal and external parties takes place properly.*
- *Ensuring the availability of the Special Register and maintaining the Register of Shareholders documents.*
- *Lead the follow up activities for every BI auditor/examiner findings.*
- *Ensuring that employees in their work units are competent in carrying out tasks.*
- *Carry out performance evaluations and coaching & counseling to subordinates.*
- *Provide recommendations for recruitment, performance appraisal, promotions, salary recommendations, transfers and dismissal of employees in their work units.*

Program Peningkatan Kompetensi

Bank memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank. Berikut adalah program pengembangan dan pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan sepanjang tahun 2020.

Competency Improvement Program

Bank has a policy related to development and improvement of the competencies for Corporate Secretary, which is carried out through various training and education programs with funding entirely the responsibility of the Bank. Following are the floating and training programs that were followed by the Corporate Secretary throughout 2020.

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Nama Pelatihan <i>Training Names</i>	Waktu <i>Time</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Sadhana Priatmadja	Sekretaris Perusahaan/ Direktur <i>Corporate Secretary/ Director</i>	<i>Business Strategic Meeting 2020</i>	Januari 2020 / <i>January 2020</i>	Internal
		Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia	Maret 2020 / <i>March 2020</i>	Bank Indonesia
		<i>BWS Employee Working Attitude</i>	15 April 2020 / <i>April 15, 2020</i>	Internal
		<i>Compliance Certification Executive Level</i>	28 Mei 2020 / <i>May 15, 2020</i>	LSPP
		Sosialisasi Ketentuan OJK Bank Umum <i>Socialization of OJK Provisions for Commercial Banks</i>	05 Juni 2020 / <i>June 5, 2020</i>	OJK
		<i>Workshop Business Strategic Meeting 2nd Semester</i>	Juli 2020 / <i>July 2020</i>	Internal
		Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 85 Tahun 2020 <i>Socialization of Regulation of the Minister of Finance No. 85 of 2020</i>	Juli 2020 / <i>July 2020</i>	Kementerian Keuangan
		FKDKP Web Seminar Workshop: <i>Strengthening The Financial System Integrity</i>	Agustus 2020 / <i>August 2020</i>	FKDKP

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Training Names	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Sadhana Priatmadja	Sekretaris Perusahaan/ Direktur Corporate Secretary/ Director	Webinar - Penerapan <i>Risk Based Approach</i> dalam Program APU & PPT <i>Webinar: Implementation of Risk Based Approach in AML CFT Program</i>	Agustus 2020 / August 2020	Ernst & Young
		Sosialisasi OJK terkait Rencana Pelaporan secara Online <i>OJK Socialization related to Online Reporting Plan</i>	Agustus 2020 / August 2020	OJK
		Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pasar Modal, Kewajiban yang harus dipenuhi oleh emiten dan peran anggota Direksi dan Dewan Komaris dalam menjalankan Perusahaan untuk memenuhi ekspektasi dan melindungi kepentingan Pemegang Saham <i>Socialization and Dissemination related to Capital Market, Obligations that must be fulfilled by issuers and the role of members of the Board of Directors and Board of Commissioners in conducting the Company to meet expectations and protect the interests of Shareholders</i>	September 2020 / September 2020	OJK dan IDX
		<i>Integrated GRC for Business Sustainability in New Normal</i>	Oktober 2020 / October 2020	Top Business
		Optimalisasi Langkah Pengawasan Pelaksanaan dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020 oleh bank umum <i>Optimization of Implementation Supervision Measures in Regional Head Elections (PILKADA) in 2020 by commercial banks</i>	Oktober 2020 / October 2020	PPATK
		<i>Refreshment Risk Management - RBRR & BMPK</i>	November 2020 / November 2020	Efektifpro
		<i>CEO Networking - Building Resilience to Economic Recovery</i>	November 2020 / November 2020	OJK
		China-Singapore (Chongqing) <i>Financial Summit</i>	November 2020 / November 2020	China-Singapore (Chongqing) / (CCI-FS)
		Sosialisasi Kebijakan AMDAL <i>Socialization of AMDAL Policy</i>	November 2020 / November 2020	Ganesha Inti Persada
		Sosialisasi Ketentuan Bank Umum <i>Socialization of Provisions for Commercial Banks</i>	Desember 2020 / December 2020	OJK
		AML Training for BOD	Desember 2020 / December 2020	Internal

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Sekretaris Perusahaan Tahun 2020

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Sekretaris Perusahaan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Menghadiri kegiatan yang diadakan oleh pihak eksternal
- Menghadiri acara pemberian penghargaan sebagai perwakilan perusahaan.
- Melaporkan seluruh kejadian terkait COVID-19 yang terjadi di perusahaan kepada pihak-pihak baik eksternal maupun internal.
- Melaksanakan seluruh fungsi & kegiatan sekretaris perusahaan

Brief Report on the Implementation of Duties and Activities of the Corporate Secretary in 2020

The activities carried out by Corporate Secretary Department during 2020 are as follows:

- Attending activities held by external parties
- Attend the awarding ceremony as a representative of the Company.
- Report all COVID-19 cases within the Company to relevant parties both externally and internally.
- Carry out all functions and activities of the corporate secretary

Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2020, Direksi menilai bahwa Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai fungsi dan wewenangnya.

AUDIT INTERNAL

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dengan Sistem Pengendalian Intern Bank turut berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan. SKAI berperan dalam memberikan keyakinan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pengendalian internal dan pelaksanaan kegiatan operasional, akuntansi, manajemen risiko dan kegiatan Bank lainnya telah terselenggara dengan baik dan mampu menjamin kepentingan Bank serta *stakeholder*.

Untuk itu, pelaksanaan audit intern harus didukung oleh tenaga auditor yang independen dan berkompeten, khususnya dalam praktik dan penerapan penilaian risiko dengan jumlah tenaga auditor yang memadai. Pada tahun personil SKAI telah menjalani sertifikasi auditor dengan harapan SKAI dapat terus meningkatkan kapabilitas fungsi audit intern berikut kompetensi baik *technical* maupun *behavior*. Selain itu, setiap awal tahun juga diselenggarakan *workshop* SKAI untuk mengoptimalkan peran dan fungsi sebagai auditor.

Pada dasarnya, dalam menetapkan kedudukan, wewenang, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi dan ruang lingkup tugasnya, SKAI berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dengan melaksanakan beberapa hal berikut:

1. Penyusunan Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) yang ditandatangani Presiden Direktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris telah dilakukan revisi keempat yang efektif berlaku tanggal yang efektif berlaku tanggal 27 Mei 2019, sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
2. Pembentukan Fungsi Satuan Kerja Audit Intern sesuai Peraturan OJK No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Unit Internal Audit

Kepala Divisi SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia dan OJK.

Kepala Unit Audit Internal

Kepala Unit Audit Internal Bank dijabat oleh Arinto Hartoyo yang diangkat pada 5 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 001/KEP-DIR.HC-III/2018 dan efektif pada 9 Januari 2018.

Performance Assessment for Corporate Secretary

During 2020, the Board of Directors assesses that the Corporate Secretary has performed its functions well in accordance with its functions and authorities.

INTERNAL AUDIT

The Internal Audit as one of the parties concerned with the Bank's Internal Control System plays an active role in increasing the effectiveness of the Internal Control System on an ongoing basis. The Internal Audit Unit has a role in providing confidence based on the results of the examination that internal control and implementation of operational, accounting, risk management and other Bank activities have been carried out properly and are able to guarantee the interests of the Bank and its stakeholders.

Therefore, internal audit must be supported by independent and competent auditors, particularly in the practice and application of risk assessments with an adequate number of auditors. In 2020, Internal Audit personnel have undergone auditor certification in the hope that Internal Audit can continue to improve the capabilities of the internal audit function along with technical and behavioral competencies. In addition, the Internal Audit conducts workshop every year to optimize the role and function as an auditor.

Generally, in determining the position, authorities, responsibilities, professionalism, organization, and scope of tasks, Internal Audit guided to the prevailing OJK Regulation by conducting the following activities:

1. *The preparation of Internal Audit Charter signed by the President Director and approved by the Board of Commissioners has been conducted for the fourth revision effective on May 27, 2019, in accordance with the OJK Regulation No.56/POJK.04/2015 concerning Establishment and Guidelines for the Drafting of Charter for internal audit units.*
2. *Establishment of Internal Audit Task Force Function in accordance with the OJK Regulation No.1/POJK.03/2019 concerning Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks.*

Appointment and Dismissal of Internal Audit Unit Head

The Internal Audit Division Head is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners and reported to Bank Indonesia and OJK.

Internal Audit Unit Head

The Bank's Internal Audit Unit Head is held by Arinto Hartoyo who was appointed on January 5, 2018 based on the Decree of the President Director Number: 001/KEP- DIR. HC-III/2018 and effective on January 9, 2018.

Arinto Hartoyo

Kepala Divisi Audit Internal
Internal Audit Division Head

Efektif Menjabat sejak 9 Januari 2018
Effective Served since January 9, 2018

Data Pribadi

Warga Negara Indonesia
Usia 49 tahun
Kelahiran Lumajang, 7 Agustus 1971

Personal Data

Indonesian citizen
age 49 years
born in Lumajang, August 7, 1971

Domisili

Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Domicile

Bandung City, West Java, Indonesia

Pendidikan

Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1995)

Education

Agricultural education from the Bogor Agriculture Institute (1995)

Pengalaman Kerja

Kepala Divisi Audit Internal (2018 s.d saat ini)
Corporate Secretary (2015-2018)
Kepala Divisi Pendanaan & Layanan (2013-2015)
Pemimpin Kantor Cabang Surabaya (2008-2013)
Wakil Pemimpin Cabang Bidang Marketing (2006-2007)
Kepala Bagian Marketing Kredit (2003-2004)
Staf Marketing Kredit (2000-2003)

Career Path

Internal Audit Division Head (2018-present)
Corporate Secretary (2015-2018)
Funding & Services Division Head (2013-2015)
Surabaya Branch Office Head (2008-2013),
Deputy Branch Head in Marketing (2006-2007)
Loan Marketing Division Head (2003-2004)
Credit Marketing Staff (2000-2003)

Pendidikan dan/atau Sertifikasi Profesi yang Berlaku

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4

Applicable Education and/or Professional Certification

Risk Management Certification for Level 4

Struktur dan Kedudukan Audit Internal


SKAI pertama kali dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk No. 180/KEP.DIR/SDM/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006 yang selanjutnya telah mengalami beberapa kali revisi dan penyesuaian dengan Surat Keputusan Direksi No. 118/KEP.DIR/HC.III/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang perubahan Struktur Organisasi Divisi SKAI.

Berikut adalah struktur dan kedudukan SKAI sesuai dengan Surat Keputusan Direksi di atas.

Structure and Position of Internal Audit

Internal Audit was firstly formed based on Directors Decree of PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk No. 180/ KEP.DIR/SDM/X/2006 date October 16, 2006, and has revised for several times and adjustmen in line with the Letter Decision of Directors No. 118/KEP. DIR/HC.III/XII/2014 dated December 30, 2014, on The Change of Structural Organization of Internal Audit Division.

The following is the structure and position of Internal Audit according to the Decision Letter of the Board of Directors above.



Berdasarkan struktur dan kedudukan SKAI di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Divisi SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.
2. Auditor SKAI bertanggung jawab kepada Kepala Divisi SKAI sesuai dengan struktur organisasi SKAI.
3. Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah tenaga pemeriksa pada Divisi SKAI berjumlah 35 orang, termasuk Kepala Divisi dan Kepala Departemen.

Kualifikasi Auditor Internal

Bank mendorong SKAI untuk memiliki sertifikasi profesi yang diharapkan mampu memberikan fondasi bagi pengembangan audit internal yang sesuai dengan yang diharapkan. Per 31 Desember 2020, kualifikasi Auditor Internal Bank dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Nama dan Jenis Sertifikasi <i>Name and Type of Certification</i>	Jumlah Auditor Internal yang Memiliki <i>Number of Certification Recipients</i>
Sertifikasi Auditor <i>Auditor Certification</i>	3
Sertifikasi Manajemen Risiko <i>Risk Management Certification</i>	31
Sertifikasi General Banking <i>General Banking Certification</i>	31
Sertifikasi CGEIT <i>CGEIT Certification</i>	1

Piagam Audit Internal

Dalam menjalankan tugasnya, SKAI berpedoman pada Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) yang telah ditandatangani Presiden Direktur dan disetujui oleh Dewan Komisaris, yang terakhir diperbarui pada Mei 2019. Piagam Audit Internal disusun berdasarkan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank, dengan tujuan sebagai pedoman pelaksanaan fungsi audit internal atas pelaksanaan audit, inisiasi komunikasi dengan *auditee* pada Bank, pemeriksaan aktivitas Bank dan kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset Bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen.

Piagam Audit Internal Bank Woori Saudara mencakup:

- Visi, Misi, dan Fungsi dari Audit Internal
- Struktur dan Kedudukan Audit Internal
- Tugas dan Tanggung Jawab serta hubungan dengan unit kerja lain yang melakukan fungsi pengendalian intern
- Wewenang Divisi Audit Internal
- Kode Etik Audit Intern (kompetensi, independensi, objektivitas, integritas, kerahasiaan)
- Persyaratan Auditor Intern
- Pertanggungjawaban Divisi Audit Internal
- Ketentuan Rangkap Tugas dan Jabatan

Based on the structure and position of Internal Audit above, it can be described that:

1. Internal Audit Division Head is responsible directly to the President Director.
2. The auditor of Internal Audit is responsible to Internal Audit Division Head regarding the Internal Audit's structural organization.
3. On December 31, 2020, the number of inspectors on the Internal Audit Division were 35 persons, including The Division Head and Department Head.

Internal Auditor Qualification

Bank encourages Internal Audit to have professional certification which is expected to be able to provide a foundation for the development of internal audits that are as expected. As of December 31, 2020, the qualifications of the Bank's Internal Auditors can be seen in the table below.

Internal Audit Charter

In carrying out its duties, Internal Audit is guided by the Internal Audit Charter which was signed by the President Director and approved by the Board of Commissioners on May, 2019. The Internal Audit Charter was compiled based on the OJK Regulation No.56/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for the Preparation of Internal Audit Unit Charter and OJK Regulation No.1/POJK.03/2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Banks, with the purpose is to guide the implementation of the internal audit function for conducting audits, initiating communication with the *auditee* at the Bank, checking the Bank's activities and the authority to access records, documents, data and physical assets of the Bank, including information management systems and minutes of management meetings.

Bank Woori Saudara Internal Audit Charter includes:

- Vision, Mission, and Function of Internal Audit
- Internal Audit Structure and Position
- Duties and responsibilities, and also relationships with other units that perform internal control functions
- Authority of the Internal Audit Division
- Internal Audit Code of Ethics (competence, independence, objectivity, integrity, confidentiality)
- Internal Auditor Requirements
- Accountability of the Internal Audit Division
- Terms of Dual Duties and Positions

- Kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern
- Independensi terkait layanan konsultasi atau tugas khusus lain
- Tanggung jawab dan akuntabilitas Kepala Divisi Audit Internal
- Persyaratan mematuhi standar profesional audit intern
- Koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern
- Kebijakan pembatasan penugasan dan masa tunggu (*cooling off period*)
- Pengendalian mutu

Ruang Lingkup Audit Internal

Ruang lingkup kerja audit internal mencakup seluruh kegiatan operasional Bank. Unit Audit Internal melaksanakan kegiatan audit serta pemberian konsultasi terhadap unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang untuk memastikan kecukupan dan efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko dan GCG.

Metode Audit

Bank menerapkan metodologi *Risk Based Internal Audit* (RBIA) dengan pendekatan proses bisnis. Dimana RBIA tersebut diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan tingkat kematangan manajemen risiko secara korporat. Dengan metodologi tersebut, maka proses bisnis dan unit bisnis yang diperkirakan memiliki risiko yang signifikan dalam pencapaian tujuan usaha lebih diprioritaskan untuk diaudit, sehingga dapat diyakini bahwa seluruh potensi risiko dapat diminimalkan sesuai dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Tugas utama Satuan Kerja Audit Internal sebagai berikut:

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen termasuk perbaikan guna memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.
- Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan.
- Divisi Audit Internal bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan dan mengembangkan fungsi pengendalian pada Bank. Fungsi pengendalian dilaksanakan dengan konsep pertahanan atau lini, yaitu:

- *Criteria for the use of external experts in supporting the internal audit function*
- *Independence regarding consulting services or other special tasks*
- *Responsibility and accountability of the Head of the Internal Audit Division*
- *Requirements to comply with professional internal audit standards*
- *Coordination of internal audit functions with legal experts or external auditors*
- *Policy on assignment restrictions and waiting periods (cooling off period)*
- *Quality Control*

Internal Audit Scope

The scope of work of internal audit covers all operational activities of the Bank. The Internal Audit Unit carries out audit activities and provides consultations to work units in the Head Office and Branch Offices to ensure the adequacy and effectiveness of internal control, risk management and GCG.

Audit Method

The Bank applies a Risk Based Internal Audit (RBIA) methodology with a business process approach. Where the RBIA is implemented in stages in accordance with the level of corporate risk management maturity. With this methodology, business processes and business units that are estimated to have significant risks in achieving business objectives are prioritized for auditing, so it can be believed that all potential risks can be minimized in accordance with established risk tolerance.

Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit

The main tasks of Internal Audit Unit are as follows:

- *Assisting the duties of President Director and the Board of Commissioners in carrying out supervision by outlining operational aspects both planning, implementation and monitoring of audit results.*
- *Providing an analysis and assessment in the fields of finance, accounting, operations, and other activities through auditing.*
- *Identify all possibilities to improve and improve the efficient use of resources and funds.*
- *Provide suggestions for improvements and objective information about the activities examined at all levels of management including repairs to ensure that similar incidents do not recur.*
- *Carry out checks and evaluations of activities.*
- *The Internal Audit Division cooperates with work units that carry out and develop control functions at the Bank. The control function is carried out with the concept of defense or line, namely:*

- » Lini pertahanan pertama (*first line*) yaitu pengawasan melekat pada unit bisnis yang bertanggung jawab mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko bisnis.
- » Lini pertahanan kedua (*second line*) mencakup fungsi pendukung yaitu manajemen risiko dan kepatuhan yang bertanggung jawab memastikan bahwa risiko di unit bisnis telah diidentifikasi dan dikelola dengan tepat.
- » Lini pertahanan ketiga (*third line*) yaitu Satuan Kerja Audit Internal yang bertanggung jawab menilai keefektifan proses yang dilakukan pada lini pertahanan pertama dan lini pertahanan kedua untuk memberikan jaminan independen kepada Bank bahwa sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola telah diterapkan secara efektif.

- » *First line of defense, namely supervision attached to the business unit responsible for identifying, assessing and controlling business risk.*
- » *The second line of defense, includes supporting functions, namely risk management and compliance, which is responsible for ensuring that risks in the business unit are properly identified and managed.*
- » *The third line of defense, namely the Internal Audit Division which is responsible for assessing the effectiveness of the processes carried out in the first line of defense and the second line of defense to provide independent assurance to the Bank that the system of internal control, risk management, and governance processes and systems have been implemented effectively.*

Program Peningkatan Kompetensi

Bank memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi SKAI, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank. Berikut adalah program pengembangan dan pelatihan yang diikuti oleh SKAI sepanjang tahun 2020.

Competency Development Program

The Bank has policies related to the development and improvement of Internal Audit competencies, which are carried out through various training and education programs with funding entirely the responsibility of the Bank. Following are the floating and training programs that were followed by Internal Audit throughout 2020.

Materi <i>Topic</i>	Waktu Pelaksanaan <i>Time</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
Auditor Certification Level 2	Maret 2020 / March 2020	Efektifpro Knowledge Source
Certified in The Governance of Enterprise IT (CGEIT)	Maret 2020 / March 2020	Brainmatics
General Banking Certification Level 1	Oktober & November 2020 <i>October & November 2020</i>	Efektifpro Knowledge Source
General Banking Certification Level 2	Oktober 2020 / October 2020	Efektifpro Knowledge Source
Refreshment Risk Management Certification	Februari dan Juni 2020 / <i>February and June 2020</i>	Raharja Duta Solusindo
Risk Management Certification Level 2	Juni 2020 / June 2020	Efektifpro Knowledge Source
Risk Management Certification Level 3	Oktober 2020 / October 2020	Efektifpro Knowledge Source
Treasury Risk Based Audit	Oktober 2020 / October 2020	PT. Trinita Solusi Kreatifindo
APU & PPT (Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme) AML & CFT (Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism)	Desember 2020 / December 2020	Internal
APU & PPT Korean Version AML & CFT Korean Version	November 2020 / November 2020	Internal
BWS Employee Working Attitude	April 2020 / April 2020	Internal
Induction Program	Mei, Oktober, dan November 2020 / <i>May, October, and November 2020</i>	Internal
Internal Control & Anti Fraud	Juni 2020 / June 2020	Internal
Kode Etik <i>Code of Conduct</i>	April 2020 / April 2020	Internal
Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (COVID-19) <i>Occupational Health and Safety Socialization (COVID-19)</i>	Maret 2020 / March 2020	Internal
Credit Commercial for Audit	Agustus 2020 / August 2020	IIA
Credit Process & Restructuration (Basic Program)	Januari 2020 / January 2020	David Lukman
IFRS 9 (PSAK 71)	Januari 2020 / January 2020	Empyrean Solution

Materi Material	Waktu Pelaksanaan Time	Penyelenggara Organizer
Product Knowledge-KPH	Juni 2020 / June 2020	Internal
Sosialisasi Internal Control dan Anti Fraud <i>Socialization of Internal Control and Anti Fraud</i>	Agustus 2020 / August 2020	Internal
Sosialisasi Program Semarak <i>Socialization of Vibrant Programs</i>	Maret 2020 / March 2020	Internal
Sosialisasi Tabungan Cerdas dan Master Cicilan AP3 dan E-Dapem <i>Socialization of Smart Savings and Master of installments AP3 and E-Dapem</i>	September 2020 / September 2020	Internal
Business Strategic Meeting 2020	Januari 2020 / January 2020	Internal
Workshop Business Strategic Meeting 2 nd Semester	Juli 2020 / July 2020	Internal

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan SKAI Tahun 2020

Kegiatan audit internal yang dilakukan Bank sepanjang tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian secara sistematis dan objektif terhadap efektivitas dan efisiensi serta kontrol yang ada dalam perusahaan untuk menjamin keakuratan dan kebenaran informasi keuangan dan operasi;
2. Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal sesuai dengan kebijakan perusahaan dalam Standar Operasional Perusahaan (SOP);
3. Memastikan bahwa perusahaan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti dengan benar dan efektif;
4. Membuat laporan hasil temuan audit dan rekomendasi perbaikan kedepan serta menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
5. Memantau, menganalisa dan melaporkan kepada Direktur Utama tentang pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan kepada manajemen unit operasional. Hal ini demi tercapainya peningkatan tujuan perusahaan;
6. Melakukan pemeriksaan (audit) khusus apabila diperlukan atau sesuai dengan permintaan Direktur Utama, Komisaris Utama, dan atau Komite Audit.

Brief Report on the Implementation of Internal Audit Duties and Activities in 2020

Internal audit activities conducted by the Bank throughout 2020 can be described as follows:

1. Conduct a systematic and objective assessment of the effectiveness and efficiency as well as existing controls in the company to ensure the accuracy and correctness of financial and operating information
2. Evaluating the implementation of internal control in accordance with company policy in the SOP
3. Ensure that external companies and acceptable internal policies and procedures are correctly and effectively complied
4. Make a report on the audit findings and recommendations for future improvements to deliver the report to the President Director and the Board of Commissioners
5. Monitor, analyze and report to the President Director regarding the implementation of the follow-up improvements that have been suggested to the operational unit management. This is in order to achieve the company's goals
6. Perform special audits if necessary or in accordance with the request of the President Director, the President Commissioner, and or the Audit Committee.

Akuntan Publik/Audit Eksternal

Public Accountant / External Audit

Akuntan Publik ditunjuk oleh Pemegang Saham melalui forum RUPS. Oleh RUPS, penunjukan Akuntan Publik dipercayakan kepada Dewan Komisaris yang akan memutuskan berdasarkan usulan dari Direksi dengan alasan dan besarnya kompensasi yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut. Auditor Eksternal harus independen dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris dan pihak yang berkepentingan di Bank. Bank wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi Audit Independen sehingga memungkinkan Audit Independen memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan Bank dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia. Audit Independen wajib memberitahu Bank bila ada kejadian dalam Perusahaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Public Accountant appointed by shareholders through GMS forum. By the GMS, the appointment of a Public Accountant is entrusted to the Board of Commissioners who will decide based on a proposal from the Board of Directors on the grounds and amount of compensation proposed for the External Auditor. The External Auditor must be independent from the influence of the Board of Directors, the Board of Commissioners and interested parties in the Bank. Banks are required to provide all accounting records and supporting data needed for an Independent Audit to enable the Independent Audit to give its opinion on the reasonableness, compliance and suitability of the Bank's financial statements with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK). The Independent Audit must notify the Bank if there are incidents in the company that are not in accordance with the applicable laws and regulations.

Independensi

Tim Audit yang ditugaskan adalah independen sesuai dengan Standar Pemeriksaan Akuntan Publik (SPAP) dan Peraturan Pasar Modal sehubungan dengan audit Bank. Tidak terdapat hubungan personal, pemberian jasa profesional lain atau hubungan bisnis antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan Bank yang dapat mempengaruhi independensi KAP sebagai auditor independen.

Fungsi Audit Ekstern

Laporan keuangan bank setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai audit eksternal yang independen. Pemilihan KAP didasarkan atas ketentuan yang berlaku antara lain bahwa KAP yang ditunjuk merupakan entitas yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan KAP yang ditunjuk tidak melakukan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan bank lebih dari 5 (lima) tahun berturut-turut.

Akuntan publik merupakan organ eksternal Bank yang berfungsi memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Bank terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Bank dan patuh terhadap SAK yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

- Audit atas laporan keuangan Bank dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.
- Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.
- Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan.
- Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen.
- Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Bank untuk di-review oleh badan atau otoritas terkait.

Independence

Audit Team Assignment is independent in accordance with the Public Accountant Inspection Standards (SPAP) and Capital Market Regulations in connection with the Bank audits. There is no personal relationship, the provision of other professional services or business relations between the Public Accounting Firm (KAP) with the Company that can affect the independence of the KAP as an independent auditor.

External Audit Function

The Bank's financial statements are audited annually by the Public Accountant Office (KAP) as an independent external audit. The selection of KAP is based on the applicable provisions, among others, that the appointed KAP is an entity registered with the Otoritas Jasa Keuangan, and the appointed KAP does not conduct audit work on the Bank's Financial Statements for more than 5 (five) consecutive years.

A public accountant is an external organ of the Bank whose function is to provide an opinion regarding the suitability of the presentation of the Bank's financial statements to the Financial Accounting Standards (SAK) in force in Indonesia.

Compliance with Indonesian Financial Accounting Standards

Management is responsible for the presentation of the Bank's financial statements and is in compliance with Indonesian GAAPs as determined by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) and the applicable laws and regulations.

External Audit Procedures and Audit Standards

- *Audits of the Bank's financial statements are conducted in accordance with the professional standards of the Public Accountant which covers all audit procedures deemed necessary in accordance with the circumstances.*
- *The audit includes testing and evaluating the internal control system, as well as checking, on the basis of testing, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The audit will also include an assessment of the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as an evaluation of the presentation of the overall financial statements in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by IAI.*
- *As part of the audit process, the Public Accounting Firm (KAP) also conducts questions and answers to management regarding management statements presented in the financial statements.*
- *Audit carries an inherent risk that if there are material errors and irregularities. If there is such thing, KAP will submit to management.*
- *Management approves the KAP examination work paper on the Bank for review by the relevant agency or authority.*

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

The audit was conducted based on the Professional Standards of Public Accountants issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). If there is financial assistance from the Government of the Republic of Indonesia, the audit is carried out based on the State Financial Examination Standards (SPKN) issued by the Indonesian Financial Supervisory Agency (BPK)..

Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Laporan keuangan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK. Penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

Mechanism for Appointing a Public Accountant

Financial statements must be audited by a public accountant registered with the Otoritas Jasa Keuangan. The appointment of a public accountant who will provide audit services on annual historical financial information must have obtained approval from the Board of Commissioners.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik telah sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan dan merupakan Kantor akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Bank Indonesia.

The appointment of the Public Accountant Firm is in accordance with the decision of the Annual General Meeting of Shareholders and is a Public Accounting Firm and Public Accountant (*partner in-charge*) registered with Bank Indonesia.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek-aspek:

- Kapasitas KAP
- Legalitas perjanjian kerja
- Ruang lingkup audit
- Standar Profesional Akuntan Publik
- Komunikasi antara KAP dengan pihak terkait

Audit assignments to Public Accountants and KAP have fulfilled the following aspects:

- KAP capacity
- The legality of the employment agreement
- The scope of the audit
- Professional Standards for Public Accountants
- Communication between KAP and related parties

Akuntan Publik Tahun 2020

Sesuai surat persetujuan Komisaris tanggal 9 September 2020, Bank menunjuk auditor independen yang direkomendasikan oleh Komite Audit, yaitu Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) sebagai Pelaksana Pekerjaan Audit Umum atas Laporan Keuangan Bank yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penunjukan Akuntan Publik tersebut ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Audit Umum atas Laporan Keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Public Accountant in 2020

In accordance with the Board of Commissioner's approval letter dated September 9, 2020, the Bank appointed an independent auditor recommended by Audit Committee, namely Public Accounting Firm of Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC) as Implementer of General Audit on the Bank's Financial Statements ended on December 31, 2020. The appointment of the Public Accountant is followed up by the General Audit Implementation Agreement on the Bank's Financial Statements for the year ended December 31, 2020.

Akuntan Publik Tahun 2020

Public Accountant for 2020

Nama KAP KAP Name	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PwC) Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (PwC)
Akuntan Accountant	Jimmy Pangestu, S.E.
Jasa Service	Audit umum atas Laporan Keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 General audit of the Bank's Financial Statements for the year ended December 31, 2020
Jasa Lain yang Diberikan Other Services Provided	-
Periode Penugasan Assignmnet Period	Desember 2020 December 2020
Opini Opinion	Pendapat Tanpa Modifikasian Unmodified Opinion

Daftar Akuntan Publik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dimana Auditor Publik dapat memberikan kembali jasa audit setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit pada perusahaan yang sama.

List of Public Accountants

Based on Government Regulation No. 20 of 2015 concerning Public Accountant Practices, Public Auditors are limited to a maximum of 5 (five) consecutive financial years, in which the Public Auditor may provide audit services after 2 (two) consecutive financial years do not provide audit services to the same company.

Daftar Akuntan Publik 6 (Enam) Tahun Terakhir 2015-2020 *List of Public Accountants for the Last 6 (Six) Years 2015-2020*

Tahun Buku <i>Financial Year</i>	Kantor Akuntan Publik <i>Public Accounting Firm</i>	Akuntan <i>Accountant</i>	Jasa <i>Service</i>
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No S-39/PB.122/2015 <i>Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners No S-39/PB.122/2015</i>	Jimmy Pangestu, S.E. STTD.AP-393/PB.122/2018	Audit atas laporan keuangan 31 Desember 2020 <i>Audit for financial statements at December 31, 2020</i>
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No S-39/PB.122/2015 <i>Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners No S-39/PB.122/2015</i>	Jimmy Pangestu, S.E. STTD.AP-393/PB.122/2018	Audit atas laporan keuangan 31 Desember 2019 <i>Audit for financial statements at December 31, 2019</i>
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No S-39/PB.122/2015 <i>Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners No S-39/PB.122/2015</i>	Jimmy Pangestu, S.E. STTD.AP-393/PB.122/2018	Audit atas laporan keuangan 31 Desember 2018 <i>Audit for financial statements at December 31, 2018</i>
2017	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No S-39/PB.122/2015 <i>Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners No S-39/PB.122/2015</i>	Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA 208/BL/STTD-AP/2012	Audit atas laporan keuangan 31 Desember 2017 <i>Audit for financial statements at December 31, 2017</i>
2016	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No S-39/PB.122/2015 <i>Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners No S-39/PB.122/2015</i>	Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA 208/BL/STTD-AP/2012	Audit atas laporan keuangan 31 Desember 2016 <i>Audit for financial statements at December 31, 2016</i>
2015	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No S-39/PB.122/2015 <i>Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners No S-39/PB.122/2015</i>	Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA 208/BL/STTD-AP/2012	Audit atas laporan keuangan 31 Desember 2015 <i>Audit for financial statements at December 31, 2015</i>

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Pengendalian Internal di Lingkungan Bank

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*ongoing basis*) yang kualitas desain dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh pejabat dan pegawai Bank, dirancang untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai guna:

1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank;
2. Menjamin tersedianya laporan yang akurat;
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
4. Mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Internal Control within the Bank

The Internal Control System is a monitoring process mechanism established by the Bank's management on an ongoing basis whose quality of design and implementation is influenced by the Board of Commissioners, Directors and all Bank officials and employees, designed to be able to provide adequate confidence in:

1. Safeguard and secure Bank assets;
2. Ensuring the availability of accurate reports;
3. Improve compliance with applicable regulations;
4. Reducing the impact of financial losses, irregularities including fraud (*fraud*) and violations of prudential aspects;
5. Increase organizational effectiveness and increase cost efficiency.

Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Pedoman Sistem Pengendalian Internal BWS telah mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum tanggal 7 Juli 2017 mencakup 5 (lima) elemen pokok yang saling berkaitan, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi
4. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi
5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Tujuan Sistem Pengendalian Internal BWS adalah untuk memastikan:

1. Semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur internal yang ditetapkan oleh Bank;
2. Tersedianya laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya;
4. Mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Unsur-unsur lingkungan pengendalian di Bank dapat disampaikan bahwa lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan sikap, komitmen, perilaku, kepedulian dan langkah-langkah dari Komisaris dan Direksi, dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Bank. Sikap terhadap pentingnya pengendalian intern ini terdiri atas unsur-unsur lingkungan pengendalian yang meliputi:

- Struktur organisasi yang memadai.
- Gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen Bank.
- Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh pegawai.
- Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia Bank.
- Atensi dan arahan manajemen Bank dan komite lainnya, seperti Komite Manajemen Risiko.
- Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank dan penerapan manajemen risiko.

Secara garis besar tentang kegiatan pengendalian BWS dapat disampaikan bahwa sistem pengendalian melibatkan seluruh pegawai dan pejabat Bank, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian terlebih dahulu direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau setiap kegiatan Bank sehari-hari.

Standard Guidelines for Internal Control Systems are an important component in bank management and form the basis for sound and safe bank operations. The Guidelines for BWS Internal Control System have referred to the Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter No.35 / SEOJK.03 / 2017 Concerning the Standard Guidelines for Internal Control Systems for Commercial Banks dated July 7, 2017, covering 5 (five) interrelated key elements, namely:

1. *Supervision by Management and Control Culture*
2. *Risk Identification and Assessment*
3. *Activity Control and Separation of Functions*
4. *Accounting, Information and Communication Systems*
5. *Monitoring Activities and Deviation Corrective Actions*

The purpose of BWS Internal Control Systems is to ensure:

1. *All business activities of the Bank have been carried out in accordance with the provisions and regulations in force, both the provisions issued by the government, the Bank's supervisory authority and internal policies, regulations, and procedures determined by the Bank;*
2. *The availability of true, complete, timely and relevant reports needed in order to make the right and accountable decision;*
3. *Increasing effectiveness and efficiency in using assets and other resources;*
4. *Identifying weaknesses and assessing irregularities early and reassessing the fairness of the existing policies and procedures at the Bank by continuously.*

The elements of the control environment at the Bank can be conveyed that the control environment reflects the overall attitude, commitment, behavior, concern and steps of the Commissioners and Directors, in carrying out the Bank's operational control activities. Attitudes towards the importance of internal control consist of elements of the control environment which include:

- *Adequate organizational structure.*
- *The leadership style and philosophy of the Bank's management.*
- *Integrity and ethical values and competence of all employees.*
- *Bank's human resources policies and procedures.*
- *Attention and direction of the Bank's management and other committees, such as the Risk Management Committee.*
- *External factors that affect the Bank's operations and the application of risk management.*

In general, BWS control activities can be conveyed that the control system involves all Bank employees and officials, including the Board of Commissioners and Directors. Therefore, control activities are planned and applied in advance to control risks that can affect performance or cause bank losses. Control activities also include the establishment of control policies and procedures and an early verification process to ensure that the policies and procedures are consistently adhered to, and are activities that are inseparable from every function or every day-to-day activities of the Bank.

Aktivitas Pengendalian

BWS melaksanakan kegiatan aktivitas pengendalian dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Internal:

- **Kaji Ulang Manajemen (Top-level Reviews)**
Direksi Bank secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari pejabat dan pegawai sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target yang akan dicapai, seperti laporan keuangan dibandingkan dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan atau penyimpangan lainnya (*fraud*).
- **Kaji Ulang Kinerja Operasional (Functional Review)**
Kaji ulang ini dilaksanakan oleh Internal Audit Division dengan frekuensi yang lebih tinggi, baik kaji ulang secara harian, mingguan maupun bulanan.
 - Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen risiko;
 - Menganalisis data operasional, baik data yang terkait dengan risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan output (laporan) yang dihasilkan oleh satuan kerja manajemen risiko dan;
 - Melakukan kaji ulang atas realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna:
 - » Mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan.
 - » Menetapkan persyaratan untuk tindakan dan perbaikan (*corrective action*).

Pengendalian Sistem Informasi dan Teknologi

- Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi dan melaksanakan prosedur otorisasi, sesuai dengan ketentuan intern.
- Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam dua kriteria, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
 - » Pengendalian umum (*general control*) meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan *software*, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *users workstation*, serta jaringan internal-eksternal.
 - » Pengendalian aplikasi (*application controls*) diterapkan terhadap program yang digunakan Bank dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

Control Activities

BWS carries out control activities in the context of implementing the Internal Control System:

- **Management review (Top Level Reviews)**
The Board of Directors of the Bank periodically requests explanations (information) and operational performance reports from officials and employees to make it possible to review the progress (realization) compared to the targets to be achieved, such as financial statements compared to established budget plans. Based on the review, the Directors immediately detected problems such as control weaknesses, financial reporting errors or other irregularities (fraud).
- **Operational Performance Review (Functional Review)**
This review is carried out by the Internal Audit Division with a higher frequency, both daily, weekly and monthly reviews.
 - *Reviewing the risk assessment (risk profile report) produced by the risk management work unit;*
 - *Analyzing operational data, both data related to risk and financial data, that is verifying details and transaction activities compared to the outputs (reports) produced by the risk management work unit and;*
 - *Reviewing the realization of the implementation of the work plan and budget, in order to:*
 - » *Identify the cause of significant deviations.*
 - » *Establish requirements for corrective action.*

Control of Information Systems and Technology

- *The bank verifies the accuracy and completeness of the transaction and carries out the authorization procedure, in accordance with internal regulations.*
- *Information system control activities can be classified into two criteria, namely general control and application control.*
 - » *General control includes general control over data center operations, software procurement and maintenance systems, security of access, and development and maintenance of existing application systems. This general control is applied to mainframes, servers, and users workstations, as well as internal-external networks.*
 - » *Application controls are applied to the program used by the Bank in processing transactions and to ensure that all transactions are correct, accurate and have been properly authorized. In addition, application control must be able to ensure the availability of an effective audit process and to check the correctness of the audit process.*

Pengendalian Aset Fisik

Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Bank.

- Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan dan akses terbatas terhadap program komputer dan file data, serta membandingkan nilai aktiva dan pasiva Bank dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aktiva secara berkala.

Dokumentasi

- Bank sekurang-kurangnya memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai.
- Dokumen tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional Bank secara aktual, dan diinformasikan kepada pejabat dan pegawai.
- Atas suatu permintaan, dokumen harus senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor intern, akuntan publik dan otoritas pengawasan Bank.
- Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh auditor intern ketika melakukan audit rutin maupun non rutin.

Selain berbagai hal di atas, dapat disampaikan juga aktivitas pemisahan fungsi yang merupakan bagian dalam aktivitas pengendalian yang dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional yaitu sebagai berikut:

- Mematuhi prinsip pemisahan fungsi ini, yang dikenal sebagai "Dual Control";
- Menetapkan prosedur (kewenangan), termasuk penetapan daftar petugas yang dapat mengakses suatu transaksi atau kegiatan usaha yang berisiko tinggi;
- Menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*). Seluruh aspek yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut diidentifikasi, diminimalisir, dan dipantau secara hati-hati oleh pihak lain yang independen;
- Dalam pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, Bank melakukan langkah-langkah, antara lain:
 - » Menetapkan fungsi dan tugas tertentu pada Bank yang dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa orang dalam rangka mengurangi risiko terjadi manipulasi data keuangan atau penyalahgunaan aset Bank;
 - » Pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan *front* dan *back office*, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap:
 - Persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran;
 - Rekening nasabah dan rekening pemilik Bank;
 - Transaksi dalam pembukuan Bank;
 - Pemberian informasi kepada nasabah Bank;
 - Penilaian terhadap kecukupan dokumentasi perkreditan dan pemantauan debitur setelah pencairan kredit;
 - Kegiatan usaha lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang signifikan;
 - Independensi fungsi manajemen risiko pada Bank.

Physical Asset Control

Control of physical assets is carried out to ensure the implementation of physical security of the Bank's assets.

- This activity includes safeguarding assets, records and limited access to computer programs and data files, as well as comparing the value of the Bank's assets and liabilities with the values listed in the control notes, specifically checking asset values periodically.

Documentation

- The Bank should at least formalize and adequately document the policies, procedures, systems and accounting standards and audit processes.
- The document must be updated periodically to describe the Bank's actual operational activities, and be informed to officials and employees.
- Upon request, documents must always be available for the benefit of internal auditors, public accountants and the Bank's supervisory authority.
- The accuracy and availability of documents must be assessed by internal auditors when conducting routine or non-routine audits.

In addition to the above matters, it can also be conveyed that the function of segregation of functions as part of control activities is intended so that each person in his office does not have the opportunity to commit and hide mistakes or irregularities in carrying out his duties at all levels of the organization and all steps of operational activities, namely as follows:

- Comply with the principle of separation of this function, known as "Dual Control";
- Establish procedures (authority), including the establishment of a list of officers who can access a transaction or high-risk business activity;
- Avoid giving authority and responsibility that can lead to various conflicts of interest. All aspects that can cause conflicting interests are identified, minimized and monitored carefully by other independent parties;
- In implementing the separation of these functions, the Bank undertakes measures, including:
 - » Assign certain functions and tasks to the Bank that are separated or allocated to several people in order to reduce the risk of manipulation of financial data or misuse of Bank assets;
 - » Separation of functions is not limited to front and back office activities, but also in the context of controlling:
 - Approval of disbursement of funds and realization of expenditures;
 - Customer accounts and bank owner accounts;
 - Transactions in the books of the Bank;
 - Providing information to Bank customers;
 - Assessment of the adequacy of credit documentation and debtor monitoring after credit disbursement;
 - Other business activities that may cause significant conflicts of interest;
 - Independence of the risk management function at the Bank.

Kesesuaian dengan *Internal Control-Integrated Framework*

Sistem pengendalian intern Bank telah sesuai dengan *Internal Control-Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*. Tujuan pengendalian intern menurut COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan dan tujuan kepatuhan. Hal ini sesuai dengan tujuan sistem pengendalian intern Bank yang telah diuraikan di atas.

Tujuan operasional berkaitan dengan efektivitas, efisiensi, dan operasi. Tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan pelaporan keuangan yang memenuhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh regulator maupun Bank. Sedangkan tujuan kepatuhan berkaitan dengan kepatuhan Bank terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut COSO, unsur-unsur pengendalian intern meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Kegiatan Pemantauan

Kelima unsur pengendalian intern menurut COSO sejalan dengan Elemen Sistem Pengendalian Intern Bank menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Internal

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Bank senantiasa melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama Bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan-satuan kerja operasional maupun Internal Audit Division.

Bank juga memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern serta harus meningkatkan kapasitas SPIN tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.

Conformity with *Internal Control Integrated Framework*

The Bank's internal control system is in accordance with the Integrated Internal Control Framework developed by The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). The objectives of internal control according to COSO include operational objectives, reporting objectives and compliance objectives. This is in accordance with the objectives of the Bank's internal control system described above.

Operational objectives relate to the effectiveness of operating efficiency. The purpose of reporting relates to the interests of financial reporting that meet the criteria of reliable, timely, transparent and other requirements set by the regulator and the Bank. Whereas the purpose of compliance is related to the Bank's compliance with laws and regulations.

According to COSO, the elements of internal control include the following components:

1. Control environment
2. Risk assessment
3. Control activities
4. Information and Communication
5. Monitoring activities

The five elements of internal control according to COSO are in line with the Elements of the Bank's Internal Control System according to OJK Circular Letter Number 35/SEOJK.03/2017 concerning Guidelines for Standards of Internal Control Systems for Commercial Banks.

Evaluation of the Implementation of Internal Control

Evaluation of the Effectiveness of the Internal Control System
The Bank continues to monitor continuously the overall effectiveness of the implementation of internal control. Monitoring of the Bank's main risks must be prioritized and function as part of the Bank's daily activities, including periodic evaluations, both by operational work units and the Internal Audit Division.

The Bank also monitors and evaluates the adequacy of the internal control system continuously in relation to changes in internal and external conditions and must increase the SPIN capacity so that its effectiveness can be increased.

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan Bank dalam rangka memastikan terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, antara lain:

- Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Bank.
- Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern.
- Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Bank dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional.
- Mengintegrasikan SPIN ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi/penyimpangan dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (*justifikasi atas irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang.
- Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan.
- Menetapkan informasi/*feedback* dalam format dan frekuensi yang tepat.

Broadly speaking, the steps taken by the Bank in order to ensure the implementation of effective monitoring activities include:

- *Ensuring that the activation function must be clear and well-structured within the Bank's organization.*
- *Establish a work unit / assigned to be approved for internal control.*
- *Determine the appropriate frequency for monitoring activities related to risks inherent in the Bank and the nature / frequency of changes that occur in operational activities.*
- *Integrate SPIN into operational activities and provide routine reports such as bookkeeping journals, management reviews and reporting on approval of / deviations from established policies and procedures (justification of irregularities) which are then reviewed.*
- *Review the documentation and evaluation results of the work unit / employee assigned to coordinate.*
- *Determine information / feedback in the right format and frequency.*

Manajemen Risiko

Risk Management

Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan di BWS merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang keberhasilan Bank dan secara aktif untuk mendukung pertumbuhan bank yang berkesinambungan. Pengelolaan Manajemen risiko di lingkup BWS pada dasarnya mengacu kepada ketentuan-ketentuan OJK yaitu Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Kerangka kerja manajemen risiko Bank menetapkan pendekatan pengelolaan risiko dan kerangka pengendalian di mana risiko dikelola untuk mendapatkan keseimbangan antara risiko (*risk*) dan pendapatan (*return*). Penerapan kerangka kerja manajemen risiko dilakukan melalui perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), dan toleransi risiko (*risk tolerance*) bagi setiap jenis risiko, pengembangan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkesesuaian serta pengembangan struktur pengendalian internal secara terpadu. Selain itu, Bank juga membangun budaya risiko yang menitikberatkan kesadaran seluruh karyawan akan risiko dan efektivitas proses manajemen risiko.

The principles of risk management implemented at Bank Woori Saudara are one of the main factors in supporting the Bank's success and actively supporting the bank's sustainable growth. Risk management in the Bank basically refers to the provisions of the OJK, namely OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 and OJK Circular No. 34/SEOJK.03/2016 dated 1 September 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks. The Bank's risk management framework establishes a risk management approach and a control framework in which risks are managed to get a balance between risk and return. The application of a risk management framework is carried out through the formulation of the level of risk to be taken (risk appetite), and risk tolerance (risk tolerance) for each type of risk, the development of policies and procedures for appropriate risk management and the development of integrated internal control structures. In addition, the Bank also builds a risk culture that emphasizes the awareness of all employees about the risk and effectiveness of the risk management process.

Tata Kelola dalam Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko Bank dikelola melalui pembentukan Komite Pemantau Risiko pada tingkat Dewan Komisaris serta Komite Manajemen Risiko dan Asset & Liability Committee (ALCO) pada tingkat Direksi.

Risk Management Governance

The implementation of the Bank's risk management is managed through the establishment of a Risk Monitoring Committee at the Board of Commissioners level and the Risk Management Committee and the Asset & Liability Committee (ALCO) at the Board of Directors level.

Sesuai kewenangan yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, dan memantau implementasinya,

In accordance with the authority delegated by the Board of Commissioners, the Risk Monitoring Committee evaluates risk management policies, and monitors their implementation,

mengembangkan budaya pengelolaan risiko serta memastikan sumber daya yang memadai telah dikembangkan untuk memastikan pengelolaan risiko di Bank. Sementara Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dengan tugas utamanya menyusun dan memperbarui kebijakan manajemen risiko serta mengkoordinir penerapannya, memantau kecukupan permodalan Bank terhadap eksposur risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menilai keseluruhan komposisi risiko dalam portofolio Bank.

Direktur Risiko & Kepatuhan (selaku Direktur yang ditugaskan khusus dalam penerapan manajemen risiko) mengelola Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap fungsi Bisnis dan Operasional Bank serta fungsi yang melakukan Audit. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen risiko dan mengkaji secara berkala terhadap proses manajemen risiko termasuk pengkajian setiap usulan produk dan aktivitas baru.

Dalam rangka proses pengukuran dan pemantauan risiko, Departemen Manajemen Risiko menyusun laporan profil risiko yang merupakan laporan penilaian terhadap eksposur risiko yang melekat pada aktivitas fungsional (*inherent risk*) serta kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Laporan profil risiko disusun dan disampaikan secara berkala minimal secara triwulan yang dilaporkan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko.

Penerapan manajemen risiko di PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk, meliputi empat pilar utama dan secara ringkas dijabarkan di bawah ini.

develops a culture of risk management and ensures that adequate resources have been developed to ensure risk management at the Bank. While the Risk Management Committee is responsible to the President Director with his main task of preparing and updating risk management policies and coordinating their implementation, monitoring the Bank's capital adequacy against risk exposure in accordance with applicable regulations, and assessing the overall composition of risk in the Bank's portfolio.

The Director of Risk & Compliance (as Director assigned specifically in the application of risk management) manages the Compliance & Risk Management Division that is independent of the Bank's Business and Operational functions as well as the functions that conduct the Audit. The Compliance & Risk Management Division is responsible for monitoring the implementation of risk management and periodically reviewing the risk management process including the review of each proposed new product and activity.

In order to the process of measuring and monitoring risks to create a risk profile report, Department of Risk Management compiles a risk profile report which is an assessment report on inherent risk exposure and adequacy of risk control system. Risk profile reports are prepared monthly and will be reported to the Board of Directors and discussed in the Risk Management Committee.

Implementation of risk management risk management at PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk, covers four main pillars and is summarized below.

Pilar 1
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko di lingkup Bank. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko di BWS. Sedangkan Direksi bertanggung jawab untuk memaksimalkan fungsi dari manajemen risiko serta secara teratur melakukan pemantauan dan pengendalian atas setiap jenis risiko.

Pillar 1
Active Supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors

The Board of Commissioners and the board of Directors play an active role in supervising the implementation of risk management within the scope of the Bank. The Board of Commissioners is responsible for evaluating the Risk Management policy and the Board of Directors accountability for implementing the Risk Management policy at the Bank Woori Saudara. Whereas the Board of Directors is responsible for maximizing the function of risk management and regularly monitoring and controlling each type of risk.

Pilar 2
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Perumusan Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit dilakukan pengkinian sejalan dengan sasaran strategi dan bisnis bank secara keseluruhan. Dalam implementasinya, Kebijakan-kebijakan ini di-review secara berkala dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan. Direksi Bank memiliki wewenang untuk menetapkan limit risiko, tingkat toleransi bagi setiap jenis risiko, dan eksposur risiko, dengan memperhatikan pengalaman, kemampuan permodalan, kemampuan sistem dan perangkat manajemen risiko, sumber daya yang dimiliki, serta ketentuan yang berlaku.

Pillar 2
Adequacy of Policies, Procedures, and Limit Determination

The formulation of Adequacy of Policies, Procedures and Limit Determination is updated in line with the bank's overall strategic and business goals. In implementation, these policies are reviewed periodically with approval up to the Board of Directors level through committee meetings or through circulation to the board of Directors in accordance with the level of authority. The Board of Directors of the Bank has the authority to set risk limits, tolerance levels for each type of risk, and risk exposures, by taking into account experience, capital capability, the ability of the system and risk management tools, resources, and prevailing regulations

Pilar 3

Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko dilakukan dalam suatu rangkaian yang terdiri atas:

- **Identifikasi risiko**
Identifikasi risiko bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank.
- **Pengukuran risiko**
Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui besaran risiko yang melekat pada aktivitas Bank untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Bank sehingga Bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan menentukan modal untuk meng-cover risiko residual.
- **Pemantauan risiko**
Pemantauan risiko bertujuan antara lain untuk membandingkan limit risiko yang telah ditetapkan dengan besaran risiko yang sedang dikelola.
- **Pengendalian risiko**
Pengendalian risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko dengan didukung Sistem Informasi Manajemen Risiko harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif.

Pillar 3

Risk Management Process and Risk Management Information System

The Risk Management Process is carried out in a series consisting of:

- *Risk identification*
Risk identification aims to find out the types of risk inherent in each functional activity that has the potential to harm the Bank.
- *Risk measurement*
Risk measurement aims to determine the amount of risk inherent in the Bank's activities to be compared with the Bank's appetite risk so that the Bank can take risk mitigation measures and determine capital to cover residual risk.
- *Risk monitoring*
Risk monitoring aims to compare risk limits that have been set with the magnitude of the risk being managed.
- *Risk control*
Risk control is carried out on 8 (eight) types of risk supported by a risk management information system that must be owned and developed in accordance with the needs of banks in order to implement effective risk management.

Pilar 4

Sistem Pengendalian Intern Manajemen Risiko

Sistem pengendalian intern Manajemen Risiko menjadi tanggung jawab bersama seluruh manajemen dan karyawan BWS. Kesadaran akan risiko (*risk awareness*) terus ditanamkan di setiap jenjang organisasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Bank. Penerapan konsep *three lines of defenses* dalam pengelolaan risiko, di mana pengelolaan risiko dilakukan oleh semua lini organisasi, dan dilakukan pengawasan (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Penerapan konsep *three lines of defenses* dijabarkan sebagai berikut:

- Sebagai *risk owner*, seluruh unit bisnis dan unit pendukung berfungsi sebagai *First Line of Defense* yang mengelola risiko terkait unit kerjanya.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi sebagai *Second Line of Defense* yang memantau penerapan kebijakan dan panduan manajemen risiko secara korporasi.
- Satuan Kerja Audit Internal berfungsi sebagai *Third Line of Defense* bertugas memberikan *independent assurance* terhadap penerapan manajemen risiko di Bank.

Pillar 4

Internal Risk Management Control System

The internal Risk Management control system is the joint responsibility of all management and employees of the Bank. Risk awareness continues to be instilled at every level of the organization and is an inseparable part of the Bank's culture. Implementing the concept of three lines of defenses in risk management, where risk management is carried out by all lines of the organization, and oversight is carried out by the Board of Commissioners and Directors. The implementation of the three lines of defenses concept is described as follows:

- *As a risk owner, all business units and supporting units function as the First Line of Defense that manages risks related to work units.*
- *The Risk Management Work Unit and Compliance Work Unit function as the Second Line of Defense which monitors the implementation of risk management policies and guidelines in a corporate manner.*
- *The Internal Audit Work Unit functions as the Third Line of Defense in charge of providing independent assurance on the implementation of risk management in the Bank.*

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam mengelola seluruh risiko yang dihadapi Bank, termasuk dalam hal pengembangan *tools* pendukung yang dibutuhkan dalam proses bisnis dan pengelolaan risiko. Selain itu, terdapat unit kerja yang bertindak sebagai *risk counterpart* dari setiap unit bisnis dalam proses *four-eye* pemberian kredit. Menyadari bahwa pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja di Bank, maka keberhasilan pengelolaan risiko ditentukan oleh adanya *risk awareness* di seluruh unit kerja Bank yang disertai dengan kemampuan teknis yang memadai. Oleh karena itu, Bank Woori Saudara senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko, dengan menyelenggarakan pelatihan internal maupun eksternal secara berkala.

Risk Management Task Force

The Risk Management Task Force is responsible for managing all risks faced by the Bank, including in developing the supporting tools needed in business processes and risk management. In addition, in the risk management task force there is a work unit that acts as the risk counterpart of each business unit in the four-eye crediting process. Realizing that risk management is the responsibility for all work units in the Bank, so the success of risk management is determined by the risk awareness in all working units of the Bank accompanied by adequate technical capabilities. Therefore, Bank Woori Saudara continuously improves the capabilities and knowledge of all employees, especially in terms of risk management, by conducting internal and external training periodically.

Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko

Fungsi pengawasan dan evaluasi atas proses manajemen risiko Bank dilakukan oleh berbagai komite yang berkaitan dengan risiko dan Divisi SKAI. Informasi hasil evaluasi dari beberapa komite eksekutif yang beranggotakan seluruh jajaran Direksi dan Pejabat Eksekutif dibahas pula melalui rapat Direksi yang dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam rapat tersebut, selain dilakukan pembahasan atas laporan eksposur risiko setiap bulan, juga dilakukan pembahasan terhadap hal-hal spesifik lainnya seperti pembahasan kecukupan modal terhadap tingkat risikonya, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, persetujuan atas limit risiko serta persetujuan metodologi yang digunakan dalam proses pengukuran risiko.

Adapun peran Divisi SKAI sebagai pelaksana atas pengendalian internal Bank secara rutin melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap kualitas dan proses GCG secara *bankwide*. Disamping evaluasi secara internal, evaluasi manajemen risiko secara independen juga diperoleh dari audit eksternal maupun pihak-pihak eksternal lainnya seperti Bank Woori Korea sebagai entitas induk. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan selama tahun 2020, secara umum sistem manajemen risiko yang diterapkan Bank telah memadai dan berjalan efektif.

Hasil penilaian manajemen risiko sesuai peraturan yang berlaku, misalnya tingkat kesehatan bank.

Manajemen Permodalan

Perhitungan rasio kewajiban modal minimum telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku sejak 2 Februari 2016 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016.

Bank menghitung modal minimum sesuai profil risiko pada posisi Desember 2020.

Effectiveness of the Implementation of Risk Management

The oversight and evaluation functions of the Bank's risk management process are carried out by various committees relating to risk and the Internal Audit Division. Information on the results of evaluations from several executive committees - consisting of all members of the Board of Directors and Executive Officers - was also discussed through a Board of Directors meeting chaired by the President Director. In a reseat meeting, in addition to discussing the risk exposure report every month, also discussing other specific matters such as discussion of capital adequacy on the level of risk, approval of policies and procedures, approval of risk limits and approval of methodology used in the measurement process risk.

The role of the Internal Audit Division as the executor of the Bank's internal control routinely evaluates and recommends the quality and process of GCG on a bankwide basis. Besides internal evaluation, an independent risk management evaluation is also obtained from external audits and other external parties such as Bank Woori Korea as the parent entity. Based on the results of the assessment conducted in 2020, in general the risk management system implemented by the Bank is adequate and effective.

The results of risk management assessment in accordance with applicable regulations, such as the bank's soundness level

Capital Management

Calculation of the minimum capital liability ratio is in accordance with OJK regulation No. 11 / POJK.03 / 2016 concerning "Minimum Capital Requirements for Commercial Banks" which took effect on 2 February 2016 and as amended by OJK Regulation No. 34 / POJK.03 / 2016.

The Bank calculates the minimum capital according to the risk profile for the position of December 2020 period.

Laporan Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Konvensional
Calculation Report on Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) for Conventional & Commercial Banks

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Komponen Modal Capital Component	31 Desember 2020 December 31, 2020	31 Desember 2019 December 31, 2019
Modal Inti / Common Equity (Tier 1)	5.262.010	4.662.257
1. CET 1	5.262.010	4.662.257
1.1. Modal Disetor (setelah dikurangi Treasury Stock) Paid-Up Capital (Deducted by Treasury Stock)	658.094	658.094
1.2. Cadangan Tambahan Modal *) Disclosed Reserve *)	6.380.896	5.804.728
1.2.1. Faktor Penambah Addition Factors	6.628.453	6.297.861
1.2.1.1. Pendapatan komprehensif lainnya Other Comprehensive Incomes	1.161	125
1.2.1.1.1. Selisih lebih penjabaran laporan keuangan Positive Adjustment Due to Financial Statement	-	-
1.2.1.1.2. Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Unrealized Gain from Increases in Financial Asset Fair Values Classified in Other Comprehensive Incomes	1.161	125
1.2.1.1.3. Saldo surplus revaluasi aset tetap Fixed Asset Revaluation Surplus Balance	-	-
1.2.1.2. Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves) Other Disclosed Reserves	6.627.292	6.297.736
1.2.1.2.1. Agio	2.946.908	2.946.908
1.2.1.2.2. Cadangan umum General Reserve	135.465	135.465
1.2.1.2.3. Laba tahun-tahun lalu Previous Years Earnings	3.008.918	2.715.572
1.2.1.2.4. Laba tahun berjalan Current Years Earnings	536.001	499.791
1.2.1.2.5. Dana setoran modal Capital Deposit Fund	-	-
1.2.1.2.6. Lainnya Others	-	-
1.2.2. Faktor Pengurang Deduction Factors	247.557	493.132
1.2.2.1. Pendapatan komprehensif lainnya Other Comprehensive Incomes	730	676
1.2.2.1.1. Selisih kurang penjabaran laporan keuangan Negative Adjustment Due to Financial Statement	-	-
1.2.2.1.2. Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Unrealized Loss from Decreases in Financial Asset Fair Values Classified in Other Comprehensive Incomes	730	676
1.2.2.2. Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves) Disclosed Reserve	246.827	492.456

Komponen Modal Capital Component	31 Desember 2020 December 31, 2020	31 Desember 2019 December 31, 2019
1.2.2.2.1. Disagio	-	-
1.2.2.2.2. Rugi tahun-tahun lalu <i>Previous Years Loss</i>	-	-
1.2.2.2.3. Rugi tahun berjalan <i>Current Years Loss</i>	-	-
1.2.2.2.4. Selisih kurang antara Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif <i>Negative Difference Between Regulatory Provision for Quality Asset Losses (PPKA) on Earning Assets and Allowance For Impairment Losses (CKPN) on Earning Assets</i>	246.503	492.132
1.2.2.2.5. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam <i>Trading Book</i> <i>Negative Difference of Total Adjustment in Fair Values from Financial Instruments in Trading Book</i>	-	-
1.2.2.2.6. PPKA non-produktif <i>Provision for Quality Asset Losses (PPKA) on Non-Earning Assets</i>	324	324
1.2.2.2.7. Lainnya <i>Others</i>	-	-
1.3. Kepentingan Non-Pengendali yang dapat diperhitungkan <i>Non-Controlling Interests That Can Be Counted</i>		
1.4. Faktor Pengurang Modal Inti Utama *) <i>Deduction Factors in CET 1 Capital *)</i>	1.776.980	1.800.566
I 1.4.1. Pajak tangguhan <i>Deferred Tax</i>	-	-
1.4.2. Goodwill	1.474.492	1.474.492
1.4.3. Aset tidak berwujud <i>Intangible Assets</i>	302.039	325.625
1.4.4. Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang <i>Investments is Taken into Account as A Deduction Factor</i>	449	449
1.4.5. Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi <i>Capital Shortfall in Subsidiary Company</i>	-	-
1.4.6. Eksposur sekuritisasi <i>Securitization Exposure</i>	-	-
1.4.7. Faktor pengurang modal inti utama lainnya <i>Other Deduction Factor of Common Equity Tier 1</i>	-	-
1.4.7.1. Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain <i>Placement of Fund in Instrument at Another Bank That Meet The Criteria for Inclusion in at 1 And/Or Tier 2</i>	-	-
1.4.7.2. Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat <i>Cross Ownership of Other Entities Obtained Due to Transfer Because of Law, Grant, or Bequest</i>	-	-
1.4.7.3. Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan settlement (settlement risk) - Non Delivery Versus Payment <i>Exposures of Settlement Risk - Non Delivery Versus Payment</i>	-	-

Komponen Modal Capital Component		31 Desember 2020 December 31, 2020	31 Desember 2019 December 31, 2019
1.4.7.4.	Eksposur di Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (apabila ada) <i>Exposures in Subsidiary Company That Carry Out Business Activities Based on Sharia Principles</i>	-	-
2.	Modal Inti Tambahan/ <i>Additional Tier 1 (AT 1) *</i>	-	-
2.1.	Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1 <i>Instruments Issued by The Bank That Meet The Criteria for Inclusion in Additional Tier 1 Capital</i>	-	-
2.2.	Agio/Disagio	-	-
I	2.3. Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan *) <i>Deduction Factor *)</i>	-	-
	2.3.1. Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain <i>Placement of Fund in Instrument at Another Bank That Meet The Criteria for Inclusion in at 1 And/Or Tier 2</i>	-	-
	2.3.2. Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat <i>Cross Ownership of Other Entities Obtained Due to Transfer Because of Law, Grant, or Bequest</i>	-	-
	Modal Pelengkap (Tier 2) / <i>Tier 2 Capital</i>	255.290	276.997
1.	Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2 <i>Capital Instruments in The Forms of Stocks or Other Forms That Meet The Requirement in Tier 2 Capital</i>	-	-
2.	Agio/Disagio	-	-
3.	Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit) <i>General Allowance for Losses on Earning Assets (Max. 1.25% from Risk-Weighted Assets)</i>	255.290	276.997
II	4. Faktor Pengurang Modal Pelengkap *) <i>Deduction Factor of Tier 2 Capital*)</i>	-	-
	4.1. <i>Sinking Fund</i>	-	-
	4.2. Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain <i>Placement of Fund in Instrument at Another Bank That Meet The Criteria for Inclusion in Tier 2 Capital</i>	-	-
	4.3. Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat <i>Cross Ownership of Other Entities Obtained Due to Transfer Because of Law, Grant, or Bequest</i>	-	-
	TOTAL MODAL / TOTAL CAPITAL	5.517.300	4.939.254
	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO <i>RISK-WEIGHTED ASSETS (RWAs)</i>		
	ATMR RISIKO KREDIT <i>RWAs CONSIDERING CREDIT RISK</i>	24.614.749	22.139.068
	ATMR RISIKO PASAR <i>RWAs CONSIDERING MARKET RISK</i>	370.908	97.539
	ATMR RISIKO OPERASIONAL <i>RWAs CONSIDERING OPERATIONAL RISK</i>	2.615.548	2.433.770
	TOTAL ATMR <i>TOTAL RISK-WEIGHTED ASSETS</i>	27.601.205	24.670.377
	RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO (%) <i>CAR RATIO BASED ON RISK PROFILE (%)</i>	9,75%	9,31%
	ALOKASI PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO <i>CAR ALLOCATION BASED ON RISK PROFILE</i>		

Komponen Modal <i>Capital Component</i>	31 Desember 2020 <i>December 31, 2020</i>	31 Desember 2019 <i>December 31, 2019</i>
Dari CET 1 (%) <i>From CET 1 (%)</i>	8,83%	8,19%
Dari AT 1 (%) <i>From AT 1 (%)</i>	0,00%	0,00%
Dari Tier 2 (%) <i>From Tier 2 (%)</i>	0,92%	1,12%
RASIO KPMM <i>CAR Ratio</i>		
Rasio CET 1 (%) <i>CET 1 Ratio (%)</i>	19,06%	18,90%
Rasio Tier 1 (%) <i>Tier 1 Ratio (%)</i>	19,06%	18,90%
Rasio Tier 2 (%) <i>Tier 2 Ratio (%)</i>	0,92%	1,12%
Rasio KPMM (%) <i>CAR Ratio (%)</i>	19,98%	20,02%
CET 1 UNTUK BUFFER (%) <i>CET 1 FOR BUFFER (%)</i>	10,24%	10,71%
PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%) <i>REGULATORY BUFFER PERCENTAGE REQUIRED BY BANK (%)</i>	0,00%	0,00%
<i>Capital Conservation Buffer (%)</i>	0,00%	0,00%
<i>Countercyclical Buffer (%)</i>	0,00%	0,00%
<i>Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (%)</i> <i>Capital Surcharge For Systemic Bank (%)</i>	0,00%	0,00%

*) Penyajian rincian dapat tidak ditampilkan apabila nilainya nihil.

*) Detail statements may not be displayed if the value is nil

Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko BWS Mencakup:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Pengawasan aktif direksi dilaksanakan antara lain dengan melakukan penyusunan serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko BWS. Dalam menjalankan fungsinya menerapkan manajemen risiko yang efektif, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Pengawasan dilakukan melalui Rapat Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*), Komite Aset dan Liabilitas (*ALMA Committee*), Komite Kredit (*Credit Committee*) dan Gugus Tugas Anti Fraud (*Anti Fraud Task Force Team*).

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan antara lain melalui persetujuan dan evaluasi atas Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi. Secara berkala Dewan Komisaris melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui Rapat Direksi dan Komisaris (*Radirkom*) maupun dalam Rapat Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*).

Implementation of Risk Management

BWS's Risk Management Implementation Includes:

1. Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners

Active supervision of the Board of Directors is carried out among others by preparing and evaluating BWS's risk management policies and procedures. In carrying out its function in implementing effective risk management, the Board of Directors is assisted by the Risk Management Task Force. Supervision is conducted through the meetings of Risk Management Committee, Asset and Liabilities Committee (*ALMA Committee*), Credit Committee and Anti Fraud Task Force Team.

Active supervision of the Board of Commissioners is carried out among others through approval and evaluation of the General Policy of Risk Management prepared by the Board of Directors. Periodically the Board of Commissioners evaluates the implementation of risk management policies through the Meeting of The Board of Directors and Commissioners (*Radirkom*) as well as in the Meeting of the Risk Monitoring Committee.

2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko

Arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko harus sejalan dengan visi, misi dan strategis bisnis serta perubahan peraturan yang berlaku. Dalam implementasinya, prosedur manajemen risiko merupakan penjabaran serta aturan pelaksanaan dari Kebijakan manajemen risiko yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan risiko setiap Unit Pengelolaan risiko. Evaluasi dan pengkinian terhadap Kebijakan dan Prosedur Manajemen risiko dilakukan secara berkala atau dalam hal terjadi perubahan secara signifikan yang mempengaruhi kegiatan usaha BWS.

Kebijakan pengelolaan risiko dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank yang disusun secara berkala setiap awal tahun disesuaikan dengan perkembangan/perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal serta memperhitungkan dampaknya terhadap permodalan terutama pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Salah satu strategi bank untuk melakukan pengendalian risiko, BWS menetapkan toleransi risiko dan limit risiko yang dilakukan review secara berkala dengan persetujuan sampai dengan tingkat Direksi melalui rapat komite ataupun melalui sirkulasi kepada Direksi sesuai dengan tingkat kewenangan.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

Proses manajemen risiko meliputi tahapan Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko yang dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya terhadap BWS. Sedangkan pengukuran risiko dilakukan untuk mengukur eksposur risiko Bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian risiko. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik secara kuantitatif dan/atau kualitatif sesuai metode pengukuran yang telah ditetapkan oleh regulator atau dengan menggunakan metode internal yang dikembangkan berdasarkan *best practice* dalam pengukuran risiko. Untuk mengantisipasi kondisi yang kurang baik, pengukuran risiko juga dilengkapi dengan *stress testing* untuk risiko kredit, pasar dan likuiditas.

Proses pemantauan risiko terhadap hasil pengukuran risiko dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik antara lain dengan melakukan pemantauan terhadap limit risiko dan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan oleh unit kerja pelaksana maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan secara berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

2. Adequacy of risk management policies and procedures and determination of risk limits

Written direction in implementing risk management regulated in the Risk Management Policy must be in line with the vision, mission and strategic business as well as changes in applicable regulations. In its implementation, risk management procedures are the description and rules of implementation of risk management policies used as a reference for the implementation of risk management of each risk management unit. Evaluation and updating of risk management policies and procedures is carried out periodically or if had significant changes in BWS's business activities.

Risk management policy is stipulated in the Bank's Business Plan which is prepared periodically at the beginning of each year in accordance with developments/changes that occur both internally and externally and take into account the impact on capital, especially the fulfillment of Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM). One of the bank's strategies to conduct risk control, BWS sets risk tolerance and risk limit conducted by review periodically with approval to the level of the Board of Directors through committee meetings or through circulation to the Board of Directors in accordance with the level of authority.

3. Adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes as well as risk management information systems.

The risk management process includes the stages of identification, measurement, monitoring and control of risks to 8 (eight) types of risks carried out in order to analyze the source and the possibility of the occurrence of risks and their impact on BWS. Meanwhile, risk measurement is carried out to measure the Bank's risk exposure as a reference for risk control. Risk measurement is carried out periodically either quantitatively and/or qualitatively according to the measurement method set by the regulator or by using internal methods developed based on best practice in risk measurement. In anticipation of poor conditions, risk measurement is also equipped with stress testing for credit risk, market and liquidity.

The risk monitoring process of risk measurement results is carried out to ensure that the risk has been managed properly, among others by monitoring the risk limit and risk tolerance that has been set. Monitoring is carried out by the implementing work unit as well as by the Risk Management Task Force. Monitoring results are presented in periodic reports submitted to Management in order to mitigate risks and necessary actions.

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Sistem pengendalian intern diimplementasikan di BWS dengan menggunakan model *Three Lines of Defense* yang terdiri atas Pemilik risiko (*Risk Taking Unit*) sebagai *first line of defense* yang melakukan pengelolaan terhadap risiko yang melekat di bisnis dan fungsinya. Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan bertindak sebagai *second line of defense/risk control unit*. dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) bertindak sebagai *Third Line Of Defense/Risk Assurance unit* yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan bertugas secara independen untuk memastikan kesesuaian proses penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan serta dengan ketentuan dari Regulator.

4. Comprehensive internal control system.

Internal control system is implemented in BWS using Three Lines of Defense model consisting of Risk Taking Unit as the first line of defense that manages the risks inherent in the business and its functions. Risk Management Task Force, Compliance Task Force acts as a second line of defense/risk control unit. and the Internal Audit acts as the Third Line Of Defense/Risk Assurance unit responsible to the President Director and is independently responsible for ensuring the conformity of the process of implementing risk management and internal control systems with established policies and procedures and with the provisions of the Regulator.

Pengelolaan dan Pengungkapan Eksposur Risiko

Pengelolaan Risiko Kredit

Ketidakpastian dan perlambatan perekonomian dikarenakan pengaruh Pandemi COVID-19 selama tahun 2020 sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian di Indonesia. Hal ini cukup berdampak pada kinerja dan kualitas kredit perbankan secara umum. Namun dalam kondisi ini Portofolio kredit BWS dapat tumbuh cukup agresif yaitu sebesar 12,51% pada tahun 2020. Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) BWS dapat terjaga dan terus menunjukkan perbaikan dari 1.64% pada tahun 2019 menjadi 1.12% pada tahun 2020.

Selama tahun 2020, BWS sangat proaktif dalam upaya melakukan penyempurnaan pengelolaan kredit untuk mengantisipasi dan mengendaiikan risiko kredit yang diakibatkan oleh kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya selama kondisi Pandemi. Untuk mempertahankan kemampuan Bank menyerap risiko yang mungkin timbul dan mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak pasti secara bertahap BWS mengimplementasikan sistem peringatan dini (*early warning system*) yaitu suatu *monitoring* untuk mengidentifikasi potensi risiko sejak dini yang digunakan sebagai indikator bagi tindakan lebih lanjut sebelum kredit jatuh menjadi *Net Performing Loan* melalui pengelolaan kredit kualitas rendah antara lain peningkatan fungsi *credit risk review* serta pembentukan *Task Force Team* yang beranggotakan lintas divisi untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan dan penyelesaian kredit dengan lebih dini dan terintegrasi.

Dalam rangka pengelolaan risiko kredit BWS telah memiliki model rating berupa *internal rating system scoring* debitur untuk membantu analisa kualitas debitur dalam proses perkreditan. Untuk menjaga portofolio bank tidak terkonsentrasi pada debitur dan sektor ekonomi tertentu, maka BWS telah menetapkan pembatasan kredit sesuai *risk appetite*, sedangkan untuk mengantisipasi pelampauan BMPK, BWS telah menetapkan limit batas yang *prudent* yang disesuaikan dengan limit BMPK sesuai ketentuan regulator.

Sebagai bagian dari pengukuran risiko kredit dan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan faktor makro baik dikarenakan pandemi, BWS secara berkala melakukan *stress testing* risiko kredit untuk menilai perubahan portofolio kredit dan pengaruhnya bagi bank serta kemampuan bank menghadapi kondisi tersebut.

Risk Exposure Management and Disclosure

Credit Risk Management

Uncertainty and economic slowdown due to the impact of the COVID-19 pandemic during 2020 greatly affects economic conditions in Indonesia. This has a considerable impact on the performance and quality of banking credit in general. However, in this condition BWS credit portfolio can grow quite aggressively by 12.51% in 2020. BWS Non Performing Loan ratio can be maintained and continues to show improvement from 1.64% in 2019 to 1.12% in 2020.

During 2020, BWS is very proactive in efforts to improve credit management to anticipate and control credit risk caused by the failure of debtors in fulfilling their obligations during pandemic conditions. To maintain the Bank's ability to absorb risks that may arise and anticipate uncertain economic conditions BWS gradually implements an early warning system that is used as an indicator for further actions before credit falls into Net Performing Loan through low quality credit management, among others, improved credit risk review function and the establishment of a Task Force Team consisting of cross divisions to perform rescue and credit settlement measures more early and integrated.

In order to manage credit risk BWS has a rating model in the form of internal rating system scoring debtors to help the analysis of the quality of debtors in the credit process. To keep the bank's portfolio not concentrated in debtors and certain economic sectors, BWS has set credit restrictions in accordance with risk appetite, while in anticipation of the development of LLL, BWS has set prudent limit limits adjusted to the LLL limits in accordance with regulatory regulations.

As part of credit risk measurement and to anticipate changes in macro factors due to pandemics, BWS periodically conducts credit risk stress testing to assess changes in credit portfolio and its effect on banks and the bank's ability to deal with such conditions.

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

Disclosure of Net Receivables by Region - Bank Only

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020 / December 31, 2020			
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Net Receivables by Region			
		Jawa Barat West Java	Jakarta	Lainnya Others	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	3.478.976	-	3.478.976
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	169.907	3.514	173.421
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	499	314.173	-	314.672
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	6.172	15.662	1.024	22.858
6	Kredit Beragun Properti Komersial	1.532	7.726	-	9.258
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	6.690.907	327.583	5.525.675	12.544.165
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.355.708	684.383	436.144	2.476.236
9	Tagihan kepada Korporasi	5.315.177	9.504.975	1.919.365	16.739.517
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	941	-	-	941
11	Aset Lainnya	-	1.159.694	-	1.159.694
TOTAL		13.370.936	15.663.080	7.885.722	36.919.738

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah

1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di laporan posisi keuangan, eksposur di Transaksi Rekening Administratif (TRA) dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
2. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan mengenai perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
3. Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan kebijakan masing-masing Bank, sesuai laporan manajemen. Pembagian wilayah ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) wilayah. Bank harus mengungkapkan dalam laporan, rincian tagihan bersih dari masing-masing wilayah.
4. Penentuan wilayah dilakukan berdasarkan lokasi proyek dari debitur.

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	31 Desember 2019 / December 31, 2019				Portfolio Category
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Net Receivables by Region				
	Jawa Barat West Java	Jakarta	Lainnya Others	Total	
(7)	(8)	(9)	(10)		
-	5.596.528		5.596.528	Receivables on sovereigns	
-	388.477	7.497	395.973	Receivables on public sector entities	
-	-	-	-	Receivables on multilateral development banks and international institutions	
806	590.898	-	591.703	Receivables on banks	
9.832	14.381	1.316	25.528	Loans secured by residential property	
1.623	10.948	-	12.571	Loans secured by commercial real estate	
5.304.428	228.824	6.022.945	11.556.197	Employee/retired loans	
1.195.254	601.709	141.676	1.938.638	Receivables on micro, small business & retail portfolio	
27.123	14.372.302	456.050	14.855.475	Receivables on corporate	
950	-	-	950	Past due receivables	
	824.861	-	824.861	Other assets	
6.540.015	22.628.927	6.629.482	35.798.425	Total	

Disclosure of Net Receivables by Region

1. Disclosure of Net Receivables is made for asset exposure in financial position statements, exposure in Administrative Account Transactions (TRA) and exposures that pose credit risk due to counterparty credit risk.
2. Portfolio category determination and net receivables calculation refer to the provisions on the calculation of risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.
3. The division of region is carried out at the discretion of each Bank, according to the management report. The division of region is determined at least 3 (three) regions. The bank must disclose in the report, the details of disclosure of net receivables by each region.
4. Determination of region is carried out based on the debtor's project location.

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual

Disclosure of Net Receivables by Contractual Maturity - Bank Only

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020 / December 31, 2020					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		Net Receivables by Contractual Maturity					
(1)	(2)	< 1 tahun <1 year	> 1 thn s.d. 3 thn >1 to 3 years	> 3 thn s.d. 5 thn >3 to 5 years	> 5 thn >5 years	Non Kontraktual Non-Contractual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	3.478.976	-	-	-	-	3.478.976
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	3.419	-	-	-	170.002	173.421
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	314.247	126	249	50	-	314.672
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	6.466	394	4.961	11.038	-	22.858
6	Kredit Beragun Properti Komersial	7.734	30	-	1.494	-	9.258
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	349.706	997.079	669.139	10.528.240	-	12.544.165
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	995.860	330.636	195.954	953.785	-	2.476.236
9	Tagihan kepada Korporasi	12.731.619	1.172.312	1.867.429	777.595	190.562	16.739.517
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	58	-	62	822	-	941
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	1.159.694	1.159.694
TOTAL		17.888.085	2.500.576	2.737.794	12.273.024	1.520.258	36.919.738

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak

1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di laporan posisi keuangan, eksposur di transaksi rekening administratif dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
2. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
3. Pemetaan ke dalam skala waktu dilakukan berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak untuk pos laporan posisi keuangan, Transaksi Rekening Administratif dan eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan yang memiliki jatuh tempo kontraktual. Untuk pos laporan posisi keuangan, transaksi rekening administratif dan eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual (*non maturity items*) dimasukkan ke dalam kolom non-kontraktual.

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2019 / December 31, 2019							Portfolio Category	
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak Net Receivables by Contractual Maturity						Total		
< 1 tahun <1 year	> 1 thn s.d. 3 thn >1 to 3 years	> 3 thn s.d. 5 thn >3 to 5 years	> 5 thn >5 years	Non Kontraktual Non- Contractual	(14)			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			
5.596.528	-	-	-	-	5.596.528	Receivables on sovereigns		
395.973	-	-	-	-	395.973	Receivables on public sector entities		
-	-	-	-	-	-	Receivables on multilateral development banks and international institutions		
554.385	280	36.842	196	-	591.703	Receivables on banks		
427	9.329	7.274	8.498	-	25.528	Loans secured by residential property		
9.520	1.428	134	1.490	-	12.571	Loans secured by commercial real estate		
292.992	436.535	807.956	10.018.715	-	11.556.197	Employee/retired loans		
727.861	147.083	156.153	907.542	-	1.938.638	Receivables on micro, small business & retail portfolio		
10.541.766	1.491.508	1.625.189	1.197.012	-	14.855.475	Receivables on corporate		
20	-	43	887	-	950	Past due receivables		
-	-	-	-	824.861	824.861	Other assets		
18.119.472	2.086.162	2.633.590	12.134.340	824.861	35.798.424	Total		

Disclosure of Net Receivables by Contractual Maturity

1. Disclosure of Net Receivables is made for asset exposure in financial position statements, exposure in administrative account transactions and exposures that pose credit risk due to counterparty credit risk.
2. Portfolio category determination and net receivables calculation refer to the provisions on the guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.
3. Mapping into the timescale is carried out based on contractual maturity for the post statement of financial position, administrative account transactions and exposures that pose credit risk due to counterparty credit risk that has contractual maturities. For post in the financial position statements, administrative account transactions and exposures that pose credit risk due to counterparty credit risk that does not have a contractual maturity (non maturity items) inserted into non-contractual column.

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

Disclosure of Net Receivables by Economic Sectors - Bank Only

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Tagihan Kepada Pemerintah</i>	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on sovereigns</i>	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on multilateral development banks and international institutions</i>	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on banks</i>	Kredit Beragun Rumah Tinggal <i>Loans secured by residential property</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31 Desember 2020						
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
3	Industri pengolahan	-	3.514	-	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	49
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	3.478.976	169.907	-	314.672	-
12	Real Estat	-	-	-	-	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	4.943
23	Lainnya	-	-	-	-	17.866
TOTAL		3.478.976	173.421	-	314.672	22.858

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans secured by commercial real estate</i>	Kredit Pegawai/ Pensiunan <i>Employee/ retired loans</i>	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <i>Receivables on micro, small business & retail portfolio</i>	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on corporate</i>	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due receivables</i>	Aset Lainnya <i>Other assets</i>	Economic Sectors
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
31 Desember 2020						
-	-	9.022	535.781	-	-	Agriculture, forestry, and fishery
-	-	58.889	613.383	-	-	Mining and quarrying
-	55.342	702.352	5.592.659	-	-	Manufacturing
-	-	-	-	-	-	Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air
-	-	-	238.724	-	-	Water Management, Waste Water Management, and Waste Recycle Management
-	6.602	23.439	802.796	-	-	Construction
3.115	2.858.409	276.776	259.901	548	-	Wholesale and retail trading, Repair and Maintenance for Cars and Motorcycles
5.236	-	4.055	729.111	-	-	Transportation and warehousing
-	202	1.465	384.466	-	-	Hotel and food & beverage
-	-	-	-	-	-	Information and Communication
-	60	5.789	5.144.819	-	-	Financial Activities and Insurances
-	-	75.153	1.915.554	-	-	Real estate
-	-	-	-	-	-	Professional, Scientific, and Technical Activities
-	-	-	-	-	-	Rental and Lease Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support
-	-	-	-	-	-	Public administration, defense and compulsory social security
-	5.276	1.864	10.085	-	-	Education
-	373	2	-	-	-	Human health and social work activities
-	18.967	196.498	433.934	-	-	Arts, entertainment and Recreation
-	-	4.918	41.116	-	-	Other Service Activities
-	-	-	-	-	-	Activities of households as employers
-	-	-	-	-	-	International institution and other extra international agencies
707	7.625.299	672.743	24.093	354	-	Non business field
200	1.973.634	443.273	13.096	39	1.159.694	Others
9.258	12.544.165	2.476.236	16.739.517	941	1.159.694	TOTAL

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Tagihan Kepada Pemerintah</i>	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on sovereigns</i>	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on multilateral development banks and international institutions</i>	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on banks</i>	Kredit Beragun Rumah Tinggal <i>Loans secured by residential property</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31 Desember 2020						
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
3	Industri pengolahan	-	7.497	-	-	-
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	54
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	388.477	-	591.703	-
12	Real Estat	-	-	-	-	-
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	2.941
23	Lainnya	5.596.528	-	-	-	22.534
TOTAL		5.596.528	395.973	-	591.703	25.528

Kredit Beragun Properti Komersial Loans secured by commercial real estate	Kredit Pegawai/ Pensiunan Employee/ retired loans	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on micro, small business & retail portfolio	Tagihan kepada Korporasi Receivables on corporate	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past due receivables	Aset Lainnya Other assets	Economic Sectors
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
31 Desember 2020						
-	4.452	3.557	479.529	-	-	Agriculture, forestry, and fishery
-	-	10.373	176.430	-	-	Mining and quarrying
-	121.280	693.782	9.321.767	-	-	Manufacturing
-	-	-	-	-	-	Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air
-	-	-	193.829	-	-	Water Management, Waste Water Management, and Waste Recycle Management
-	-	24.045	797.530	-	-	Construction
2.677	3.162.876	446.986	272.096	532	-	Wholesale and retail trading, Repair and Maintenance for Cars and Motorcycles
-	-	-	-	-	-	Transportation and warehousing
-	-	18	466.047	-	-	Hotel and food & beverage
5.163	-	23.652	490.153	-	-	Information and Communication
-	1.093	3.073	362.935	-	-	Financial Activities and Insurances
-	-	-	1.764.876	-	-	Real estate
-	-	-	-	-	-	Professional, Scientific, and Technical Activities
-	-	-	-	-	-	Rental and Lease Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support
-	-	-	-	-	-	Public administration, defense and compulsory social security
-	-	618	11.341	-	-	Education
-	-	3	-	-	-	Human health and social work activities
-	134.065	23.713	429.293	-	-	Arts, entertainment and Recreation
35	14.280	38.315	40.478	-	-	Other Service Activities
-	-	-	-	-	-	Activities of households as employers
-	-	-	-	-	-	International institution and other extra international agencies
588	6.597.843	140.449	38.757	418	-	Non business field
4.108	1.520.307	530.054	10.413	-	824.861	Others
12.571	11.556.197	1.938.638	14.855.475	950	824.861	TOTAL

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi

1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di laporan posisi keuangan, eksposur di transaksi rekening administratif dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
2. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
3. Pembagian sektor ekonomi mengacu pada sektor ekonomi yang tercantum dalam laporan bulanan kepada otoritas, dengan tambahan sektor Lainnya untuk sektor ekonomi dari tagihan bersih yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu sektor yang ada.

Selama tahun 2020, Bank berhasil mengantisipasi dan membatasi risiko kreditnya dengan baik, dimana portofolio kredit sebesar Rp30,01 triliun dengan rasio tagihan yang telah jatuh tempo (tagihan atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari) sebesar 1,11% (*Non Performing Loan nett* sebesar 0,55%).

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

Disclosure of Receivables and Provisioning by Region - Bank Only

No.	Keterangan	31 Desember 2020 / December 31, 2020			
		Wilayah / Region			
		Jawa Barat West Java	Jakarta	Lainnya Others	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan	6.709.859	20.713.610	7.344.242	34.767.711
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (Stage 2 dan Stage 3)				
	a. Belum jatuh tempo	107.552	204.837	116.553	428.942
	b. Telah jatuh tempo	225.909	157.049	185.932	568.890
3	CKPN - Stage 1	58.234	97.122	59.105	214.461
4	CKPN - Stage 2	28.689	43.082	22.688	94.459
5	CKPN - Stage 3	63.904	53.603	55.038	172.545
6	Tagihan yang dihapus buku	147.864	225.988	41.125	414.977

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah

1. Tagihan adalah nilai aset keuangan yang tercatat dalam laporan posisi keuangan sebelum dikurangi CKPN (*gross*).
2. Definisi penurunan nilai dan perhitungan CKPN aset keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.
3. Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan kebijakan masing-masing Bank, sesuai laporan manajemen. Pembagian wilayah ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) wilayah. Bank harus mengungkapkan dalam laporan, rincian dari masing-masing wilayah.
4. Penentuan wilayah dilakukan berdasarkan lokasi proyek dari debitur.
5. Tagihan yang telah jatuh tempo mengacu pada definisi kategori portofolio Tagihan yang Telah Jatuh Tempo dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
6. Tagihan yang dihapus buku merupakan tagihan yang telah dihapus buku selama periode berjalan.
7. Untuk Laporan posisi Juli - Desember 2020, Bank dapat mengosongkan laporan posisi tahun sebelumnya.

Disclosure of Net Receivables by Economic Sectors

1. Disclosure of Net Receivables is made for asset exposure in financial position statements, exposure in administrative account transactions and exposures that pose credit risk due to counterparty credit risk.
2. The determination of portfolio categories and net receivables calculation refers to the OJK provisions regarding the guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.
3. The division of economic sectors refers to the economic sector listed in the monthly report to regulators, with the addition of other sectors to the net receivables that cannot be classified in the one of existing sectors.

During 2020, Bank managed to anticipate and limit its credit risk well, where the credit portfolio amounted to IDR30.01 trillion with past due receivables ratio (claims on principal payments and/or interest payments that have matured more than 90 days by 1.11% (Non Performing Loan net of 0.55%).

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2019 / December 31, 2019					Description	
Wilayah / Region				Total		
Jawa Barat West Java	Jakarta	Lainnya Others				
(7)	(8)	(9)	(10)			
6.614.246	21.246.610	6.709.186	34.570.042		Receivables	
					Impaired receivables (stage 2 and stage 3)	
172.961	362.992	117.942	653.894		a. Non past due	
27.155	427.258	2.755	457.168		b. Past due	
16.598	52.995	21.943	91.536		Allowance for impairment losses - Stage 1	
4.710	26.962	3.995	35.667		Allowance for impairment losses - Stage 2	
68.760	18.454	27.565	114.779		Allowance for impairment losses - Stage 3	
152.973	182.997	62.385	398.355		Written-off receivables	

Disclosure of Receivables and Provisioning by Region

1. Receivables is the financial asset values recorded in the financial position statement before deducting CKPN (gross).
2. Definition of impairment and CKPN calculation of financial assets refers to the applicable financial accounting standards.
3. The division of region is carried out at the discretion of each Bank, according to the management report. Division of region is assigned at least 3 (three) regions. The Bank shall disclose in the report, the details of each Region.
4. Determination of region is carried out based on the debtor's project location.
5. Past due receivables refer to the definition of past due receivables portfolio category in the OJK provisions regarding the guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.
6. Written-off receivables is a written-off receivables during the current period.
7. For the July - December 2020 position, the Bank may vacate the previous year's position report.

Metode Perhitungan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dibagi menjadi 2 (dua) metode, yaitu secara individual dan kolektif yang dibagi berdasarkan tingkat signifikansi. Perhitungan CKPN individual terdiri dari kredit yang memiliki nilai diatas tingkat signifikansi dan terdapat bukti objektif mengalami penurunan nilai, yaitu dilakukan langsung oleh pengelola masing-masing debitur.

CKPN secara kolektif dihitung dengan menggunakan data kerugian historis (perhitungan *incurred loss* berdasarkan estimasi *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD) dari masing-masing kelompok aset tertentu. BWS juga telah mengimplementasikan pengembangan metodologi perhitungan *impairment* (CKPN) sesuai IFRS 9 (PSAK 71).

Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

Receivables and Provisioning based on Economic Sectors

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jawa Barat <i>Net Receivables based on West Java Region</i>	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai <i>Impaired Receivables</i>		Total
			Belum Jatuh Tempo <i>Non Past Due</i>	Telah jatuh tempo <i>Past Due</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31 Desember 2020					
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	540.243	-	3.556	1.851
2	Pertambangan dan Penggalian	670.984	-	-	5.362
3	Industri pengolahan	9.141.089	110.401	68.453	49.976
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	238.675	-	-	986
6	Konstruksi	809.910	-	21.281	4.331
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	3.307.060	24.629	60.082	27.230
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	731.674	-	60	4.488
10	Informasi dan Komunikasi	389.509	-	396	2.220
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	329.295	36.691	1.950	919
12	Real Estat	1.981.676	-	-	15.731
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
16	Pendidikan	17.192	-	-	146
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	372	-	3	3
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	641.227	-	7.001	4.838
19	Aktivitas Jasa Lainnya	35.110	-	12.450	76
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-

Calculation Method in Establishment of Allowance for Impairment Losses (CKPN) is divided into 2 (two) methods, namely individually and collectively divided by significance level. The calculation of individual CKPN consists of credits that have a value above the level of significance and there is objective evidence of a decrease in value, which is conducted directly by the manager of each debtor.

CKPN is collectively calculated using historical loss data (incurred loss calculation based on probability of default (PD) and Loss Given Default (LGD) estimates of each particular asset group. BWS has also implemented the development of impairment calculation methodology (CKPN) in accordance with IFRS 9 (PSAK 71).

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2 Allowance for impairment losses (CKPN)-Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3 Allowance for impairment losses (CKPN)-Stage 3	Tagihan yang dihapus buku Written-Off Receivables	Economic Sectors
(7)	(8)	(9)	
31 Desember 2020			
-	948	17.719	Agriculture, forestry, and fishery
-	-	378	Mining and quarrying
2.894	21.911	62.408	Manufacturing
-	-	-	Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air
-	-	3.306	Water Management, Waste Water Management, and Waste Recycle Management
-	6.992	22.243	Construction
4.347	32.044	13.096	Wholesale and retail trading, Repair and Maintenance for Cars and Motorcycles
-	-	-	Transportation and warehousing
-	17	-	Hotel and food & beverage
-	54	561	Information and Communication
35.879	1.149	81.253	Financial Activities and Insurances
-	-	-	Real estate
-	-	-	Professional, Scientific, and Technical Activities
-	-	-	Rental and Lease Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support
-	-	64	Public administration, defense and compulsory social security
-	-	3.558	Education
-	1	194	Human health and social work activities
-	4.908	89.448	Arts, entertainment and Recreation
-	2.108	14.939	Other Service Activities
-	-	-	Activities of households as employers

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jawa Barat <i>Net Receivables based on West Java Region</i>	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai <i>Impaired Receivables</i>		Total
			Belum Jatuh Tempo <i>Non Past Due</i>	Telah jatuh tempo <i>Past Due</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31 Desember 2020					
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	8.186.094	69.906	117.715	66.787
23	Lainnya	2.394.055	23.666	39.498	19.661
	Total	29.414.165	265.293	332.445	204.605
31 Desember 2019					
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.629	-	3.629	2.806
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	1.026
3	Industri pengolahan	218.321	170.489	47.021	35.999
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	-	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	676
6	Konstruksi	67.180	45.332	21.281	4.267
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	194.468	30.543	163.421	7.742
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	60	-	60	2.080
10	Informasi dan Komunikasi	397	-	397	1.933
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	373.020	62.519	1.978	1.553
12	Real Estat	-	-	-	6.105
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	115
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	11	11	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	5.281	5.281	-	7.214
19	Aktivitas Jasa Lainnya	13.990	14	13.976	1.291
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	176.385	78.454	96.633	13.896
23	Lainnya	58.321	23.149	34.756	4.833
	Total	1.111.063	415.792	383.151	91.536

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2 Allowance for impairment losses (CKPN)-Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3 Allowance for impairment losses (CKPN)-Stage 3	Tagihan yang dihapus buku Written-Off Receivables	Economic Sectors
(7)	(8)	(9)	
			31 Desember 2020
-	-	-	International institution and other extra international agencies
12.785	74.156	22.396	Non business field
3.816	24.221	83.414	Others
59.721	168.508	414.977	Total
			31 Desember 2019
-	1.221	16.186	Agriculture, forestry, and fishery
-	-	9.329	Mining and quarrying
5.144	3.118	61.965	Manufacturing
-	-	-	Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air
-	-	3.333	Water Management, Waste Water Management, and Waste Recycle Management
29	214	22.229	Construction
2.052	33.546	13.218	Wholesale and retail trading, Repair and Maintenance for Cars and Motorcycles
-	-	-	Transportation and warehousing
-	42	5.104	Hotel and food & beverage
-	40	2.166	Information and Communication
21.536	1.444	81.713	Financial Activities and Insurances
-	-	1.621	Real estate
-	-	-	Professional, Scientific, and Technical Activities
-	-	-	Rental and Lease Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents, and Other Business Support
-	-	132	Public administration, defense and compulsory social security
-	-	3.586	Education
-	7	682	Human health and social work activities
-	2.499	3.151	Arts, entertainment and Recreation
2	4.985	14.899	Other Service Activities
-	-	-	Activities of households as employers
-	-	-	International institution and other extra international agencies
5.352	51.967	22.568	Non business field
1.552	15.694	136.472	Others
35.667	114.779	398.355	Total

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi

1. Tagihan adalah nilai aset keuangan yang tercatat dalam laporan posisi keuangan sebelum dikurangi CKPN (*gross*).
2. Definisi penurunan nilai dan perhitungan CKPN aset keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.
3. Pembagian sektor ekonomi mengacu pada sektor ekonomi yang tercantum dalam laporan bulanan ke otoritas, dengan tambahan sektor lainnya untuk sektor ekonomi dari tagihan yang tidak dapat digolongkan dalam salah satu sektor yang ada.
4. Tagihan yang telah jatuh tempo mengacu pada definisi kategori portofolio Tagihan yang Telah Jatuh Tempo dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
5. Tagihan yang dihapus buku merupakan tagihan yang telah dihapus buku selama periode berjalan.

Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank

Disclosure of Movements of Allowance for Impairment Losses - Bank

No.	Keterangan	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
		Stage 1	Stage 2
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Saldo, awal periode	-	-
2	Dampak penerapan awal PSAK 71		
3	Saldo, awal PSAK 71	190.714	1.741
4	Transfer dari:		
	- Stage 1 ke stage 2	(776)	9.989
	- Stage 1 ke stage 3	(1.434)	-
	- Stage 2 ke stage 1	575	(834)
	- Stage 2 ke stage 3	-	(9)
	- Stage 3 ke stage 1	678	-
	- Stage 3 ke stage 2	-	19.529
5	Penambahan cadangan selama periode berjalan	62.896	1773
6	Perubahan bersih pada eksposur*)	(40.391)	19875
7	Saldo, akhir periode	212.262	52.064

*) termasuk pelunasan penuh atau sebagian dan efek dari selisih kurs

Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

1. Definisi penurunan nilai dan perhitungan CKPN aset keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan.
2. Pembentukan (pemulihan) lainnya dilaporkan antara lain untuk selisih penjabaran valuta asing.
3. Untuk Laporan posisi Juli - Desember 2020, Bank dapat mengosongkan laporan posisi tahun sebelumnya.

Bagian dari risiko kredit diantaranya *Counterparty Credit Risk* yang merupakan risiko akibat kegagalan pihak lawan sebelum penyelesaian akhir dari arus kas pada transaksi tersebut baik dipengaruhi oleh kondisi usaha maupun karena faktor pergerakan nilai wajar atau nilai pasar untuk transaksi derivatif dan kewajiban komitmen yang timbul dari transaksi derivatif dan transaksi *repo* maupun *reverse repo*. Untuk perhitungan kecukupan modal dengan mempertimbangkan hasil perhitungan ATMR pendekatan standar, maka telah disiapkan perhitungan tambahan ATMR risiko kredit dari *counterparty risk* dengan memasukan komponen eksposur tertimbang dari *Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)*

Receivables and Provisioning based on Economic Sectors

1. Receivables is the financial asset values recorded in the financial position statement before deducting CKPN (gross).
2. Definition of impairment and CKPN calculation of financial assets refers to the applicable financial accounting standards.
3. The division of economic sector refers to the economic sector listed in the monthly report to regulators, with the addition of other sectors to the net receivables that cannot be classified in the one of existing sectors.
4. Past due receivables refer to the definition of past due receivables portfolio category in the OJK provisions regarding the guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.
5. Written-off receivables is a written-off receivables during the current period.

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2020 / December 31, 2020		Description
Stage 3	Jumlah/Total	
(5)	(6)	
-	244.743	Balance, beginning of period
	139.632	Effect on initial implementation SFAS 71
191.920	384.375	Balance, beginning SFAS 71
		Transfers from:
-	9.213	Stage 1 to stage 2 -
40.790	39.356	Stage 1 to stage 3 -
-	(259)	Stage 2 to stage 1 -
104	95	Stage 2 to stage 3 -
(11.504)	(10.826)	Stage 3 to stage 1 -
(19.529)	-	Stage 3 to stage 2 -
2.711	67.380	Addition of allowance during the period
(35.984)	(56.500)	Net impact on exposure*)
168.508	432.834	Balance, end of period

*) includes full or partial repayment and impact of foreign exchange

Disclosure of Movements of Allowance for Impairment Losses

1. Definition of impairment and CKPN calculation of financial assets refers to the applicable financial accounting standards.
2. Other additional/reversal allowance is reported among others for difference in foreign exchange translation.
3. For July - December 2020 position, Bank may vacate the previous year's position report.

Part of the credit risk includes Counterparty Credit Risk which is a risk arises from failure on the part of a counterparty before settlement date of cash flow in the transaction either influenced by business conditions or due to factors of fair value movement or market value for derivative transactions and commitment obligations arising from derivative transactions and repo and reverse repo transactions. For the capital adequacy calculation by calculation method of RWA standard approach, it has been prepared additional calculation of credit risk RWA from counterparty risk by including the weighted exposure component of Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual
Disclosure of Net Receivables by Portfolio and Rating Category - Bank Only

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Tagihan Bersih / Net Receivables					
		Lembaga Pemeringkat Rating Company	Peringkat Jangka Panjang Long-Term Rating				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
31 Desember 2020							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Receivables on sovereigns</i>		3.478.976	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on public sector entities</i>		-	131.823	-	2.188	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on multilateral development banks and international institutions</i>		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on banks</i>		-	314.173	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal <i>Loans secured by residential property</i>						
6	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans secured by commercial real estate</i>						
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan <i>Employee/retired loans</i>						
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <i>Receivables on micro, small business & retail portfolio</i>						

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	Peringkat Jangka Panjang Long-Term Rating		Peringkat Jangka Pendek Short-Term Rating				Tanpa Peringkat Unrated	Total
	B+ s.d B-	< B-	A-1	A-2	A-3	< A-3		
	B+ s.d B-	< B-	F1+ s.d F1	F2	F3	< F3		
	B1 s.d B3	< B3	P-1	P-2	P-3	< P-3		
	B+(idn) s.d B-(idn)	< B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	< F3(idn)		
	id B+ s.d id B-	< idB-	idA1	idA2	idA3 - idA4	< idA4		
<i>December 31, 2020</i>								
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	3.288.405
	-	35.991	-	-	-	-	3.419	173.420
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	499	308.882

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Tagihan Bersih / Net Receivables					
		Lembaga Pemeringkat Rating Company	Peringkat Jangka Panjang Long-Term Rating				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on corporate</i>		-	-	86.104	103.907	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due receivables</i>						
11	Aset Lainnya <i>Other assets</i>						
TOTAL			3.288.405	440.206	86.104	106.095	-
31 Desember 2019							
1	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Receivables on sovereigns</i>		5.596.528	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on public sector entities</i>		346.271	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on multilateral development banks and international institutions</i>		-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on banks</i>		139.760	401.329	44.393	5.404	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal <i>Loans secured by residential property</i>						
6	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans secured by commercial real estate</i>						
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan <i>Employee/retired loans</i>						

	Peringkat Jangka Panjang Long-Term Rating		Peringkat Jangka Pendek Short-Term Rating				Tanpa Peringkat Unrated	Total
	B+ s.d B-	< B-	A-1	A-2	A-3	< A-3		
	B+ s.d B-	< B-	F1+ s.d F1	F2	F3	< F3		
	B1 s.d B3	< B3	P-1	P-2	P-3	< P-3		
	B+(idn) s.d B-(idn)	< B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	< F3(idn)		
	id B+ s.d id B-	< idB-	idA1	idA2	idA3 - idA4	< idA4		
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	16.549.507	16.739.517
	-	35.991	-	-	-	-	16.553.425	20.510.225
<i>December 31, 2019</i>								
	-	-	-	-	-	-	-	5.596.528
	-	42.205	-	-	-	-	7.497	395.973
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	818	591.703

No.	Kategori Portofolio Portfolio Category	Tagihan Bersih / Net Receivables					
		Lembaga Peringkat Rating Company	Peringkat Jangka Panjang Long-Term Rating				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT Peringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <i>Receivables on micro, small business & retail portfolio</i>		-	-	86.104	103.907	-
9	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on corporate</i>		-	1.902	9.655	100.271	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due receivables</i>						
11	Aset Lainnya <i>Other assets</i>						
TOTAL			6.082.559	403.230	54.048	105.675	-

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

1. Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di laporan posisi keuangan, eksposur di transaksi rekening administratif dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
2. Penetapan kategori portofolio dan perhitungan tagihan bersih mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
3. Lembaga pemeringkat yang diakui dan skala peringkat mengacu pada ketentuan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui otoritas.

	Peringkat Jangka Panjang Long-Term Rating		Peringkat Jangka Pendek Short-Term Rating				Tanpa Peringkat Unrated	Total
	B+ s.d B-	< B-	A-1	A-2	A-3	< A-3		
	B+ s.d B-	< B-	F1+ s.d F1	F2	F3	< F3		
	B1 s.d B3	< B3	P-1	P-2	P-3	< P-3		
	B+(idn) s.d B-(idn)	< B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	< F3(idn)		
	id B+ s.d id B-	< idB-	idA1	idA2	idA3 - idA4	< idA4		
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	16.549.507	16.739.517
	-	42.205	-	-	-	-	15.576.822	22.264.540

Disclosure of Net Receivables by Portfolio and Rating Category

1. Disclosure of Net Receivables is made for asset exposure in financial position statements, exposure in administrative account transactions and exposures that pose credit risk due to counterparty credit risk.
2. The determination of portfolio categories and the net receivables calculation refers to the OJK provisions regarding the guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.
3. Recognized rating companies and rating scales refer to the provisions regarding rating agencies and ratings recognized by the authority.

Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual
Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation - Bank Only

No.	Keterangan Description	31 Desember 2020 / December 31, 2020										ATMR RWA
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation										
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A. Eksposur Laporan Posisi Keuangan / Balance Sheet Exposures												
1	Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on sovereigns	3.288.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on public sector entities	-	131.823	-	-	-	5.607	-	-	35.991	-	83.154
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on multilateral development banks and international institutions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank Receivables on banks	-	308.882	-	-	-	-	-	-	-	-	61.776
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans secured by residential property	4.454	5.780	12.625	-	-	-	-	-	-	-	5.864
6	Kredit Beragun Properti Komersial Loans secured by commercial real estate	-	-	-	-	-	-	-	9.258	-	-	9.258
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan Employee/ retired loans	1.433	-	-	-	-	12.542.678	-	-	-	-	6.271.339
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on micro, small business & retail portfolio	18.603	11.134	-	-	-	-	2.443.898	-	-	-	1.835.150

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	Beban Modal Capital Charge	31 Desember 2019 / December 31, 2019										ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation											
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
-	5.596.528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83.154	-	346.271	-	-	-	7.497	-	-	42.205	-	136.310	10.905	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73.108	-	586.649	-	-	-	5.054	-	-	-	-	119.857	9.589	
5.864	-	7.561	17.968	-	-	-	-	-	-	-	5.738	459	
9.258	-	-	-	-	-	-	-	12.571	-	-	12.571	1.006	
6.271.339	-	-	-	-	-	11.556.197	-	-	-	-	5.777.773	462.222	
1.835.150	-	-	-	-	-	-	1.936.252	-	-	-	1.440.186	115.215	

No.	Keterangan Description	31 Desember 2020 / December 31, 2020										ATMR RWA
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation										
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on corporate</i>	170.447	974.608	-	-	-	86.104	-	15.160.723	-		15.398.696
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due receivable</i>	-	-	-	-	-	-	-	502	440		1.162
11	Aset Lainnya <i>Other assets</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		801.422
Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan <i>Total Exposures - Balance Sheet</i>		3.483.342	1.432.227	12.625	-	-	12.634.388	2.443.898	15.170.482	36.431		24.467.821
B. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif / <i>Off Balance Sheet Commitment/Contingency Receivables Exposures</i>												
1	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Receivables on sovereigns</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on public sector entities</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on multilateral development banks and international institutions</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on banks</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal <i>Loans secured by residential property</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
6	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans secured by commercial real estate</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

	Beban Modal Capital Charge	31 Desember 2019 / December 31, 2019										ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation											
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
15.392.776	-	1.902	-	-	-	9.655	-	14.223.117	-	-	13.578.510	1.086.281	
1.162	-	-	-	-	-	-	-	493	457	-	1.178	94	
652.128	347.521	-	-	-	-	-	-	477.340	-	-	477.340	38.187	
24.323.938	5.944.049	942.383	17.968	-	-	11.578.403	1.936.252	14.713.521	42.662	-	21.549.463	1.723.957	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No.	Keterangan Description	31 Desember 2020 / December 31, 2020										ATMR RWA
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation										
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan <i>Employee/ retired loans</i>	-	-	-	-	-	53	-	-	-	-	26
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <i>Receivables on micro, small business & retail portfolio</i>	166	-	-	-	-	-	2.436	-	-	-	1.827
9	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on corporate</i>	68.897	1.091	-	-	-	-	-	277.649	-	-	277.867
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due receivable</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif <i>Total Exposures - Off Balance Sheet</i>	69.062	1.091	-	-	-	53	2.436	277.649	-	-	279.720
C.	Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) / <i>Counterparty Credit Risk Exposures</i>											
1	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Receivables on sovereigns</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on public sector entities</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on multilateral development banks and international institutions</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on banks</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Beban Modal Capital Charge	31 Desember 2019 / December 31, 2019										ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation											
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2.387	-	-	-	1.621	130	
-	-	-	-	-	-	-	-	620.801	-	-	598.697	47.896	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2.387	620.801	-	-	600.318	48.025	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.607	129	

No.	Keterangan Description	31 Desember 2020 / December 31, 2020										ATMR RWA	
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation											
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on micro, small business & retail portfolio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi Receivables on corporate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Counterparty Credit Risk Total Exposures - Counterparty Credit Risk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

- Pengungkapan tagihan bersih dilakukan untuk eksposur aset di laporan posisi keuangan eksposur di transaksi rekening administratif dan eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*).
- Penetapan kategori portofolio, perhitungan tagihan bersih, dan perhitungan dampak mitigasi risiko kredit mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
- Beban modal adalah hasil perkalian ATMR dengan rasio minimum KPMM sesuai POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
- Contoh pengisian:
Bank memiliki tagihan yang tergolong dalam kategori portofolio tagihan kepada korporasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Tagihan tidak memiliki peringkat sehingga dikenakan bobot risiko sebesar 100% (seratus persen). Sebagian dari tagihan dimaksud yaitu sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dijamin dengan agunan tunai (cash collateral) yang memiliki bobot risiko 0% (nol persen). Pengisian pada baris tagihan kepada korporasi dilakukan sebagai berikut: Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah) dimasukkan dalam kolom bobot risiko 100% (seratus persen), dan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dimasukkan dalam kolom bobot risiko 0% (nol persen).

	Beban Modal Capital Charge	31 Desember 2019 / December 31, 2019										ATMR RWA	Beban Modal Capital Charge
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation											
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.607	129	

Disclosure of Net Receivables by Risk Weight after Credit Risk Mitigation

1. Disclosure of Net Receivables is made for asset exposure in the statement of financial position exposure in administrative account transactions and exposures that pose credit risk due to counterparty credit risk.
2. Portfolio category determination, net receivables calculation, and credit risk mitigation impact calculation refer to the OJK provisions regarding the guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.
3. Capital charge is the result of multiplication of RWA with minimum CAR ratio in accordance with the OJK provisions regarding the minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Banks.
4. Example of filling:
The Bank has receivables that belongs to portfolio category of receivables on corporate amounting to IDR100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah). The receivables does not have a rating so it is subject to a risk weight of 100% (one hundred percent). Part of receivables is IDR30,000,000,000.00 (thirty billion rupiah) guaranteed with cash collateral that has a risk weight of 0% (zero percent). Charging on receivables on corporate is carried out as follows: IDR70,000,000,000.00 (seventy billion rupiah) is included in the risk weight column of 100% (one hundred percent), and IDR30,000,000,000.00 (thirty billion rupiah) is included in 0% (zero percent) risk weight.

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation Techniques - Bank Only

No.	Keterangan Description	31 Desember 2020 / December 31, 2020						Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion
		Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Portion Secured By					
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]	
A. Eksposur Laporan Posisi Keuangan / Balance Sheet Exposures								
1	Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on sovereigns	3.288.405	-	-	-		3.288.405	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on public sector entities	173.420	-	-	-		173.420	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on multilateral development banks and international institutions	-	-	-	-		-	
4	Tagihan Kepada Bank Receivables on banks	308.882	-	-	-		308.882	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans secured by residential property	22.859	4.454	-	-		18.405	
6	Kredit Beragun Properti Komersial Loans secured by commercial real estate	9.258	-	-	-		9.258	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan Employee/retired loans	12.544.112	1.433	-	-		12.542.679	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Receivables on micro, small business & retail portfolio	2.473.634	18.603	-	-		2.455.031	
9	Tagihan kepada Korporasi Receivables on corporate	16.391.881	170.446	974.608	-		15.246.827	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Past due receivable	941	-	-	-		941	
11	Aset Lainnya Other assets	1.159.695	-	-	-		1.159.695	
Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan Total Exposures - Balance Sheet		36.373.087	194.936	974.608	-		35.203.543	
B. Eksposur Transaksi Rekening Administratif / Off Balance Sheet Exposures								
1	Tagihan Kepada Pemerintah Receivables on sovereigns	-	-	-	-		-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Receivables on public sector entities	-	-	-	-		-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Receivables on multilateral development banks and international institutions	-	-	-	-		-	
4	Tagihan Kepada Bank Receivables on banks	-	-	-	-		-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal Loans secured by residential property	-	-	-	-		-	

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2019 / December 31, 2019					
Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Portion Secured By				Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion
	Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)- [(10)+(11)+(12)+(13)]
5.596.528	-	-	-	-	5.596.528
395.973	-	-	-	-	395.973
-	-	-	-	-	-
591.703	-	-	-	-	591.703
25.528	6.974	-	-	-	18.554
12.571	-	-	-	-	12.571
11.556.197	650	-	-	-	11.555.547
1.936.252	16.004	-	-	-	1.920.248
14.234.674	649.815	-	-	-	13.584.859
950	-	-	-	-	950
824.861	-	-	-	-	824.861
35.175.237	673.444	-	-	-	34.501.793
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

No.	Keterangan Description	31 Desember 2020 / December 31, 2020						Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion
		Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Portion Secured By				(8) = (3) - [(4)+(5)+(6)+(7)]	
			Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
6	Kredit Beragun Properti Komersial <i>Loans secured by commercial real estate</i>	-	-	-	-		-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan <i>Employee/retired loans</i>	53	-	-	-		53	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <i>Receivables on micro, small business & retail portfolio</i>	2.602	166	-	-		2.436	
9	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on corporate</i>	347.636	68.897	1.091	-		277.648	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo <i>Past due receivable</i>	-	-	-	-		-	
Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif <i>Total Exposures - Off Balance Sheets</i>		350.291	69.063	1.091	-		280.137	
C. Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) / Counterparty Credit Risk Exposures								
1	Tagihan Kepada Pemerintah <i>Receivables on sovereigns</i>	190.571	160.000	-	-		30.571	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik <i>Receivables on public sector entities</i>	-	-	-	-		-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional <i>Receivables on multilateral development banks and international institutions</i>	-	-	-	-		-	
4	Tagihan Kepada Bank <i>Receivables on banks</i>	-	-	-	-		-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel <i>Receivables on micro, small business & retail portfolio</i>	-	-	-	-		-	
6	Tagihan kepada Korporasi <i>Receivables on corporate</i>	-	-	-	-		-	
Total Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) <i>Total Exposures - Counterparty Credit Risk</i>		190.571	-	-	-		190.571	
TOTAL (A+B+C)		36.913.949	263.999	975.699	-		35.674.251	

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit

1. Penetapan kategori portofolio, perhitungan tagihan bersih dan kriteria teknik mitigasi risiko kredit yang dapat digunakan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
2. Contoh pengisian:
Bank memiliki tagihan yang tergolong dalam kategori portofolio tagihan kepada korporasi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Sebagian dari tagihan dimaksud yaitu sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*) dan sebagian tagihan yaitu sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

31 Desember 2019 / December 31, 2019					
Tagihan Bersih Net Receivables	Bagian Yang Dijamin Dengan Portion Secured By				Bagian Yang Tidak Dijamin Unsecured Portion
	Agunan Collateral	Garansi Guarantee	Asuransi Kredit Credit Insurance	Lainnya Others	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9) - [(10)+(11)+(12)+(13)]
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.387	225	-	-	-	2.162
620.801	22.104	-	-	-	598.697
-	-	-	-	-	-
623.188	22.329	-	-	-	600.859
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
35.798.425	695.773	-	-	-	35.102.652

Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation Techniques

1. Determination of portfolio categories, net receivables calculation and criteria of credit risk mitigation techniques that can be used refer to the OJK provisions regarding the guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.
2. Example of filling:
The Bank has receivables belonging to portfolio category to receivables on corporate amounting to IDR100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah). Part of receivables is IDR30,000,000,000.00 (thirty billion rupiah) guaranteed with cash collateral and some receivables amounting to IDR50,000,000,000.000.000 (fifty billion rupiah) are guaranteed with

miliar rupiah) dijamin dengan garansi dari penerbit yang diakui sesuai ketentuan. Maka sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) diisi dalam kolom Bagian yang Dijamin dengan Agunan, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diisi dalam kolom Bagian yang Dijamin dengan Garansi, dan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) diisi dalam kolom Bagian yang Tidak Dijamin.

Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank secara Individual
Disclosure of Risk Weighted Asset Calculation for credit risk with Standard Approach - Bank Only

1. Eksposur Aset di Laporan Posisi Keuangan, kecuali Eksposur Sekuritisasi
Asset Exposure in The Statement of Financial Position, Except Securitization Exposures

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020 / December 31, 2020		
		Tagihan Bersih <i>Net Receivables</i>	ATMR Sebelum MRK <i>RWA before CRM</i>	ATMR Setelah MRK <i>RWA after CRM</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah			
	Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	3.288.405	0	0
	Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	173.420	83.154	83.154
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank			
	Tagihan Jangka Pendek	329.028	65.806	65.806
	Tagihan Jangka Panjang	36.510	7.302	7.302
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	22.859	7.423	5.864
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	9.258	9.258	9.258
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	12.544.112	6.272.056	6.271.339
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	2.473.634	1.855.226	1.835.150
9.	Tagihan Kepada Korporasi	16.385.961	16.342.909	15.392.776
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	942	1.162	1.162
	Kredit Beragun Rumah Tinggal	502	502	502
	Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	440	660	660
11.	Aset Lainnya			
	Uang tunai, emas, dan commemorative coin	394.228		0
	Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	0		0
	Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit	0		0
	Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa	0		0
	Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa	0		0
	Aset tetap dan inventaris neto	510.193		510.193
	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	71.909		107.864
	Antar kantor neto	0		0
	Lainnya	34.072		34.072
	TOTAL	36.274.529	24.644.295	24.323.938

guarantees from recognized issuers in accordance with the provisions. Then total of IDR30,000,000,000.00 (thirty billion rupiah) is filled in the column of Portion Secured by Collateral, IDR50,000,000,000.00 (fifty billion rupiah) is filled in the column of Portion Secured by Guarantee, and IDR20,000,000,000.00 (twenty billion rupiah) is filled in Unsecured Portion.

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2019 / December 31, 2019			Portfolio Category
Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA before CRM	ATMR Setelah MRK RWA after CRM	
(6)	(7)	(8)	
			Receivables on sovereigns
5.596.528	0	0	Receivables on Indonesia sovereigns
0	0	0	Receivables on other sovereigns
395.973	136.310	136.310	Receivables on public sector entities
0	0	0	Receivables on multilateral development banks and international institutions
591.703	119.857	119.857	Receivables on banks
			Short-term Receivables
			Long-term Receivables
25.528	8.179	5.738	Loans secured by residential property
12.571	12.571	12.571	Loans secured by commercial real estate
11.556.197	5.778.098	5.777.773	Employee/retired loans
1.936.252	1.452.189	1.440.186	Receivables on micro, small business & retail portfolio
14.234.674	14.228.325	13.578.510	Receivables on corporate
950	1.178	1.178	Past due receivables
			Loans secured by residential property
			Except Loans secured by residential property
824.861		477.340	Other assets
			Cash, gold and commemorative coin
			Investments (except capital deduction factors)
			Temporary Capital Investments in relation to credit restructuring
			Investments to financial company does not listed at the bourse
			Investments to financial company that listed at the bourse
			Fixed Asset and net inventory
			Foreclosed assets
			Net inter office
			Others
33.757.723	21.615.672	20.951.088	TOTAL

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, kecuali Eksposur Sekuritisasi
Off Balance Sheets Commitment/Contingency Receivables Exposures, except Securitization Exposures

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020 / December 31, 2020		
		Tagihan Bersih <i>Net Receivables</i>	ATMR Sebelum MRK <i>RWA before CRM</i>	ATMR Setelah MRK <i>RWA after CRM</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah			
	Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0	0
	Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank			
	Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	0	0	0
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	53	26	26
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	2.602	1.951	1.827
9.	Tagihan Kepada Korporasi	347.636	347.636	277.867
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo			
	Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	0	0	0
	TOTAL	350.291	349.614	279.720

3. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)
Counterparty Credit Risk Exposures

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020 / December 31, 2020		
		Tagihan Bersih <i>Net Receivables</i>	ATMR Sebelum MRK <i>RWA before CRM</i>	ATMR Setelah MRK <i>RWA after CRM</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah			
	Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	190.571	0	0
	Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0	0
4.	Tagihan Kepada Bank			
	Tagihan Jangka Pendek	0	0	0
	Tagihan Jangka Panjang	0	0	0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0	0
6.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0	0
	TOTAL	190.571	0	0

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2019 / December 31, 2019			Portfolio Category
Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA before CRM	ATMR Setelah MRK RWA after CRM	
(6)	(7)	(8)	
			Receivables on sovereigns
0	0	0	Receivables on Indonesia sovereigns
0	0	0	Receivables on other sovereigns
0	0	0	Receivables on public sector entities
0	0	0	Receivables on multilateral development banks and international institutions
			Receivables on banks
0	0	0	Short-term Receivables
0	0	0	Long-term Receivables
0	0	0	Loans secured by residential property
0	0	0	Loans secured by commercial real estate
0	0	0	Employee/retired loans
2.386	1.790	1.621	Receivables on micro, small business & retail portfolio
620.801	620.801	598.697	Receivables on corporate
			Past due receivables
0	0	0	Loans secured by residential property
0	0	0	Except Loans secured by residential property
623.187	622.591	600.318	TOTAL

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2019 / December 31, 2019			Portfolio Category
Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR Sebelum MRK RWA before CRM	ATMR Setelah MRK RWA after CRM	
(6)	(7)	(8)	
			Receivables on sovereigns
0	0	0	Receivables on Indonesia sovereigns
0	0	0	Receivables on other sovereigns
0	0	0	Receivables on public sector entities
0	0	0	Receivables on multilateral development banks and international institutions
3.586	717	717	Receivables on banks
			Short-term Receivables
			Long-term Receivables
0	0	0	Loans secured by residential property
0	0	0	Loans secured by commercial real estate
0	0	0	TOTAL

4. Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (*Settlement Risk*) *Settlement Risk Exposures*

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2020 / December 31, 2020		
		Nilai Eksposur <i>Exposure Value</i>	Faktor Pengurang Modal <i>Capital deduction factor</i>	ATMR RWA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<i>Delivery versus payment</i>			
	Beban Modal 8% (5-15 hari)	0		0
	Beban Modal 50% (16-30 hari)	0		0
	Beban Modal 75% (31-45 hari)	0		0
	Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	0		0
2.	<i>Non-delivery versus payment</i>	0	0	
TOTAL		0	0	0

5. Eksposur Sekuritisasi *Securitization Exposures*

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
		Faktor Pengurang Modal <i>Capital deduction factor</i>	ATMR RWA
(1)	(2)		
1.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>External Rating Base Approach</i> (ERBA)		0
	<i>First Loss Facility</i>	0	0
	<i>Second Loss Facility</i>	0	0
2.	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>Standardized Approach</i> (SA)		4.746
	Bank merupakan Kreditur Asal		
	Bank bukan merupakan Kreditur Asal	0	
3.	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama	0	
TOTAL		0	0

6. Eksposur Derivatif *Derivative Exposures*

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
		Faktor Pengurang Modal <i>Capital deduction factor</i>	ATMR RWA
(1)	(2)		
1.	Tagihan Kepada Pemerintah		
	Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	0	0
	Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	0	0
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	0	0
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	0	0

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2019 / December 31, 2019			Type of Transaction
Nilai Eksposur Exposure Value	Faktor Pengurang Modal Capital deduction factor	ATMR RWA	
(6)	(7)	(8)	
			Delivery versus payment
			Capital charge 8% (5-15 days)
			Capital charge 50% (16-30 days)
			Capital charge 75% (31-45 days)
			Capital charge 100% (more than 45 days)
			Non-delivery versus payment
0	0	0	

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2019 / December 31, 2019		Type of Transaction
Faktor Pengurang Modal Capital deduction factor	ATMR RWA	
(5)	(6)	
		RWA for securitization exposures calculated by External Rating Base Approach (ERBA) method
		First Loss Facility
		Second Loss Facility 0 0 Beban Modal 50% (16-30 hari)
		RWA for securitization exposures calculated by Standardized Approach (SA) method
		Bank acts as Originating Creditor
		Bank does not act as Originating Creditor
		Securitization exposures as deduction factor of core capital
0	0	

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2019 / December 31, 2019		Type of Transaction
Faktor Pengurang Modal Capital deduction factor	ATMR RWA	
(5)	(6)	
		Receivables on sovereigns
		Beban Modal 8% (5-15 hari)
		Beban Modal 50% (16-30 hari)
		Beban Modal 75% (31-45 hari)

No.	Jenis Transaksi	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
		Faktor Pengurang Modal <i>Capital deduction factor</i>	ATMR RWA
(1)	(2)		
4.	Tagihan Kepada Bank		
	Tagihan Jangka Pendek	5.789	1.158
	Tagihan Jangka Panjang	0	0
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	0	0
6.	Tagihan Kepada Korporasi	0	0
7.	Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)	0	5.187
TOTAL		5.789	6.345

7. Total Pengukuran Risiko Kredit (1+2+3+4+5+6)
Total Credit Risk Measurement (1+2+3+4+5+6)

TOTAL ATMR RISIKO KREDIT <i>TOTAL RISK WEIGHTED ASSETS CREDIT RISK</i>	(A)
FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT: <i>CREDIT RISK RWA DEDUCTION FACTOR</i>	(B)
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B) <i>TOTAL RWA CREDIT RISK (A) - (B)</i>	(C)
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL <i>TOTAL CAPITAL DEDUCTION FACTOR</i>	(D)

Pengungkapan Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Perhitungan ATMR Risiko Kredit mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

31 Desember 2019 / December 31, 2019		Jenis Transaksi
Faktor Pengurang Modal Capital deduction factor	ATMR RWA	
(5)	(6)	
		Receivables on banks
		Short-term Receivables
		Long-term Receivables
		Receivables on micro, small business & retail portfolio
		Receivables on corporate
		Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)
0	0	Total

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2020 December 31, 2020	31 Desember 2019 December 31, 2019
24.614.749	22.139.068
24.614.749	22.139.068
0	0

Disclosure of Risk Weighted Asset Calculation for Credit Risk with Standard Approach

Risk Weighted Asset Calculation for credit risk refers to the OJK provisions regarding the guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach.

Analisis Eksposur Counterparty Credit Risk (CCR1)
Analysis of Counterparty Credit Risk Exposures (CCR1)

Keterangan	31 Desember 2020 / December 31, 2020					
	a	b	c	d	e	f
	Replacement cost (RC)	Potential future exposure (PFE)	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD <i>Alpha used for EAD regulatory calculations</i>	Tagihan Bersih <i>Net Receivables</i>	ATMR <i>RWA</i>
SA-CCR (untuk derivatif)	2.773	1.363		1,4	5.789	6.345
Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)					N/A	N/A
Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					N/A	N/A
Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)						
VaR untuk SFT					N/A	N/A
TOTAL						6.345

Capital Charge untuk Credit Valuation Adjustment (CCR2)
Capital Charge for Credit Valuation Adjustment (CCR2)

Indonesia	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	a	b
	Tagihan Bersih <i>Net Receivables</i>	ATMR <i>RWA</i>
Total portfolios berdasarkan Advanced CVA capital charge	N/A	N/A
(i) komponen VaR (termasuk 3x multiplier)		N/A
(ii) komponen Stressed VaR (termasuk 3x multiplier)		N/A
Semua Portfolio sesuai Standardised CVA Capital Charge	5.789	5.187
Total sesuai CVA Capital Charge	5.789	5.187

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	31 Desember 2019 / December 31, 2019						Description
	a	b	c	d	e	f	
	Replacement cost (RC)	Potential future exposure (PFE)	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD <i>Alpha used for EAD regulatory calculations</i>	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR RWA	
	1.227	1.335		1,4	3.586	2.620	SA-CCR (for derivatives)
					N/A	N/A	Internal Model Method (for derivatives and SFT)
					N/A	N/A	Standard approach to credit risk mitigation (for SFT)
					N/A	N/A	Comprehensive approach to credit risk mitigation (for SFT)
					N/A	N/A	VaR for SFT
						2.620	TOTAL

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	31 Desember 2019 / December 31, 2019		Indonesia
	a	b	
	Tagihan Bersih Net Receivables	ATMR RWA	
	N/A	N/A	Total portfolios based on Advanced CVA capital charge
		N/A	(i) VaR components (including 3x multipliers)
		N/A	(ii) Stressed VaR components (including 3x multipliers)
	3.586	1.903	All Portfolios according to Standardised CVA Capital Charge
	3.586	1.903	Total according to CVA Capital Charge

Eksposur CCR berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko (CCR3)

CCR Exposure by Portfolio Category and Risk Weight

Bobot Risiko Kategori Portofolio	31 Desember 2020 / December 31, 2020								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
	0%	10%	20%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Total Tagihan Bersih Total Net Receivables
Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Pemerintah dan Bank Sentral	190.571	-	-	-	-	-	-	-	190.571
Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Bank Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada perusahaan sekuritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	190.571	-	-	-	-	-	-	-	190.571

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2020 / December 31, 2020									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	Portfolio Category and Risk Weight
0%	10%	20%	50%	75%	100%	150%	Lainnya	Total Tagihan Bersih Total Net Receivables	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indonesia
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on sovereigns and Central Bank
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on public sector entities
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on multilateral development banks and international institutions
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on other banks
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on Securities Companies
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on corporate
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Receivables on micro, small business & retail portfolio
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Other assets
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Total

Eksposur Sekuritisasi pada Banking book (SEC 1)

Securitization Exposure to banking book (SEC 1)

	31 Desember 2020 / December 31, 2020								
	a	b	c	e	f	g	h	i	j
	Bank sebagai originator <i>Bank as originator</i>			Bank sebagai sponsor <i>Bank as sponsor</i>			Bank sebagai investor <i>Bank as an investor</i>		
	Traditional	Sintetis <i>Synthetic</i>	Sub-total	Traditional	Sintetis <i>Synthetic</i>	Sub-total	Traditional	Sintetis <i>Synthetic</i>	Sub-total
Retail (total) –antara lain			-			-			-
Kredit perumahan			-			-			-
Kartu kredit			-			-			-
Eksposur ritel lainnya			-			-			-
Re-sekuritisasi			-			-			-
Non-retail (total) – antara lain			-			-			-
Kredit korporasi			-			-	31.046		31.046
Kredit komersil			-			-			-
Sewa dan piutang			-			-			-
Non-retail lainnya			-			-			-
Re-sekuritisasi			-			-			-

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2020 / December 31, 2020									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
Bank sebagai originator Bank as originator			Bank sebagai sponsor Bank as sponsor			Bank sebagai investor Bank as an investor			
Traditional	Sintetis Synthetic	Sub-total	Traditional	Sintetis Synthetic	Sub-total	Traditional	Sintetis Synthetic	Sub-total	
		-			-			-	Retail (total) – among others
		-			-			-	Housing loans
		-			-			-	Credit card
		-			-			-	Other retail exposures
		-			-			-	Re- securitization
		-			-			-	Non-retail (total) – among others
		-			-	46.749		46.749	Corporate Credit
		-			-			-	Commercial credit
		-			-			-	Rent and receivables
		-			-			-	Other non-retail
		-			-			-	Re- securitization

Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book dan terkait Persyaratan Modalnya - bank yang Bertindak Sebagai Investor (SEC4)
Securitization Exposure to the Banking Book and its Capital Requirements - Banks Acts as Investors

Indonesia	31 Desember 2020 / December 31, 2020							
	a	b	c	d	e	f	g	h
	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko) Exposure values (based on Risk Weight)					Exposure Values		
	≤20% Bobot Risiko Risk Weight	>20% to 50% Bobot Risiko Risk Weight	>50% to 100% Bobot Risiko Risk Weight	>100% to <1250% Bobot Risiko Risk Weight	1250% Bobot Risiko Risk Weight	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA
Total Eksposur								
Sekuritisasi Tradisional								
Dimana Underlying Sekuritisasi								
Ritel								
Non-Retail								
Dimana Re-Sekuritisasi								
Senior								
Non-Senior								
Sekuritisasi Sintetis								
Dimana Underlying Sekuritisasi								
Ritel								
Non-Retail								
Dimana Re-Sekuritisasi								
Senior								
Non-senior								

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	i	j	k	l	m	n	o	p	q		
	Exposure Values	ATMR RWA				Capital Charge After Cap					
	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%		
			31.046							Total Exposure	
			31.046							Traditional Securitization	
			31.046							Where is Underlying Securitization	
			-							Retail	
			31.046							Non-Retail	
			-							Where to Re-Securitize	
			-							Senior	
			-							Non-Senior	
			-							Synthetic Securitization	
			-							Where is Underlying Securitization	
			-							Retail	
			-							Non-Retail	
			-							Dimana Re-Sekuritisasi	
			-							Senior	
			-							Non-Senior	

Indonesia	31 Desember 2019 / December 31, 2019							
	a	b	c	d	e	f	g	h
	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko) Exposure values (based on Risk Weight)					Exposure Values		
	≤20% Bobot Risiko Risk Weight	>20% to 50% Bobot Risiko Risk Weight	>50% to 100% Bobot Risiko Risk Weight	>100% to <1250% Bobot Risiko Risk Weight	1250% Bobot Risiko Risk Weight	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA
Total Eksposur								
Sekritisasi Tradisional								
Dimana Underlying Sekritisasi								
Ritel								
Non-Retail								
Dimana Re-Sekritisasi								
Senior								
Non-Senior								
Sekritisasi Sintetis								
Dimana Underlying Sekritisasi								
Ritel								
Non-Retail								
Dimana Re-Sekritisasi								
Senior								
Non-senior								

Pengelolaan Risiko Pasar

Aktivitas bisnis pada portofolio *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko pasar karena terdapat potensi pergerakan suku bunga, nilai tukar, dan perubahan harga surat berharga yang dimiliki. Bank senantiasa melakukan pengawasan terhadap perubahan yang terjadi pada portofolio aset yang terekspose risiko pasar. Pemantauan terhadap pergerakan potensi risiko pasar dilakukan oleh Divisi *Treasury*, Divisi Manajemen Risiko, Divisi *Funding*, dan Divisi terkait yang tergabung dalam *Asset-Liability Committee* (ALCO).

Pemantauan dilakukan dengan metode valuasi *mark to market* perubahan nilai pasar pada portofolio yang dimiliki oleh Bank. Pengendalian risiko pasar dilakukan melalui penetapan maksimum eksposur untuk *unrealized loss* untuk surat berharga, Penetapan limit Posisi Devisa Neto (PDN), Limit maksimum perubahan *Economic Value of Equity* (EVE) pada IRRBB sesuai *hard limit* yang ditetapkan oleh Regulator, dan penetapan *limit cut loss*.

Pengukuran Risiko terhadap aktivitas Bank yang terkespose Risiko Pasar meliputi :

1. Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar meliputi :
 - b. Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*)
 - Metode Risiko Spesifik
 - Metode Risiko Umum
 - c. Eksposur Nilai Tukar (*Banking Book* dan *Trading Book*)
2. *Interest Rate Risk in the Banking Book*

	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
	Exposure Values	ATMR RWA				Capital Charge After Cap				
	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	
			46.749							Total Exposure
			46.749							Traditional Securitization
			46.749							Where is Underlying Securitization
			-							Retail
			46.749							Non-Retail
			-							Where to Re-Securitize
			-							Senior
			-							Non-Senior
			-							Synthetic Securitization
			-							Where is Underlying Securitization
			-							Retail
			-							Non-Retail
			-							Dimana Re-Sekuritisasi
			-							Senior
			-							Non-Senior

Market Risk Management

Business activities in portfolios of trading book and banking book are exposed to market risk due to the potential movement of interest rates, exchange rates, and changes in the price of securities owned. The Bank continues to monitor changes in portfolio of assets exposed to market risk. Monitoring of potential market risk movements is carried out by Treasury Division, Risk Management Division, Funding Division, and related Divisions incorporated in Asset Liability Committee (ALCO).

Monitoring is carried out by valuation method of mark to market changes in market value in portfolios owned by the Bank. Market risk control is carried out through determination of maximum exposure to unrealized loss for securities, Determination of Net Open Position (NOP) limit, maximum limit of Economic Value of Equity (EVE) changes in IRRBB in accordance with the hard limit set by Regulator, and determination of cut loss limit.

Risk Measurement to Bank activities that are exposed by Market Risk include:

1. Market Risk using Standard Methods include:
 - a. Interest Rate Exposure (Trading Book)
 - Specific Risk Methods
 - General Risk Methods
 - b. Exchange Rate Exposure (Banking Book and Trading Book)
2. Interest Rate Risk in the Banking Book

Pengungkapan Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar

Disclosure of Market Risk Using Standardized Method

No.	Keterangan	31 Desember 2020			
		Individual		Konsolidasian	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Risiko Suku Bunga	27.545,25	344.315,61		
	Risiko Spesifik	-	-		
	Risiko Umum	27.545,25	344.315,61		
2	Risiko Nilai Tukar	2.149,17	26.864,68		
3	Risiko Ekuitas *)				
4	Risiko Komoditas *)				
5	Risiko Option	-	-		
	Total	29.694,42	371.180,29		

*) Untuk bank yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

Laporan Hasil Perhitungan IRRBB

IRRBB Calculation Result Report

Skenario Shock	ΔEVE	
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Parallel Up	493,68	1.339,31
Parallel Down	(5.363,91)	(4.313,55)
Steeper	(641,48)	744,53
Flattener	(2.982,33)	(2.212,13)
Short Rate Up	(1.682,95)	(705,67)
Short Rate Down	(2.623,75)	(1.123,16)
Nilai Maksimum Negatif (Absolut)	493,68	1.339,31
Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk ΔNII)	5.227,13	4.634,07
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk ΔEVE) atau Projected Income (untuk ΔNII)	9,44%	28,90%

Eksposur risiko pasar karena fluktuasi suku bunga, perubahan kurs dan perubahan harga surat berharga yang dimiliki oleh Bank terus dipantau sehingga tidak menyebabkan kerugian secara finansial, pemberian limit terhadap portofolio Bank yang terekspos perubahan harga pasar telah disesuaikan dengan *appetite* dan skala bisnis Bank. Bank melakukan *Stress Test* secara berkala untuk melihat kerugian yang timbul dan membuat tindak lanjut yang akan diambil untuk mengantisipasi kerugian yang berlebihan. Perhitungan *Stress Test* dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bank diputuskan dalam rapat *Asset Liability Committee* (ALCO).

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	31 Desember 2019				Description
	Individual		Konsolidasian		
	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	
(7)	(8)	(9)	(10)		
	5.840,21	73.002,66			Interest rate risk
	12,62	157,71			Specific risk
	5.827,60	72.844,94			General risk
	1.932,40	24.155,04			Foreign exchange risk
					Equity risk *)
					Commodity risk *)
	-	-			Option risk
	7.772,62	97.157,69			Total

*) For banks that have subsidiaries that have intended risk exposure

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	ΔNII		Shock Scenario
	31 Desember 2020	31 Desember 2019	
	(234,97)	41,43	Parallel Up
	214,45	15,56	Parallel Down
			Steeper
			Flattener
			Short Rate Up
			Short Rate Down
	214,45	41,43	Negative Maximum Value (Absolute)
	760,23	395,01	Tier 1 Capital (for ΔEVE) or Projected Income (for ΔNII)
	28,21%	10,49%	Maximum Value divided by Tier 1 Capital (for ΔEVE) or Projected Income (for ΔNII)

Market risk exposure due to fluctuations in interest rates, changes in the exchange rates and changes in the price of securities owned by Bank continues to be monitored so as not to cause financial losses, the limiting of Bank's portfolio exposed to changes in market prices has been adjusted to the appetite and scale of the Bank's business. Bank conducts Stress Tests periodically to see the losses incurred and make follow-ups that will be taken in anticipation of excessive losses. Calculation of Stress Test and follow-up to be conducted by Bank is decided in Asset Liability Committee (ALCO) meeting.

Pengelolaan Risiko Operasional

Pengelolaan risiko operasional merupakan suatu proses yang secara terus-menerus mengalami penyempurnaan. Hal tersebut dicapai melalui penerapan model Pertahanan 3 (tiga) Lapis (*Three Lines of Defences*) dalam pengendalian internal Bank. Pada lini pertama, risiko dikelola secara langsung oleh masing-masing unit kerja. Pada lini kedua, Divisi Manajemen Risiko melakukan pengawasan, evaluasi dan metodologi pengelolaan risiko secara organisasi. Pada lini ketiga, Satuan Kerja Audit Intern bertugas memberikan *review* yang menyeluruh terhadap kegiatan operasional Bank dan implementasi praktik kelola risiko yang dijalankan Bank.

Pengungkapan Risiko Operasional - Bank secara Individual

Disclosure of Risk Operational

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020 / 31 Desember 2020		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) <i>Gross Income (Average for the last 3 years)</i>	Beban Modal <i>Capital Charge</i>	ATMR <i>RWA</i>
(1)	(2)			
1	Pendekatan Indikator Dasar	1.413.659	212.049	2.650.611
TOTAL		1.413.659	212.049	2.650.611

Pengelolaan Risiko Likuiditas

Manajemen risiko likuiditas dilakukan oleh Bank untuk memenuhi kewajiban yang mempunyai jatuh tempo atau dapat ditarik sewaktu-waktu oleh *Counterparty* atau nasabah dari pendanaan arus kas, aset likuid yang dijual atau diagunkan, atau menggantinya dengan sumber pendanaan yang lain.

Dalam mengelola likuiditas, Satuan Kerja Manajemen Risiko secara periodik menyusun laporan profil risiko likuiditas, mengukur pemenuhan rasio-rasio likuiditas yang ditetapkan regulator berupa *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan melakukan identifikasi pengukuran risiko likuiditas berupa proyeksi arus kas secara kontraktual dan behavioral. Pengendalian risiko likuiditas Bank melakukan penyediaan sumber pendanaan kas, pemeliharaan aset likuid, serta membuka fasilitas likuiditas berupa *committed* atau *uncommitted* dengan *counterparty* jika Bank membutuhkan likuiditas.

Pemantauan yang dilakukan Satuan Kerja Manajemen Risiko berupa :

- i. Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR);
- ii. *Net Stable Funding Ratio* (NSFR); dan
- iii. Aset terikat (*Encumbrance*).

Operational Risk Management

Operational risk management is a process that is constantly improved. This was achieved through the implementation of Three Lines of Defences model in the Bank's internal control. In the first line, risk is directly managed by each work unit. In the second line, Risk Management Division conducts supervision, evaluation and methodology of risk management in an organizational manner. On the third line, Internal Audit Task Force is tasked with providing a thorough review of the Bank's operational activities and implementation of risk management practices carried out by the Bank.

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2019 / 31 Desember 2019				Portfolio category
Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) Gross Income (Average for the last 3 years)	Beban Modal Capital Charge	ATMR RWA		
(6)	(7)	(8)		
1.298.011	194.702	2.433.770		Basic Indicators Approach
1.298.011	194.702	2.433.770		TOTAL

Liquidity Risk Management

Liquidity risk management is carried out by the Bank to meet due account payable or may be withdrawn at any time by Counterparty or customers from funding cash flows, liquid assets sold or used, or replacing them with other sources of funding.

In managing liquidity, Risk Management Task Force periodically prepares liquidity risk profile reports, measures the fulfillment of liquidity ratios determine by regulators in the form of Net Stable Funding Ratio (NSFR), Liquidity Coverage Ratio (LCR) and identifies liquidity risk measurement in the form of contractual and behavioral cash flow projections. The Bank's liquidity risk control provides cash funding sources, maintenance of liquid assets, and opens liquidity facilities in the form of committed or uncommitted with counterparties if Bank needs liquidity.

Monitoring conducted by Risk Management Task Force in the form of:

- i. Liquidity Coverage Ratio (LCR);
- ii. Net Stable Funding Ratio (NSFR); Dan
- iii. Encumbrance assets.

Laporan Perhitungan Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Triwulanan
Calculation Report to Fulfillment Obligations of Quarterly Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Komponen	2020			
	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan dengan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>). Value of HQLA after deduction of haircut, outstanding liabilities and commitments multiplied by run-off rate or value of contractual receivables multiplied by inflow rate.			
	TW I 2020 Q1 2020	TW II 2020 Q2 2020	TW III 2020 Q3 2020	TW IV 2020 Q4 2020
Jumlah data poin yang digunakan dalam perhitungan LCR	63	57	62	59
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)				
Total High Quality Liquid Asset (HQLA)	3.874.513	3.568.007	3.958.913	4.300.960
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)				
Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:				
Simpanan/Pendanaan stabil	137.711	148.643	149.139	165.800
Simpanan/Pendanaan kurang stabil	174.089	167.057	191.856	192.116
Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:				
Simpanan operasional	560.360	604.599	615.850	668.465
Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	939.845	942.702	1.071.685	1.261.608
Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank				
Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>)	-	-	-	-
Arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>), terdiri dari:				
Arus Kas Keluar Atas Transaksi Derivatif	1.196	441	858	140
Arus Kas Keluar Atas Peningkatan Kebutuhan Likuiditas	-	-	-	-
Arus Kas Keluar Atas Kehilangan Pendanaan	-	-	-	-
Arus Kas Keluar Atas Penarikan Komitmen Fasilitas Kredit Dan Fasilitas Likuiditas	4.434	3.983	7.228	8.041
Arus Kas Keluar Atas Kewajiban Kontraktual Lainnya Terkait Penyaluran Dana	715.706	921.861	1.460.735	1.356.210
Arus Kas Keluar Atas Kewajiban Kontijensi Pendanaan Lainnya	14.386	13.105	4.991	5.350
Arus Kas Keluar Kontraktual Lainnya	132.261	124.188	165.646	177.261
TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)	2.679.987	2.926.580	3.667.988	3.834.991

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

	2019				Component
	TW I 2019 Q1 2019	TW II 2019 Q2 2019	TW III 2019 Q3 2019	TW IV 2019 Q4 2019	
	63	55	66	31	Number of Points data for LCR calculation
					HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)
	3.726.158	4.257.082	7.040.855	7.356.873	Total High Quality Liquid Asset (HQLA)
					Cash Out Flow
					Individual Deposit and MSME Funding, consist of :
	131.584	122.022	120.843	122.979	Stable Deposit/Funding
	116.952	125.948	130.784	157.672	Unstable Deposit/Funding
					Funding from corporate customers, consisting of
	525.579	505.228	494.427	530.339	Operational deposits
	2.207.016	1.887.425	1.655.650	1.451.653	Non-operational Deposits and/or other non-operational liabilities
					Bond issued by Bank
	-	-	-	-	Secured Funding
					Other cash outflow (additional requirement), consisting of:
	788	199	769	704	Cash outflow from derivative transactions
	-	-	-	-	cash outflow from increased liquidity requirements
	-	-	-	-	cash outflow from lost funding
	3.726	5.414	5.223	6.722	cash outflow from withdrawal of commitments for credit facilities and liquidity facilities
	1.130.870	1.654.442	1.830.614	2.857.216	cash outflow from other contractual liabilities related to channelling of funds
	7.986	8.459	5.058	13.020	cash outflow from other contingency funding liabilities
	10.247	146.938	113.297	194.870	Other contractual cash outflow
	4.134.748	4.456.075	4.356.665	5.335.174	TOTAL CASH OUTFLOW

	2020			
	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>), <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>). Value of HQLA after deduction of haircut, outstanding liabilities and commitments multiplied by run-off rate or value of contractual receivables multiplied by inflow rate.			
	TW I 2020 Q1 2020	TW II 2020 Q2 2020	TW III 2020 Q3 2020	TW IV 2020 Q4 2020
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)				
Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>	-	-	-	-
Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>)	563.887	848.561	750.587	864.031
Arus kas masuk lainnya	252.758	66.318	85.069	121.540
TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)	816.645	914.879	835.656	985.571
TOTAL HQLA	3.874.513	3.568.007	3.958.913	4.300.960
TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (<i>NET CASH OUTFLOWS</i>)	1.863.342	2.011.700	2.832.332	2.849.420
LCR (%)	207,93%	177,36%	139,78%	150,94%

	2019				
	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (<i>haircut</i>), <i>outstanding</i> kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (<i>run-off rate</i>) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (<i>inflow rate</i>). Value of HQLA after deduction of haircut, outstanding liabilities and commitments multiplied by run-off rate or value of contractual receivables multiplied by inflow rate.				
	TW I 2019 Q1 2019	TW II 2019 Q2 2019	TW III 2019 Q3 2019	TW IV 2019 Q4 2019	
					CASH INFLOW
	-	-	-	-	Secured lending
	399.497	650.155	669.768	634.972	Receivables by counterparty
	33.237	83.101	441.744	686.327	Other cash inflow
	432.735	733.256	1.111.512	1.321.298	TOTAL CASH INFLOW
	3.726.158	4.257.082	7.040.855	7.356.873	TOTAL HQLA
	3.702.014	3.722.819	3.245.153	4.013.876	TOTAL NET CASH OUTFLOWS
	100,65%	114,35%	216,97%	183,29%	LCR (%)

Net Stable Funding Ratio
Net Stable Funding Ratio

No.	Komponen ASF ASF Components	Posisi Tanggal Laporan December - 2020 Position Report Dated December - 2020					Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Unweighted Value By Residual Maturity					
		Tanpa Jangka Waktu ¹ No Specified Maturity ¹	<6 bulan <6 months	≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 6 months - < year	≥ 1 tahun ≥ 1 year		
1	Modal :	7.194.837	-	-	-	7.194.837	
2	Modal sesuai POJK KPMM	7.209.682	-	-	-	7.209.682	
3	Instrumen modal lainnya	(14.846)	-	-	-	(14.846)	
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	3.448.347	5.593.853	470.885	74.909	8.697.462	
5	Simpanan dan pendanaan stabil	1.134.325	73.388	7.817	5.015	1.159.769	
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	2.314.022	5.520.465	463.068	69.895	7.537.693	
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	2.863.732	10.909.632	3.543.448	2.582.700	8.501.313	
8	Simpanan operasional	2.863.732	-	-	-	1.431.866	
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	-	10.909.632	3.543.448	2.582.700	7.069.448	
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	663.480	3.928	-	-	
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya :	480.565	17.396	444	245	46.431	
12	NSFR liabilitas derivatif						
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	480.565	17.396	444	245	46.431	
14	Total ASF					24.440.043	

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Posisi Tanggal Laporan December - 2019 Position Report Dated December - 2019						ASF Components
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Unweighted Value By Residual Maturity				Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value		
Tanpa Jangka Waktu ¹ No Specified Maturity ¹	<6 bulan <6 months	≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 6 months - < year	≥ 1 tahun ≥ 1 year			
6.945.772	-	-	-	6.945.772		Capital :
6.964.863	-	-	-	6.964.863	Regulatory Capital	
(19.091)	-	-	-	(19.091)	Other capital instruments	
2.944.237	4.895.412	837.247	48.102	7.922.327	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	
1.075.979	207.021	17.366	9.363	1.244.711	Stable deposit/funding	
1.868.258	4.688.391	819.881	38.739	6.677.616	Unstable deposit/funding	
2.398.243	7.804.164	6.526.386	3.472.616	9.848.240	Funding from corporate customers, consisting of	
2.398.243	-	-	-	1.199.122	Operational Deposits	
-	7.804.164	6.526.386	3.472.616	8.649.119	Other funding from corporate customers	
-	612.446	30.059	-	-	Liabilities with matching interdependent assets	
537.978	53.314	-	-	104.256	Other liabilities and assets :	
	-	-	-		NSFR derivative liabilities	
537.978	53.314	-	-	104.256	All other liabilities and equity not included in the above categories	
				24.820.596	Total ASF	

No.	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan Desember - 2020 Position Report Dated December - 2020				Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Unweighted Value By Residual Maturity				
		Tanpa Jangka Waktu ¹ No Specified Maturity ¹	<6 bulan <6 months	≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 6 months - < year	≥ 1 tahun ≥ 1 year	
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					68.281
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	328.308	-	-	-	164.154
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (<i>performing</i>)	-	7.877.748	4.069.110	18.205.820	21.382.542
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	-	-	-	-
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	-	119.914	49.775	856	43.730
20	kepada perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, Bank Indonesia dan bank sentral negara lain, entitas sektor publik dan pinjaman lain, yang diantaranya:	-	7.757.719	4.019.164	18.184.054	21.321.690
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	-	-	-	-
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	116	96	13.786	11.824
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	-	-	75	3.968	2.616
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (<i>performing</i>) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	-	-	3.155	2.682
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	663.480	3.928	-	-
26	Aset lainnya :	307.111	408.964	3.151	2.204.547	2.923.772
27	Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas	-				-

Posisi Tanggal Laporan Desember - 2019 Position Report Dated December - 2019					RSF Components
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Unweighted Value By Residual Maturity				Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value	
Tanpa Jangka Waktu ¹ No Specified Maturity ¹	<6 bulan <6 months	≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 6 months - < year	≥ 1 tahun ≥ 1 year		
				37.012	Total NSFR HQLA
380.021	-	-	-	190.010	Deposits held at other financial institutions for operational purposes
-	4.919.563	4.094.652	18.889.736	19.906.228	Performing loans and securities
-	-	-	-	-	Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA
-	237.214	28.293	65.045	114.774	Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions
-	4.677.171	4.066.079	18.769.242	19.742.538	Performing loans to non-financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, other sovereigns, Bank Indonesia, central banks and public sector entities, of which:
-	-	-	-	-	Meet qualification for a risk weight of 35% or less according to SE OJK "RWA for Credit Risk"
-	129	281	14.723	12.719	Performing residential mortgages, of which:
-	3	-	4.726	3.073	Meet qualification for a risk weight of 35% or less according to SE OJK "RWA for Credit Risk"
-	5.047	-	36.000	33.123	Securities with performing and non performing categories that are unsecured, not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities
-	612.446	30.059	-	-	Assets with matching interdependent liabilities
445.636	396.271	5.113	2.304.603	3.151.175	Other Assets
-	-	-	-	-	Physical traded commodities, including gold

No.	Komponen RSF	Posisi Tanggal Laporan Desember - 2020 Position Report Dated December - 2020					Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Unweighted Value By Residual Maturity					
		Tanpa Jangka Waktu ¹ No Specified Maturity ¹	<6 bulan <6 months	≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 6 months - < 1 year	≥ 1 tahun ≥ 1 year		
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai <i>initial margin</i> untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai <i>default fund</i> pada <i>central counterparty</i> (CCP)		-	-	-	-	
29	NSFR aset derivatif		-	-	-	-	
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan <i>variation margin</i>		-	-	-	-	
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	307.111	408.964	3.151	2.204.547	2.923.772	
32	Rekening Administratif	-	4.330.119	64.459	17.750	21.583	
33	Total RSF					24.560.333	
34	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))					99,51%	

Risiko Likuiditas - Aset terikat (Encumbrance) (ENC)
Risk of Asset Encumbrance Liquidity

31 Desember 2020 / December 31, 2020			
Aset Terikat Encumbered	aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan bank sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas assets that are kept or agreed upon with Central Bank but have not been used to generate liquidity	Aset tidak terikat Unencumbered	Total
190.571	885.742	366.180	1.442.494

Pengelolaan Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko kerugian finansial atau lainnya yang terjadi karena litigasi atau kasus hukum. Pengelolaan risiko hukum dilakukan oleh Departemen *Corporate Legal* dan *Legal Support* di Unit Bisnis bersama-sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Departemen *Corporate Legal* dan *Legal Support* di Unit Bisnis berperan sebagai mitra bagi seluruh unit kerja untuk memastikan bahwa semua risiko hukum potensial yang berkaitan dengan transaksi/perjanjian antara Bank dengan nasabah, karyawan dan pihak ketiga lainnya dapat dimitigasi dengan baik.

Proses manajemen risiko hukum dilakukan melalui mekanisme:

- *Review* secara berkala atas perjanjian Bank dengan pihak ketiga dan mengupayakan perbaikan atas kelemahan perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank.
- Menangani perkara hukum yang melibatkan Bank serta memantau proses penanganannya dengan melakukan upaya sesuai hukum untuk melindungi kepentingan hukum dan bisnis Bank.

Posisi Tanggal Laporan December - 2019 Position Report Dated December - 2019					RSF Components
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Unweighted Value By Residual Maturity				Total Nilai Tertimbang Total Weighted Value	
Tanpa Jangka Waktu ¹ No Specified Maturity ¹	<6 bulan <6 months	≥ 6 bulan - < 1 tahun ≥ 6 months - < year	≥ 1 tahun ≥ 1 year		
	-	-	-	-	Cash, securities, and other assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs
	-	-	-	-	NSFR derivative assets
	-	-	-	-	NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin
445.636	396.271	5.113	2.304.603	3.151.175	All other assets not included in the above categories
	3.863.378	3.863.378	3.863.378	36.361	Off-balance sheet items
				23.320.787	Total RSF
				106,43%	Net Stable Funding Ratio (%)

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

31 Desember 2019 / December 31, 2019			
Aset Terikat (Encumbered)	Aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan bank sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas Assets that are kept or agreed upon with Central Bank but have not been used to generate liquidity	Aset tidak terikat Unencumbered	Total
-	761.593	404.290	1.165.883

Legal Risk Management

Legal risk is the risk of financial or other loss arising from litigation or legal cases. Legal risk management is carried out by Corporate Legal and Legal Support Department in the Business Unit together with Risk Management Task Force. Corporate Legal and Legal Support Department in the Business Unit serves as a partner for all work units to ensure that all potential legal risks relating to transactions/agreements between the Bank and customers, employees and other third parties can be properly mitigated.

The legal risk management process is conducted through the mechanisms:

- Periodic review of the Bank's agreements with third parties and seek improvement of the weaknesses of the agreements that may cause losses to the Bank.
- Handle legal cases involving the Bank and monitor its handling process by making legal efforts to protect the Bank's legal and business interests.

Pengelolaan Risiko Strategik

Pengelolaan Risiko Strategik menjadi tanggung jawab Direksi yang dilakukan bersamaan dengan pengawasan dari Dewan Komisaris. Dalam prosesnya, pengelolaan risiko ini dilaksanakan oleh Divisi *Corporate Planning* dengan dukungan dari Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Risiko strategik merupakan fungsi identifikasi, pengukuran serta pengelolaan dari kesesuaian antara tujuan strategis organisasi, strategi bisnis yang disusun untuk mencapai tujuan tersebut, dan kualitas implementasinya. Melalui penetapan rencana bisnis jangka pendek dan menengah yang mempertimbangkan risiko, baik dari internal maupun eksternal, bank mampu mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis. Hal ini disertai dengan evaluasi rencana bisnis dan analisa berkala atas lingkungan bisnis, makro dan mikro, termasuk perkembangan regulasi.

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil aktual. Selain itu, faktor-faktor lain dalam identifikasi risiko strategik meliputi kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, posisi bank di pasar, dan kondisi makro ekonomi.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku serta tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan OJK. Risiko Kepatuhan di lingkup Bank dikelola oleh bersama-sama oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan mempertahankan kerangka kerja sesuai kebijakan kepatuhan serta memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meminimalkan dampak risiko yang ditimbulkan karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja operasional yang didukung oleh penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten dari seluruh unit kerja.

Pengelolaan Risiko Reputasi

Bank menjaga prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kebijakan operasional perbankannya dengan memprioritaskan pelayanan kepada nasabahnya. Risiko reputasi sangat mungkin timbul dari kegagalan mitigasi yang efektif dari satu atau lebih risiko kredit, likuiditas, pasar, hukum, regulasi, dan risiko operasional, atau gagal untuk mematuhi standar sosial, lingkungan dan etika yang memberi dampak terhadap harapan dari stakeholders dan perolehan pendapatan di kemudian hari. Risiko Reputasi pada Bank dikelola oleh Departemen *Corporate Communication* dan

Strategic Risk Management

Strategic Risk Management is the responsibility of the Board of Directors carried out in conjunction with the supervision of the Board of Commissioners. In the process, this risk management is carried out by the Corporate Planning Division with the support of the Risk Management Task Force and the Compliance Task Force.

Strategic risk is a function in identification, measurement and management of the conformity between the strategic objectives of organization, business strategies prepared to achieve the goals, and quality of their implementation. Through the establishment of short- and medium-term business plans that consider risks, both internal and external, banks are able to identify and respond to changing business environments. This is accompanied by evaluation of the business plan and periodic analysis of the business environment, macro and micro, including regulatory developments.

Strategic risk measurement and its measurement parameters are carried out based on the Bank's performance by comparing the results achieved with the actual results. In addition, other factors in identification of strategic risks include the suitability of strategy to conditions of bank's position in the market, and macroeconomic conditions.

Compliance Risk Management

Compliance Risk is a risk arising cause the Bank does not comply with and/or not implement the prevailing laws and regulations and not fulfilling the commitments agreed with OJK. Compliance Risks within the Bank are managed jointly by the Risk Management Task Force and the Compliance Task Force responsible for establishing and maintaining a framework in accordance with compliance policies and ensuring that the risk management process can run properly so as to minimize the impact of risks posed by non-compliance with the applicable provisions and/or regulations.

Compliance risk management strategy is carried out through the implementation of tasks and responsibilities of the Risk Management Task Force that is independent of operational work units supported by the consistent implementation of internal control systems for all of work units.

Reputation Risk Management

The Bank's maintains the principle of prudence in carrying out its banking operational policies by prioritizing services to its customers. Reputational risks are highly likely to arise from the failure of effective mitigation of one or more credit, liquidity, market, laws, regulations, and operational risks, or failure to comply with social, environmental and ethical standards that impact the expectations of stakeholders and future revenue generation. Reputation Risk at the Bank is managed by the Corporate Communication Department and

Departemen *Service Quality*, dengan dukungan dari *Divisi Manajemen Risiko* yang melakukan pemantauan atas kesesuaian pelaksanaannya.

Strategi pengelolaan risiko reputasi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pemantauan pemberitaan yang berhubungan dengan Bank dalam berbagai media;
- Penetapan/standarisasi kualitas layanan dan pengujian atas kualitas layanan yang dijalankan oleh unit-unit bisnis;
- Komunikasi aktif dan terbuka dengan seluruh pihak *stakeholder*; baik pada saat kondisi normal maupun pada saat kondisi krisis reputasi.

Service Quality Department, with the support of the *Risk Management Division* which conducts monitoring of the suitability of its implementation.

Reputation risk management strategy is carried out through the following activities:

- *Monitoring of news related to the Bank in various media;*
- *Determination/ standardization of service quality and testing of the quality of services run by business units;*
- *Active and open communication with all stakeholders; both in normal times and in times of reputational crisis.*

Fungsi Kepatuhan

Compliance Function

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha Bank sejalan dengan perkembangan teknologi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan, Bank dihadapkan pada penambahan eksposur risiko sehingga diperlukan upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*) untuk memitigasi risiko tersebut.

Peran dan fungsi kepatuhan dalam perbankan adalah memastikan eksposur risiko dalam kegiatan usaha Bank dapat ditekan dengan berbagai cara tindakan yang bersifat preventif (*ex-ante*). Merujuk pada Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, disebutkan bahwa fungsi kepatuhan meliputi tindakan untuk:

- Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Saat ini BWS telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan yang menjabarkan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dalam menjalankan fungsi kepatuhan.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

BWS telah menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yaitu Sadhana Priatmadja dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank.
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Meminimalkan risiko kepatuhan Bank.
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/

*Due to the increasing number of the complexity of the Bank's business activities in accordance to technology development, globalization and financial market integration, Bank is facing on adding risk exposure so that preventive (*ex-ante*) or curative (*ex-post*) effort can be needed to mitigating the risk.*

*The role and function for Compliance in bank are ensuring risk exposure in Bank's Business activities can be pressed with variety of action that are preventive (*ex-ante*). Referring to OJK Regulation No. 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks, mentioned that the Compliance function is including to action:*

- *Realizing the implementation of a culture of compliance at all levels of the Bank's organization and business activities;*
- *Managing compliance risks faced by the Bank;*
- *Ensuring that the policies, regulations, systems, procedures and business activities carried out by the Bank are in accordance with the applicable laws and regulations; and*
- *Monitor the Bank's compliance with commitments made by the Bank to the OJK and/or other authorized supervisory authorities.*

At present, BWS has policies and procedures for compliance was stated the duties and responsibilities of Compliance Work Unit (SKK) in carrying out the compliance function.

Director in charge of Compliance Function

BWS has appointed a Director in charge of Compliance Function namely Sadhana Priatmadja with the following duties and responsibilities:

- *Formulating strategies to encourage the creation of a bank compliance culture.*
- *Proposing compliance policies or compliance principles that will be determined by the Board of Directors.*
- *Establishing compliance systems and procedures that will be used to develop Bank internal rules and guidelines.*
- *Ensuring that all system and procedure policies and business activities carried out by the bank are in accordance with the provisions of the OJK/Bank Indonesia and applicable regulations of the OJK/Bank Indonesia.*
- *Minimizing bank compliance risk.*
- *Taking precautionary measures so that the policies and/ or decisions taken by the Bank's Directors do not deviate from the provisions of the OJK/Bank Indonesia and*

Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia yang berlaku.

- Melakukan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan fungsi kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dibentuk dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, secara umum tugas dan tanggung jawab dari SKK adalah sebagai berikut:

- Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan OJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan

Bank memiliki kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan, yang dilakukan melalui berbagai pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank. Berikut adalah program pengembangan dan pelatihan yang diikuti oleh Satuan Kerja Kepatuhan sepanjang tahun 2020.

applicable regulations of the OJK/Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia yang berlaku.

- *Performing other tasks related to the compliance function.*

Compliance Work Unit

The Compliance Work Unit (SKK) was formed by referring to OJK Regulation No. 46/POJK.03/2017 concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks. In general, the duties and responsibilities of the Compliance Work Unit (SKK) is as follows:

- *Making steps in order to support the creation of a compliance culture in all Bank business activities at every organizational level.*
- *To identify, measurement, monitoring and controlling on Compliance Risk with referred to OJK Regulation concerning the Implementation of the Risk Management of Commercial Banks.*
- *Assessing and evaluating the effectiveness, the sufficiency and the adequacy of policies, provisions, systems, and procedures that were owned by the Bank with the prevailing law and regulation.*
- *Review and/or recommendation towards update and refinement of policies, provisions, systems, and procedures that were owned by the Bank to comply with the provisions of the Bank Indonesia and the prevailing law and regulation.*
- *Endeavored to ensure that all policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities were in accordance with the provisions of the Otoritas Jasa Keuangan and applicable laws and regulations.*

Competency Development for Compliance Work Unit

Bank has policies related to the development and improvement of competencies of the Compliance Task Force, conducted through various trainings and education with funding fully that become the Bank's responsibility. The following are the development and training programs participated by the Compliance Task Force throughout 2020.

Materi <i>Material</i>	Waktu Pelaksanaan <i>Time</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
<i>Business Strategic Meeting 2020</i>	Januari 2020 / <i>January 2020</i>	Internal
<i>Risk Management Certification Lv 1</i>	Februari 2020 / <i>February 2020</i>	Efektifpro Knowledge Source
Sosialisasi Implementasi Sistem Hak Tanggungan Elektronik <i>Socialization of Electronic Responsibility Rights System Implementation</i>	Februari 2020 / <i>February 2020</i>	BIN
Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (COVID-19) <i>Occupational Health and Safety Socialization (COVID-19)</i>	Maret 2020 / <i>March 2020</i>	Internal
<i>BWS Employee Working Attitude</i>	April 2020	Internal
Kode Etik <i>Code of Conduct</i>	April 2020	Internal
Sosialisasi POJK Konsolidasi Bank Umum dan POJK Perintah Tertulis <i>Socialization of POJK Consolidated Commercial Banks and POJK Written Orders</i>	Mei 2020 / <i>May 2020</i>	OJK

Materi Material	Waktu Pelaksanaan Time	Penyelenggara Organizer
Sosialisasi POJK Stimulus COVID-19 dan POJK MRTI Bank Umum <i>Socialization of POJK Stimulus COVID-19 and POJK MRTI Commercial Banks</i>	Mei 2020 / May 2020	OJK
Sosialisasi Ketentuan Relaksasi Pelaporan dan Penerapan IFRS 9 (PSAK 71) dan IFRS 13 (PSAK 68) <i>Socialization of Relaxation Provisions for Reporting and Implementation of IFRS 9 (PSAK 71) and IFRS 13 (PSAK 68)</i>	Mei 2020 / May 2020	OJK
Induction Program	Mei 2020 / May 2020	Internal
Internal Control & Anti Fraud	Juni 2020 / June 2020	Internal
Undangan Sosialisasi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Ketentuan Bank Umum <i>Invitation to Socialization and Hearing Meeting (RDP) Provisions for Commercial Banks</i>	Juli 2020 / July 2020	OJK
Sosialisasi PMK Nomor 85 Tahun 2020 <i>Socialization of PMK Number 85 year 2020</i>	Juli 2020 / July 2020	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
Reminder for How to Improve Governance Using ASEAN Corporate Governance Indicator	Juli 2020 / July 2020	IFC
Permintaan Tanggapan dan Undangan Rapat Dengar Pendapat terhadap Perubahan POJK SLIK <i>Request for Response and Invitation of Hearing Meeting on POJK SLIK Changes</i>	Agustus 2020 / August 2020	OJK
Undangan Webinar Enhancement Aplikasi OBOX <i>Webinar Invitation: OBOX App Enhancement</i>	Agustus 2020 / August 2020	OJK
Rapat Dengar Pendapat Lanjutan atas Laporan APU & PPT dan Laporan RBB dalam POJK tentang Perubahan POJK APOLO <i>Follow-up Hearing Meeting on AML & CFT Report and RBB Report in POJK on POJK APOLO Changes</i>	Agustus 2020 / August 2020	OJK
Sosialisasi Pengawasan dan Implementasi Pergub 88 Tahun 2020 <i>Socialization of Supervision and Implementation of Governor Regulation 88 Year 2020</i>	Oktober 2020 / October 2020	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Provincial Government of DKI Jakarta
Risk Management Certification Lv 3	Oktober 2020 / October 2020	Efektifpro Knowledge Source
Permintaan Tanggapan dan Undangan Rapat Dengar Pendapat terhadap Rancangan SEOJK mengenai Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK <i>Request for Response and Invitation of Hearing Meeting on SEOJK Draft on Reporting and Request for Debtor Information through SLIK</i>	November 2020	OJK
Compliance Certification Lv 1	November 2020	FKDKP
General Banking Certification Lv 1	November 2020	Efektifpro Knowledge Source
Workshop APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen) <i>Workshop APPK (Consumer Protection Portal App)</i>	November 2020	OJK
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) <i>Environmental Impact Analysis (AMDAL)</i>	November 2020	Ganesha Inti Persada
Permintaan Tanggapan dan Rapat Dengar Pendapat tentang POJK Bank Umum dan POJK Kegiatan Usaha Bank Umum <i>Request for Response and Hearing Meeting on POJK of Commercial Banks and POJK of Business Activities for Commercial Banks</i>	November 2020	OJK
Sosialisasi Ketentuan Bank Umum <i>Socialization of Provisions for Commercial Banks</i>	December 2020 / December 2020	OJK
Pelatihan APU-PPT <i>AML-CFT Training</i>	December 2020 / December 2020	Internal

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2020

Dalam mengimplementasikan fungsi kepatuhan, di tahun 2020 Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi, antara lain melalui:

- Melakukan analisa kepatuhan terhadap berbagai kegiatan yang memiliki eksposur risiko kepatuhan, antara lain penerbitan produk dan/atau aktivitas baru, rencana pengembangan jaringan kantor (pembukaan, penutupan, pemindahan alamat atau peningkatan status) maupun aktivitas lainnya yang dirasakan memerlukan analisa kepatuhan.
- Melakukan pemantauan secara terus menerus atas penerbitan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, serta menyampaikannya kepada Unit Kerja Terkait.
- Penyusunan *compliance info* yang menyampaikan isu-isu terkait kepatuhan melalui media situs web internal "Corporate Management System (CMS)".
- Pelaksanaan sosialisasi ketentuan internal Bank.
- Pelaksanaan *compliance test*.

Implementation of the Compliance Function Work Program in 2020

In implementing the compliance function, in 2020 the Director who supervises the compliance function is assisted by the Risk Management and Compliance Work Unit which is responsible for making steps in order to support the creation of a compliance culture in all Bank business activities at every organizational level, including through:

- *Analyzing compliance with activities that have compliance risk exposures, including the issuance of new products and/or activities, office network development plans (opening, closing, changing addresses or status enhancements) and other activities that require compliance analysis.*
- *Conduct continuous monitoring of the issuance of OJK provisions and other statutory provisions, and submit them to the Related Work Unit.*
- *Preparation of compliance info that addresses issues related to compliance through the internal media website "Corporate Management System (CMS)".*
- *Promulgation of internal provisions of the Bank.*
- *Implementation of compliance tests.*

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU & PPT)

Implementation of the Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism Program (AML & CFT Program)

Mengingat semakin maraknya praktek pencucian uang termasuk di dalamnya penggunaan rekening untuk menampung hasil tindak pidana dan pendanaan terorisme, maka penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan penyelenggara jasa keuangan.

Merujuk kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta Peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, BWS telah memiliki Departemen Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang bertugas melakukan berbagai upaya agar Bank menerapkan program APU dan PPT dengan pendekatan yang berbasis risiko.

Considering the growing spread of money laundering practices, including the use of accounts to accommodate the proceeds of crime and terrorism financing, the implementation of Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism (AML and CFT) programs is an obligation for financial services companies.

Referring to the Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and Law No. 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Criminal Action of Terrorism, and Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation No. 23/POJK.01/2019 amendment of Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 12/POJK.04/2017 concerning the implementation of Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism program in the financial services sector, Bank Woori Saudara has an Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism Department which has task in carried out various efforts so that the Bank implement the AML and CFT Program based on a risk-based approach.

Kebijakan APU & PPT

Sejalan dengan regulasi penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, BWS telah melakukan penyempurnaan Kebijakan penerapan program APU dan PPT. Penerapan program APU dan PPT di BWS meliputi:

AML & CFT Policies

In accordance with the implementation of Anti-money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Program in Financial Services Sector, BWS has carried out the policy refinement in implementing of the AML and CFT Program. Implementation of AML and CFT program in BWS, including:

<p>Pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris <i>Active Supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors</i></p>	<p>Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta melaksanakan pengawasan aktif melalui laporan rutin pelaksanaan program APU dan PPT. <i>Provide approval for the policies and procedure the implementation of AML and CFT program and conducting active supervision through regular report of AML and CFT program implementation</i></p>
<p>Kebijakan dan Prosedur <i>Policies and Procedure</i></p>	<p>Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU dan PPT telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan aktivitas Bank. <i>Ensuring that the policies and written procedure of AML and CFT program has been suitable with prevailing Law and regulations and suitability with the Bank's activities.</i></p>
<p>Pengendalian Intern <i>Internal Control</i></p>	<p>Pelaksanaan pemantauan secara rutin oleh Internal dan Eksternal Audit, untuk mengukur penerapan program APU dan PPT sesuai dengan peraturan yang berlaku. <i>Regularly monitoring by Internal and External Audit, to measure AML & CFT program implementation in accordance with applicable regulation.</i></p>
<p>Sistem Informasi Manajemen <i>Management Information System</i></p>	<p>Pengembangan sistem informasi yang dapat mengidentifikasi dan menyediakan Laporan profil dan transaksi yang mendukung penerapan program APU dan PPT. <i>Development of Information system that can be identify and provide profile and transaction report in supporting to AML and CFT implementation.</i></p>
<p>Sumber Daya Manusia dan Pelatihan <i>Human Resources and Training</i></p>	<p>Pemberian pelatihan bagi seluruh karyawan termasuk pelatihan secara periodik kepada <i>Frontliner</i>, baik secara tatap muka ataupun <i>e-learning</i>. <i>Provide the training for all employees including periodic training for frontliner, either face to face or e-learning.</i></p>

Pelaksanaan Program APU & PPT di Tahun 2020

BWS memiliki komitmen untuk melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara berkelanjutan yang sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2020, BWS telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang antara lain meliputi:

- Melaksanakan aktivitas pengenalan nasabah (*CDD-Customer Due Diligence*) dan pengenalan nasabah tingkat lanjut (*EDD-Enhance Due Diligence*) untuk nasabah PEP dan nasabah berisiko tinggi.
- Melaksanakan aktivitas pelaporan kepada PPATK dan menindaklanjuti permintaan PPATK.
- Melaksanakan aktivitas pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Menindaklanjuti permintaan data dan informasi dari terkait penerapan APU dan PPT Bank koresponden.

Implementation of the AML & CFT Program in 2020

BWS is committed to implement an Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism Program in a sustainable manner that is in line with prevailing regulations and laws. During 2020, BWS has carried out various activities as the effort to implement the Anti Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism Program, includes the following:

- *Conducting customer recognition (CDD) program and advanced customer recognition (EDD) for PEP customers and high-risk customers.*
- *Reporting the program's activity to The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC), and follow-up on INTRAC request.*
- *Reporting the program's activity to OJK.*
- *Follow-up on data request and information related to implementation of correspondent banks AML and CFT.*

- Menindaklanjuti permintaan informasi dan pemblokiran rekening dari KPK/Kantor Pajak/APgakuM.
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan pemenuhan realisasi target pengkinian data. Pada tahun 2020, BWS telah memenuhi target yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - Meningkatkan penerapan fungsi *screening sanction list* di dalam aktivitas operasional.
 - Melaksanakan perbaikan Peraturan internal terkait penerapan APU dan PPT.
 - Melaksanakan pelatihan kepada seluruh karyawan terutama kepada *frontliner*. Di tahun 2020 telah dilaksanakan 50 kali internal *training* APU dan PPT terhadap 1.367 karyawan.
 - Melaksanakan persiapan implementasi sistem goAML untuk pelaporan ke PPATK mulai 1 Februari 2021.
- *Follow-up on information request and accounts blocking by KPK/Tax Office/APGAKUM.*
 - *Coordinating the implementation of customer data update through target preparation and monitoring the fulfillment of target realization on data update. In 2020, BWS has fulfilled the target that submitted to OJK.*
 - *Improving the implementation of screening sanction list function in operational activities.*
 - *Improve the internal regulation related to AML and CFT implementation.*
 - *Conducting training programs to all employees, especially to frontliner. In 2020, was held 50 times internal training of AML and CFT on 1.367 employees.*
 - *Preparing the implementation of goAML system for PPATK reporting starting February 1, 2021.*

Rekapitulasi Pelaporan kepada PPATK

Recapitulation report to PPATK

Jenis Laporan <i>Type of Reports</i>	Jumlah Laporan <i>Total Reports</i>
Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) <i>Reporting Transaction Finance Cash (LTKT)</i>	2.091
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) <i>Reporting Transaction Finance Suspicious (LTKM)</i>	23
Laporan Transaksi Dalam dan Ke Luar Negeri (LTKL) <i>Reporting Transaction Finance Transfer Fund (LTKL)</i>	257.862
Laporan SIPESAT <i>SIPESAT Report</i>	73.117

Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Affiliate Transaction and Conflict of Interest

Pengungkapan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan adalah upaya pemenuhan terhadap Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Disclosure of affiliate transactions and conflicts of interest is an effort to fulfill OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliation Transaction and Conflict of Interest Transaction.

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat transaksi afiliasi yang telah dilaksanakan BWS sesuai dengan Peraturan OJK di atas.

Throughout 2020 no affiliate transactions have been executed by BWS.

Tanggal Date	Jenis Transaksi Type of Transactions	Pihak Terafiliasi Type of Transactions	Nilai Transaksi (Rp-juta) Transaction Value (IDR-million)	Hubungan Relationship
Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil

Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dan pemilik Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak lain yang terkait dengan Bank maka anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

In the event of a conflict of interest between the Bank and the owner of the Bank, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Executive Officers and/or other parties related to the Bank, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and Executive Officers are prohibited from taking actions that have the potential to loss or reduce the Bank's profits.

Pengungkapan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan, paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan.

Disclosure of transactions containing conflicts of interest, at least includes name and position for conflict of interest parties, name and position for decision maker, type of transaction, transaction value, and description.

Selama tahun 2020 Bank tidak memiliki transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.

During 2020 the Bank does not have transactions containing Conflicts of Interest.

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan Name and Position for Conflict of Interest Parties	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan Name and Position for Decision Maker	Jenis Transaksi Type of Transactions	Nilai Transaksi (Rp-juta) Transaction Value (IDR-million)	Hubungan Relationship
Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil	Nihil / Nil

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Provision of Funds To Related Party and Large Exposures

Pemberian kredit (penyediaan dana) kepada pihak terkait telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

BWS telah menetapkan suatu kebijakan tertulis untuk BMPK dan pengalokasian dana untuk pihak terkait, serta penyediaan dana besar. Selain itu, untuk meningkatkan dan mempermudah pengawasan terhadap penyediaan dana dengan pihak terkait, BWS menyusun dan melakukan pengkinian data daftar rincian pihak terkait secara terus-menerus. Data tersebut merupakan rincian pihak-pihak yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti selama 2020 adalah sebagai berikut:

Provision of funds to related party has been implemented in accordance to prevailing provisions and has been approved by the Board of Commissioners.

BWS has established a written policy regarding to Maximum Lending Limit (LLL) and the allocation of funds to related parties. In addition, to improve and facilitate the supervision of the provision of funds to related parties, BWS compiles and updates data of a detailed list of related parties on an ongoing basis. The data is a detail of the parties that share a common control relationship with the Bank, either directly or indirectly, through ownership, management, and/or financial relationships.

Provision of funds to related parties and core debtors during 2020 is as follows:

Penyediaan Dana <i>Provisions of Funds</i>	Jumlah Debitur <i>Total Debtor</i>	Nilai Transaksi (Rp-juta) <i>Transaction Value (IDR-million)</i>
Kepada Pihak Terkait *) <i>To Related Party</i>	2	1.600
Kepada Debitur Inti: <i>To Core Debtors</i>		
Individu	25	6.453.547
Grup <i>Group</i>	25	7.591.292

*) Tidak termasuk pemberian kredit kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen Kunci dalam rangka kesejahteraan, sebagaimana diatur dalam OJK No. 38/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum

*) excluding lending to the Board of Commissioners, Board of Directors and key management, as stipulated in POJK No. 32/POJK.03/2018 concerning The Maximum Limit of Lending and Provision of Large Funds for Commercial Banks

Rencana Kerja dan Kebijakan Strategis

Work Plan and Strategic Policy

Di tahun 2020, dunia termasuk Indonesia tengah menghadapi tantangan pandemi COVID-19 yang berdampak besar pada semua sektor terutama sektor ekonomi. Pandemi ini mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga membuat berbagai negara mengkombinasikan kebijakan penanganan dan stimulus ekonomi yang besar. Lambatnya perekonomian ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri seiring dengan menurunnya sentimen bisnis dan konsumen. Hal ini terjadi bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan.

Pandemi ini juga memberi dampak signifikan pada sektor perbankan. Penyaluran kredit menjadi salah satu bisnis inti perbankan sedikit banyak tertahan karena ketidakpastian dan anjloknya aktivitas ekonomi yang berdampak pada perputaran uang. Selain itu, risiko kredit mengalami peningkatan sehingga perbankan mulai memitigasi risiko dengan semakin selektif dalam penyaluran kredit, tidak terkecuali PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk ("BWS"). Namun, dengan pengalaman bisnis dan inisiatif strategis yang dilakukan dapat menjadi faktor pendukung BWS dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Pada 2020, BWS diproyeksikan akan membukukan kredit dan laba sebesar Rp30,11 miliar dan Rp544 miliar, naik dari Rp26,674 miliar pada tahun 2019 untuk kredit dan laba bersih sebesar Rp499 miliar. Ini adalah angka kredit tertinggi dalam sejarah sejak BWS melakukan penggabungan usaha. Perbaikan pada indikator-indikator penting lainnya termasuk pertumbuhan *Fee Based Income*, kredit dan dana pihak ketiga. Diproyeksikan *Return on Equity* (ROE) sebesar 10,98%, *Return on Assets* (ROA) sebesar 1.84%, dan efisiensi biaya, dimana rasio BOPO sebesar 74.22%. Seiring dengan pengembangan bisnis, BWS terus berfokus pada peningkatan kualitas aset selama 2020, dimana menghasilkan NPL gross dan net pada level masing-masing 1.12% dan 0.55%. Pada saat yang sama, BWS juga terus fokus pada perkembangan pembiayaan segmen konsumen dan korporasi dan berusaha untuk mencapai efisiensi dalam berbagai aspek operasional. Selama tiga tahun mendatang, BWS akan melakukan peningkatan bisnis secara berkelanjutan dengan pertumbuhan pada kisaran 10 - 12% di tengah persaingan yang semakin ketat dan meningkatnya permintaan nasabah. Selain itu, BWS akan terus meningkatkan modal inti secara organik untuk memperkuat struktur permodalan.

Kebijakan dasar manajemen ditetapkan melalui 6 pilar utama yang meliputi:

- Meningkatkan keunggulan bisnis dan operasional**
BWS akan memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur, memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas

In 2020, the world including Indonesia faces the challenge of the COVID-19 pandemic which has a major impact on all sectors, especially the economic sector. The pandemic resulted in slow economic growth, making various countries combine policies for handling and large economic stimulus. The slow economy is characterized by worsening external environmental conditions and weakening domestic demand in line with declining business and consumer sentiment. This comes at the same time as falling commodity prices and financial market turmoil.

The pandemic also had a significant impact on the banking sector. Lending, which is one of the core banking businesses, was slightly restrained due to uncertainty and falling economic activity that resulted in a turnaround of money. In addition, credit risk has increased so that banks begin to mitigate risk by increasingly selective in lending, not least PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk ("BWS"). However, with business experience and strategic initiatives undertaken, BWS can face challenges in the future.

In 2020, BWS is projected to book loan and profit of IDR30.11 billion and IDR544 billion, up from IDR26.674 billion in 2019 for loan and net profit of IDR499 billion. This is the highest loan figure in history, since BWS merged. Improvements to other important indicators include fee-based income growth, loan and third-party funds. Return on Equity (ROE) is projected at 10.98%, Return on Assets (ROA) at 1.84%, and cost efficiency, where the BOPO ratio is 74.22%. Along with business development, BWS continues to focus on improving asset quality during 2020, resulting in gross and net NPL at levels of 1.12% and 0.55% respectively. At the same time, BWS also focuses on the development of consumer and corporate segment financing and strives to achieve efficiency in various aspects of operations. Over the next three years, BWS will continuously improve its business with growth in the range of 10 - 12% amid increasing competition and increasing customer demand. In addition, BWS will continue to increase its core capital organically to strengthen its capital structure.

The basic management policy is established through 6 main pillars which include:

- Improving business and operational excellence**
BWS will improve and improve infrastructure, strengthen governance and improve the quality of supervision in all

pengawasan di semua bidang, berinvestasi dalam sumber daya manusia untuk mewujudkan visi dalam tiga tahun kedepan.

2. **Mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan seimbang**

BWS akan meningkatkan penerapan budaya berbasis kinerja untuk memastikan peningkatan produktivitas yang lebih baik untuk mengoptimalkan peningkatan pendapatan operasional dan membangun hubungan yang mendalam dengan nasabah, baik institusi maupun individu.

3. **Memprioritaskan kemudahan akses dan kualitas layanan**

BWS akan memperluas jaringan melalui unit pengembangan jaringan eksternal terutama segmen ritel dengan terus berinvestasi dalam pengembangan aplikasi dan sistem untuk mendukung perluasan bisnis dan terus memberikan kualitas dalam semua proses bisnis untuk menjadi penyedia layanan terbaik bagi nasabah.

4. **Meningkatkan kesehatan dan efisiensi**

BWS akan mengambil langkah selektif dan akuntabel dan meningkatkan transparansi untuk meningkatkan sistem tata kelola, manajemen risiko yang efektif, dan sistem pengendalian intern yang memadai. BWS akan terus berupaya mendorong usaha-usaha untuk memperoleh dana murah untuk meningkatkan efisiensi dan menguatkan fungsi intermediasi.

5. **Memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan**

BWS akan menggunakan kekuatan perusahaan untuk membantu mengatasi masalah-masalah sosial yang menyangkut lingkungan, kesehatan dan pendidikan, dengan terlibat dalam dialog konstruktif, berusaha untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan berkontribusi terhadap realisasi pembangunan sosial yang berkelanjutan.

6. **Memperkuat organisasi dan sumber daya manusia**

BWS akan berusaha untuk menciptakan lingkungan organisasi yang dinamis dan terbuka sehingga dapat berkembang dan tumbuh bersama dan melakukan investasi dalam sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi dengan penerapan pelatihan yang terencana.

Untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan arah kebijakan sebagaimana disebutkan diatas, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan mengembangkan produk dan aktivitas baru yang tersedia untuk Bank BUKU 3.
2. Meningkatkan layanan kepada pelanggan.
3. Mencapai pertumbuhan dalam berbagai bisnis strategis yang meliputi:

areas, invest in human resources to realize the vision in the next three years.

2. **Realizing sustainable and balanced growth**

BWS will enhance the implementation of a performance-based culture to ensure better productivity improvements to optimize increased operating income and build deep relationships with customers, both institutional and individual.

3. **Prioritize ease of access and quality of service**

BWS will expand the network through external network development units especially the retail segment by continuing to invest in application and system development to support business expansion and continue to provide quality in all business processes to become the best service provider for customers.

4. **Improve health and efficiency**

BWS will take selective and accountable steps and increase transparency to improve governance systems, effective risk management, and adequate internal control systems. BWS will continue to strive to encourage efforts to obtain cheap funds to improve efficiency and strengthen the intermediation function.

5. **Fulfilling social and environmental responsibilities**

BWS will use the power of the company to help address social issues concerning the environment, health and education, by engaging in constructive dialogue, seeking to fulfill social responsibility and contribute to the realization of sustainable social development.

6. **Strengthen organization and human resources**

BWS will strive to create a dynamic and open organizational environment so that it can develop and grow together and invest in human resources through competency improvement with the implementation of planned training.

To achieve the vision and mission in accordance with the policy direction as mentioned above, the following steps are taken:

1. *Prepare and develop new products and activities available to Buku 3 Bank.*
2. *Improve service to customers.*
3. *Achieve growth in a variety of strategic businesses that include:*

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Bisnis korporasi b. Kredit UMKM c. Bisnis konsumen/ritel d. <i>Treasury dan Trade Finance</i> e. Produk pendanaan <ol style="list-style-type: none"> 4. Akselerasi bisnis korporasi dengan membangun aliansi dengan perusahaan-perusahaan di industri-industri utama yang memiliki pertumbuhan stabil. 5. Kredit konsumen akan fokus pada peningkatan pertumbuhan melalui penguatan hubungan kemitraan dengan mitra-mitra strategis dan penggunaan aplikasi dalam pinjaman. 6. Kredit UMKM akan melanjutkan proses penguatan di area bisnis utama yang merupakan kekuatan dan kompetensi BWS untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnis dengan tingkat pengembalian yang tinggi dan mempertahankan rasio kredit UMKM sebesar minimal 20% sesuai dengan peraturan OJK. 7. Dana pihak ketiga yang berfokus kepada peningkatan kebijakan dan struktur sumber pendanaan. 8. Memperkuat likuiditas dan akan terus memantau dampak perlambatan ekonomi global terhadap Indonesia. 9. Perluasan jaringan yang mempertimbangkan aspek efisiensi. 10. Pengembangan <i>digital banking</i> dengan menciptakan ekosistem digital guna menunjang kebutuhan perbankan nasabah serta terus menerus memperkuat struktur bisnis ke arah digital. 11. Terus berupaya mengurangi kredit macet dan menjaga NPL pada tingkat rendah dengan meningkatkan kualitas aset dan mengurangi kredit bermasalah (NPL) secara signifikan melalui penagihan secara intensif, restrukturisasi, dan menjual aset agunan. 12. Manajemen risiko dalam aktivitas bisnis. 13. Memperkuat organisasi yang efisien, efektif dan dapat bersaing di pasar. <p>Dalam mengantisipasi dampak krisis ekonomi global, akan selalu waspada terhadap kemungkinan memburuknya kondisi keuangan dan bisnis nasabah.</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Corporate business</i> b. <i>MSME Loans</i> c. <i>Consumer/retail business</i> d. <i>Treasury and trade finance</i> e. <i>Funding products</i> <ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Accelerate corporate business by building alliances with companies in key industries that have stable growth.</i> 5. <i>Consumer loans will focus on improving growth through strengthening partnership relationships with strategic partners and the use of applications in loans.</i> 6. <i>Pinjaman MSMEs will continue the process of strengthening in the main business area which is the strength and competence of BWS to improve and develop businesses with a high rate of return and maintain the MSME loan ratio of at least 20% in accordance with OJK regulations.</i> 7. <i>Third-party funds that focus on improving the policy and structure of funding sources.</i> 8. <i>Strengthen liquidity and will continue to monitor the impact of the global economic slowdown on Indonesia.</i> 9. <i>Network expansion that takes efficiency aspects into account.</i> 10. <i>Development of digital banking by creating a digital ecosystem to support customer banking needs and continuously strengthen the business structure towards digital.</i> 11. <i>Continuously strive to reduce bad loans and keep NPLs at low levels by improving asset quality and significantly reducing non-performing loans (NPLs) through intensive billing, restructuring, and selling collateral assets.</i> 12. <i>Risk management in business activities.</i> 13. <i>Strengthen organizations that are efficient, effective and can compete in the market.</i> <p><i>In anticipation of the impact of the global economic crisis, will always be alert to the possibility of worsening financial and business conditions of customers.</i></p> |
|---|---|

Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan (ESOP/MSOP) dan Opsi Saham

Employee/Management Stock Option Program (ESOP/MSOP) and Stock Option

Di tahun 2020 BWS tidak melaksanakan Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan dan Manajemen, atau *Employee Stock Option Program (ESOP)/Management Stock Option Program (MSOP)*. Program ini terakhir dilaksanakan pada tahun 2010. BWS juga tidak melaksanakan program Opsi Saham di sepanjang tahun 2020.

In 2020, BWS did not implement a share ownership program for employees and management, or the Employee Stock Option Program (ESOP)/Management Stock Option Program (MSOP). The program was last implemented in 2010. BWS also did not implement the Stock Options program throughout 2020.

Pembelian Kembali Saham dan/atau Obligasi Bank

Buyback of Bank Shares and/or Bonds

Sepanjang tahun 2020 BWS tidak menyelenggarakan pembelian kembali saham dan/atau obligasi Bank.

In 2020, BWS did not implement buy back of Bank Shares and/or bonds.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

*Transparency of The Financial and Non-Financial Condition
Unrevealed in Other Reports*

Transparansi Kondisi Keuangan

Informasi kondisi keuangan BWS telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

- Laporan Tahunan
 - » Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan.
 - » Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terdahulu.
 - » Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
 - » Sesuai dengan Peraturan OJK tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Peraturan OJK tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, BWS telah menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK dan Pemegang Saham.
 - » Laporan Tahunan (keuangan dan non keuangan) dan Laporan Keuangan Publikasi BWS telah termuat pada situs web dengan alamat www.bankwoorisaudara.co.id dan dipublikasikan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di Indonesia.
- Laporan Publikasi Triwulanan
 - » BWS telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku pada surat kabar dan situs web BWS.

Transparency of Financial Condition

Information of the BWS financial condition has been stated clearly and transparent in some reports, including as follows:

- Annual Report
 - » Key financial highlight including stock highlight, the Board of Commissioner report, the Board of Director report, Company profile, Management discussion and analysis regarding to business and financial performance, corporate governance and corporate social responsibility.
 - » Annual financial reports has been audited by a Public Accountant and Public Accountant office has registered in Otoritas Jasa Keuangan. Annual financial report made for 1 (one) fiscal year and presented with comparison in 1 (one) previous fiscal year, as well as the beginning of the previous comparative year.
 - » Statement of Responsibility Report of the Board of Commissioner and the Board of Directors on the correctness of the contents in the annual report. The Statement was stated in statement sheets was signed by all of the Board of Commissioner and Director members.
 - » In accordance to OJK regulation regarding to transparent and published financial statements of the Bank and OJK regulation regarding to annual reports of the listed company or public company, the Company has submitted an Annual Report to OJK and shareholders.
 - » Annual Report (financial and non-financial) and the Company's Published Financial Report has contained in the Company's website – www.bankwoorisaudara.co.id and published through Indonesian language daily newspaper with national publishing.
- The Quarterly Publication Report
 - » BWS has announced the Quarterly Publication Report in accordance to prevailing OJK Regulation on the news paper and BWS's website.

- » Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar berupa Laporan Keuangan Konsolidasi Bank dan Perusahaan Anak dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar dan Laporan Keuangan Entitas Induk Bank dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar. Surat kabar yang digunakan surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi.
- » Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada situs web Bank berupa Laporan Keuangan maupun laporan lainnya dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.
- Laporan Publikasi Bulanan
Bank telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku pada situs web Bank.
- » *Announcement of Quarterly Publication Report on newspaper in the form of Consolidated financial statement of the Company's and subsidiaries is carried out on 2 (two) newspaper and Financial statement of the Company's is carried out on 1 (one) newspaper. The newspaper used is Indonesian language daily newspaper with national publishing. The Quarterly Publication Financial Report was signed by President Director and 1 (one) members of the Company Directors.*
- » *Announcement of Quarterly Publication Report on the Company's website in the form of Financial Statements or other reports are maintained at least for the last 5 (five) of fiscal year.*
- *Monthly Publication Report
Bank has announced Monthly Publication Report suitable with applicable OJK Regulation on the website of the Bank.*

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

Bank telah memberikan informasi mengenai produk secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui BWS Call atau situs web BWS.

Selain itu, BWS menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

Transparency of Non-Financial Conditions

Bank has provided information regarding to the Company's product in clear, accurate, and up to date. The informaton can be taken easily by customer, including with leaflet, brochure, or other written forms at each of the Company's branch offices in locations that are easily accessed by customer, and/or in the form of electronic information that provided with BWS Call or the BWS's website.

In addition, BWS also provides and informs the procedure of customer complaints and a dispute settlement to customer convenient to Bank Indonesia provisions/Otoritas Jasa Keuangan regarding to customer complaints and banking mediation.

Perkara Hukum dan Perkara Penting

Legal Cases and Important Matters

Perkara Hukum

Jumlah permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Bank, Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Legal Cases

The number of problems and/or legal cases faced by the Bank, the Board of Commissioners and the board of Directors are as follows:

Permasalahan Hukum <i>Legal Issues</i>	2020		2019	
	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>
Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners and Board of Directors</i>				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap <i>Completed and has permanent legal force</i>	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian <i>In the process of completion</i>	-	-	-	-
BWS				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap <i>In the process of completion</i>	3	1	4	-
Dalam proses penyelesaian <i>In the process of completion</i>	4	-	7	-
Entitas Anak <i>Subsidiaries</i>				
BWS tidak memiliki entitas anak usaha <i>BWS has no subsidiaries</i>				
Jumlah <i>Total</i>	7	1	11	-

Nama Perkara <i>Case Name</i>	Kepailitan <i>Bankruptcy</i>
Para Pihak <i>Parties Involved</i>	Debitur atas nama PT. SJ Mode Indonesia <i>Debtor on behalf of PT. SJ Mode Indonesia</i>
Pokok Perkara <i>Subject Matter</i>	Debitur dimohonkan PKPU Oleh <i>Supplier</i> , namun dikarenakan Debitur tidak menghadiri sidang ataupun mengajukan Proposal Perdamaian, maka Debitur dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya. <i>Debtor is requested PKPU by supplier, but because the Debtor does not attend the hearing or submit a Composition Proposal, then the Debtor is declared Bankrupt with all legal consequences</i>
Nilai Perkara <i>Case Value</i>	USD1,789,149.03,-
Status Perkara <i>Case Status</i>	BHT / <i>Inkracht</i>

Nama Perkara <i>Case Name</i>	PMH dan Pidana <i>PMH and Criminal</i>
Para Pihak <i>Parties Involved</i>	Debitur atas nama PT. Multi Ekstrak Utama <i>Debtor on behalf of PT. Multi Ekstrak Utama</i>
Pokok Perkara <i>Subject Matter</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat sengketa kepemilikan atas tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan pelunasan hutang. • Terdapat Laporan Polisi atas dugaan Pemalsuan Dokumen yang berkaitan dengan Jaminan, kemudian terdapat upaya Sita yang diajukan oleh Penyidik Polda Jawa Barat, namun telah BWS menolak memberikan Sertipikat Asli dan hanya memberikan Copy Sertipikat. • Pada peradilan tingkat pertama dan tingkat Banding, Debitur dinyatakan sebagai pihak yang tidak berhak atas objek sengketa, sehingga saat ini Debitur sedang mengajukan upaya Hukum Kasasi. • <i>There is a dispute over ownership of land and buildings that are used as collateral for debt repayment.</i> • <i>There is a Police Report on the alleged Falsification of Documents related to collateral, then there is an attempt to take filed by the West Java Police Investigators, but BWS refuses to provide the Original Certificate and only provides a Copy of the Certificate.</i> • <i>At the first level of justice and the level of Appeal, the Debtor is declared as an unauthorized party to the object of the dispute, so the Debtor is currently filing an attempt at Cassation Law.</i>
Nilai Perkara <i>Case Value</i>	IDR1,583,200,000.00
Status Perkara <i>Case Status</i>	Belum BHT / <i>Still in process</i>

Nama Perkara <i>Case Name</i>	Kepailitan <i>Bankruptcy</i>
Para Pihak <i>Parties Involved</i>	Debitur atas nama PT. Asli Motor Klaten <i>Debtor on behalf of PT. Asli Motor Klaten</i>
Pokok Perkara <i>Subject Matter</i>	Debitur saat ini dalam kondisi Pailit setelah tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan isi dalam proposal perdamaian pada masa PKPU. <i>The debtor is currently in Bankruptcy condition after not carrying out obligations in accordance with the content in composition proposal in PKPU.</i>
Nilai Perkara <i>Case Value</i>	IDR6.233,170,659.46
Status Perkara <i>Case Status</i>	BHT / <i>Inkracht</i>

Nama Perkara <i>Case Name</i>	Kepailitan <i>Bankruptcy</i>
Para Pihak <i>Parties Involved</i>	Debitur atas nama PT. Hanjung Indonesia <i>Debtor on behalf of PT. Hanjung Indonesia</i>
Pokok Perkara <i>Subject Matter</i>	Debitur di Palitkan oleh Supplier dan saat ini sedang dalam proses pembersihan Harta Pailit (pembagian hasil penjualan asset Debitur). <i>The Debtor is bankrupt by Supplier and is currently in the process of dismantling the Bankrupt Asset (distribution of proceeds from the sale of Debtor's assets).</i>
Nilai Perkara <i>Case Value</i>	USD786,781.48
Status Perkara <i>Case Status</i>	BHT / <i>Inkracht</i>

Nama Perkara <i>Case Name</i>	Perdata <i>Civil</i>
Para Pihak <i>Parties Involved</i>	Debitur atas nama PT. Taejin Perkasa <i>Debtor on behalf of PT. Taejin Perkasa</i>
Pokok Perkara <i>Subject Matter</i>	<ul style="list-style-type: none"> Gugatan Perdata yang dilakukan oleh Komisaris sekaligus pemilik Jaminan ditolak oleh Majelis Hakim dikarenakan mengandung unsur error in persona (gugatan kurang pihak), dan saat ini Komisaris sekaligus pemilik Jaminan sedang melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Telah dilakukan upaya Hukum Aanmaning untuk menegur para pihak agar segera menyelesaikan utangnya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan saat ini sedang dalam Proses permohonan Sita Eksekusi sebelum melakukan upaya hukum lelang eksekusi melalui Pengadilan Negeri. <i>Civil lawsuits conducted by the Commissioner as well as the owner of collateral rejected by the Panel of Judges because it contains an element of error in persona (lawsuits less parties), and currently the Commissioner and the owner of collateral are conducting legal appeals in the County Court of DKI Jakarta.</i> <i>Aanmaning Law has been made to reprimand the parties to immediately settle their debts through the South Jakarta District Court, and is currently in the process of applying for executorial beslag before conducting legal efforts to auction executions through the District Court.</i>
Nilai Perkara <i>Case Value</i>	IDR3.830.000.000,-
Status Perkara <i>Case Status</i>	Belum BHT / <i>still in process</i>

Nama Perkara <i>Case Name</i>	Perdata <i>Civil</i>
Para Pihak <i>Parties Involved</i>	Debitur atas nama PT. Arsidinamika Cipta <i>Debtor on behalf of PT. Arsidinamika Cipta</i>
Pokok Perkara <i>Subject Matter</i>	Sedang dilakukan upaya hukum Aanmaning <i>Aanmaning law is being pursued</i>
Nilai Perkara <i>Case Value</i>	IDR6.775,000,000
Status Perkara <i>Case Status</i>	Belum BHT / <i>still in process</i>

Nama Perkara <i>Case Name</i>	Perdata <i>Civil</i>
Para Pihak <i>Parties Involved</i>	Debitur atas nama PT. Sumber Tangguh Eksindo <i>Debtor on behalf of</i>
Pokok Perkara <i>Subject Matter</i>	Perlawanan terhadap aanmaning yang diajukan oleh Pemilik Jaminan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, saat ini BWS telah mengajukan upaya hukum Banding dan telah menyerahkan Memori Banding. <i>Resistance to aanmaning filed by the Owner of Bail was granted by the Karawang District Court Judge Panel, currently BWS has filed a legal appeal and has submitted a Memory Appeal.</i>
Nilai Perkara <i>Case Value</i>	USD1,705,000.00
Status Perkara <i>Case Status</i>	Belum BHT / <i>still in process</i>

Nama Perkara <i>Case Name</i>	Perdata <i>Civil</i>
Para Pihak <i>Parties Involved</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yogi Indrayana (Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi) 2. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk (Tergugat/terbanding/Termohon Kasasi) 3. PT Balai Mandiri Prasarana (Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Termohon Kasasi I) 4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Turut Tergugat II/Turut Terbanding II/ Termohon Kasasi II) 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Turut Tergugat III/ Turut Terbanding III/ Termohon Kasasi III) <ol style="list-style-type: none"> 1. Yogi Indrayana (<i>Plaintiff/Appeal Applicant/Cassation Applicant</i>) 2. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk (<i>Defendant/Appellant/Respondent Cassation</i>) 3. PT Balai Mandiri Prasarana (<i>Co-Defendant I / Co-Appellant I / Co-Respondent I</i>) 4. Office of State Wealth Services and Auctions (<i>Co-Defendant II / Co-Appellant II / Co-Respondent II</i>) 5. Head of National Land Agency cq Head of Bandung Land Office (<i>Co-Defendant III / Co-Appellant III / Co- Respondent III</i>)
Pokok Perkara <i>Subject Matter</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri dan putusan Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat , Pihak Penggugat Mengajukan Banding atas putusan Majelis Hakim tingkat Pertama. • Proses Banding telah selesai dengan hasil Putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Pengadilan Negeri bandung No:261/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 20 Desember 2019). • Debitur mengajukan upaya Hukum Kasasi (Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi 11 November 2019). • BWS Mengirimkan Kontra Memori Kasasi 22 November 2019. • Sampai saat ini Putusan Kasai belum ada, BWS masih menunggu hasil putusan Kasasi • <i>Plaintiff filed a Lawsuit to the District Court and the decision of the Panel of Judges rejected the plaintiff's lawsuit, the Plaintiff Appealed the decision of the First-tier Panel of Judges.</i> • <i>The Appeal Process has been completed with the results of the Decision strengthening the Decision of the District Court (Bandung District Court Decision No:261/Pdt.G/2018/PN.Bdg dated December 20, 2019).</i> • <i>Debtor submits cassation law (Relaas Notice of Cassation Statement 11 November 2019).</i> • <i>BWS Sends Counter Memory Cassation November 22, 2019.</i> • <i>Until now the Cassation verdict does not exist, BWS is still waiting for the results of the Cassation verdict</i>
Nilai Perkara <i>Case Value</i>	IDR412.398.037,60
Status Perkara <i>Case Status</i>	Dalam Proses Kasasi di Mahkamah Agung <i>In The Cassation Process in the Supreme Court</i>

Perkara Penting di Luar Aspek Hukum

Bank tidak menemukan adanya perkara bukan hukum yang dihadapi, termasuk kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki pengaruh signifikan di tahun 2020.

Important Cases in Non-Legal Aspects

The Bank did not find any non-legal cases faced, including members of the Board of Commissioners and the board of Directors, who had a significant influence in 2020.

Akses Informasi Dan Data Bank

Bank Information and Data Access



**BWS memandang
keterbukaan informasi
dan penyampaian
informasi yang
komprehensif
merupakan bagian
dari hak pemangku
kepentingan.**

*BWS considers that disclosure
of information and delivery of
comprehensive information is part of
stakeholder rights.*

Bank senantiasa memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk mengakses informasi dan data Bank melalui melalui situs web www.bankwoorisaudara.com maupun melalui:

The Bank always makes it easy for stakeholders to access Bank information and data through the website www.bankwoorisaudara.com or through:

Telepon <i>Telephone</i>	+6221 8783 1906
	+6222 8783 1900
Email	saudara@bankwoorisaudara.com
	customer.care@bankwoorisaudara.com

Komunikasi Internal

Sebagai pemangku kepentingan internal yang berhubungan langsung dengan kinerja Bank, karyawan memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang komprehensif terkait kinerja dan kemajuan Bank. Berikut disampaikan beberapa saluran yang digunakan Bank untuk menyampaikan informasi kepada karyawan dan pihak internal lainnya.

- **CM Site (Corporate Management Site)**
Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi Internal, Bank telah menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan termasuk juga mengenai program, kebijakan manajemen, aktivitas cabang dan divisi melalui CM Site yang secara digital dapat diakses oleh seluruh karyawan Bank.
- **Agenda Kegiatan**
Bank memiliki berbagai kegiatan yang bersifat berkala maupun tertentu, diselenggarakan dan dipromotori oleh *Corporate Communication* yang mengelola alur kegiatan setiap event dari awal hingga akhir. Di mana event yang diselenggarakan dihadiri oleh internal karyawan Bank maupun pihak eksternal seperti pemegang saham dan nasabah. Event-event yang dilaksanakan oleh internal BWS yang berlangsung selama tahun 2020 diantaranya:

Internal Communication

As internal stakeholders who are directly related to the Bank's performance, employees have the right to obtain comprehensive information related to the Bank's performance and progress. Following are some channels that are used by the Bank to convey information to employees and other internal parties.

- **CM Site (Corporate Management Site)**
In carrying out activities related to internal communication, the Bank has disseminated information relating to the activities carried out including the programs, management policies, branch and division activities through the CM Site that can be digitally accessed by all Bank employees.
- **Agenda of Activities**
The Bank has various activities that are periodic or certain, organized by *Corporate Communication* and related divisions that manage the flow of activities of each event from beginning to end. Where the event is held, attended by internal Bank employees and external parties such as shareholders and customers. Events carried out by BWS' internal that will take place during 2020 include:

Tempat dan Tanggal <i>Place and Date</i>	Tema Kegiatan <i>Theme of Activity</i>
Jakarta, 13 Januari 2020 <i>Jakarta, January 13, 2020</i>	BWS Business Strategic Meeting 2020
Jakarta, 30 April 2020 <i>Jakarta, April 30 2020</i>	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BWS 2020 <i>BWS Annual General Meeting of Shareholders 2020</i>
Jakarta, 11 Mei 2020 <i>Jakarta, May 11, 2020</i>	Penyerahan Bantuan CSR Penanganan COVID-19 Kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) <i>Submission of CSR Assistance for Handling COVID-19 to the National Disaster Management Agency (BNPB)</i>
Jakarta, 17 Juli 2020 <i>Jakarta, July 17, 2020</i>	2020 2 nd Semester Business Strategic Workshop BWS 2020
Jakarta, 13 Agustus 2020 <i>Jakarta, August 13, 2020</i>	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 1 <i>Extraordinary General Meeting of Shareholders 1</i>
Jakarta, 17 Desember 2020 <i>Jakarta, December 17, 2020</i>	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2 <i>Extraordinary General Meeting of Shareholders 2</i>

Komunikasi Eksternal

Departemen Komunikasi Eksternal berfungsi untuk memastikan komunikasi Bank dengan pihak eksternal berjalan dengan baik sehingga meningkatkan reputasi dan citra korporat Bank. Berikut adalah tugas dari Departemen Komunikasi Eksternal antara lain:

- **Media Internet**
Media internet yang digunakan adalah situs web dengan alamat www.bankwoorisaudara.com yang dapat diakses pengguna jaringan internet. Situs ini menyajikan beragam informasi Bank seperti produk dan layanan, laporan keuangan, jaringan, dan berita.
- **Media Sosial**
Bank juga memperhatikan perkembangan media sosial sebagai fasilitas komunikasi interaksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Bank membuka kanal komunikasi daring melalui *Facebook*, *Instagram* dan *YouTube*.

External Communication

The External Communication Department functions to ensure that the Bank's communication with external parties runs well, thereby enhancing the Bank's reputation and corporate image. The following are the tasks of the External Communications Department, including:

- **Internet Media**
Internet media used are websites with the address www.bankwoorisaudara.com which can be accessed by internet network users. This site presents a variety of Bank information such as products and services, financial reports, networks, and news.
- **Social Media**
The Bank also pays attention to the development of social media as a communication facility for interaction with all stakeholders. To that end, the Bank opens online communication channels through Facebook, Instagram and YouTube.



@bankbws



Bank Woori Saudara



BWS Official

- **Media Monitoring & Analisis**
Untuk memberikan informasi terkait dengan berbagai macam pemberitaan di media massa baik itu pemberitaan mengenai Bank ataupun lingkup hal yang berkaitan dengan Bank. *Media monitoring* berperan bagi Internal Bank dalam mengetahui seputar informasi atau kegiatan yang sedang hangat seperti halnya Kenaikan pemberitaan signing MOU, merger bank, dana pensiun, dan lainnya. *Media monitoring* juga berperan dalam perhitungan *PR Value* dan *Advertorial value* dimana setiap kegiatan tersebut akan diliput oleh media cetak maupun elektronik yang pemberitaan Bank telah diekspos.
- **Media Monitoring & Analisis**
To provide information related to various kinds of news in the mass media both news about the Bank or the scope of matters relating to the Bank. Media monitoring plays a role for the Internal Bank in knowing about information or activities that are hot like the increase in the signing of MOU signing, bank mergers, pension funds, and others. Media monitoring also plays a role in calculating PR Value and Advertorial Value where each of these activities will be covered by print and electronic media which the Bank's news has been exposed.

- Media Relation**
Dalam rangka membangun kerja sama yang baik dengan pihak media, Departemen Komunikasi Eksternal mempunyai tugas untuk bagian *Media Relations* agar menjaga hubungan baik antara Bank dengan wartawan media. Sepanjang tahun 2020 komunikasi eksternal melakukan serangkaian kegiatan mengundang wartawan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BWS.
- Publikasi dan Iklan**
Publikasi dilakukan oleh Komunikasi Eksternal dalam penyebaran informasi baik berupa iklan produk atau keterbukaan informasi yang harus dipublikasikan menggunakan media cetak dan elektronik. Sasaran penyebaran informasi yaitu kepada masyarakat umum dengan komunikasi yang disampaikan berupa publikasi cetak dan elektronik sebagai alat promosi kepada masyarakat. Penyampaian informasi dengan media tersebut dapat berupa iklan cetak koran selama tahun 2020.
- Media Relations**
In order to establish good cooperation with the media, the External Communication Department has the task of the Media Relations department to maintain good relations between the Bank and media reporters. Throughout 2019 external communications carried out a series of activities inviting journalists to the BWS Annual General Meeting of Shareholders.
- Publication and Advertisement**
Publication is carried out by External Communications in the dissemination of information in the form of product advertisements or information disclosure that must be published using print and electronic media. The goal of disseminating information is to the general public by communicating in the form of printed and electronic publications as a promotional tool to the public. Submission of information with the media can be in the form of newspaper print advertisements during 2020.

Eksposur Media Tahun 2020

Media Exposures in 2020

Tanggal Terbit <i>Date of issue</i>	Nama Media <i>Media Name</i>	Judul Artikel <i>Article Title</i>
29 April 2020 / <i>April 29, 2020</i>	Infobanknews.com	RUPST Bank Woori Tunjuk Dua Direksi Baru <i>AGMS, Bank Woori Appoints Two New Directors</i>
29 April 2020 / <i>April 29, 2020</i>	Kontan.co.id	Gelar RUPS, Bank BWS (SDRA) Rombak Susunan Direksi <i>Held GMS, Bank BWS (SDRA) Changes The Composition of the Board of Directors</i>
29 April 2020 / <i>April 29, 2020</i>	Kontan.co.id	Hore, Bank BWS (SDRA) setuju bagikan dividen Rp 85,55 miliar <i>Hore, Bank BWS (SDRA) agrees to distribute dividends of IDR85.55 billion</i>
29 April 2020 / <i>April 29, 2020</i>	Kontan.co.id	Gelar RUPS, Bank BWS (SDRA) rombak susunan direksi <i>Held GMS, Bank BWS (SDRA) Changes The Composition of the Board of Directors</i>
29 April 2020 / <i>April 29, 2020</i>	Bisnis.com	2019, BWS Cetak Laba Rp499,79 Miliar <i>2019, BWS recorded profit of IDR499.79 billion</i>
29 April 2020 / <i>April 29, 2020</i>	Sindonews.com	RUPST BWS Jaga Kinerja Positif dan Berkelanjutan <i>AGMS, BWS Maintain Positive and Sustainable Performance</i>
29 April 2020 / <i>April 29, 2020</i>	investor.com	Bank Woori Saudara Bagi Dividen Rp 13 Per Lembar Saham <i>Bank Woori Saudara Distributes Dividends of IDR13 Per Share</i>


Tanggal Terbit <i>Date of issue</i>	Nama Media <i>Media Name</i>	Judul Artikel <i>Article Title</i>
11 Mei 2020 / <i>May 11, 2020</i>	bengkulutoday.com	BWS Salurkan Dana CSR 1 Miliar untuk Penanganan COVID-19 <i>BWS disburses 1 billion CSR funds for handling COVID-19</i>
11 Mei 2020 / <i>May 11, 2020</i>	Mediaindonesia.com	BWS Salurkan Dana CSR Rp1 Miliar untuk Penanganan COVID-19 <i>BWS disburses IDR1 billion CSR funds for handling COVID-19</i>
15 Mei 2020 / <i>May 15, 2020</i>	Arahkita.com	BWS Salurkan Dana CSR Rp1 Milyar untuk Penanganan COVID-19 <i>BWS disburses IDR1 billion CSR funds for handling COVID-19</i>
17 Juni 2020 / <i>June 17, 2020</i>	topbusniess.co.id	Dengan GRC, Likuiditas dan NPL Bank Woori Lebih Terkendali <i>With GRC, Bank Woori Liquidity and NPL are More Controlled</i>
September 2020	Majalah Infobank Edisi Bulan September	Rekor Baru! 25 Tahun "Sangat Bagus" <i>New Record! 25 Years of "Excellence"</i>
30 September 2020 / <i>September 30, 2020</i>	infobanknews.com	Ini Dia Bank-bank Berkinerja Terbaik Tahun 2020 <i>It is the Best Performing Banks of 2020</i>
November 2020	Majalah Infobank Edisi Bulan November 2020	Kinerja Tumbuh Konsisten, BWS Siap Naik Kelas Ke Buku 3 <i>Performance grows consistently, BWS is ready to move to BUKU 3</i>
15 Desember 2020 / <i>December 15, 2020</i>	indramayu.radarcirebon.com	BWS Sosialisasi Produk bagi Anggota TNI <i>BWS product socialization for TNI members</i>

- **Media Luar Ruang**

Selain melalui media internet, cetak, elektronik, Bank juga menggunakan media luar ruang sebagai sarana penyampaian informasi dan bentuk promosi berupa iklan *Billboard* yang terpasang di Jl. Tol Sedyatmo KM 31+150B (arah Bandara ke Jakarta) dan *Signboard* Promosi di Kantor Cabang Pembantu Radio Dalam di Jl. Radio Dalam Raya No. 4 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru.

- **Outdoor Media**

In addition to using the internet, print, electronic media, the Bank also uses outdoor media as a means of delivering information and forms of promotion in the form of *Billboard* advertisements installed on Jl. Tol Sedyatmo KM 31+150B (direction Airport to Jakarta) and *Promotional Signboard* at Radio Dalam Sub-Branch Office on Jl. Radio Dalam Raya No. 4 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru.



Billboard



Signboard

- **Korespondensi**
Sepanjang tahun 2020 Bank telah melaksanakan korespondensi terkait keterbukaan informasi kepada berbagai pihak. Penyampaian transparansi laporan adalah sebagai berikut:

- **Correspondence**
Throughout 2020 the Bank has conducted correspondence related to the disclosure of information to various parties. Submission of report transparency is as follows,

Korespondensi Kepada OJK

Correspondence with OJK

Perihal Subject	Frekuensi Frequency
Laporan Kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka <i>Report on Ownership or change of share ownership of a public company</i>	10
Laporan Tentang keseluruhan RUPST & RUPSLB <i>Report on the overall AGMS & EGMS</i>	12
Laporan Bulanan Pemegang Saham <i>Shareholder Monthly Report</i>	12
Laporan Perubahan Pengurus <i>Report on Management Change</i>	2
Laporan Keuangan Tahunan <i>Annual Financial Statements</i>	1
Laporan Keuangan Interim yang tidak di audit <i>Unaudited Interim Financial Statements</i>	3
Laporan Tahunan <i>Annual Report</i>	1
Laporan Keuangan Interim yang tidak di audit <i>Unaudited Interim Financial Statements</i>	3
Laporan Tahunan <i>Annual Report</i>	1
Dividen Tunai <i>Cash Dividend</i>	1
Permintaan dan Penjelasan Bursa <i>Request for Exchange Explanation</i>	2
Keterbukaan Informasi yang perlu diketahui publik <i>Disclosure of Information</i>	1

Pengelolaan Informasi

Bank memastikan sifat data, informasi, dan pengetahuan organisasi sebagai berikut:

- Untuk memastikan keakuratan data dan informasi, BWS menggunakan *software* aplikasi dan penunjukan penanggungjawab unit yang bertugas menjaga keakuratan data dan informasi di unit masing-masing.
- Untuk memastikan integritas dan reliabilitas berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh setiap unit kerja.
- Untuk memastikan data dan informasi tepat waktu, dilakukan dengan cara bagian keuangan me-review ketepatan data informasi dan juga dilakukan internal assessment dan audit IT setiap tahunnya.
- Untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data dan informasi, maka dibuat *username*, *password* dan *antivirus* di jaringan dalam mengakses ke jaringan LAN BWS.

Ketersediaan Data dan Akses Informasi

Bank membuat ketersediaan data dan informasi berdasarkan *data center* yang dapat diakses oleh setiap karyawan. Bank juga menyediakan data dan informasi melalui situs web, webmail yang dapat diakses oleh pihak-pihak terkait misalnya pelanggan, mitra, dan umum.

Bank berkomitmen untuk melaksanakan prinsip keterbukaan, untuk itu Bank selalu menyampaikan informasi melalui situs web Bank, yaitu www.bankwoorisaudara.com. Selain itu, Bank juga menyampaikan perkembangan dan kemajuan mengenai Informasi Material dan Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik secara teratur kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku, seperti yang telah disampaikan di atas.

Information Management

The Bank ensures the nature of the organization's data, information and knowledge as follows:

- *To ensure the accuracy of data and information, BWS uses application software and the appointment of a person in charge of the unit responsible for maintaining the accuracy of the data and information in each unit.*
- *To ensure integrity and reliability based on the results of verification carried out by each work unit.*
- *To ensure timely data and information, the financial department reviews the accuracy of information data and also conducts an internal IT assessment and audit annually.*
- *To ensure the security and confidentiality of data and information, a user name, password and anti-virus are made in the network to access the BWS LAN network.*

Data Availability and Information Access

The Bank makes the availability of data and information based on a data center that can be accessed by every employee. The Bank also provides data and information through a web site, webmail that can be accessed by related parties such as customers, partners, and the public.

The Bank is committed to implementing the principle of openness, therefore the Bank always submits information through the Bank's website, namely www.bankwoorisaudara.com. In addition, the Bank also conveys developments and progress regarding Material Information and Information Disclosure that Needs to Be Publicly Known to the Indonesian Stock Exchange regularly and The Otoritas Jasa Keuangan is in accordance with the applicable capital market regulations, as stated above.

Kontak Relasi Investor / Contact Investor Relations

Sadhana Priatmadja
Corporate Secretary

Telepon/Telephone: +6221 5087 1906

Email:sadhana@bankwoorisaudara.com

Alamat/Address: Treasury Tower Lantai 26 dan 27 District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190

Ragam Media Bank Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Di bawah ini tabel yang menggambarkan ragam media komunikasi yang digunakan Bank untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses usaha dan capaian-capaian kinerja yang telah diraih Bank.

Variety of Bank Media to Shareholders and Stakeholders

Below is a table that illustrates the various communication media used by the Bank to convey data and information related to operational activities, business processes and performance achievements achieved by the Bank.

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Bentuk-bentuk Media Media Forms
Regulator Regulator	Aplikasi spe.ojk.go.id/idxnet, surat menyurat (termasuk surat elektronik) Application spe.ojk.go.id/idxnet, email, correspondence (include electronic mail)
Pemegang Saham Shareholders	Surat-menyurat Correspondence
Investor	Surat menyurat dan berita koran Correspondence and newspaper news
Lembaga Publik Public Institution	Surat menyurat , termasuk surat elektronik Correspondence & email
Konsumen Consumer	SMS Blast, email blast, brosur SMS Blast, email blast, brochure
Karyawan Employee	Situs web internal (CM Site), Internal Memo, dan email Internal Website (CM Site), Internal Memos & emails
Perusahaan Sejenis Lainnya Other Similar Companies	Surat menyurat , termasuk surat elektronik Correspondence & email
Mitra Kerja dan Rekanan Partners and Partners	Surat menyurat , termasuk surat elektronik Correspondence & email
Organisasi Profesi Professional Organization	Surat menyurat , termasuk surat elektronik Correspondence & email
Masyarakat/Umum General public	Flyer, Brosur Flyers, Brochures

* Situs web Bank tidak termasuk dalam ragam media di atas, karena sifatnya yang terbuka, tidak terbatas dan dapat diakses oleh siapa saja.

* The Bank's website is not included in the various media above, because it is open, unlimited and can be accessed by anyone

Kode Etik Code of Conduct

Dalam menjaga reputasi dan citra Bank sesuai dengan penerapan GCG, saat ini Bank akan melakukan proses perencanaan untuk menyusun Kode Etik yang menjelaskan masalah pola aturan yang digunakan sebagai pedoman berperilaku berdasarkan nilai dan pertimbangan integritas, kesadaran diri dan profesionalisme, reputasi Bank, keluarga dan pribadi. Selanjutnya, setiap karyawan wajib mengisi formulir Pakta Integritas Pelaksanaan Kode Etik yang pada prinsipnya berjanji untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan dan perbuatan yang melanggar Kode Etik Bank.

In maintaining the reputation and image of the Bank in accordance with the implementation of GCG, the Bank will now carry out a planning process to develop a Code of Conduct that explains the problem of the pattern of rules used as guidelines for behaving based on values and considerations of integrity, self-awareness and professionalism, the Bank's reputation, family and personal. Furthermore, each employee must fill out the Form of Integrity Pact for the Implementation of the Code of Conduct, which in principle promises not to take any actions and actions that violate the Bank's Code of Conduct.

Visi, Misi dan Budaya Kerja Bank sebagai Landasan Kode Etik

Penyusunan Kode Etik BWS dilandasi pada Visi, Misi dan Budaya Kerja Bank yang merupakan arah dan tujuan pengembangan Bank secara berkelanjutan. Sebagai bagian upaya membangun lingkungan kerja yang kondusif dan etika kerja yang produktif, Bank terus melakukan beberapa inisiatif untuk membentuk budaya kerja yang positif. Budaya kerja yang dimiliki Bank berisi nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan yang mempengaruhi pemikiran, tingkah laku, dan cara kerja karyawan dan manajemen, yang bermuara pada peningkatan kualitas kinerja Bank.

Vision, Mission and Corporate Culture as the Basis for Code of Conducts

The preparation of BWS Code of Conduct is based on the Bank's Vision, Mission and Work Culture which is become direction and objective of sustainable development of the Bank. In an effort to build a conducive work environment and productive work ethic, the Bank continues to undertake several initiatives to establish a positive work culture. The Bank's work culture contains values, norms and habits that influence the minds, behavior, and workings of employees and management, which expected to improving the quality of Bank's performance.

Visi dan Misi

Vision and Mission

Budaya Kerja Bank

Vision and Mission

Kode Etik sebagai

Panduan

Code of Conduct as Guidance

Tentang Visi, Misi dan Budaya Kerja Bank dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Related to the Bank's Vision, Mission and Corporate Culture can be found in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Pengesahan Kode Etik dan Pokok-pokok Isi Kode Etik

Bank Woori Saudara telah memiliki Kode Etik yang disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor 102/KEP-DIR/A-11/IX/20. Kode Etik ini berlaku bagi seluruh Karyawan termasuk dalam hal ini jajaran Direksi dan Dewan Komisaris.

Ratification of the Code of Conduct and Principles of the Contents of the Code of Conduct

Bank Woori Saudara has a Code of Conduct was ratified by Decree Directors No. 102/KEP-DIR/A-11/IX/20. Code of Conduct is applicable for all of employees including the Directors and Board of Commissioners.

Kode Etik Bank Woori Saudara yaitu:

Bank Woori Saudara Code of Conduct, namely:

1. Janji Kepada Pelanggan
Kami harus menempatkan prioritas tertinggi dalam memastikan kebahagiaan pelanggan.
2. Janji Kepada Pemegang Saham
Kami harus menegakkan hak-hak pemegang saham dengan nilai tertinggi.

1. Promises to Customer
We have to put the highest priority in ensuring the customer happiness.
2. Promises to Shareholders
We have to uphold the rights of shareholders with the highest value.

3. Janji Kepada Pejabat Eksekutif dan Karyawan Bank harus memperlakukan para eksekutif dan karyawan sebagai aset yang paling berharga.
4. Janji Kepada Bangsa dan Masyarakat Kami akan memenuhi tanggung jawab sosial dan berkontribusi untuk kemajuan nasional.

3. Promises to Executive Officers and Employee Banks have to treat the executive officers and employees as the most valuable assets.
4. Promises to Nation and Society We will fulfill the social responsibility and contribute to the national progress.

Sosialisasi, Penyebaran dan Penegakan Kode Etik

Bank berkomitmen dalam menjalankan sosialisasi secara efektif dan menyeluruh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi *code of conduct* terhadap seluruh jajaran Bank.
2. Melaksanakan evaluasi atas pencapaian kepada jajaran.
3. Pengkajian secara berkala butir-butir aturan *code of conduct* dalam rangka pengembangan *code of conduct* selanjutnya.
4. Melaksanakan pembacaan kode etik secara berkala pada seluruh jaringan kantor

Mekanisme penegakan Kode Etik diatur sebagai berikut:

1. Adanya laporan pelanggaran Kode Etik baik melalui media surat atau email kepada Atasan Langsung Pegawai.
2. Setiap pelaporan yang masuk akan diperhatikan secara serius dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang sudah ditetapkan Bank.
3. Pelaksanaan proses penyelidikan.
4. Penetapan sanksi apabila hasil penyelidikan menyatakan pegawai melakukan pelanggaran Kode Etik.

Oleh karena itu, karyawan memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan dugaan pelanggaran dan/atau pelanggaran terhadap Kode Etik, baik yang dilakukan oleh sesama karyawan atau pihak-pihak yang terkait, secara sengaja atau tidak sengaja, yang dapat mempengaruhi reputasi Bank. Hak pelaporan ini harus dipergunakan secara bertanggung jawab dan dilakukan hanya apabila diyakini terjadi pelanggaran, bukan pelaporan yang bertujuan untuk menjatuhkan seseorang.

Pakta Integritas

Bank memiliki pakta integritas yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, guna menciptakan pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel dalam lingkungan bisnis. Pakta integritas tersebut berisikan tentang berbagai hal yang dapat menegakan implementasi GCG di dalam Bank sebagai berikut:

Socialization, Dissemination and Enforcement of the Code of Conduct

The Bank is committed to carrying out effective and comprehensive socialization through the following steps:

1. Conducting socialization of code of conduct for all Bank employees.
2. Carry out an evaluation of the achievement of the ranks.
3. Periodically review the points of the code of conduct in the context of further development of the code of conduct.
4. Conduct periodic code readings throughout the office network.

The mechanism for enforcing the Code of conduct is as follows:

1. There are reports of violations of the Code of conduct either through a media letter or email to the Employer's Direct Supervisor.
2. Every incoming report will be considered seriously and will be followed up in accordance with procedures established by the Bank.
3. Implementation of the investigation process.
4. Stipulation of sanctions if the result of an investigation states that an employee has violated the Code of conduct.

Therefore, employees have the right and obligation to report suspected violations and / or violations of the Code of Conduct, whether committed by fellow employees or related parties, intentionally or unintentionally, which may affect the Bank's reputation. This reporting right must be used responsibly and is carried out only if a violation is believed to occur, not reporting aimed at bringing someone down.

Integrity Pact

The Bank has an integrity pact that aims to foster openness and honesty, in order to create quality, effective, efficient and accountable tasks in the business environment. The integrity pact contains various things that can uphold the implementation of GCG in the Bank as follows:

- Seluruh insan Bank telah menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku.
 - Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham telah menandatangani kontrak manajemen yang memuat kesepakatan antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham tentang target-target kinerja yang akan dicapai pada 2020.
 - Dalam rangka mengupayakan pemenuhan aspek komitmen, Bank telah menunjuk personil yang memantau penerapan tata kelola pada jajaran Bank dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- All Bank personnel have signed a statement of compliance with the Code of Conduct.
 - The board of Directors, Commissioners and Shareholders have signed a management contract that contains an agreement between the board of Directors and the Board of Commissioners with the Shareholders regarding performance targets to be achieved in 2020.
 - In an effort to fulfill the commitment aspect, the Bank has appointed personnel who monitor the implementation of governance at the Bank level and submit periodic reports to the board of Directors and Board of Commissioners.

Transparansi Terkait Penyimpangan Internal

Berikut disampaikan pelanggaran Kode Etik berupa penyimpangan internal yang terjadi, dan upaya Bank dalam melakukan penyelesaiannya.

Internal Fraud Transparency

The following is a violation of the Code of conduct in the form of internal deviations that have occurred, and the Bank's efforts to resolve them.

Internal Fraud	2020	2019
<i>Fraud yang Dilakukan Pengurus/Manajemen</i> <i>Fraud conducted by Management / Management</i>	-	-
<i>Fraud yang Dilakukan Pegawai Tetap</i> <i>Fraud by Permanent Employees</i>	2	1
<i>Fraud yang Dilakukan Pegawai Tidak Tetap</i> <i>Fraud by Temporary Employees</i>	-	-
<i>Fraud yang Dilakukan Pihak Eksternal</i> <i>External parties' fraud</i>	2	2
<i>Fraud yang Telah Diselesaikan</i> <i>Resolved Fraud</i>	1	3
<i>Fraud yang Dalam Proses Penyelesaian</i> <i>Fraud Under Construction</i>	3	-
<i>Fraud yang Belum Ditindaklanjuti</i> <i>Unfollowed Fraud</i>	-	-
Jumlah <i>Fraud</i> Terjadi <i>Number of Fraud Happened</i>	4	3

Whistleblowing System

Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau dikenal juga dengan sebutan *Whistleblowing System* (WBS) merupakan perangkat yang dirancang untuk memberikan saluran terkait pengaduan pelanggaran yang mengedepankan kerahasiaan identitas pelapor dan jaminan keamanan bagi pelapor, baik dari internal maupun eksternal. Regulator telah mendorong pengelolaan WBS secara mandiri dalam tubuh organisasi entitas usaha, dengan tujuan menciptakan independensi penanganan pengaduan.

Keberadaan WBS Bank

Implementasi WBS di lingkup BWS dilakukan di bulan Mei 2019. Bersama dengan itu BWS mengesahkan Prosedur WBS dengan Surat Edaran No. 006/SE-DIR/B-01/V/19.

Bank diwajibkan melaporkan beberapa poin sebagaimana terdapat pada peraturan Bapepam No. KEP-431/BL/2012, 1 Agustus 2012 mengenai penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik poin G.13 perihal uraian sistem pelaporan pelanggaran.

Ruang Lingkup Pengaduan Melalui WBS Bank

WBS terbuka untuk melaporkan perbuatan/perilaku/kejadian yang berhubungan dengan tindakan penipuan, pelanggaran terhadap hukum, peraturan bank, kode etik, maupun benturan kepentingan yang terjadi di lingkup Bank.

Pengelola WBS Bank dan Saluran WBS Bank

Pengelolaan WBS dilakukan oleh internal Bank Woori Saudara melalui sistem aplikasi *whistleblowing* dan media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Woori Saudara.

Perlindungan Bagi Pelapor

Sebagai wujud komitmen Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan data pelaporan, BWS memberikan:

1. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor.
2. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan.

Pelapor dalam mengungkapkan pelanggaran harus dilakukan dengan niat baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atau didasari kehendak buruk/fitnah. Tim Investigasi wajib merahasiakan identitas pelapor sebagai bagian dari upaya Bank dalam memberikan perlindungan bagi pelapor. Bank turut menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Violation Reporting System, also known as the Whistleblowing System (WBS) is a device designed to provide a channel for complaints of violations that emphasizes the confidentiality of the reporter's identity and security guarantees for the reporter, both internal and external. The regulator has encouraged the management of WBS independently within the body of the business entity organization, with the aim of creating independence in handling complaints.

The Existence of WBS Bank Woori Saudara

WBS Implementation is carried out in May 2019, along with it, Bank Woori Saudara ratified the WBS procedure with Circular Letter No. 006/SE-DIR/B-01/V/19.

Banks are required to report several points as contained in Bapepam Regulation No. KEP-431/BL/2012, 1 August 2012 concerning the submission of the Annual Report of Issuers or Public Companies point G.13 regarding the description of the violation reporting system.

Scope of Complaints through WBS Bank

WBS is open to reporting actions/behaviors/events related to fraud, violations of laws, bank regulations, codes of conduct, or conflicts of interest that occur within the scope of the Bank.

WBS Bank Manager and WBS Bank Channels

WBS management is carried out by internal of Bank Woori Saudara through whistleblowing application system and other media established by Bank Woori Saudara.

Protection for Reporters

As a real Company's commitment to maintain the confidentiality of data, Bank Woori Saudara provides:

1. *Guarantee on the confidentiality of the reporter's identity.*
2. *Confidentiality guarantee on the contents of the report submitted.*

Reporting in disclosing violations must be done in good faith and is not a personal complaint or based on bad will/slander. Reporters are required to clearly state their identity on reports that are made with relevant supporting evidence. The Investigation Team must keep the identity of the reporter confidential as part of the Bank's efforts to provide protection for the reporter. The Bank also provides legal protection in accordance with the applicable laws and regulations.

Mekanisme Penanganan Pengaduan yang Masuk Melalui Saluran WBS

Complaints Handling Mechanisms that Enter Through WBS Channels

Secara umum alur pengaduan yang masuk melalui mekanisme WBS Bank adalah sebagai berikut:

In general, flow chart of complaints that enter through WBS is as follows:



Penindakan lanjutan pelaporan yang berpengaruh negatif terhadap citra Bank di masyarakat wajib dilakukan untuk mengetahui secara rinci permasalahan yang terjadi. Melalui Departemen Investigasi, Bank memberikan kewenangan kepada SKAI untuk memeriksa dan mendalami kasus-kasus. Tim Investigasi bertugas melakukan proses pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan, serta memberikan rekomendasi terkait kasus yang ditangani.

Reports that adversely affect the Bank's image in the public should be followed-up in order to find out every detail of the problems occurred. Through Investigation Team, the Bank has granted an authority to Internal Audit to investigate the cases. Investigation Team has duty to conduct examination process, investigation, as well as providing recommendations related to cases handled.

Dalam menangani pengaduan, Tim Investigasi melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan/informasi atau permintaan dari pihak internal bank/pihak lain mengenai kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan, pengurus bank, eksternal bank atau kolaborasi pihak internal dan eksternal bank dan melakukan pemeriksaan berdasarkan pengolahan *database/core banking*.

In handling complaints, the Investigation Team carries out checks based on reports/information or requests from internal banks/other parties regarding possible irregularities committed by employees, bank management, external banks or collaboration between internal and external parties of the bank and conducts checks based on database processing/core banking.

Dalam pelaksanaannya, investigasi dilakukan sesuai standar, pedoman, dan peraturan Bank, dimana Bank memegang teguh kode etik yang telah ditetapkan. Tim Investigasi wajib mengamankan dokumen yang relevan dalam pemeriksaan investigasi, di mana Tim Investigasi akan memeriksa, mengumpulkan dan menilai kecukupan dan relevansi bukti. Selanjutnya, Tim Investigasi wajib mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan dapat diterima untuk dijadikan acuan dan meminimalisir potensi kerugian Bank.

In its implementation, the investigation is carried out in accordance with the Bank's standards, guidelines and regulations, where the Bank upholds the established code of conduct. The Investigation Team must secure relevant documents in the investigation investigation, in which the Investigation Team will examine, collect and assess the adequacy and relevance of the evidence. Furthermore, the Investigation Team must collect sufficient and acceptable evidence to be used as a reference and minimize the potential loss of the Bank.

Setelah terungkap pihak yang bersalah, maka pihak yang dinyatakan tidak bersalah akan terbebas dari tuduhan dan wajib dipulihkan nama baiknya, di mana tim investigasi tetap menjaga kerahasiaan saksi. Tim juga memperoleh gambaran yang jelas mengenai penyimpangan yang terjadi dan segera mengambil keputusan tepat untuk langkah selanjutnya. Jika gambaran tersebut telah layak, maka Presiden Direktur akan membuat keputusan mengenai hasil investigasi dan tindak lanjutnya.

After the guilty party is revealed, the party found not guilty will be free from accusations and must be restored to a good name, where the investigation team continues to maintain the confidentiality of witnesses. The team also obtained a clear picture of the deviations that occurred and immediately made the right decision for the next step. If the description is appropriate, the President Director will make a decision regarding the results of the investigation and its follow-up.

Tim Investigasi turut memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadinya penyimpangan dengan tepat. Rekomendasi tersebut merupakan saran dan arahan yang didasarkan kepada kebijakan Bank, dimana pemberian rekomendasi tersebut bukan merupakan keputusan sanksi yang akan diberikan.

The Investigation Team also provided recommendations on how to properly manage the risk of irregularities. These recommendations are suggestions and directions based on the Bank's policy, where the recommendation is not a sanction decision that will be given.

Hasil pengaduan akan disampaikan oleh Tim kepada Gugus Tugas *Anti Fraud* (GTAF) sebelum diserahkan kepada Presiden Direktur dengan memuat kesimpulan dari penanganan yang dilakukan. GTAF juga menyampaikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko terjadinya penyimpangan dengan tepat, dan menyajikan laporan perkembangan (*progress report*) secara berkala untuk membantu pengambilan keputusan mengenai investigasi tahap berikutnya. Investigasi bisa bersifat iterative, yaitu suatu investigasi atas dugaan kejahatan/ kecurangan berpotensi menghasilkan temuan baru yang melahirkan dugaan tambahan atau suatu dugaan baru.

The results of the complaint will be submitted by the Team to the President Director with the conclusions of the handling taken. The team also made recommendations on how to properly manage the risk of irregularities, and presented progress reports periodically to help make decisions regarding the next stage of investigations. Investigation can be iterative, that is, an investigation of alleged crime / fraud has the potential to produce new findings that give rise to additional suspicions or a new suspicion.

Oleh karena itu, penanganan pengaduan atau penanganan berdasarkan deteksi Auditor bertujuan agar aktivitas Bank semakin baik dan memotivasi seluruh pihak dan karyawan untuk bekerja secara profesional dengan menjaga keharmonisan hubungan kerja, serta transaksi yang berpotensi merugikan Bank atau dapat mengganggu jalannya operasional Bank dengan aman.

Therefore, handling complaints or handling based on Auditor detection aims to improve the Bank's activities and motivate all parties and employees to work professionally by maintaining harmonious working relationships, as well as transactions that have the potential to harm the Bank or can safely disrupt the operations of the Bank.

Jumlah Pengaduan (Pelaporan)

Selama tahun 2020 berikut adalah jumlah pengaduan (pelaporan) yang masuk diterima dan ditindaklanjuti oleh Bank.

Number of Complaints (Reporting)

During 2020 the following are the number of complaints (reporting) that were received and acted upon by the Bank.

Penanganan Laporan <i>Handling Reports</i>	Jumlah <i>Total</i>
Laporan Pengaduan yang Masuk <i>Incoming Complaints Report</i>	1
Laporan Pengaduan yang Tidak Ditindaklanjuti <i>Non-action Complaints Report</i>	0
Laporan Pengaduan yang Ditindaklanjuti <i>Follow-up Complaints Report</i>	1
Jumlah / Total	1

Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Limited Liability Company Governance Guidelines Implementation

Road Map GCG yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2014 memiliki dampak yang besar bagi perkembangan GCG di lingkungan dunia usaha. Penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan penyampaian informasi yang wajar menjadi bahasan yang dapat menjadi pegangan bagi entitas usaha, khususnya bagi perusahaan terbuka. Demikian pula dengan hak pemegang saham tanpa terkecuali, khususnya pemegang saham minoritas yang harus menjadi perhatian dari emiten atau perusahaan terbuka.

Secara umum, Bank sebagai perusahaan terbuka telah melaksanakan seluruh peraturan yang dikeluarkan OJK, dan akan terus berupaya melakukan perbaikan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Khususnya terkait pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diatur berdasarkan Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang dijabarkan dalam Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pedoman tersebut yang memuat aspek, prinsip dan rekomendasi tata kelola perusahaan yang baik berguna untuk mendorong penerapan praktik GCG sesuai dengan praktik internasional yang patut diteladani perusahaan terbuka. Bank wajib menerapkan pedoman tersebut, dan jika belum menerapkannya, Bank wajib menjelaskan alasan tidak diterapkannya pedoman tersebut. Pengungkapan penerapan atas rekomendasi dalam pedoman tersebut disampaikan dalam laporan tahunan perusahaan terbuka.

The GCG Road Map issued by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in 2014 had a major impact on the development of GCG in the business world. Emphasis on transparency, accountability, and the delivery of reasonable information becomes a discussion that can become a guide for business entities, especially for public companies. Likewise, the rights of shareholders without exception, especially minority shareholders must be a concern of the issuer or public company.

In general, the Bank as a publicly listed company has implemented all the regulations issued by the OJK, and will continue to make improvements to create added value for shareholders and stakeholders. Specifically related to the guidelines for Public Company Governance that are regulated based on OJK Regulation No. 21 / POJK.04 / 2015 dated November 16, 2015 concerning the Implementation of Guidelines for Public Company Governance, which is set out in OJK Circular Letter No. 32 / SEOJK.04 / 2015 dated 17 November 2015 concerning Guidelines for Open Corporate Governance. The guideline which contains aspects, principles and recommendations of good corporate governance is useful in encouraging the application of GCG practices in accordance with international practices that should be emulated by public companies. Banks are required to apply these guidelines, and if they have not implemented them, Banks are required to explain the reasons for not implementing them. Disclosure of the application of the recommendations in the guidelines is conveyed in the annual report of the public company.

Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 sebagai standar penerapan GCG yang mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip GCG. Rekomendasi penerapan aspek dan prinsip GCG dalam Pedoman Tata Kelola adalah standar penerapan aspek dan prinsip GCG yang harus diterapkan Bank. Ikhtisar kepatuhan Bank terhadap Peraturan dan Surat Edaran OJK tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Based on OJK Circular No. 32 / SEOJK.04 / 2015 as a standard for implementing GCG which includes 5 (five) aspects, 8 (eight) principles and 25 recommendations for the application of GCG aspects and principles. Recommendations on the application of GCG aspects and principles in the Governance Guidelines are standard implementation of GCG aspects and principles that must be applied by the Bank. An overview of the Bank's compliance with OJK Regulations and Circular Letters regarding Open Corporate Governance Guidelines can be seen in the table below.

Kesesuaian Perkembangan Penerapan GCG di Lingkup BWS dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Conformity in the Development of GCG Implementation in Bank Woori Saudara Scope with OJK Circular No. 32 / SEOJK.04 / 2015 concerning Guidelines for Open Corporate Governance

Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham *Aspect 1: Public Company Relations with Shareholders in Guaranteeing Shareholder Rights*

Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS *Principle 1: Increase the Value of GMS*

Rekomendasi 1: Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.

Recommendation 1: Public companies have a method or technical procedure for voting (open or closed voting) that promotes independence and the interests of shareholders.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

- Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.
Each share with voting rights issued has one vote (one share one vote). Shareholders can use their voting rights when making decisions, especially in decision making by voting. However, the mechanism for decision making by way of voting (voting) either openly or closedly has not been regulated in detail.
- Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.
Each share with voting rights issued has one vote (one share one vote). Shareholders can use their voting rights when making decisions, especially in decision making by voting. However, the mechanism for decision making by way of voting (voting) either openly or closedly has not been regulated in detail.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

BWS telah melaksanakan pemungutan suara, baik secara terbuka maupun tertutup yang tertuang dalam Tata Tertib RUPS. Prosedur pengambilan suara dalam RUPS telah diatur dalam Anggaran Dasar, apabila dalam RUPS tidak dapat dilakukan secara musyawarah mufakat, maka pengambilan suara dilakukan dengan cara *voting* atau pengumpulan suara, pengumpulan suara diatur dalam Tata Tertib RUPS yang disampaikan dan dibacakan pada saat acara RUPS.

BWS has carried out the voting, either in open or close that stated in the GMS Guidelines

Procedure of voting in GMS is stipulated in Articles of Association, if in GMS a consensus cannot be reached, so the decision will be held with voting, the voting settled in GMS Guidelines that submitted and read in GMS.

Rekomendasi 2: Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.

Recommendation 2: All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company are present at the Annual GMS

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.

The presence of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company is intended so that each member of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners can pay attention, explain and answer directly the problems that occur or questions raised by shareholders related to the agenda at the GMS.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

Dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan tahun 2020, terdapat beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berhalangan hadir.

In the 2019 Annual GMS held in 2020, there were several members of the Board of Directors and Board of Commissioners who were unable to attend.

Rekomendasi 3: Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.

Recommendation 3: A summary of the GMS minutes is available on the Public Company Website for at least 1 (one) year.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.

The Public Company is required to make a summary of the minutes of the GMS in Indonesian and foreign languages (at least in English), and be announced 2 (two) working days after the GMS is held to the public, one of which is through the Public Company Website. The availability of a summary of the minutes of a GMS on the Public Company Website provides an opportunity for shareholders who are not present to obtain important information in holding a GMS easily and quickly. Therefore, the provisions regarding the minimum time period for the availability of summary minutes of the GMS on the Website are intended to provide sufficient time for shareholders to obtain this information.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

BWS telah membuat Ringkasan Risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta telah diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS yang salah satunya melalui situs web www.bankwoorisaudara.com dengan jangka waktu penyediaan selama 5 (lima) tahun.

BWS has made the summary of GMS minutes of meetings in Indonesian and english language and has been announced 2 (two) working days after the GMS, and one of which is through the Company's website www.bankwoorisaudara.com with period of presented for 5 (five) years.

Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.

Principle 2: Improve the Quality of Public Company Communication with Shareholders or Investors.

Rekomendasi 4: Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.

Recommendation 4: Public Company has a communication policy with shareholders or investors.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

- Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka.

The communication between the public company and shareholders or investors is intended so that shareholders or investors get a clearer understanding of information that has been published to the public, such as periodic reports, information disclosure, business conditions or prospects and performance, as well as the implementation of public company governance. In addition, shareholders or investors can also submit their input and opinions to the management of the Public Company.

- Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.

The communication policy with shareholders or investors shows the commitment of the public company in carrying out communication with shareholders or investors. The policy can include strategies, programs, and timing of communication, as well as guidelines that support shareholders or investors to participate in the communication.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

BWS telah menjalankan kegiatan-kegiatan komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor melalui *investor meetings* dan juga Perusahaan telah membentuk unit *Investor Relations* untuk menjalankan fungsi tersebut. Namun demikian BWS belum memiliki kebijakan tertulis perihal komunikasi dengan pemegang saham.

BWS has carried out communication activities with shareholders or investor through investor meetings and the Company has also formed the Investor Relation Units to conduct these functions. However, BWS has not yet a written policy regarding to communication with shareholders.

Rekomendasi 5: Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.

Recommendation 5: Public Company discloses the Public Company's communication policy with shareholders or investors on the Website.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.

Disclosure of communication policies is a form of transparency of the commitment of the public company in providing equality to all shareholders or investors for the implementation of communication. Disclosure of this information also aims to increase participation and the role of shareholders or investors in the implementation of the public company communication program.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

BWS telah memiliki web perusahaan yang digunakan sebagai media informasi pemegang saham investor dan pemangku kepentingan lainnya yang merujuk pada ketentuan keterbukaan informasi perusahaan terbuka yang berlaku.

BWS had the Company's website that used as media information for shareholders or investor and other stakeholders which referring to prevailing provisions for disclosure of public company information.

Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris

Aspect 2: Function and Role of the Board of Commissioners

Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris

Principle 3: Strengthen the Membership and Composition of the Board of Commissioners

Rekomendasi 6: Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.

Recommendation 6: Determination of the number of members of the Board of Commissioners considering the condition of the Public Company.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang berdasarkan ketentuan peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.

The number of members of the Board of Commissioners can affect the effectiveness of carrying out the duties of the Board of Commissioners. Determination of the number of members of the Board of Commissioners of a Public Company must refer to the provisions of the applicable laws and regulations, which consist of at least 2 (two) people based on the provisions of the OJK regulations concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of an Issuer or Public Company. In addition, it is also necessary to consider the condition of the Public Company which includes, among others, the characteristics, capacity, and size, as well as the achievement of objectives and meeting the different business needs of the Public Company. However, too large a number of members of the Board of Commissioners has the potential to interfere with the effectiveness of the Board of Commissioners' functions.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

Bank Woori Saudara telah memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Jumlah anggota Dewan Komisaris BWS berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris non Independen.

Bank Woori Saudara has been fulfilled the Provisions in Article 20 of POJK No. 33/POJK.04/2014 regarding to the Directors and Board of Commissioners of Public Company, namely the number of Board of Commissioner members is of more than 2 (two) persons. The number of Board of Commissioners of Bank Woori Saudara is 4 (four) person consist of 2 (two) Independent Commissioners and 2 (two) Non-Independent Commissioners.

Rekomendasi 7: Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.

Recommendation 7: Determination of the composition of the members of the Board of Commissioners takes into account the diversity of expertise, knowledge and experience required.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.

The composition of the Board of Commissioners is a combination of characteristics both in terms of the organs of the Board of Commissioners and individual members of the Board of Commissioners, in accordance with the needs of the Public Company. These characteristics can be reflected in the determination of expertise, knowledge, and experience needed in carrying out supervisory duties and providing advice by the Board of Commissioners of the Public Company. The composition that has taken into account the needs of the public company is a positive thing, especially related to decision making in the context of implementing the supervisory function carried out by considering a broader range of aspects.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

Persyaratan-persyaratan untuk mengusulkan Calon Dewan Komisaris telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha BWS yaitu dengan memperhatikan unsur keberagaman keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman serta gender.

The requirements to propose the candidates of Board of Commissioners has been conducted with considering the needs and complexity of Bank Woori Saudara business namely with considering the diversity of expertise, experience and educational background, and gender.

Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

Principle 4: Improve the Quality of Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.

Rekomendasi 8: Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.

Recommendation 8: The Board of Commissioners has its own assessment policy (Self Assessment) to assess the performance of the Board of Commissioners.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

- Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. Self Assessment atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya Self Assessment ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.

The Board of Commissioners Self-Assessment Policy is a guideline used as a form of accountability for collegially evaluating the performance of the Board of Commissioners. Self-assessment or self-assessment is intended by each member to assess the implementation of the performance of the Board of Commissioners collegially, and not to assess the individual performance of each member of the Board of Commissioners. With this Self Assessment it is expected that each member of the Board of Commissioners can contribute to improving the performance of the Board of Commissioners on an ongoing basis.

- Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

The policy can include assessment activities carried out along with their aims and objectives, periodic implementation time, and benchmarks or assessment criteria used in accordance with recommendations given by the Public Company nomination and remuneration functions, where such functions have been required in the OJK Regulations concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris melalui mekanisme Self Assessment berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Performance assessment of the Board of Commissioners is carried out by each member of the Board of Commissioner through mechanism of self assessment based on the assessment criteria related to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.

Rekomendasi 9: Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.

Recommendation 9: Self-assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioners, disclosed through the Annual Report of the Public Company.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Dewan Komisaris.

Disclosure of the Self Assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is done not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for carrying out its duties, but also, to provide confidence especially to shareholders or investors of the efforts that need to be done in improving the performance of the Board of Commissioners. With this disclosure, shareholders or investors are aware of the check and balance mechanism for the performance of the Board of Commissioners.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

Self assessment policy to assess the performance of the Board of Commissioner has been stated in this Annual Report.

Rekomendasi 10: Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.

Recommendation 10: The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners when involved in financial crimes.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

- Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris.

The resignation policy of members of the Board of Commissioners involved in financial crimes is a policy that can increase the confidence of stakeholders in public companies, so that the integrity of the company will be maintained. This policy is needed to help smooth the legal process and so that the legal process does not interfere with the course of business activities. In addition, in terms of morality, this policy builds an ethical culture within the public company. The policy can be covered in the Guidelines or the Code of conduct that applies to the Board of Commissioners.

- Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Furthermore, what is meant by being involved in financial crimes is the existence of the status of a convicted member of the Board of Commissioners of the competent authority. Financial crimes referred to as manipulation and various forms of embezzlement in financial service activities as well as Money Laundering Acts as referred to in Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

Bank Woori Saudara telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar BWS, yaitu bahwa masa jabatan Dewan Komisaris berakhir salah satunya karena melanggar peraturan perundangan dan apabila mengundurkan diri.

Bank Woori Saudara has the policy related to the resignation of the Board of Commissioner members if they involved in financial crimes as stated in Bank Woori Saudara of Articles of Association, namely the service period of Board of Commissioner will be ended if they violate the laws and regulation and if they take resignation by theirself.

Rekomendasi 11: Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.

Recommendation 11: The Board of Commissioners or Committees that carry out the Nomination and Remuneration functions formulate a succession policy in the Nomination process for members of the Board of Directors.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.

Based on the provisions of the OJK Regulation on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, the committee that carries out the nomination function has the task to prepare the policies and criteria needed in the Nomination process for candidates for Directors. One of the policies that can support the Nomination process referred to is the succession policy for members of the Board of Directors. The succession policy aims to maintain the continuity of the regeneration process or the regeneration of leadership in the company in order to maintain business sustainability and the long-term goals of the company.

Penerapan di Bank atas rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

Bank Woori Saudara telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi yang membantu Dewan Komisaris untuk dapat mengajukan saran-saran kepada pemegang saham dalam hal, antara lain:

Bank Woori Saudara has a Nomination and Remuneration Committee who assist the Board of Commissioner to submit suggestions for shareholders in the matters, among others:

- a. Menyusun, melaksanakan dan menganalisa kriteria dan prosedur nominasi bagi calon Dewan Komisaris dan Direksi.

Preparation, implementation and analysis the criteria and procedure of nomination for candidat the Board of Commissioners and Directors.

- b. Mengidentifikasi calon-calon Direksi baik dari dalam maupun dari luar dan calon Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk diajukan/diangkat menjadi Direktur atau Dewan Komisaris.

Identifying the candidates of Directors, either within and outside and the candidat of the Board of Commissioners who meet the requirements to be submitted/appointed becoma Directors or Board of Commissioners.

Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi

Aspect 3: Function and Role of board of Directors

Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.

Principle 5: Strengthening the Membership and Composition of board of Directors.

Rekomendasi 12: Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.

Recommendation 12: Determine the number of members of the Board of Directors to consider the condition of the public company and its effectiveness in decision making.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.

As a corporate organ that is authorized in managing the company, determining the number of Directors greatly influences the performance of the Public Company. Therefore, the determination of the number of members of the Board of Directors must be done through careful consideration and must refer to the provisions of the prevailing laws and regulations, which are based on OJK Regulations on the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company, consisting of at least 2 (two) people. In addition, the determination of the number of the Board of Directors must be based on the need to achieve the goals and objectives of the Public Company and adapted to the conditions of the Public Company, including the characteristics, capacity and size of the Public Company and how effective the decision making of the Board of Directors is.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

Bank Woori Saudara telah memenuhi ketentuan Pasal 20 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Per 31 Desember 2020, jumlah Direksi BWS sebanyak 6 (enam) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kompleksitas dan kebutuhan BWS.

Bank Woori Saudara has been fulfilled the Provisions in Article 20 of POJK No. 33/POJK.04/2014 regarding to the Directors and Board of Commissioners of Public Company, namely the number of Board of Director members at least consist of 2 (two) persons. As of December 31, 2019, the number of Board of Directors of Bank Woori Saudara is 6 (six) person and in its determination based on the needs and complexity of Bank Woori Saudara.

Rekomendasi 13: Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.

Recommendation 13: Determination of the composition of members of the Board of Directors pays attention to the diversity of expertise, knowledge and experience required.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolejal.

Like the Board of Commissioners, the diversity of the composition of members of the Board of Directors is a combination of desired characteristics both in terms of the organs of the Board of Directors and individual members of the Board of Directors, in accordance with the needs of the Public Company. The combination is determined by taking into account the appropriate expertise, knowledge and experience in the division of duties and functions of the Board of Directors' position in achieving the goals of the Public Company. Therefore, consideration of the combination of characteristics referred to will have an impact on the accuracy of the nominating process and the appointment of individual members of the Board of Directors or the Board of Directors collegially.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

Penetapan komposisi Direksi BWS telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha BWS yaitu dengan memperhatikan unsur keberagaman keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman serta tidak membedakan gender. Keberagaman komposisi Direksi diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin kompleks yang dihadapi bank dibandingkan dengan anggota Direksi yang bersifat homogen, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan terbaik.

Determination of the Director Composition of Bank Woori Saudara has been conducted with considering the needs and complexity of Bank Woori Saudara business namely with considering the diversity of expertise, experience and educational background, and gender. The diversity of Director Composition is expected to provide the alternative settlements on the complex problem faced by the Bank was compared with homogeneous members of the Director, so that the result of decision can be the best decision.

Rekomendasi 14: Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.

Recommendation 14: Members of the Board of Directors in charge of accounting or finance have expertise and / or knowledge in accounting.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

- Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.

Financial Report is a report of management responsibility for managing resources owned by a publicly listed company, which must be prepared and presented in accordance with generally accepted Financial Accounting Standards in Indonesia as well as related OJK regulations, including laws and regulations in the Capital Market sector which regulates presentation and disclosure of Public Company Financial Statements. Based on the laws and regulations in the Capital Market sector that governs the responsibilities of the Board of Directors for the Financial Statements, the Board of Directors is jointly responsible for the Financial Statements, which are signed by the President Director and members of the Board of Directors in charge of the accounting or financial sector.

- Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait.

Therefore, the disclosure and preparation of financial information presented in the financial statements will depend on the expertise and / or knowledge of the the Board of Directors, especially members of the the Board of Directors who are in charge of accounting or finance. The expertise and / or knowledge qualifications in accounting that are at least possessed by the members of the Board of Directors can provide confidence in the preparation of the Financial Statements, so that the Financial Statements can be relied upon by the stakeholders as the basis for economic decision-making related to the said Public Company. Such expertise and / or knowledge can be proven with relevant educational background, training certification and / or work experience.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di BWS adalah Presiden Direktur, yaitu Mr. Choi Jung Hoon dengan pengalaman *International Trade*, Audit dan terakhir di *Risk Management*.

Director in charge of accounting or financial in Bank Woori Saudara is President Director, namely Mr. Choi Jung Hoon with International trade experience, Audit and the last in the Risk Management.

Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

Principle 6: Improving the Quality of Performing Duties and Responsibilities of the Board of Directors.

Rekomendasi 15: Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi.

Recommendation 15: The Board of Directors have a self-assessment policy (Self Assessment) to assess the performance of the Board of Directors.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

- Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. *Self Assessment* atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya *Self Assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.

As with the Board of Commissioners, the Board of Directors' self-assessment policy is a guideline used as a form of accountability for collegially evaluating the performance of the Board of Directors. Self Assessment or self-assessment is intended by each member of the Board of Directors to assess the collegial performance of the Board of Directors, and not to evaluate the individual performance of each member of the Board of Directors. With this Self Assessment it is expected that each member of the Board of Directors can contribute to improving the performance of the Board of Directors on an ongoing basis.

- Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

The policy can cover the assessment activities carried out along with the aims and objectives, the period of implementation periodically, and the benchmarks or evaluation criteria used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration functions of the Public Company, where the establishment of these functions has been required in the FSA Rules concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

Penilaian Kinerja Anggota Direksi dilakukan oleh secara kolektif oleh anggota Direksi melalui mekanisme *Self Assessment* berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi.

Performance assessment of the Director members has conducted by collective through mechanism of self assessment based on the assessment criterias that related to the duties and responsibilities of the Director members.

Rekomendasi 16: Kebijakan penilaian sendiri (Self Assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.

Recommendation 16: Self-assessment policy to assess the performance of the Board of Directors is disclosed through the annual report of the Public Company.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

Pengungkapan kebijakan *Self Assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme *check and balance* terhadap kinerja Direksi.

Disclosure of the Self Assessment policy on the performance of the Board of Directors is done not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide important information for improvement efforts in the management of the Public Company. This information is very useful to provide confidence to shareholders or investors that there is a certainty that the management of the company will continue in a better direction. With this disclosure, shareholders or investors are aware of the check and balance mechanism for the Board of Directors' performance.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2020.

The policy of self assessment to assess the Board of Directors performance has stated in 2020 Annual Report.

Rekomendasi 17: Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
Recommendation 17: The Board of Directors has a policy related to the resignation of members of the Board of Directors when involved in financial crimes.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

- Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.

The resignation policy of members of the Board of Directors involved in financial crimes is a policy that can increase the confidence of stakeholders in public companies, so that the integrity of the company will be maintained. This policy is needed to help smooth the legal process and so that the legal process does not interfere with the course of business activities. In addition, in terms of morality, this policy will build an ethical culture in the environment of a public company. The policy can be covered in the Guidelines or the Code of conduct that applies to the Board of Directors.

- Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Furthermore, what is meant by being involved in financial crimes is the existence of the status of a convicted member of the Board of Directors of the authorized party. Financial crimes referred to as manipulation and various forms of embezzlement in financial service activities as well as Money Laundering Acts as referred to in Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

BWS telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Bank.

Bank Woori Saudara has the policy that related with the resignation of the Director members if they involved in financial crime as stated in the Article of Associations.

Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan

Aspect 4: Stakeholder Participation

Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.

Principle 7: Enhance Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation.

Rekomendasi 18: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading.

Recommendation 18: Public Company has a policy to prevent insider trading.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.

Someone who has inside information is prohibited from conducting a Securities transaction using inside information as referred to in the Capital Market Law. Public Company can minimize the occurrence of insider trading through prevention policies, for example by strictly separating data and / or information that is confidential from the public nature, as well as dividing tasks and responsibilities for the management of said information proportionally and efficiently.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

Ketentuan untuk mencegah terjadinya insider trading diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Perusahaan serta Kode Etik Kepatuhan. BWS juga telah mengatur penerapan pengenaan sanksi kepada Karyawan.

Provisions to prevent the insider trading has regulated in the code of conduct and the Company's Work Guidelines and Code of Compliance. Bank Woori Saudara has also arranged the implementation of sanctions to employee.

Rekomendasi 19: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud.
Recommendation 19: Public companies have anti-corruption and anti-fraud policies.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, *prudent*, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.

The anti-corruption policy is useful to ensure that the business activities of the public company are carried out legally, prudently and in accordance with the principles of good governance. The policy can be part of the code of conduct, or in its own form. The policy may include among others the programs and procedures carried out in dealing with corrupt practices, kickbacks, fraud, bribes and / or gratuities in public companies. The scope of the policy must illustrate the prevention of public companies against all corrupt practices, both giving and receiving from other parties.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

BWS memiliki kebijakan pengendalian gratifikasi dan penerapan strategi *anti fraud*.

BWS has policy to control the gratification and the implementation of anti fraud strategy.

Rekomendasi 20: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.
Recommendation 20: Public Company has a policy regarding the selection and improvement of the ability of suppliers or vendors.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

- Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (*supply chain*) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan.

The policy on selecting suppliers or vendors is useful to ensure that the public company obtains the goods or services needed at competitive prices and good quality. While the policy to increase the ability of suppliers or vendors is useful to ensure that the supply chain runs efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors to supply / fulfill the goods or services needed by the company will affect the quality of the company's output.

- Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.

The implementation of these policies can guarantee supply continuity, both in terms of quantity and quality required by the public company. The scope of this policy includes criteria in selecting suppliers or vendors, transparent procurement mechanisms, efforts to increase the ability of suppliers or vendors, and fulfillment of rights relating to suppliers or vendors.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

BWS memiliki kebijakan terkait pembelian barang dan jasa yang menggunakan vendor.

BWS has the policy related to the purchase of goods and services that using the vendors.

Rekomendasi 21: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.
Recommendation 21: Public Company has a policy regarding the fulfillment of creditor rights.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.

The policy on fulfilling creditors' rights is used as a guide in making loans to creditors. The purpose of the policy is to maintain the fulfillment of rights and maintain creditor trust in the public company. The policy includes considerations in entering into agreements, as well as follow-up in fulfilling public company obligations to creditors.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

BWS memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur yang diatur dalam SPO Produk Dana, Manual Produk dan SPO Pengelolaan Pengaduan Nasabah, yang secara ringkas mengatur:

BWS has the policy regarding to the fulfillment of creditor rights which is regulated in SPO of product funds, product manual and SPO of Customer Complaint handling, which is set to:

- a. Hak untuk memperoleh penjelasan yang cukup tentang karakteristik produk.
The rights to obtain the adequacy of explanation regarding to product characteristic.
- b. Hak untuk mendapat mengakses syarat dan ketentuan produk dana melalui situs web.
The rights to get access of the terms and conditions of funds product through website.
- c. Kemudahan untuk bertransaksi melalui cabang, layanan e-banking atau sarana lainnya yang ditetapkan BWS.
Ease of transaction through the branches, e-banking services or other facilities has established by BWS.
- d. Memperoleh bunga yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Obtained the interest which amount convenient with prevailing provisions.

Rekomendasi 22: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan *whistleblowing system*

Recommendation 22: Public Company has a *whistleblowing system policy*

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

Kebijakan sistem *whistleblowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem *whistleblowing* mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.

A well-structured whistleblowing system policy will provide certainty for the protection of witnesses or reporters for an indication of violations committed by employees or management of a public company. Application of the system policy will have an impact on the formation of a culture of good corporate governance. The whistleblowing system policy covers, among others, the types of violations that can be reported through the whistleblowing system, the method of complaints, the protection and guarantee of confidentiality of the reporter, the handling of complaints, the party that manages complaints, and the results of handling and following up on complaints.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

BWS telah memiliki prosedur yang mengatur *Whistleblowing System (WBS)*.

BWS has the procedure that regulating to whistleblowing systems.

Rekomendasi 23: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan

Recommendation 23: Public companies have a long-term incentive policy for the Board of Directors and employees

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

- Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

Long-term incentives are incentives based on achieving long-term performance. The long-term incentive plan has the premise that the company's long-term performance is reflected in the growth in value of the shares or other long-term targets of the company. Long-term incentives are useful in order to maintain loyalty and provide motivation to the Board of Directors and employees to improve their performance or productivity which will have an impact on improving the company's performance in the long run.

- Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup, antara lain: maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, serta kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.

The existence of a long-term incentive policy is a real commitment of the Public Company to encourage the implementation of long-term incentives for the Board of Directors and Employees with terms, procedures and forms that are tailored to the long-term goals of the Public Company. The said policy may include, among others: the purpose and objectives of providing long-term incentives, the terms and procedures for providing incentives, as well as the conditions and risks that must be considered by the Public Company in providing incentives. The policy can also be covered by the existing Public Company remuneration policy.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

BWS melakukan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan dalam bentuk ESOP & MSOP pada tahun 2010 dan selanjutnya melakukan pengkajian dalam penyusunan kebijakan pemberian insentif jangka panjang agar tepat sasaran, efektif dan efisien.

BWS provides the long term incentive to Directors and employees in the form of ESOP & MSOP in 2010 and subsequently conducted the review in preparation of the long term incentive policy so that can achieve the target, effective and efficient.

Aspek 5: Keterbukaan Informasi

Aspect 5: Information Openness

Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.

Principle 8: Improve Implementation of Information Disclosure.

Rekomendasi 24: Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.

Recommendation 24: Public Companies make greater use of information technology in addition to the Website as a medium for information disclosure.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.

The use of information technology can be useful as a medium of information disclosure. As for the disclosure of information, not only is the disclosure of information that has been regulated in the legislation, but also other information related to the Public Company which is considered beneficial for shareholders or investors to know. With the wider use of information technology other than the Website it is hoped that companies can increase the effectiveness of the dissemination of company information. Even so, the use of information technology is still taking into account the benefits and costs of the company.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

Dalam situs web BWS, terdapat segala informasi yang terkait dengan Keterbukaan Informasi. Selain situs web, BWS memanfaatkan teknologi dan aplikasi media sosial lainnya seperti *Internet Banking, Mobile Banking, Instagram, dan Facebook*.
In the BWS website, there is all of information related to disclosure information. In addition to website, BWS is using technology and other social media application, such as Internet Banking, Mobile Banking, Instagram, and Facebook.

Rekomendasi 25: Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui Pemegang Saham Utama dan Pengendali.

Recommendation 25: The Annual Report of the Public Company discloses the final beneficial owner in the ownership of the shares of the Public Company at least 5% (five percent), in addition to the disclosure of the final beneficial owner in the ownership of the shares of the Public Company through the main and controlling shareholders.

Keterangan Rekomendasi:

Description of Recommendation:

Peraturan Perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.

Legislation in the Capital Market sector that regulates the submission of annual reports of the Public Company has set the obligation to disclose information about shareholders who own 5% (five percent) or more of the shares of the Public Company as well as the obligation to disclose information about the major and controlling shareholders of the Public Company both directly or indirectly up to the last beneficial owner in the ownership of said shares. In the Governance Guidelines it is recommended to disclose the final beneficial owner of the shares of the Public Company at least 5% (five percent), in addition to disclosing the final beneficial owner of shares ownership by the main and controlling shareholders.

Penerapan di Bank atas Rekomendasi

Application at the Bank for recommendations

BWS telah mengungkapkan informasi mengenai Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih saham BWS (kode: SDRA) dalam Laporan Tahunan di bagian Komposisi Pemegang Saham.

The Company has disclosed information regarding to 5% or more shares ownership in Annual Report in the Shareholders competition section.